



# Pembelajaran Pra dan Pascapenetapan Hutan Adat

STUDI KASUS DARI PROSES PENETAPAN HUTAN ADAT  
TUJUH MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA 2016-2019



# Pembelajaran Pra dan Pascapenetapan Hutan Adat

STUDI KASUS DARI PROSES PENETAPAN HUTAN ADAT  
TUJUH MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA 2016-2019



2023

*Laporan ini disusun atas kerjasama antara:*

**RMI-THE INDONESIAN INSTITUTE FOR FOREST AND ENVIRONMENT DENGAN ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA SULAWESI SELATAN (AMAN-SULSEL), LEMBAGA BELA BANUA TALINO (LBBT), PERKUMPULAN BANTAYA, PERKUMPULAN QBAR, PERKUMPULAN HUMA INDONESIA (HUMA), DAN YAYASAN MERAH PUTIH SULAWESI TENGAH (YMP-SULTENG).**

*Dengan dukungan dari*

**FAO**

*Penulis*

Mardha Tillah

Nia Ramdhaniaty

Ratnasari

Wahyubinartara Fernandez

Eko Cahyono

*Dengan kontribusi dari*

Zaiful, M. Nutfah, Ismail

dan Eko Cahyono

(PROFIL MASYARAKAT ADAT WANA POSANGKE, SULAWESI TENGAH)

Martje Leninda dan Ari Wibowo

(PROFIL MASYARAKAT ADAT KULAWI DI MARENA, SULAWESI TENGAH)

Sardi Razak dan Ahmad Hamdani

(PROFIL MASYARAKAT ADAT KAJANG, SULAWESI SELATAN)

Agustinus Mualang dan Ratnasari

(PROFIL MASYARAKAT ADAT DAYAK DE'SA, KALIMANTAN BARAT)

Yosfi Aldi dan Eko Cahyono

(PROFIL MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN KARANG)

Nur Faadhilah dan Slamet Widodo

(PROFIL MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN PASIR EURIH)

Mora Dingin dan Reni Andriani

(PROFIL MASYARAKAT ADAT MALALO TIGO JURAI)

*Desain Grafis:* Redi Murti

# Daftar Isi

<b>Pengantar</b>	1
<b>BAB I Pendahuluan</b>	8
A. Pendahuluan	8
B. Latar Belakang	9
C. Tujuan	14
D. Metode Studi	14
E. Alur Pelaksanaan Studi	16
a. Penyusunan Tujuan Studi	16
b. Pemilihan Lokasi Studi	17
c. Alur Penelitian	19
F. Kerangka Waktu Studi	21
<b>BAB II Potret Masyarakat Adat, Perempuan Adat, Generasi Muda Adat, dan Hutan Adat di Lokasi Studi</b>	22
A. Pendahuluan	22
B. Masyarakat Adat dalam Ragam Dimensi	22
C. Tujuh Komunitas Adat	24
D. Interseksionalitas Perempuan dan Pemuda Adat dalam Komunitasnya	33
a. Perempuan Adat	35
b. Generasi Muda Adat	44
c. Peran dan Partisipasi Perempuan Adat dan Generasi Muda Adat	47
<b>BAB III Politik Dalam Perjuangan Hak Masyarakat Adat dan Hutan Adat di Indonesia</b>	52
A. Perjalanan Panjang Pengakuan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat	52
B. Pengakuan Masyarakat Adat sebagai Subjek Hukum dan Pengakuan atas Objek Hukum milik Masyarakat Adat	55
C. Bingkai Politik Kebijakan Sumber Daya Alam	57
D. Hutan Adat dalam Konteks Agraria	62

<b>BAB IV Kontestasi Atas Pemaknaan Hutan Adat</b>	71
A. Hutan Adat dalam Kebijakan dan Peraturan Negara	71
B. Hutan Adat dalam Pemaknaan Masyarakat Adat	75
<b>BAB V Proses dan Dinamika Pra Penetapan Hutan Adat</b>	83
A. Proses	83
a. Tahap Kondisi Awal	84
B. Tahapan Persiapan dan Penetapan Hutan Adat	86
a. Tingkat Komunitas	95
b. Tingkat Pemerintah Daerah	97
c. Pemerintah Pusat Atau Tingkat Nasional	102
C. Posisi Perempuan Adat dan Pemuda Adat dalam Perjuangan Pra Penetapan Hutan Adat	108
D. Pembelajaran dari Proses Pra Penetapan Hutan Adat	115
<b>BAB VI Proses dan Dinamika Pasca Penetapan Hutan Adat Menuju Terwujudnya Keadilan Ekonomi, Budaya dan Sumber Daya Alam</b>	118
A. Dampak Positif Langsung	121
a. Peningkatan Rasa Aman Atas Sumber-Sumber Penghidupan	121
b. Penguatan Kewenangan Masyarakat Adat untuk Mengelola Wilayahnya Sendiri	122
c. Peningkatan Partisipasi Kelompok yang Terpinggirkan Terutama Perempuan Adat dan Pemuda Adat dalam Inisiatif-Inisiatif Komunitas	128
B. Yang Belum Terwujud	130
a. Memperbaharui Peta Kehutanan dengan Memasukkan Hutan Adat	130
b. Pemutakhiran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Provinsi	132
c. Pendaftaran Hutan Adat yang Telah Ditetapkan sebagai Pendaftaran Lahan Komunal	133
d. Skema Pemantauan dan Evaluasi	134
C. Pembelajaran dan Rekomendasi	134
1. Pembelajaran	134
2. Rekomendasi	135

<b>BAB VII</b>	<b>Kesimpulan dan Rekomendasi</b>	136
	A. Kesimpulan	137
	B. Pembelajaran	139
	C. Rekomendasi	143
<b>Referensi</b>		149
<b>Lampiran I</b>		150
<b>Lampiran II</b>	Profil Hutan Adat Wana Posangke	158
	Profil Hutan Adat Kulawi di Desa Marena	174
	Profil Hutan Adat Ammatoa Kajang	189
	Profil Hutan Adat Dayak De'sa di Kampung Tapas Sambas- Tapang Kemayau	210
	Profil Hutan Adat Kasepuhan Karang	232
	Profil Hutan Adat Kasepuhan Pasir Eurih di Desa Sindanglaya	252
	Profil Hutan Adat Malalo Tigo Jurai	267



# Pengantar

## Penjelasan Kronologis


Akhirnya kajian ini rampung dan menjadi referensi publik untuk melihat perjalanan kebijakan Hutan Adat dan implementasinya, khususnya sejak periode 2013 hingga awal 2019. Periode tersebut merupakan tujuh tahun pertama sejak diputuskannya kebijakan korektif Negara, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi MK 35/2012 yang menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi Hutan Negara. Namun begitu, kajian ini juga melihat jauh ke belakang, menyusuri aspek historis tata kuasa dan tata kelola hutan sejak era pemerintahan kolonial.

Gagasan kajian ini muncul pada 2017 ketika Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan menyambut tawaran Food and Agriculture Organization (FAO) untuk membantu proses penetapan hutan masyarakat adat yang menjadi target pemerintah seperti tercantum dalam Nawa Cita pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, menindaklanjuti Putusan MK 35/2012 dalam konteks pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak Masyarakat Adat.

Setelah melalui proses konsultasi dengan beberapa pihak terkait termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), FAO bekerjasama dengan the Indonesian Institute for Forest and Environment (RMI) melaksanakan kajian ini bersama beberapa organisasi lain yang telah mengadvokasi pengakuan Hutan Adat sejak 2013 yaitu Perkumpulan HuMa Indonesia, Yayasan Merah Putih Sulawesi Tenggara (YMP Sulteng), Perkumpulan Bantaya Sulawesi Tengah, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan, Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) Kalimantan Barat, Perkumpulan Equilibrium Bar (Qbar) Sumatera Barat.

Kajian ini sendiri dimulai pada November 2017 dan berakhir April 2019. Saat kajian ini dilaksanakan, baru ada 33 unit Hutan Adat yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai milik masyarakat adat. Namun begitu, diketahui bahwa pada periode tersebut, telah ada puluhan komunitas adat lain yang mengajukan penetapan Hutan Adatnya.

Bagan 1 Rentang Waktu Kajian serta Progres Kebijakan dan Capaian Hutan Adat 2017 – 2021



Pada tahap pelaksanaan kajian ini, analisis kebijakan dan analisis lapangan dilaksanakan dengan melibatkan perwakilan Pemerintah, khususnya KLHK, KSP, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat adat (tetua adat, perempuan dan pemuda adat)

Pada bulan November 2018, sebuah seminar diseminasi hasil kajian ini dilaksanakan di Jakarta, mengundang berbagai pihak yaitu perwakilan Pemerintah (KLHK: Direktorat Jenderal (Ditjen) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Direktur Pengaduan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL); Kemendesa: Ditjen PPMD; KemenATR); serta akademisi, perwakilan NGOs, dan perwakilan Masyarakat Adat sebagai narasumber dan penanggap. Pada sesi diseminasi ini, beberapa masukan tambahan diambil sebagai rekomendasi kajian.

Selanjutnya, pada Desember 2018, tim kajian bertemu langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (yang didampingi Sekretaris Jenderal KLHK, Direktur Jenderal PSKL dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) untuk menyampaikan temuan dan rekomendasi kajian. Menteri LHK menyambut baik beberapa rekomendasi, khususnya terkait penyediaan peta indikatif wilayah Hutan Adat. Menteri LHK lebih lanjut berinisiatif untuk membuat kebijakan khusus sebagai payung keputusan/ketetapan *einmalig* atas wilayah indikatif hutan adat (yang kemudian diluncurkan pada 27 Mei 2019, seperti akan dijelaskan pada paragraf selanjutnya).

Dalam periode kajian ini dilaksanakan, regulasi yang mengatur implementasi penetapan Hutan Adat masih pada generasi pertamanya yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PerMenLHK) P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak dan panduan teknis dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) PSKL nomor P.1/PSKL/SET/KUM.1/2/2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak. Regulasi tersebut kemudian diperbarui dengan PerMenLHK P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak yang telah memuat dasar hukum penetapan wilayah indikatif hutan adat. Pergantian regulasi ini juga memindahkan pedoman teknis implementasi Hutan Adat ke tingkat Peraturan Menteri, tidak lagi pada tingkat Perdirjen seperti sebelumnya.

PerMenLHK baru tersebut di atas diluncurkan pada 27 Mei 2019 oleh Menteri LHK di Gedung Manggala Wanabakti yang disambut suka cita berbagai komunitas masyarakat adat, akademisi, dan para pegiat kehutanan dan advokat masyarakat adat. Sejak itu hingga kini, telah ada 950.129 hektar hutan adat yang masuk ke dalam peta Wilayah Indikatif Hutan Adat (WILHA) yang tercakup dalam tiga fase penetapan. WILHA ini diperbarui setiap enam bulan, seperti tercantum pada Pasal 74 PerMenLHK No.9/2021 walaupun prosesnya tidak menjadi mudah seperti yang diatur pada Peraturan Menteri LHK sebelumnya, yaitu PerMenLHK P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019. Ketentuan mengenai WILHA yang merupakan salah satu rekomendasi hasil kajian FAO dan RMI masih diatur oleh berbagai Peraturan Menteri LHK ini hingga peraturan paling baru yang dikeluarkan pada 1 April 2021 (yaitu Pasal 71, 72, 74 dan 167).

Secara keseluruhan, sejak tahun 2019 hingga 2021, di luar periode kajian, telah ada tiga generasi peraturan di lingkup KLHK yang dikeluarkan berturut-turut pada tahun 2019, 2020, dan 2021 untuk mengatur penetapan dan pengelolaan Hutan Adat, diawali PerMenLHK no P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak yang telah disinggung sebelumnya. Pada 2020, diberlakukan peraturan baru yaitu PerMenLHK no P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, yang kemudian diperbaharui lagi dalam PerMenLHK No. 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

## **Peta Buku dan Implikasi gap waktu penelitian dan waktu penerbitan**

Laporan hasil kajian disusun dalam tujuh bab yang diharapkan akan memberi kontribusi strategis dan komprehensif dalam upaya memajukan pengelolaan kebijakan

Hutan Adat. Bab Pertama yaitu Pendahuluan menjabarkan latar belakang dan sejarah singkat terkait perjuangan masyarakat adat dalam konteks berbagai kebijakan di Indonesia yang terjadi sejak pemerintahan kolonial Belanda hingga kajian ini dilakukan. Pada bagian ini, dijelaskan juga beberapa rezim pengelolaan hutan mendasar yang berlaku di Indonesia sebagai penjelasan awal bagi para pembaca yang tidak familiar dengan sektor kehutanan. Berbagai penjelasan terkait kajian, seperti tujuan dan metode kajian, juga disampaikan pada bagian ini.

Selanjutnya, Bab Kedua juga mengulas tentang profil subyek penelitian, yaitu tujuh masyarakat adat yang telah dan sedang berproses untuk mendapatkan penetapan Hutan Adat. Penjabaran profil ketujuh Masyarakat Adat tersebut dihantarkan dengan berbagai penjelasan dan konsep tentang istilah yang berlaku dalam Masyarakat Adat itu sendiri, dan dilanjutkan dengan penjelasan teoritis terkait interseksionalitas untuk membahas lebih dalam berbagai kelompok yang ada dalam entitas Masyarakat Adat. Interseksionalitas ini menjadi konsep yang penting untuk dapat memeriksa kesetaraan gender dan inklusivitas yang terjadi, dilihat dari seberapa jauh kebermanfaatannya penetapan Hutan Adat dirasakan oleh berbagai kelompok dalam entitas masyarakat adat subyek kajian ini, khususnya kelompok perempuan dan generasi muda.

Bab Tiga laporan kajian ini, yang berjudul Politik dalam Perjuangan Hak Masyarakat Adat dan Hutan Adat di Indonesia, membahas lebih rinci tentang perjuangan pemenuhan hak Masyarakat Adat, terutama terkait pengakuan hutan adat mereka. Pada bab ini, dibahas berbagai teori yang mendasari terbentuknya rezim pengurusan hutan seperti *political forest* dan *territorialization* serta berbagai kebijakan yang mempengaruhi pengurusan hutan sebagai bagian dari governansi sumber daya agraria yang membuat penetapan Hutan Adat dapat dilihat sebagai kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Reforma Agraria.

Laporan ini juga merekam adanya pemaknaan yang berbeda antara konsep Hutan yang diatur secara formal melalui UU No. 41/1999 tentang Kehutanan beserta regulasi turunannya dalam periode kajian, dengan apa yang dipahami oleh ketujuh Masyarakat Adat subyek kajian ini. Pembahasan Kontestasi Pemaknaan atas Hutan Adat disajikan pada Bab Empat sebelum mengantarkan pembaca menyelami proses kronologis dan teknis yang dilalui oleh ketujuh komunitas Masyarakat Adat subyek kajian ini untuk mendapatkan penetapan Hutan Adatnya.

Penetapan Hutan Adat ini merupakan implementasi Putusan MK 35/2012 untuk wilayah adat yang diklaim sebagai Hutan Negara, serta pengakuan hutan masyarakat adat yang berada di luar Kawasan Hutan, atau di Area Penggunaan Lain (APL) dalam bentuk pencantuman dalam Kawasan Hutan. Proses dan dinamika yang dialami ketujuh

komunitas adat sebelum penetapan Hutan Adat dibahas pada Bab Lima, sementara proses dan dinamika yang terjadi pasca-penetapan Hutan Adat dipaparkan pada Bab Enam. Berbagai dampak penetapan yang dirasakan lima komunitas Masyarakat Adat subyek kajian dijabarkan pada bab ini, termasuk berbagai agenda yang masih tertunda untuk memperkuat pengakuan Negara terhadap hutan adat mereka. Karenanya, pembelajaran dan rekomendasi dari kedua tahap (sebelum dan sesudah) penetapan juga disampaikan pada Bab Lima dan Bab Enam.

Bab Tujuh yang berisi Kesimpulan dan Rekomendasi menjabarkan dengan singkat kesimpulan dan ringkasan proses pra dan pasca-penetapan Hutan Adat serta pembelajaran dan rekomendasi langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak untuk mempercepat pengakuan hak Masyarakat Adat atas hutan adatnya.

Mengingat perbedaan waktu yang cukup signifikan antara penulisan laporan ini dengan waktu penerbitan, dan terutama dihadapkan dengan dinamika perubahan kebijakan Negara yang begitu cepat dan secara signifikan mempengaruhi sektor kehutanan, termasuk di dalamnya terkait penetapan Hutan Adat, maka beberapa rekomendasi yang tertulis pada Bab Tujuh seperti tidak relevan lagi karena sudah terlaksana atau sudah ditindaklanjuti, misalnya tentang peta dengan label Hutan Adat dalam peta hutan Indonesia yang sudah terpublikasi melalui situs resmi KLHK. Namun begitu, rekomendasi-rekomendasi tersebut tetap dicantumkan untuk tidak menghilangkan kronologis dan relevansi kontekstual saat penyusunan laporan ini yang selesai pada awal tahun 2019; sebagai referensi yang merekam perjalanan regulasi dan kebijakan Hutan Adat beserta berbagai tantangannya. Selain itu, beberapa rekomendasi masih menjadi pekerjaan rumah karena baru sebagian terlaksana, misalnya telah diberlakukannya PermenLHK yang mengatur tentang Hutan Adat sebagai bagian dari skema Perhutanan Sosial. Terkait dengan PermenLHK tersebut, hingga saat ini masih belum ditindaklanjuti di tingkat Direktorat Jenderal untuk melakukan penatabatasan Kawasan Hutan yang telah ditetapkan menjadi Hutan Adat, khususnya yang berasal dari APL.

Hal lainnya yang masih menjadi hambatan teknis dan perlu ditindak lanjuti adalah ketiadaan mekanisme prosedural yang pasti dan mengikat, khususnya dalam tata waktu proses penetapan Hutan Adat. Sejak generasi pertama peraturan tingkat Menteri mengenai Hutan Adat hingga yang terkini P.9/2021, tidak ada pengaturan waktu mengenai kapan proses verifikasi lapangan harus dilakukan setelah dokumen-dokumen pengajuan dinyatakan lolos di tahap validasi (Pasal 67). Kepastian tata waktu ini penting ditindaklanjuti, terutama mempertimbangkan bagaimana penetapan Hutan Adat indikatif -yang hingga *preface* ini ditulis telah dilakukan hingga Fase IV- baru dapat dilakukan setelah

melalui tahap verifikasi lapangan. Tata waktu ini juga akan memastikan semangat awal kebijakan Wilayah Indikatif Hutan Adat sebagai mekanisme perlindungan hak dan penyelesaian konflik tetap hidup. Seiring dengan perkembangan kebijakan yang mengatur dan meliputi semangat dan proses penetapan Hutan Adat hingga tahun 2021 ini, yang penting untuk terus diingat adalah bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut berada dalam koridor filosofi dan semangat yang sama dengan putusan MK 35/2012 yang menjadi awal dari berbagai kebijakan turunan dalam rangka memenuhi hak masyarakat adat.

Untuk menegaskan kembali, pascakajian ini selesai, telah ada berbagai perkembangan baru kebijakan terkait penetapan hutan adat khususnya penyediaan peta indikatif wilayah hutan adat (WILHA) dan Peraturan Menteri LHK yang terus direvisi

Rekomendasi lain selain yang disebutkan sebelumnya masih sangat relevan hingga saat *preface* ini dituliskan untuk mengantar penerbitan penelitian ini, khususnya:

- Rekomendasi untuk memasukkan peta Hutan Adat (yang telah ditetapkan maupun yang potensial) telah ditindak lanjuti. Peta Hutan Adat yang telah ditetapkan sudah termuat dalam system [Peta Interaktif Kehutanan](#) di situs resmi KLHK. Potensi Hutan Adat pun sudah pernah diberi dasar hukum yang bertujuan untuk memproteksi, melalui P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 yang mengatur berlakunya Peta Hutan Adat dan Area Indikatif Hutan Adat. Sayangnya, Peraturan Menteri berikutnya yang mengatur Hutan Adat dan Hutan Hak (P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2020) hadir untuk menggantikan dengan prosedur penetapan wilayah indikatif yang lebih panjang (karena disatukan dengan prosedur penetapan Hutan Adat) yang masih diadopsi hingga terbitnya PerMenLHK No.9/2021. Misi mengamankan hutan di wilayah adat untuk ditetapkan kemudian menjadi semakin sulit tercapai karena mekanisme penetapannya mengikuti jalur administrasi yang sama dengan penetapan Hutan Adat. Padahal yang perlu didorong hari ini adalah integrasi Peta Hutan Adat dan Peta Wilayah Adat (yang jika ditumpang-susunkan dengan peta Kawasan Hutan menghasilkan indikasi Hutan Adat) dengan Kebijakan Satu Peta. Hingga saat ini belum ada Kementerian dan/atau Lembaga Negara yang mau menjadi wali data untuk Peta Wilayah Adat sehingga integrasi yang dimaksud tidak dapat terjadi.
- Terkait dengan poin sebelumnya, rekomendasi untuk mengatur pelaksanaan Hutan Adat melalui peraturan di lintas kementerian (Peraturan Pemerintah) menjadi relevan terutama mengingat banyaknya potensi Hutan Adat yang berada di luar Kawasan Hutan. Peraturan Pemerintah ini juga dimandatkan dalam Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai peraturan pelaksana dalam

lingkup pemenuhan dan perlindungan hak Masyarakat Adat yang pelaksanaannya di sektor kehutanan diwujudkan melalui Hutan Adat.

- Pembentukan tim independen yang ada dalam rekomendasi jangka pendek maupun jangka panjang telah sempat dilakukan selama dua tahun melalui Keputusan Menteri LHK masing-masing nomor SK.354/2018 dan SK.347/2019. Kelompok Kerja (Pokja) Hutan Adat ini telah berakhir sejak tahun 2019 dan belum ada kelanjutan keberadaan Pokja di tahun selanjutnya hingga saat ini. Selama dua tahun keberadaannya, Pokja multi-pihak ini telah memfasilitasi Konsultasi Regional Hutan Adat di semua wilayah kerja KLHK sepanjang 2019 dan juga membantu penetapan Area Indikatif Hutan Adat fase pertama hingga ketiga. Keberadaan Pokja ini dinilai strategis dan masih dibutuhkan keberadaannya. Agar dapat lebih efektif berkontribusi di masa depan, penguatan partisipasi dan fungsi Pokja harus dilakukan sehingga prosedur-prosedur penetapan Hutan Adat yang membutuhkan banyak sumber daya (seperti misalnya proses verifikasi lapangan) dapat berlangsung lebih cepat dan sistematis. Namun begitu, Dalam Peraturan Menteri terkini tentang Perhutanan Sosial termasuk Hutan Adat (9/2021), juga dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP.23/2021), Tim Verifikasi Hutan Adat tidak bersifat jangka panjang seperti Pokja Hutan Adat, melainkan dibentuk khusus untuk setiap hutan adat yang akan diverifikasi oleh Menteri LHK.

Terbitan ini juga dilengkapi dengan lampiran profil ketujuh Masyarakat Adat yang menjadi subjeknya. Selain itu, dilampirkan juga beberapa regulasi terkait Hutan Adat yang ada di saat penelitian ini dilaksanakan maupun yang baru hadir saat dan setelah laporan penelitian ini ditulis.

### **Harapan penulis untuk pembaca**

Akhirnya, publikasi laporan ini kami harapkan untuk menjadi acuan para pihak dalam melihat perjalanan kebijakan dan implementasi penetapan Hutan Adat, khususnya pada periode enam tahun pasca putusan MK-35/2012 (2012-2019). Acuan ini menjadi penting dalam mengevaluasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan Hutan Adat di masa depan, serta menjadi acuan bagi para pihak yang masih terus berjuang untuk merealisasikan penetapan Hutan Adat yang lebih bermakna, berkesetaraan gender, dan inklusif sebagai bentuk pemulihan hak Masyarakat Adat di Indonesia. Selamat membaca!

# BAB I

## Pendahuluan

### A. PENDAHULUAN

Pada 30 Desember 2016, di Istana Negara di Jakarta, Presiden Joko Widodo menyatakan hal di bawah ini dalam Pencanangan Hutan Adat<sup>1)</sup>:

*“...dan di dalam peta juga nanti akan ada penyesuaian, ada kriteria baru, yaitu mengenai Hutan Adat. Ini penting sekali karena yang ada di kantong saya sekarang ada 12,7 juta hektar yang akan terus kita bagikan pada masyarakat, pada rakyat, pada kelompok tani, kepada masyarakat adat, sehingga betul-betul yang menikmati kekayaan hutan kita adalah rakyat, masyarakat, dan masyarakat adat. Karena pengakuan Hutan Adat bukan hanya berarti kita mengakui hak-hak tradisional yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pengakuan Hutan Adat, pengakuan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, berarti adalah pengakuan nilai-nilai asli Indonesia, pengakuan jati diri asli bangsa Indonesia. Jadi nanti ini akan terus diseleksi, akan terus disaring, dan akan terus diberikan. Karena yang kita berikan saat ini memang pada hitungan yang masih sangat kecil sekali, yang ada di kantong saya sekali lagi ada 12,7 juta hektar.”*

Hutan Adat yang ditetapkan pada tanggal tersebut adalah Hutan Adat-Hutan Adat pertama yang ditetapkan di Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penetapan Hutan Adat ini telah memberikan dampak yang besar kepada 50 sampai 70 juta orang Indonesia yang termasuk dalam kategori masyarakat

---

<sup>1)</sup> Perlu dicatat bahwa laporan ini menggunakan dua istilah dalam merujuk hutan adat. Istilah Hutan Adat (dengan huruf kapital) digunakan untuk hutan adat yang telah ditetapkan secara formal oleh pemerintah, sementara istilah hutan adat (tanpa huruf kapital h dan a) merujuk pada hutan adat yang penetapannya sedang diajukan oleh masyarakat adat.

adat<sup>2)</sup> dan juga sebagai bagian dari 1 000 kelompok etnis dan sub-etnis dengan budaya dan adat istiadat masing-masing. Jumlah ini sama dengan kurang lebih seperempat dari populasi Indonesia sebanyak 260 juta individu yang mendiami wilayah yang terdiri dari 17 000 lebih pulau yang merentang sepanjang lebih dari 1,9 juta km<sup>2</sup>.

Pada akhirnya, Pemerintah Indonesia menghapus cukup banyak pengaruh kolonial di masa lalu melalui penyusunan mekanisme legal yang dibutuhkan dengan menetapkan Hutan Adatnya. Pada tahun 2016, hal ini terwujud dalam penetapan Hutan Adat di beberapa wilayah, dari jutaan hektar hutan adat yang akan ditetapkan oleh Negara. Kajian ini ini mengamati dampak pengakuan Hutan Adat tersebut bagi masyarakat adat, sebelum dan sesudah penetapan Hutan Adat di tujuh masyarakat adat.

## B. LATAR BELAKANG

Masyarakat adat menghuni berbagai tipe ekosistem seperti hutan, pegunungan dan wilayah pesisir. Sebagian dari mereka ini hidup secara nomaden, sementara yang lainnya hidup menetap di suatu wilayah tertentu. Secara tradisional, masyarakat adat hidup sebagai pengumpul, peladang berpindah, nelayan, petani atau petani hutan dan bahkan mengelola perkebunan skala kecil untuk kebutuhan subsisten mereka. Mereka hidup di tanah leluhur mereka dan sangat bergantung pada lingkungannya. Karenanya, mereka memiliki pengetahuan secara turun-temurun tentang pengelolaan alam menurut kepercayaan mereka, yaitu bahwa Bumi adalah milik bersama yang harus dilindungi dan dihormati untuk memastikan keberlanjutannya, sehingga kekayaan alamnya harus dimanfaatkan dengan arif.

Namun begitu, pembatasan dan pelarangan akses masyarakat adat terhadap lahannya dimulai dengan pemberlakuan kebijakan agraria tentang tanah dan pengelolaan sumber daya alam<sup>3)</sup> yang diundangkan oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1870. Dalam kebijakan ini, yang disebut dengan *Agrarische Wet*, wilayah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh masyarakat tersentu, diambil dan dinyatakan sebagai tanah milik Pemerintah Kolonial Belanda dalam rangka penyediaan lahan untuk, utamanya, perusahaan-perusahaan perkebunan. Prinsip dasar dari kebijakan-kebijakan tersebut terus berlaku bahkan hingga Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tahun 1945, yang kemudian diluruskan melalui Undang-Undang (UU) Pokok

---

<sup>2)</sup> Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang memiliki anggota 2,332 komunitas adat, di luar masyarakat adat yang belum menjadi anggota AMAN.

<sup>3)</sup> Kronik perubahan kebijakan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dapat dilihat pada Lampiran I.

Agraria (UUPA) pada tahun 1960. Namun, selanjutnya pada rejim politik Orde Baru, UU Pokok Kehutanan no. 5 tahun 1967 diundangkan, yang justru mengembalikan prinsip-prinsip kebijakan pemerintahan kolonial Belanda. Pemberlakuan UU Pokok Kehutanan ini kemudian memberikan legalitas atas terjadinya kehilangan tanah yang dialami oleh masyarakat adat demi memberi peluang masif terjadinya pengusahaan sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan di berbagai sektor yang kemudian menjadi sumber pemasukan utama Pemerintah Indonesia di bawah rejim Orde Baru, hingga kejatuhannya pada tahun 1998.

Baru kemudian, yaitu pada tahun 1999, UU Pokok Kehutanan no 5/1967 digantikan oleh UU Kehutanan no. 41/1999. Walaupun Undang-Undang ini dimaksudkan, antara lain, untuk membuka jalan bagi masyarakat adat dalam menyelesaikan permasalahan lahan mereka secara legal dan mendapatkan kembali hak-hak mereka atas wilayah adatnya, namun, pada kenyataannya, hal tersebut tidak tercapai karena isi dari UU ini tidak cukup berpihak kepada masyarakat adat secara jelas. Dalam UU ini, dinyatakan bahwa hutan adat adalah Hutan Negara<sup>4)</sup> dalam wilayah masyarakat adat.

Merespon situasi ini, masyarakat adat, dengan dukungan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melihat kembali UU 41/1999. Proses ini kemudian menghasilkan Putusan MK No. 35/PUU-X-2012 (MK 35/2012) yang mengakui Hutan Adat sebagai hutan milik masyarakat adat. MK35/2012 menyatakan bahwa Hutan Adat adalah *"hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat"* dan bahwa *"hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk Hutan Adat."*

Jalan pun terbuka bagi masyarakat adat untuk mendapatkan penetapan Hutan Adatnya, yang pertama kali direalisasikan pada tahun 2016 dengan penetapan Hutan Adat pertama seluas 7 950 hektar. Dalam deklarasi penetapan Hutan Adat tersebut, Presiden Indonesia, Joko Widodo, menyatakan bahwa 7 950 hektar tersebut adalah bagian dari 12,7 juta hektar hutan yang ditargetkan untuk dialokasikan bagi program Perhutanan

---

<sup>4)</sup> Menurut UU 41/1999, 'Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah'. Namun, terjadi pemelintiran makna Hutan Negara menjadi hutan milik negara. Pemelintiran itu terjadi dengan memanfaatkan mandat UUD 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Frasa 'dikuasai oleh negara', atau disebut Hak Menguasai Negara (HMN) yang akan dibahas pada Bab III, sering kali diartikan sebagai 'milik negara', termasuk tanah dan hutan. Hal ini lah yang membuat publik, dan Pemerintah-sehingga memberlakukan kebijakan seperti yang telah terjadi berpuluh-puluh tahun-, salah paham dengan menyamakan terminologi Hutan Negara sebagai hutan milik negara.

Sosial, yaitu akses ke Hutan Negara bagi masyarakat lokal dan pengembalian hutan adat kepada masyarakat adat. Dorongan itu dilakukan sebagai bagian dari reforma agraria yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo pada masa pemerintahan pertamanya. Pada tahun 2014, Presiden membentuk program Kabinet Kerja bernama Nawacita dimana ditentukan target untuk reforma agraria yang tujuannya adalah, antara lain, memberikan kepastian hukum tentang hak kepemilikan tanah, menyelesaikan sengketa tanah dan menghapus kriminalisasi berbagai upaya masyarakat untuk mendapatkan akses dan/atau pengembalian hak atas tanah kepada masyarakat.

Semua hal ini adalah langkah-langkah signifikan untuk lebih jauh mengakui keberadaan masyarakat adat dan sistem tenurial mereka di Indonesia. Sejak berlakunya Putusan MK 35/2012, masyarakat adat berbondong-bondong menyiapkan upaya untuk mendapatkan kembali hutan adat mereka yang berada di wilayah Hutan Negara—juga di luar Hutan Negara—merujuk pada UU 41/1999.

Perlu dicatat bahwa tanah di Indonesia diatur oleh dua rezim yang berbeda, yaitu kehutanan dan pertanahan, yang mana sangat janggal karena hutan selalu berada di atas tanah. Rezim kehutanan yang mengatur Kawasan Hutan berada di bawah otoritas KLHK dan rezim pertanahan yang mengatur wilayah non-Kawasan Hutan/Area Penggunaan Lain (APL) berada di bawah otoritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN). Walaupun keduanya seharusnya diatur berdasarkan UU Pokok Agraria 5/1960, pada kenyataannya rezim kehutanan lebih cenderung mengacu pada undang-undang sektoralnya yaitu UU 41/1999 tentang Kehutanan dan UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Sementara itu, hutan-hutan di luar Kawasan Hutan (berada dalam status APL) sering kali dianggap bukan kewenangan rezim kehutanan, sampai dicantumkan dalam Kawasan Hutan.

Kawasan Hutan sendiri merupakan terminologi yang digunakan untuk wilayah yang dipertahankan sebagai hutan tetap, yang terbagi menjadi dua status hak yaitu Hutan Negara (hutan yang ada di atas tanah yang tidak dibebani Hak atas Tanah) dan Hutan Hak (hutan yang ada di atas tanah yang dibebani Hak atas Tanah termasuk di dalamnya: Hutan Adat). Sayangnya, istilah Kawasan Hutan sering kali dipersepsikan sama dengan Hutan Negara oleh Pemerintah. Ini merupakan salah satu alasan paradigmatik yang menyebabkan terjadinya peminggiran hak dalam bentuk pembatasan akses atau pelarangan total pemanfaatan hutan oleh masyarakat lokal dan masyarakat adat, atau alih fungsi hutan tersebut untuk fasilitas umum yang dibutuhkan pemerintah daerah, karena keberadaan hutan hak - termasuk Hutan Adat, tidak dianggap berkontribusi pada luasan minimal hutan yang harus dipertahankan menurut UU 41/1999, yaitu 30% dari luas suatu

pulau atau daerah aliran sungai (DAS). Karenanya, penetapan Hutan Adat, yang artinya mengubah status Hutan Negara menjadi hutan hak, dianggap mengurangi luas Kawasan Hutan. Padahal, jika Kawasan Hutan dipahami sebagaimana mestinya, perubahan status dari Hutan Negara menjadi Hutan Hak seperti mandat MK 35, tidak mengurangi luas Kawasan Hutan, karena keduanya adalah bagian dari Kawasan Hutan. Justru, dengan penetapan Hutan Adat, yang diikuti dengan pencantuman Hutan Adat tersebut ke dalam kategori Kawasan Hutan, maka luas Kawasan Hutan semakin bertambah, termasuk dengan banyaknya pencantuman Hutan Adat yang bersumber dari APL (bukan dari Hutan Negara).

Terkait dengan perbedaan rezim governansi di Kawasan Hutan dan di luar Kawasan Hutan ini, maka terdapat perbedaan terkait proses penetapan Hutan Adat yang berada di dua wilayah ini, yang akan dijelaskan pada Bab IV.

Kawasan Hutan sendiri diklasifikasikan menurut fungsi yaitu:

- Hutan Konservasi ditujukan melestarikan keanekaragaman hayati hewan dan tanaman dan ekosistem yang mendukung kehidupan;
- Hutan Lindung ditujukan memitigasi banjir, mengontrol erosi dan menjaga kesuburan tanah; atau
- Hutan Produksi untuk berbagai skala aktivitas terkait ekstraksi kayu maupun produk non kayu, mulai dari pemanenan secara selektif maupun secara pemanenan secara besar tergantung dari tipe izin konsesi hutan yang dikeluarkan oleh KLHK

Kawasan Hutan, tergantung dari fungsinya, baik konservasi, lindung maupun produksi, dikelola secara spesifik merujuk pada UU 41/1999 tentang Kehutanan dan UU 5/1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta berbagai peraturan turunan dari kedua UU ini. Pengelolaan hutan ini, dengan rujukan kepada kedua UU tersebut, mengatur, jika bukan membatasi, interaksi masyarakat lokal dan masyarakat adat kepada hutan mereka. Misalnya, hutan produksi berada di bawah pengelolaan/penguasaan investor perorangan, perusahaan swasta, koperasi, maupun perusahaan negara yang telah menerima izin konsesi dari KLHK yang mengizinkan ekstraksi kayu dan/atau produk hutan lainnya. Izin konsesi ini kemudian membuat puluhan juta orang yang tanahnya menjadi bagian dari hutan negara hidup tanpa rasa aman dan tanpa kepastian akan sumber penghidupan mereka selama berpuluh-puluh tahun. Pembatasan dan/atau pelarangan total dalam mengakses dan/atau menguasai hutan mereka karena tumpang tindih klaim dengan Hutan Negara telah menyebabkan

konflik antara pemerintah dengan masyarakat lokal dan masyarakat adat<sup>5)</sup>.

Sementara itu, wilayah di luar Hutan Negara, yang disebut APL, didefinisikan sebagai wilayah tanpa hutan, walaupun area tersebut bisa saja memiliki tutupan kayu. Namun begitu, masyarakat adat yang tanahnya berada di wilayah yang disebut APL ini, tetap membutuhkan pengakuan Hutan Adat mereka untuk menjaga agar tanah mereka tidak ditawarkan oleh pemerintah lokal kepada investor yang dapat mengajukan izin perusahaan untuk mengembangkan perkebunan monokultur, pertambangan dan pengembangan properti.

Perlu juga dicatat bahwa target 12,7 juta hektar hutan yang dialokasikan untuk diakses oleh masyarakat atau dikembalikan ke masyarakat adat adalah bagian dari program Perhutanan Sosial di bawah KLHK awalnya menasar penyelesaian konflik dan pemberian manfaat bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat yang hutannya berada di Hutan Negara. Ada lima skema dalam program Perhutanan Sosial—empat berbasis izin dan satu berbasis hak. Yang terakhir ini adalah Hutan Adat. Izin Perhutanan Sosial dapat diberikan kepada individu yang tergabung dalam kelompok masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan untuk jangka waktu tertentu, sementara Hutan Adat yang telah ditetapkan akan berada di bawah penguasaan masyarakat adat untuk seterusnya, tanpa ada batasan waktu.

Sejak Hutan Adat pertama dicanangkan di Istana Negara pada tanggal 30 Desember 2016, belum banyak kajian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai proses permohonan yang diajukan masyarakat adat untuk mendapatkan penetapan Hutan Adat mereka di tiga fungsi Kawasan Hutan dan APL, termasuk juga akibat yang dirasakan dari masa sebelum dan sesudah penetapan Hutan Adat dan berbagai rintangan yang membuat masyarakat adat tidak mendapatkan penetapan Hutan Adat. Berbagai pembelajaran berharga mungkin didapatkan melalui pengamatan menyeluruh dan lengkap tentang proses pengajuan penetapan Hutan Adat untuk mengurangi permasalahan yang ada dan mendorong perbaikan berbagai praktik baik dari prosesnya.

Lebih jauh lagi, menjadi suatu keharusan untuk mempelajari dampak penetapan

---

<sup>5)</sup> Pada tahun 2012, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Perkumpulan HuMa), merilis publikasi yang menyatakan bahwa 58% dari sekitar dua juta hektar lahan yang berkonflik di 22 provinsi terkait dengan sektor kehutanan—yaitu antara Negara dengan masyarakat lokal dan/atau masyarakat adat. Sementara, sisanya, yaitu 42% dari konflik tanah, berkaitan dengan sektor perkebunan, pertanian dan pertambangan. Konflik-konflik ini telah berdampak pada masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti kriminalisasi pada saat mereka mengakses kebun hutan mereka, atau adanya pajak tak resmi yang harus disetorkan kepada petugas pemerintah jika mau mengakses kebun hutan mereka dalam bentuk prosentasi pembagian hasil panen masyarakat.

Hutan Adat pada masyarakat adat tertentu yang memiliki berbagai budaya yang berbeda, sehingga berbagai perubahan terkait ketidaksetaraan berbasis gender, pengurangan kemiskinan, peningkatan kapasitas, penguatan identitas dan praktik budaya, dan keterlibatan kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, dapat dipelajari. Karenanya, kajian ini dilakukan di tujuh masyarakat adat yang hidup di Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, yang telah mengalami berbagai dampak sesudah melakukan pengajuan penetapan Hutan Adat, agar didapatkan pemahaman tentang apa yang telah dilalui oleh masyarakat adat dalam hal proses penetapan Hutan Adat mereka dan faktor-faktor penentu yang membuat hal ini terjadi. Selain itu, kajian ini juga mempelajari bagaimana proses penetapan tersebut terjadi maupun tidak. Laporan kajian ini juga akan merekomendasikan berbagai hal untuk mempercepat proses penetapan Hutan Adat dan mendorong perbaikan pascapenetapan hak yang ditujukan kepada pemerintah, masyarakat adat, dan organisasi-organisasi dan para pihak yang mengadvokasi isu masyarakat adat.

### **C. TUJUAN**

Tujuan kajian ini adalah mendokumentasikan dinamika persoalan yang dihadapi dalam proses pra dan pasca pengakuan Hutan Adat, serta mencatat dampak dari pengakuan Hutan Adat. Informasi yang diperoleh dapat menjadi rujukan bagi para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan lainnya tentang proses menuju pengakuan seutuhnya terhadap masyarakat adat serta hasil pengakuan Hutan Adat dalam hubungannya dengan pemenuhan hak asasi manusia, pengurangan kemiskinan pedesaan, dan peningkatan kesetaraan.

### **D. METODE STUDI**

Studi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif kritis dengan cara memberikan ruang bagi berbagai kelompok masyarakat adat, termasuk perempuan dan generasi muda adat, untuk didengar dan ditampilkan sebagai pembahasan atas narasi-narasi mereka. Adapun metode yang digunakan dalam studi ini, antara lain: a) studi literatur hasil studi akademik maupun studi berbagai CSO dan lembaga lain; b) studi dokumen kebijakan; c) observasi lapangan; d) diskusi terfokus; dan e) wawancara mendalam pada narasumber yang mewakili kelembagaan adat, kelembagaan desa, perempuan adat, dan generasi muda.

Studi ini menggunakan beberapa alat analisis untuk menjawab pertanyaan masalah:

- Pendekatan Historis-Kritis. Studi ini memakai pendekatan Historis-Kritis sebagai perspektif untuk menganalisis dinamika perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan Hutan Adat dan menghadapi masalah/tantangan pascapengakuan Hutan Adat. Hal ini penting sebab kondisi masyarakat adat dan masalahnya sekarang ini merupakan *residual consequences* dari endapan sejarah panjang sejak sebelum hingga terbentuknya Negara Republik Indonesia ini.
- Diskursus Agraria. Alat analisis ini digunakan untuk memastikan bahwa persolan hubungan manusia dengan tanah-air dan ruanghidupnya bersumber pada ketidakadilan yang lebih bersifat struktur akibat dari relasi-relasi sosial, ekonomi politik, dan ekologis yang timpang (Shohibuddin, 2017).
- Perspektif Keadilan Gender. Perspektif Keadilan Gender menjadi alat analisis yang digunakan untuk melihat berbagai relasi sosial dan relasi kuasa pada masyarakat adat khususnya pada pelaksanaan prapenetapan Hutan Adat.
- Pendekatan kualitatif. Wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus. Kedua alat analisis ini juga menjadi metode pengumpulan data yang dilakukan dalam studi ini. Analisis dokumen juga dilakukan untuk memperkuat data lapangan.



Gambar 1. Peta Indonesia Lokasi Kajian di Tujuh Wilayah Masyarakat Adat

**Tabel 1** Komposisi Lokasi Studi berdasarkan Status Asal Kawasan, Tipe Fungsi Hutan dan Status Penetapan Hutan Adat

Lokasi	Nama Masyarakat Adat (Provinsi)	Kawasan Hutan dan non-Kawasan Hutan (Hektar)				Total (Hektar)
		Hutan Negara			Non-Hutan Negara/APL	
		Hutan Konservasi	Hutan Lindung	Hutan Produksi		
		Hutan Adat yang telah ditetapkan				7 814.99
Pulau Sulawesi	Wana Posangke (2016) <small>Sulawesi Tengah</small>	3 988	672		1 552	6 212
	Kulawi-Marena* (2017) <small>Sulawesi Tengah</small>			405	351	756
	Kajang (2016) <small>Sulawesi Selatan</small>			313.99		313.99
Pulau Kalimantan	Dayak De'sa (2017) <small>Kalimantan Barat</small>				41	41
Pulau Jawa	Kasepuhan Karang* (2016)	468			24	486
Lokasi	Nama Masyarakat Adat (Provinsi)	Hutan Adat yang Masih dalam Proses Pengajuan per 2018				12 293.154
Pulau Sulawesi	Kulawi-Marena	686				686
Pulau Jawa	Kasepuhan Karang	288.154				288.154
	Kasepuhan Pasir Eurih <small>Banten</small>	580				580
Pulau Sumatera	Malalo Tigo Jurai <small>Sumatera Barat</small>	4 848	3 633		2 258	10 739
*Kulawi-Marena dan Kasepuhan Karang ditulis dalam dua tabel karena baru sebagian dari Hutan Adat mereka yang ditetapkan, dan mereka sedang dalam upaya lagi untuk mendapatkan pengakuan bagian lain dari Hutan Adatnya.						

## E. ALUR PELAKSANAAN STUDI

Kajian ini dilakukan melalui tahapan di bawah ini:

### a. Penyusunan Tujuan Studi

Proses penyusunan tujuan dalam studi ini dilakukan melalui tim kecil. Situasi yang dialami komunitas dalam proses pra dan pascapenetapan Hutan Adat menjadi pembahasan di dalam tim sebagai acuan studi. Selain itu didiskusikan pula peneliti utama, peneliti di tiap-tiap lokasi, dan mitra di lapangan untuk melaksanakan studi ini. Proses ini kemudian ditindaklanjuti dengan lokakarya desain studi yang melibatkan tim peneliti.

## b. Pemilihan Lokasi Studi

Lokasi studi dipilih untuk melihat beragam proses pada komunitas adat dalam memperoleh penetapan Hutan Adat dan pengalaman pascapenetapan Hutan Adat. Pemilihan lokasi studi didasarkan pada tiga hal: (1) Status kawasan sebelum ditetapkan sebagai Hutan Adat (Hutan Negara atau APL); (2) Fungsi hutan (bagi yang sebelum ditetapkan sebagai Hutan Adat merupakan Hutan Negara), yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi; (3) Tahapan proses penetapan (pra atau pascapenetapan Hutan Adat). Rincian ketiga tipologi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tujuh lokasi di atas dipilih berdasarkan kriteria seperti di bawah ini:

- i. **Wilayah geografis:** lokasi studi dipilih dengan mempertimbangkan keterwakilan pulau-pulau di Indonesia yang di dalamnya telah dimohonkan penetapan Hutan Adat, yakni Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera.
- ii. **Status Penetapan Hutan Adat:** masyarakat adat yang telah mendapatkan penetapan Hutan Adat dan yang masih dalam proses mendapatkan penetapan Hutan Adatnya, dimulai dari wilayah timur hingga ke barat. Lima komunitas adat telah mendapatkan penetapan Hutan Adat adalah sebagai berikut:
  - Wana Posangke di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
  - Kulawi di Desa Marena (Kulawi-Marena) di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
  - Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukuma, Provinsi Sulawesi Tengah;
  - Dayak De'sa di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat; dan
  - Kasepuhan Karang di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

Di antara lima komunitas adat tersebut, dua komunitas telah mendapatkan pengakuan seluruh Hutan Adat yang dimohonkan, sementara Wana Posangke, Kulawi-Marena dan Kasepuhan Karang hanya mendapatkan sebagian (tidak seluruhnya) dari wilayah hutan adat yang dimohonkan. Wana Posangke tidak melanjutkan perjuangan mereka untuk mendapatkan penetapan Hutan Adat yang masih tersisa, namun Masyarakat Adat Kulawi-Marena dan Kasepuhan Karang melanjutkan upayanya untuk penetapan wilayah hutan adatnya yang belum ditetapkan pada tahun 2017 untuk Kulawi-Marena, dan pada tahun 2016 untuk Kasepuhan Karang (tercantum dua kali dalam Tabel 1)

  - Dua komunitas lainnya belum mendapatkan penetapan Hutan Adatnya hingga 2018, yaitu

- Kasepuhan Pasir Eurih in Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
- Malalo Tigo Jurai di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
- Proses pengakuan hutan adat masyarakat adat Malalo Tigo Jurai masih terus berjalan karena pemerintah daerah mereka belum mengakui masyarakat adatnya sebagai subjek hukum melalui Peraturan Daerah (Perda). Di sisi lain, meskipun Kasepuhan Pasir Eurih telah diakui sebagai masyarakat adat dalam Perda<sup>6)</sup> yang sama yang mengakui keberadaan Kasepuhan Karang, namun hutan adat mereka belum diakui meskipun telah melalui berbagai tahapan proses pengakuan yang telah dilakukan selama 12 bulan sejak 2017.

Meskipun lebih umum untuk membuat daftar subjek studi baik menurut abjad atau berdasarkan lokasi dari barat ke timur, studi ini akan membahas masing-masing subjek studi dalam urutan yang tercantum dalam Tabel 1 di seluruh makalah ini yang umumnya dari timur ke barat.

- i. Fungsi Kawasan Hutan Asal:** Proses penetapan Hutan Adat berbeda, bukan hanya karena status Kawasan Hutan, baik Hutan Negara maupun APL, namun juga fungsi dari Kawasan Hutan. Hutan Adat Wana Posangke dan Kasepuhan Karang terdiri atas eks-Hutan Negara berfungsi konservasi dan non-Kawasan Hutan. Hutan Adat Rimak Tawang Panyai milik masyarakat adat Dayak De'sa adalah satu-satunya hutan adat yang lokasinya sepenuhnya berada di luar kawasan hutan yakni pada Area Penggunaan Lain (APL).

Lebih jauh lagi, fungsi Kawasan Hutan, antara lain, mempengaruhi tingkat urgensi untuk mengajukan permohonan penetapan Hutan Adat. Rezim sektoral yang memanfaatkan fungsi Kawasan Hutan maupun APL ini, yang ditetapkan oleh Negara, yang dihadapi oleh tujuh masyarakat adat subjek kajian ini:

- Taman Nasional dan Cagar Alam yang dihadapi Masyarakat Adat Kulawi-Marena, Kasepuhan Karang, Kasepuhan Pasir Eurih dan Malalo Tigo Jurai
- Perkebunan sawit yang dihadapi Masyarakat Adat Dayak De'sa
- Cagar Alam, perkebunan dan tambang yang dihadapi Masyarakat Adat Wana Posangke; dan
- Hutan Produksi yang dihadapi oleh Masyarakat Adat Ammatoa Kajang

---

<sup>6)</sup> Perda Kabupaten Lebak no 8 tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Kasepuhan.

### **c. Alur Penelitian**

Studi ini dilakukan dengan beberapa kegiatan di bawah ini:

#### **i. Studi Meja/Literatur**

Studi literatur yang dilakukan berusaha mengumpulkan informasi terkait profil hutan adat di tiap lokasi studi. Profil hutan adat dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau potret bagaimana relasi antara masyarakat adat dengan tanah dan alamnya yang terwujudkan dalam sistem tenurial dan bentuk-bentuk pengelolaannya. Gambaran ini untuk membuktikan bahwa masyarakat adat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kuat atas pengelolaan wilayah adatnya, termasuk kelompok perempuan dan generasi muda. Studi meja/literatur dilakukan oleh organisasi mitra kerja selaku pendamping dari komunitas adat.

#### **ii. Lokakarya Desain Studi dengan Input dari Pakar**

Workshop ini dilakukan untuk memastikan keseragaman teknik dan strategi yang akan digunakan selama studi lapangan dan melibatkan semua organisasi mitra dan peneliti yang akan mengikuti studi tersebut. Selain itu, untuk mencapai tujuan studi, pertanyaan-pertanyaan kunci berikut dibuat: :

1. Bagaimana situasi sosial, ekonomi, dan lingkungan pada tahap pra dan pascapenetapan Hutan Adat?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam tahap pra dan pascapenetapan Hutan Adat?
3. Tantangan apa yang dihadapi komunitas adat dalam proses untuk mendapatkan penetapan Hutan Adat dan pascapenetapan Hutan Adat?
4. Bagaimana opsi hukum yang dihadapi komunitas adat untuk mendapatkan akses legal pada hutannya?
5. Bagaimana peran perempuan dan pemuda dalam proses mendapatkan pengakuan legal Hutan Adat dan pascapenetapan Hutan Adat?
6. Kelompok sosial mana yang mendapatkan manfaat atas penetapan Hutan Adat?
7. Bagaimana relasi antara institusi adat dengan pemerintah desa dan antara institusi adat dengan pemerintah daerah?

### **iii. Penggalan Data Lapangan**

Proses penggalan data lapangan dilakukan selama bulan Maret 2018. Selama proses penggalan data lapangan yang berlangsung selama 10 hari ini, seluruh peneliti diwajibkan untuk mengisi *Logbook* setiap harinya. *Logbook* ini merupakan catatan harian masing-masing peneliti atas temuan-temuan lapangan sekaligus menjadi salah satu rujukan saat pelaporan. Para peneliti ini sendiri sudah memiliki pengalaman bekerja bersama komunitas adat yang menjadi subjek penelitian, karenanya sebagai data awal telah dikonsolidasikan sebelum turun lapangan.

### **iv. Analisis Data dan Lokakarya Penyusunan Draf Laporan dengan Masukan dari Pakar**

Pascapenggalan data lapangan yang berakhir pada akhir Maret 2018, maka selama bulan April 2018 seluruh tim peneliti lapangan melakukan proses analisis dan penulisan temuan-temuan awal di lapangan. Hasil tulisan awal tersebut menjadi tulisan dasar para peneliti untuk mendapatkan masukan dari para pakar. Di sisi lain tulisan awal juga menjadi bahan dasar untuk pelaksanaan lokakarya penulisan hasil turun lapang yang diselenggarakan pada awal Mei 2018.

### **v. Penulisan Laporan**

Proses penulisan hasil penggalan data lapangan dilakukan selama bulan April 2018, termasuk melakukan analisa berbagai temuan lapangan di setiap lokasi studi. Proses pelaksanaan penulisan dilakukan oleh tim penulis utama di setiap lokasi dan dibantu oleh peneliti dari lembaga mitra yang bekerja di lapangan. Kolaborasi ini dilakukan mengingat penulis utama masih membutuhkan proses klarifikasi data temuan bersama mitra kerja. Draf tulisan hasil studi merupakan bahan awal tim peneliti untuk disampaikan pada workshop penulisan hasil studi pada Mei 2018.

### **vi. Masukan dari Pakar**

Proses ini dilakukan setelah proses penulisan hasil studi selesai dilakukan. Keterlibatan pakar dalam tahapan ini antara lain untuk mengawal substansi-substansi penting untuk masuk ke dalam hasil studi, baik pra maupun pascapenetapan Hutan Adat, seperti dalam konteks kebijakan, keadilan gender, ancaman privatisasi, dan lain-lain.

Draf akhir laporan selesai pada Oktober 2018 setelah mendapat masukan dari para ahli. Rangkuman eksekutif juga disiapkan untuk seminar diseminasi laporan penelitian yang dilaksanakan pada November 2018.

Karena semakin banyak masukan dan revisi yang dilakukan selama seminar diseminasi laporan penelitian, maka Ringkasan Eksekutif final kemudian disiapkan pada Desember 2018

dan kemudian diserahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan yang sama.

#### **vii. Penyusunan Laporan Final**

Finalisasi laporan hasil studi ini dilakukan setelah dilakukan pertemuan dengan Menteri Lingkungan dan Kehutanan pada Desember 2018.

### **F. KERANGKA WAKTU STUDI**

Studi ini berjalan secara efektif mulai dari Februari hingga November 2018. Informasi rinci mengenai kerangka waktu studi tersaji pada tabel berikut ini:

1. Workshop Penyusunan desain riset dan revisi dilakukan pada 9-10 Februari 2018;
2. Studi meja dilakukan pada Februari–Maret 2018;
3. Workshop dan coaching clinic teknik dan strategi turun lapang dilakukan pada 2-4 Maret 2018;
4. Turun lapang, dilakukan pada 5 Maret–1 April 2018;
5. Pengolahan, analisa data, dan penulisan laporan awal dan Expert Review dilakukan pada Juni 2018;
6. Penulisan laporan studi dan expert review pada Juli–November 2018; dan
7. Diseminasi hasil riset kepada para pihak pada November–Desember 2018
8. Penyelesaian laporan hingga April 2019.

## BAB II

# Potret Masyarakat Adat, Perempuan Adat, Generasi Muda Adat, dan Hutan Adat di Lokasi Studi

### A. PENDAHULUAN

Definisi yang digunakan untuk menggambarkan masyarakat adat di Indonesia berasal dari pemerintah, organisasi sipil, dan masyarakat adat itu sendiri. Bab ini membawa potret tentang bagaimana definisi ini muncul dan bagaimana definisi tersebut diwujudkan dan diterapkan dalam studi ini yang dilakukan di tujuh komunitas, termasuk jugadilakukan pada perempuan dan pemuda sebagai subjek studi.

### B. MASYARAKAT ADAT DALAM RAGAM DIMENSI

Masyarakat adat di Indonesia mendiami berbagai macam wilayah hidup dan memiliki dinamika unik yang membentuk karakter dan budaya yang berbeda-beda seperti sistem kelembagaan adat dan sistem pengelolaan sumber daya alam. Berbagai relasi kekuasaan yang tumbuh dan berkembang, termasuk relasi kekuasaan berbasis gender dan kelas, turut mewarnai dinamika sistem penguasaan tanah dan kekayaan alam lainnya dalam komunitas adat tersebut (Siscawati 2014).

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyatakan bahwa terdapat 2.332 masyarakat adat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Angka tersebut belum termasuk masyarakat adat di luar anggota AMAN. Sayangnya hingga kini Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur keberadaan dan perlindungan masyarakat adat. Walaupun sesungguhnya banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik berupa undang-undang, peraturan menteri, maupun peraturan daerah yang mengatur tentang masyarakat adat. Namun antar peraturan perundang-undangan yang menyebutkan soal masyarakat adat tersebut belum selaras satu sama lain.

Istilah masyarakat adat yang digunakan dalam berbagai peraturan tersebut juga beragam dan multiinterpretasi yang kemudian menambah kompleksnya proses legal untuk mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat adat, yang merupakan syarat untuk mendapatkan penetapan Hutan Adat mereka. Istilah-istilah ini adalah:

- masyarakat hukum adat
- masyarakat adat
- masyarakat tradisional
- komunitas adat terpencil
- masyarakat adat terpencil, atau
- desa

Istilah yang paling sering digunakan adalah ‘masyarakat hukum adat’, seperti yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan yang seringkali digunakan oleh organisasi masyarakat sipil. Penyebutan masyarakat hukum adat mengacu pada istilah *Adat Rechtsgemenschaaopen* yakni masyarakat yang seluruh anggota komunitasnya terikat sebagai satu kesatuan berdasarkan hukum adat (Arizona 2016). Lebih lanjut Arizona (2013) dalam tulisannya yang berjudul “Masyarakat Adat dalam Kontestasi Pembaruan Hukum” menyebutkan bahwa istilah masyarakat hukum adat Van Vallenhoven dan Ter Haar ini mengandung kerancuan pemaknaan, yakni “masyarakat-hukum adat” yang menekankan pada hukum adat, dan “masyarakat hukum-adat” yang menekankan pada masyarakat hukum. Istilah ini menekankan bahwa masyarakat hukum adat hanya berada dalam dimensi hukum saja.

Sementara itu, istilah masyarakat adat berdasarkan hasil Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) I pada tahun 1999 di Jakarta disepakati sebagai komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Arizona (2016) menyatakan bahwa definisi ini mengandung makna bahwa masyarakat adat memiliki ragam dimensi, seperti sosial, politik, budaya, agama, ekonomi, dan ekologi, dan hukum (Arizona 2016).

Berdasarkan definisi tersebut, AMAN menegaskan setidaknya terdapat empat hal penting yang mencirikan komunitas masyarakat adat yaitu (1) memiliki wilayah adat, (2) memiliki aturan atau hukum adat, (3) memiliki kelembagaan adat, dan (4) memiliki ritual-ritual adat yang masih dijalankan. Keempat ciri tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Proses pembuktian siapa masyarakat adat ini dilakukan untuk mendapatkan pemenuhan atas hak mereka sebagai warga negara, yang salah satunya adalah atas hutan adatnya.

Terminologi masyarakat adat maupun masyarakat hukum adat masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Namun demikian, mengacu pada ragam dimensi yang terdapat pada masyarakat adat, maka pada tulisan hasil penelitian di tujuh komunitas adat ini akan menggunakan istilah Masyarakat Adat.

### C. TUJUH KOMUNITAS ADAT

Tujuh komunitas adat subyek dari studi ini telah berjuang untuk mendapatkan hak mereka atas hutan adat mereka. Ketujuh komunitas tersebut adalah:

- Wana Posangke;
- Kulawi-Marena;
- Ammatoa Kajang;
- Dayak De'sa;
- Kasepuhan Karang;
- Kasepuhan Pasir Eurih; dan
- Malalo Tigo Jurai

Di antara daftar masyarakat adat di atas, lima komunitas adat yang disebut pertama telah mendapatkan penetapan atas seluruh atau sebagian dari Hutan Adat mereka, sementara dua masyarakat adat terakhir, yaitu Kasepuhan Pasir Eurih dan Malalo Tigo Jurai belum mendapatkan penetapan atas Hutan Adat mereka sama sekali. Perlu juga dicatat bahwa walaupun Kulawi-Marena dan Kasepuhan Karang telah mendapatkan penetapan Hutan Adat mereka, mereka masih dalam proses mengajukan penetapan luasan hutan adat mereka yang tidak ditetapkan saat pengajuan awal dulu (lihat Tabel 1).

Berikut ini adalah profil singkat dari ketujuh masyarakat adat yang menjadi subjek kajian, dalam kaitannya dengan wilayah, penghidupan dan institusi adat mereka.

**Masyarakat Adat Wana Posangke**, mendiami lembah dan bukit-bukit sepanjang aliran Sungai Salato di bagian timur Sulawesi. Secara administratif, wilayah adat masyarakat Wana Posangke berada pada wilayah Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Wilayah adat Wana Posangke seluas 30 566 ha, terdiri atas *kapali* atau hutan yang dikeramatkan seluas 3.464 Ha, *pangale* atau hutan yang

difungsikan sebagai areal lindung seluas 9 434 Ha, *pompalivu* atau areal yang dimanfaatkan secara terbatas untuk hasil hutan bukan kayu seluas 12 629 ha, *yopo* atau hutan sekunder bekas ladang yang dapat dikelola seluas 2 764 Ha, *navu* atau areal perladangan seluas 2 150 Ha, dan *lipu* atau areal mukim dan pekarangan seluas 14 Ha.

Wilayah adat Wana Posangke seluas 30 566 ha tersebut diklaim masuk kawasan hutan produksi (4 914 ha), hutan lindung (12 629 ha), dan kawasan konservasi (12 898 ha). Namun, pada bulan Desember 2016, telah ditetapkan 6 212 ha sebagai Hutan Adat oleh KLHK yang terdiri dari 4 660 ha kawasan konservasi dan 1 552 ha APL:

Selain itu, wilayah adat Wana Posangke juga berkonflik dengan PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) yang memiliki konsesi perkebunan sawit sejak 1997 seluas 900 ha. Pada 2010, PT. KLS memperluas konsesinya dengan merampas tanah adat orang Wana di dataran Taronggo. Kejadian ini membawa dampak yang merusak abgi kehidupan Masyarakat Adat Wana Posangke.

Sumber penghidupan utama komunitas Wana Posangke adalah pertanian pada lahan kering berupa ladang (*navu*) dengan tanaman pangan berupa padi ladang, jagung, umbi-umbian, dan kakao. Pada masa dahulu, orang Wana adalah pemburu yang handal. Orang Wana ahli dalam mencari rotan, damar, dan madu hingga menjadi keahlian turun-temurun. Damar dan rotan kini makin berkurang, tergantikan oleh kakao dan nilam. Karenanya, terjadi pergeseran wilayah kelola untuk penghidupan sehari-hari, dari wilayah *pangale pompalivu* menjadi lahan *navu* walaupun bukan berarti menghilangkan sama sekali *pangale pompalivu*. Pada April 2018 harga kakao berkisar Rp 18 000 sampai 25 000/kg dan nilam yang dipanen tiap tiga bulan memiliki harga jual minyak nilam mencapai Rp 700 000 sampai 830 000/kg yang dijual kepada pengepul.

Masyarakat adat Wana Posangke berpegang teguh pada aturan adat yang dipegang secara turun-temurun, misalnya terkait dengan tanah adat. Karena tanah adat dimiliki secara komunal, maka tiap individu dilarang untuk menjual atau mengalihkan tanah adat kepada orang luar. Orang Wana pula dilarang untuk menebang pohon sembarangan dan membuka ladang bukan pada lahan yang telah ditetapkan. Lembaga adat orang Wana dipimpin secara kolektif oleh *tau tua lipu* (pemimpin adat sebagai kepala kampung) dan seorang *tau tua ada* (pemimpin adat sebagai kepala hukum adat di kampung).

Penetapan Hutan Adat Wana Posangke membawa dampak positif bagi masyarakat Wana Posangke berupa berhentinya perampasan tanah ini yang telah mengganggu penghidupan komunitas Wana hingga akhir 2016.

**Masyarakat Adat Kulawi** di Desa Marena, tinggal di salah satu lembah bagian Barat Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Secara administratif, masyarakat adat Kulawi tinggal di Desa Marena yang menjadi bagian dari Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Orang Marena atau disebut To Marena dengan bahasa Kulawi merupakan sekumpulan komunitas beretnis Kulawi atau Kaili dengan dialek Moma. Wilayah desa seluas 1 806,5 ha dengan 1 441,5 ha merupakan wilayah kelola hutan adat yang 732 ha di antaranya tumpang tindih dengan TNLL. Jumlah penduduk 170 KK (180 laki-laki dan 120 perempuan) yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani.

Sejak tahun 1970-an, masyarakat adat Kulawi di Marena berjuang untuk mempertahankan wilayah adatnya dari upaya perampasan tanah oleh pemerintah daerah. Ketika itu lahan masyarakat seluas 125 ha diambil paksa oleh Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah sebagai lokasi proyek Rehabilitasi Lahan Kritis. Pada 1981, Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah menyerahkan pengelolaan lahan pada Perusahaan Daerah (PD) Sulawesi Tengah yang mengusahakan tanaman cengkeh, namun faktanya perkebunan tersebut terlantar. Pada 1981, Departemen Kehutanan memasang tapal batas untuk dijadikan cagar alam dan suaka margasatwa, yang kemudian pada tahun 1992 menjadi Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Sebagian wilayah adat masyarakat Kulawi di Desa Marena masuk dalam kawasan TNLL dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Semuanya dilakukan negara tanpa adanya proses perundingan dengan masyarakat.

Selanjutnya, Hutan adat yang telah ditetapkan berdasarkan SK KLHK pada 2017 seluas 756 ha berada di kawasan HPT 405 ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) 351 ha. Area lain bagian dari hutan adat seluas 732 ha (kawasan konservasi) yang diajukan masyarakat adat Kulawi di Desa Marena belum mendapatkan penetapan Hutan Adat oleh negara.

Bagi orang Kulawi di Desa Marena, tanah dan hutan adalah sumber penghidupan turun-temurun. Semua kebutuhan hidup didapatkan dari tanah dan hutan seperti kayu, rotan, pandan, bambu, obat-obatan, wangi-wangian, dll. Rata-rata mereka memiliki kebun 2-4 ha per kepala keluarga. Kebun ditanami coklat, jagung, padi ladang, kopi, dan tanaman rempah. Padi pada umumnya tidak dijual, hanya dimanfaatkan untuk konsumsi rumah tangga. Hasil panen coklat pada Maret 2018 dijual seharga Rp 25 000/kg, jagung Rp 3 000/kg, durian Rp 20 000-50 000 per buah, dan rotan Rp 1 500/kg. Pendapatan lain didapatkan dari upah buruh pemotong kayu Rp 50 000/hari, tukang bangunan Rp 60 000/hari, atau buruh kebun Rp 50 000/hari.

Masyarakat adat Kulawi di Desa Marena memiliki filosofi hidup yang sering disebut sebagai Tungku Kehidupan. Tungku Kehidupan tersebut mengajarkan hubungan

antara orang Kulawi sebagai manusia (*tauna*) dengan Tuhan (*topehoi*) atau yang sering disebut *petukua*, antara manusia (*tauna*) dengan manusia (*tauna*) yang disebut *hintuvu*, dan antara manusia (*tauna*) dengan alam yang disebut *katuvua*. Ketiga hubungan ini tercermin dalam nilai yang dianut dalam keseharian mereka. Misalnya ketika padi mulai menguning, mereka akan mengadakan acara *mampe luhu* yakni memanggil imamnya atau pimpinan agama (*topo balia*) untuk berdoa. Ketika panen padi, dilakukan ritual *motantau* yakni *topo balia* diiringi warga bersama-sama menuju pinggir sungai untuk membuat sedikit dupa, makanan, dan pinang yang diiringi doa. Selain itu, masyarakat adat Kulawi memiliki aturan adat terkait dengan pengelolaan hutan dan dalam lembaga adat terdapat polisi hutan dusun yang disebut *tondo boya* yang disepakati secara adat.

Sistem sosial di Kulawi-Marena mengalami pergeseran sejak masuknya sistem pemerintahan formal (negara) mengacu pada UU No.5/1979. Institusi *totua ngata* digantikan dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sehingga *maradika* sebagai pimpinan adat digantikan dengan figur kepala desa pada masa Orde Baru. Kini posisi *maradika* dan institusi *totua ngata* sejajar sebagai mitra pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

**Masyarakat Adat Ammatoa Kajang** merupakan salah satu komunitas adat yang sejak keberadaannya hingga saat ini masih tetap teguh mempertahankan serta menjalankan adat istiadatnya dengan prinsip hidup *kamase-mase* (hidup sederhana). Masyarakat adat ini tinggal di wilayah yang secara administratif berada di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat Ammatoa Kajang membagi dua wilayah adat yaitu *Rambang Seppang* dimana warga diharuskan mengikuti aturan *Pasang ri Kajang* secara utuh dalam hidup sehari-harinya, dan *rambang luara* dimana warga tidak wajib mengikuti aturan secara utuh, mereka boleh mengikuti gaya hidup “modern” atau mengikuti perubahan zaman, seperti cara berpakaian, penggunaan alat-alat modern, pembangunan rumah beton. Wilayah *Rambang Seppang* mencakup empat desa, yaitu Desa Tana Toa, Bonto Baji, Maleleng, dan Pattiroang. Keempat desa ini masuk dalam wilayah Kecamatan Kajang. Sedangkan *rambang luara* mencakup empat kecamatan, yaitu Kecamatan Kajang, Bulukumpa, Ujung Loe, dan Herlang.

Di wilayah adat Kajang seluas 22 689,59 ha terdapat *borong karama'* (hutan adat) seluas 313,99 Ha, yang pada tahun 2016 ditetapkan sebagai Hutan Adat oleh Pemerintah RI melalui Surat Keputusan Menteri LHK No. 6746/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 yang sebelumnya merupakan Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT), yaitu bagian dari Hutan Negara.

Kendati demikian, meskipun masyarakat adat Ammatoa Kajang telah mendapat Pengakuan oleh negara melalui Perda Kabupaten Bulukumba No. 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang dan keberadaan SK Menteri terkait penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang, hingga saat ini masih terdapat konsesi perkebunan skala besar yang mencaplok ribuan hektar wilayah adat Ammatoa Kajang yang memicu konflik berkepanjangan antara masyarakat adat Ammatoa Kajang dan Perusahaan Perkebunan PT. London Sumatera (PT. Londsum) sejak tahun 1967. Tanah adat yang dikuasai oleh PT. Londsum adalah tanah *ungko-ungko* (tanah cadangan) pada area hutan Buki' Madu. Lokasi ini menjadi tempat keramat untuk ritual adat *rarang ejayya* (meminta hujan). Perampasan tanah adat semakin meluas pada tahun 1980-an ketika PT. Londsum melakukan ekspansi konsesinya dan masuk pula program transmigrasi di Banto Baji yang mengambil tanah adat. Terkait dengan hal tersebut, Penetapan Hutan Adat merupakan upaya untuk mempertahankan wilayah adat dari ancaman pihak luar.

Mata pencaharian masyarakat adat Kajang adalah petani (dengan rata-rata kepemilikan lahan pertanian sekitar 0,5 ha), buruh (tani dan bangunan), dan memelihara ternak. Hampir seluruh perempuan Kajang bisa menenun, baik untuk pakaian yang digunakan sendiri maupun untuk upacara adat dan dijual dengan harga Rp 1 juta per lembar kain (harga per April 2018). Masyarakat adat Ammatoa Kajang berpegang teguh pada hukum adat mereka yang disebut yang mengatur berbagai sendi kehidupan termaduk dalam pengelolaan hutan dengan sanksi adat yang berlaku. Seorang Ammatoa memimpin institusi adat, yang disebut *pangngadakkang*, dalam Masyarakat Adat Ammatoa Kajang.

**Masyarakat Adat Dayak De'sa**, secara administratif menghuni di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau, Desa Tapang Semadak, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat adat Dayak De'sa berasal dari daerah Tempunak-Lubuk Lantang, Semuntai-Kabupaten Sanggau, dan Kampung Dalam-Kabupaten Sintang. Dayak De'sa yang tinggal di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau telah mencapai 9 keturunan atau tinggal selama kurang lebih 450 tahun. Dayak De'sa masuk dalam rumpun Dayak Iban dengan bahasa Dayak De'sa yang mirip bahasa Melayu. Wilayah adat Dayak De'sa seluas 1 623,50 ha dihuni oleh 211 KK (389 laki-laki dan 459 perempuan) yang mayoritas beragama Katolik. Sejak tahun 1980-an wilayah adat Dayak De'sa menghadapi ancaman ekspansi PT. Golek (perusahaan kayu), kemudian sejak tahun 1990-an menghadapi ancaman ekspansi PT. Multi Prima Entakai (MPE) yang memegang ijin konsesi perkebunan kelapa sawit. Hingga kini wilayah adat masyarakat Dayak De'sa dikepung oleh konsesi perkebunan sawit dan hutan adat Tawang Panyai menjadi satu-satunya area 'hutan' yang ada di Desa Tapang Semadak.

Masyarakat adat Dayak De'sa bermata pencaharian sebagai petani (ladang), karet, dan buah-buahan. Mereka menanam padi lokal seperti bido, serendah, pongok di *uma* (ladang) yang dipanen setahun sekali. Hasil padi rata-rata 200-500 gantang (700-1 750 kg)/KK/tahun. Bertanam dan panen padi ladang dilakukan melalui royong yakni kerja bersama saling membantu sekitar 15-30 orang. Kini mulai banyak sistem upah untuk kerja ladang khususnya pada warga yang tidak dapat mengurus ladangnya sendiri. Pada Maret 2018, upah tanam Rp 100 000/orang sedangkan upah panen Rp 70 000/hari. Sementara, hasil karet rata-rata 300-500 kg/KK/bulan dan pada Maret 2018 harga karet dihargai Rp 7 000/kg. Aktivitas lainnya adalah membuat kerajinan tangan seperti anyaman untuk bakul, tikar, dan lain-lain yang umumnya dilakukan oleh perempuan pada malam hari. Tikar pandan dijual Rp 60 000/lembar, bakul rotan Rp 30 000/buah, bubu untuk menangkap ikan dari bambu Rp 90 000/buah. Hasil hutan yang dimanfaatkan masyarakat antara lain asam maram atau asam payak yang dipanen dua kali dalam setahun. Sekali panen dapat mencapai 300-400 kg, dijual mentah Rp 2 000/kg dan dalam bentuk manisan Rp 10 000 – 12 000/kg.

Hutan (*rimak*) adatnya seluas 40,5 ha berada di wilayah Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah mendapatkan SK Penetapan Hutan Adat oleh KLHK pada 2017. Pengakuan Hutan Adat oleh Pemerintah Pusat (yaitu KLHK) ditempuh oleh masyarakat untuk melindungi wilayah adat mereka dari ekspansi perkebunan sawit.

Keadaan ekonomi masyarakat adat Dayak De'sa saat ini didominasi oleh keluarga yang memiliki kebun karet 3-4 hektar, ladang yang menghasilkan padi 500-600 gantang (1.750-2.100 kg/tahun), yaitu sebanyak 90%.

Masyarakat adat Dayak De'sa memiliki aturan adat yang dikenal dengan *Atur Adat* yang mengatur soal perkawinan, kelahiran, kematian, pengelolaan hutan dan ladang. Lembaga adat dikenal dengan *Ketemenggungan* pada lingkup desa yang dipimpin oleh *Temenggung* yang dipilih dan ditunjuk melalui proses musyawarah.

**Masyarakat Adat Kasepuhan Karang** mendiami wilayah yang secara administratif masuk ke dalam wilayah Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Salah satu versi terkait asal usul Kasepuhan Karang menyatakan bahwa masyarakat adat Kasepuhan Karang berasal dari turunan Bongbang, yakni pasukan kerajaan yang ditugasi untuk membuka lahan atau membuat perkampungan baru. Namun, versi lain menyebutkan jika Bongbang ini merujuk pada tokoh sakti yang merupakan salah satu orang kepercayaan Prabu Siliwangi. Kasepuhan Karang diberi mandat dari leluhur mereka sebagai penjaga situs Kosala sehingga tiap tahun mereka melakukan ziarah ke situs Kosala.

Wilayah adat Kasepuhan Karang adalah seluas 1 081,286 ha dan hampir 70% wilayahnya diklaim sebagai kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Sebelum menjadi kawasan TNGHS pada tahun 1992, sebagian wilayah adat Kasepuhan Karang dikelola oleh Perum Perhutani yang mengelola kawasan dengan komoditi meranti. Ketika itu masyarakat dapat menggarap lahan untuk dijadikan huma (ladang) namun harus menyerahkan upeti 25% dari hasil panen.

Selanjutnya, pada tahun 2003 terjadi perluasan kawasan sehingga area yang dikelola Perum Perhutani dialihkan menjadi TNGHS tanpa adanya pemberitahuan pada masyarakat. Sejak saat itu masyarakat dilarang untuk menggarap lahan karena statusnya menjadi kawasan konservasi. Penetapan hutan adat pada tahun 2016 adalah hanya sebagian dari yang diajukan penetapannya seluas 775,154 hektar. Pada 2016, hanya 486 hektar, yang terdiri dari 468 hektar dalam wilayah Hutan Negara yang berfungsi sebagai hutan konservasi dan 24 dari wilayah APL.

Masyarakat Kasepuhan Karang juga mengelola wilayahnya mengikuti ketentuan adat yaitu *gunung kayuan* (dataran tinggi ditanami kayu), *lamping awian* (wilayah terjal ditanami bambu), *lebak sawahan* (wilayah rendah ditanami padi), *datar imahan* (area yang datar untuk perumahan), *legok balongan* (ceruk untuk kolam). Wilayah hutan sendiri dikategorikan oleh masyarakat Kasepuhan Karang menjadi tiga fungsi, yaitu *leuweung tutupan* (hutan tutupan), *leuweung titipan* (hutan cadangan) dan *garapan* (kebun hutan).

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah petani (padi, palawija, buah-buahan) dengan kepemilikan lahan rata-rata 0,2 ha/KK. Masyarakat menanam jenis padi lokal seperti rajawesi, srikuning, cere, kui, kewal, ketan, langkasari, gantang juga menanam jenis padi unggul. Pada Maret 2018, pendapatan hasil kebun dari karet yang dipanen tiap minggu sekitar Rp. 1juta (20kg dengan harga Rp 5 000 per kg), pisang dipanen mingguan Rp. 60 000 (3 tandan pisang dengan harga Rp 20 000 per kg), kopi dipanen tahunan Rp. 900 000 (10kg dengan harga Rp 15 000 per kg), cengkeh dipanen tahunan Rp 900 000 (15kg dengan harga Rp 60 000/kg), manggis dipanen tahunan Rp. 2,4juta (600kg dengan harga Rp 4 000/kg, dan duku dipanen tahunan Rp 1,5juta (500kg dengan harga Rp 3 000/kg).

Filosofi hidup masyarakat Kasepuhan Karang disebut *Tatali Paranti Karuhun* yakni mengikuti dan mematuhi tuntutan rahasia hidup seperti yang dilakukan para *karuhun* (nenek moyang) sebagai landasan moral dan etik. Terkait hal tersebut, beberapa ritual adat yang masih dijalankan oleh masyarakat adat Kasepuhan Karang adalah *Seren Taun* (ucapan syukur atas hasil tani yang diperoleh) dan *cacah jiwa* (sensus jumlah warga dan hewan ternak). Lembaga adat disebut dengan *kaolotan* yang dipimpin oleh *kokolot (olot)*. *Olot* dibantu oleh *baris kolot* yang memiliki tugas masing-masing.

**Masyarakat Adat Kasepuhan Pasir Eurih**, secara administratif tinggal di Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih meyakini bahwa nenek moyangnya berasal dari daerah Cipatat yang mendapat mandat untuk menjaga Gunung Bongkok. Jumlah *incu putu* (pengikut) Kasepuhan Pasir Eurih sekitar 2 056 jiwa yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani (90%).

Rata-rata masyarakat memiliki lahan waris 0,25 – 0,5 ha. Kegiatan lain untuk mendapatkan penghasilan adalah sebagai penyadap aren, ternak (ikan, kerbau), dan menjadi pedagang.

Wilayah adat Kasepuhan Pasir Eurih mencakup 1 145,64 ha yang sebagian tumpang tindih dengan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Sebelum menjadi kawasan TNGHS, sebagian wilayah adat Kasepuhan Pasir Eurih dikuasai oleh Perum Perhutani yang mengelola kawasan dengan ditanami komoditi meranti dan Ki Sebrang. Ketika itu masyarakat dapat menggarap lahan untuk dijadikan huma (ladang) namun harus menyerahkan upeti 25% dari hasil panen. Pada tahun 1992, pemerintah menetapkan kawasan menjadi TNGHS dan tahun 2003 ketika terjadi perluasan kawasan TNGHS maka area yang dikelola Perum Perhutani dialihkan menjadi TNGHS tanpa adanya pemberitahuan pada masyarakat. Sejak saat itu masyarakat dilarang untuk menggarap lahan karena statusnya menjadi kawasan konservasi. Hingga akhir tahun 2018, perjuangan masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih belum berakhir. Kelembagaan adat dan Pemerintah Desa masih menunggu hasil pengajuan penetapan Hutan Adat yang disampaikan pada tahun 2017 sebagai salah satu cara untuk mengatasi persoalan tenurial yang mereka hadapi.

Masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih masih menjalankan aturan adat antara lain *mandian bulan* (ritual tiap tanggal 14 ketika bulan purnama), *pongokan* (penghitungan jumlah penduduk), dan *rukun tujuh* (ritual dalam proses berhuma/padi ladang). Kelembagaan adat Kasepuhan Pasir Eurih dipimpin oleh *olot* atau *abah* yang dipilih berdasarkan wangsit atau garis keturunan dan hingga kini telah melewati 6 generasi. *Olot* dibantu oleh *baris kolot* yang memiliki tugas masing-masing. Serupa dengan Kasepuhan Karang, masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih juga hidup menganut aturan adat *tatali paranti karuhun*.

**Masyarakat Adat Malalo Tigo Jurai**, tersebar di tiga *jurai* (Padang Laweh, Guguak Malalo, dan Tanjung Sawah) yang secara administratif berada di dua wilayah *nagari* (setingkat desa) yakni Nagari Padang Laweh Malalo dan Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Dari data Nagari Padang Laweh Malalo (2017) dan Nagari Guguak Malalo (2017), jumlah penduduk kedua *nagari* tersebut berturut-turut adalah 2.108 jiwa dan 4.647 jiwa. Nenek moyang Malalo berasal

dari lereng Gunung Merapi, Pariangan Padang Panjang, yang datang ke Malalo terdiri atas tiga kelompok yang masing-masing dikepalai oleh seorang *tuo kampung*. Masyarakat Malalo Tigo Jurai dihuni oleh 23 suku dengan suku utama adalah Koto, Piliang dan Chaniago.

Wilayah adat masyarakat Malalo Tigo Jurai adalah 10 689 ha yang berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Padang Pariaman. Wilayah adat Malalo Tigo Jurai tumpang tindih dengan wilayah Hutan Negara, yaitu masuk dalam hutan lindung seluas 3 590 ha, Cagar Alam Bukit Barisan I seluas 4 766 ha dan non-kawasan hutan/APL seluas 2 085 ha. Total luasan tersebut merupakan total luas hutan adat yang diusulkan, yaitu 8 470 ha.

Perjuangan masyarakat adat Malalo Tigo Jurai untuk menyelamatkan wilayah adat dimulai sejak beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Singkarak pada 1998. Hadirnya PLTA Singkarak ini mengganggu ekosistem yakni menghilangkan beberapa sumber air bagi masyarakat sehingga sawah tidak dapat digarap, menghilangnya beberapa jenis ikan dan kerang yang menjadi sumber penghidupan masyarakat, dan memicu retaknya tanah di ladang masyarakat sehingga terjadi longsor yang dikenal dengan Peristiwa Galado tahun 2000. Sejak itu pula budaya merantau tumbuh, kini lebih dari 70% pemuda Malalo merantau ke luar kampung.

Sebagian besar masyarakat Malalo Tigo Jurai hidup dari pertanian dan perkebunan. Ketika sebagian masyarakat Malalo berpindah ke wilayah pinggir Danau Singkarak, maka nelayan menjadi mata pencaharian tambahan.

Sebagian besar masyarakat Malalo (kurang lebih 60% populasi) memiliki sawah seluas 0,1 hektar, ladang 0,25 ha dan bekerja sebagai petani penggarap, sementara, hanya ada 6% anggota masyarakat yang memiliki sawah 0,5-1 ha dan ladang 5 ha diikuti oleh 30% anggota masyarakat yang rata-rata memiliki sawah seluas 0,5 ha dan ladang 2,5 – 3 ha. Sisanya (4% dari total populasi) tidak memiliki sawah dan tidak memiliki pekerjaan tetap.

Secara kelembagaan adat, masyarakat adat Malalo Tigo Jurai terbentuk dari *paruik* yang membentuk *kaum*, *kaum* bergabung menjadi *suku*, lalu *suku* membentuk *koto* lalu *taratak*, kemudian *dusun*, dan akhirnya *nagari*. Dalam kelembagaan adat Malalo Tigo Jurai, peranan tertinggi berada pada posisi *Kapalo Jurai*. Sebagai warga Minangkabau, masyarakat adat Malalo Tigo Jurai memiliki lembaga adat yang diakui pemerintah, seperti wilayah lainnya di Sumatera Barat, yakni Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan *bundo kanduang* yang dibagi berdasarkan wilayah administratif *nagari*. Hukum adat masyarakat Malalo Tigo Jurai berupa *curaian* atau pepatah adat yang dituturkan. Penyelesaian masalah

adat dilakukan dengan cara bermusyawarah. Dalam pengelolaan wilayah adat, masyarakat adat Malalo Tigo Jurai memiliki dua tradisi yang masih berlaku yakni *Aia Adaik* (sistem pembagian air secara adil yang dialirkan pada semua sawah) dan *Mambukak Kapalo Banda* (menentukan masa turun ke sawah, jenis benih yang akan ditanam, aturan dalam pengelolaan sawah).

Secara umum, deskripsi profil singkat masyarakat adat di atas menunjukkan keberagaman budaya di antara tujuh komunitas adat tersebut berbasis ekosistem tempat mereka tinggal. Selain itu, di samping keberagaman budaya yang tampak antar ketujuh komunitas adat tersebut, seperti masyarakat pada umumnya, di dalam komunitas mereka pun memiliki keberagaman dalam entitas yang membentuk komunitas tersebut sebagaimana adanya. Di antara berbagai entitas yang membentuk komunitas adat tersebut, studi ini melihat perempuan dan pemuda sebagai salah satu bagian utama dari komunitas, yang akan dibahas pada bagian berikutnya

#### **D. INTERSEKSIONALITAS PEREMPUAN DAN PEMUDA ADAT DALAM KOMUNITASNYA**

Secara umum, terlihat jelas bahwa beragam ketentuan, keyakinan dan pegangan hidup sesungguhnya telah digunakan secara turun-temurun dalam mengatur segala aspek dalam kehidupan mereka, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Dapat dilihat dari deskripsi profil ketujuh masyarakat adat tersebut bahwa masyarakat adat memiliki hubungan yang harmonis dengan alam yang mengutamakan keseimbangan alam sehingga pola pemanfaatan alam tidak destruktif dan bertujuan untuk keberlanjutan. Makna simbolis dengan alam, aturan dan ritual adat yang dijalankan semata-mata untuk terus menjaga keseimbangan alam termasuk hutan yang menopang kehidupan mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa perubahan lingkungan mereka baik sebelum maupun sesudah Hutan Adat mereka ditetapkan memiliki dampak yang sangat besar tidak hanya bagi masyarakat itu sendiri tetapi juga bagi setiap individu dalam masyarakat tersebut.

Dalam masyarakat adat ini, terdapat juga berbagai tingkat kelas sosial, dimana aspek seperti, usia, seksualitas dan kekayaan, misalnya, dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat tersebut berfungsi. Hal ini seperti dikemukakan oleh Elmhirst (2011) tentang interseksionalitas, yang secara kritis memandang perempuan dan laki-laki, masing-masing bukan lagi sebagai entitas tunggal namun dipengaruhi oleh variabel sosial lain seperti kelas, etnisitas, seksualitas, usia, dan lain-lain yang berkelindan erat dengan gender. Maka ketika berbicara soal masyarakat adat, kita tidak dapat berhenti pada perempuan dan laki-laki adat saja karena mereka pun tidak seragam tetapi memiliki identitas yang

berbeda, misalnya perempuan/laki-laki adat golongan miskin-kaya, perempuan/laki-laki adat muda-tua, dan lain-lainnya dengan beragam relasi kuasanya. Pandangan ini perlu untuk terus digunakan juga dalam memahami masyarakat adat. Perlu terus dipahami ‘masyarakat adat yang mana?’, ‘dari kalangan elit atau marjinal?’, ‘perempuan atau laki-laki?’ ‘dari kelompok kaya atau tanpa tanah?’, dan lain sebagainya. Pemeriksaan ini sangat berguna agar dapat memahami entitas masyarakat adat secara komprehensif, terutama dalam kaitan melihat seberapa jauh implementasi penetapan hutan adat dapat juga menjawab berbagai situasi di dalam entitas masyarakat adat tersebut.

Seperti yang disampaikan dalam salah satu janji Nawacita Presiden Joko Widodo (2014-2019), bahwa penetapan hutan adat sesungguhnya dimaksudkan untuk: (1) memberikan jaminan kepastian hukum dalam hak kepemilikan atas tanah, (2) penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi atas penuntutan kembali hak tanah masyarakat, dan (3) peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Tentunya ketiga hal tersebut tidak akan tercapai tanpa komitmen kuat dari semua pihak dan penerapan prinsip keadilan gender yang memuat pandangan interseksionalitas seperti telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini penting agar tidak ada kalangan atau kelompok dalam masyarakat adat yang terpinggirkan, terabaikan, dan ditinggalkan untuk dapat menerima manfaat atas penetapan hutan adat oleh Negara.

Bagian berikut akan membahas lebih dalam mengenai interseksionalitas sebagai alat analisis situasi pra dan paskapengakuan Hutan Adat ini di tujuh komunitas adat yang menjadi subjek dalam studi. Namun demikian, bagian ini disediakan untuk tidak melemahkan peran, kepentingan dan ikatan laki-laki adat dengan berbagai aspek atau dalam hubungan dengan perjuangan masyarakat adat atas tanah mereka. Sebagaimana dijelaskan dengan baik oleh Mikkelsen (2005), yaitu:

*“[a]s reflected in indigenous peoples’ political struggle and indigenous rights advocacy, both indigenous men and women are closely related to the environment, both are dependent on natural resources to secure a livelihood, and both are negatively affected by natural deterioration and lack of land. Moreover, in relation to cultural survival, it is crucial for both indigenous men and women to be able to maintain their traditional livelihood and relationship with the natural environment, making the right to territory and self-determination a central issue for empowerment of both genders.”* *[[seperti] tercermin dalam perjuangan politik masyarakat adat dan advokasi hak-hak adat, baik laki-laki maupun perempuan adat sangat erat kaitannya dengan lingkungan, keduanya bergantung pada sumber daya alam untuk mengamankan mata pencaharian, dan keduanya*

*terkena dampak negatif dari kerusakan alam dan kurangnya tanah. Selain itu, dalam kaitannya dengan kelangsungan budaya, sangat penting bagi laki-laki dan perempuan adat untuk dapat mempertahankan mata pencaharian tradisional mereka dan hubungan dengan lingkungan alam, menjadikan hak atas wilayah dan penentuan nasib sendiri sebagai isu sentral untuk pemberdayaan kedua jenis kelamin].*

Mengacu pada pernyataan Mikkelsen tersebut, tanpa bermaksud mengabaikan situasi laki-laki (dewasa), kajian ini menilik situasi perempuan dan generasi muda adat, yang umumnya luput dari pembahasan apabila tidak dilakukan afirmasi secara khusus. Selain itu, studi ini juga melihat situasi generasi muda yang memiliki hubungan langsung dengan masa depan pengelolaan hutan adat mereka, yang kini makin dikepung oleh modernitas yang masuk secara masif, khususnya dalam era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan digitalisasi berbagai sektor.

#### **a. Perempuan Adat**

Literatur telah menyebutkan bagaimana perempuan adat memiliki peran yang signifikan dan setara dalam kehidupan masyarakat adat (lihat Mikkelsen 2005, Jamisolamin 2012). Mereka memiliki pengetahuan khusus dan kearifan lokal yang diperoleh dari generasi ke generasi dalam mengelola sumber daya alam, misalnya dalam kelestarian keanekaragaman hayati untuk produksi pangan dan obat-obatan tradisional.

Di semua komunitas adat, perempuan harus menjalani peran pada tiga ranah yaitu ranah produksi, reproduksi, dan sosial kemasyarakatan. Peran produksi adalah peran untuk menghasilkan barang dan pelayanan untuk konsumsi dan perdagangan misalnya berladang, bersawah, menenun, menyadap karet, dan membuat anyaman. Peran reproduksi adalah peran untuk melahirkan anak, mengasuh, merawat anak dan seluruh anggota keluarga. Sedangkan peran sosial kemasyarakatan adalah peran dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat misalnya terlibat dalam ritual atau kegiatan adat, perayaan hari besar, dan kegiatan gotong-royong. Sebagian peran yang dilakukan oleh perempuan adat dalam pengelolaan sumber daya alam dilakukan bersama laki-laki, sehingga dapat dipertukarkan. Namun tidak sedikit peran yang dilakukan perempuan menjadi peran spesifik mereka, dan tidak menjadi peran laki-laki, sebagaimana berbagai peran laki-laki yang spesifik yang juga tidak dikerjakan oleh perempuan. Hal ini lalu berdampak pada kebakuan pembagian peran dalam ranah-ranah lain misalnya dalam pengambilan keputusan komunitas yang pada gilirannya menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan.

Walaupun peran di ranah produksi, reproduksi dan sosial kemasyarakatan dilakoni oleh perempuan-perempuan adat, sayangnya ruang-ruang pengakuan terhadap peran mereka tidak terjadi. Bagi tim peneliti, dengan segala peran di tiga ranah tersebut, perempuan-perempuan adat semestinya mendapatkan tempat dalam menentukan suatu keputusan yang jelas terkait dengan kehidupan mereka, termasuk dalam ranah produksi yaitu pengelolaan hutan adatnya: bukan hanya karena mereka merupakan salah satu aktor dalam pengelolaan hutan adatnya, namun mereka juga pihak-pihak yang akan terdampak atas implementasi pengelolaan hutan adat. Namun sayangnya, pengakuan atas peran dalam pengelolaan sumber-sumber agraria atau sumber daya hutan lebih banyak melekat pada laki-laki. Pada ranah produksi ini, termasuk di dalamnya pengelolaan hutan adat, perempuan lebih banyak dianggap sebagai pelengkap atau pendukung atau pembantu pemeran utama, yaitu laki-laki.

Pembagian peran antara perempuan dan laki-laki, secara turun-temurun diajarkan, dipraktikkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini tampak dalam filosofi yang dipegang oleh masyarakat, sebagai contoh bagi masyarakat Jawa filosofi yang dianut bahwa 'ibu bumi bapak angkasa', seperti filosofi yang dipegang oleh masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul yakni 'ibu bumi bapak langit'. Filosofi ini menyiratkan bahwa perempuan memegang peran dalam produksi untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pangan keluarga dan peran reproduksi untuk melahirkan anak, mengasuh, merawat anak dan seluruh anggota keluarga, seperti halnya tanah menumbuhkan tanaman. Sedangkan peran laki-laki sebagai penentu dan memiliki kuasa pada anggota keluarga, walaupun berada jauh. Implementasi pembagian peran ini berkelindan dengan faktor lain seperti budaya dan interpretasi agama yang melekat dan membentuk konstruksi sosial dalam masyarakat.

Pun di dalam masyarakat matrilineal seperti di Malalo Tigo Jurai yang merupakan bagian dari masyarakat Minangkabau, dimana garis kepemilikan warisan adat dan keturunan diakui dari sisi perempuan, namun pembagian kerja harian tetap serupa. Bahwa perempuan merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, dan merawat keluarga, bahkan keluarga besar. Filosofi '*basuku bakeh ibu, babangsa bakeh bapak*' menunjukkan bahwa pembagian pengakuan di tingkat domestik dan publik tetap terjadi berdasarkan jender. Filosofi tersebut bermakna bahwa hal-hal yang berkaitan dengan keluarga (misalnya nama suku, warisan suku, hidup berkeluarga) didapat dari ibu, sementara kemampuan bermasyarakat lebih luas diperoleh dari bapak.

Terkait dengan hal tersebut, Engels (1884) menjelaskan kaitan antara transformasi masyarakat dan sistem kekerabatan, kepemilikan pribadi dan negara yang mempengaruhi

posisi perempuan. Menurut Engels (1884) bahwa perubahan dalam kondisi material manusia mempengaruhi organisasi hubungan dalam keluarga. Dia menyatakan bahwa pada mulanya, pekerjaan perempuan adalah vital bagi kelangsungan hidup seluruh suku karena perempuan menghasilkan benda-benda material seperti pakaian dan alat-alat masak yang dapat diturunkan kepada generasi berikutnya. Dalam bukunya berjudul “Asal Usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara” (1884) tersebut, Engels menyimpulkan bahwa masyarakat berpasangan awal adalah masyarakat matrilineal dengan hak waris dan keturunan dari garis ibu. Dia menyatakan bahwa setelah terjadi domestikasi dan pembiakan ternak, laki-laki kemudian memperoleh kendali atas binatang milik kelompok suku, kekuasaan relatif perempuan dan laki-laki berubah menjadi lebih menguntungkan laki-laki. Dalam hal ini hak ibu telah dihancurkan. Pandangan Engels ini menjadi dasar perubahan pola relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga dimana laki-laki menjadi lebih berkuasa dibanding perempuan. Lebih lanjut Engels (1884) menyatakan bahwa pembagian tenaga kerja dalam keluarga telah mengatur distribusi properti antara laki-laki dan perempuan. Engels (1884) menyatakan bahwa pembagian tenaga kerja ini masih tetap belum berubah, akibatnya hubungan domestik yang lama menjadi kacau-balau karena pembagian kerja di luar keluarga sudah berubah. Kerja domestik yang dilakukan perempuan menjadi tak berarti di sisi kerja penanganan kebutuhan hidup yang dilakukan laki-laki sehingga mendorong supremasi laki-laki di dalam rumah (Engels 1884). Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa kerja perempuan seringkali tidak tampak (*invisible*) karena perempuan kerap berada dalam pekerjaan yang tidak menghasilkan upah.

Evelyn Reed pada tahun 1972, mengutip para cendekia, dalam bagian pengantar buku Engels (1884) menyatakan bahwa pada awalnya, perempuan lah yang justru memiliki peran sentral dalam masyarakat, termasuk dalam memberikan nasehat baik bagi pemimpin, maupun dalam kondisi-kondisi konflik yang potensial untuk menjadi peperangan. Namun kemudian, menurut Reed (1972), seiring dengan perkembangan ekonomi, diproduksi peralatan dan teknologi yang memungkinkan adanya surplus material/kekayaan, peran perempuan yang lebih bersifat merawat, terpaksa digantikan dengan kekuatan yang lebih tegas, yaitu militer, untuk menjaga stabilitas antar kelas seiring dengan munculnya berbagai kelas dalam masyarakat akibat perbedaan surplus ekonomi.

Karenanya, kajian ini membahas secara khusus peran perempuan dari tujuh komunitas adat ini, untuk melihat peran perempuan adat berbanding dengan pengakuan terhadap peran yang mereka lakukan. Kajian ini mengkhususkan pembahasan tersebut karena pengakuan terhadap peran laki-laki merupakan hal yang telah terjadi selama ini, salah satunya dalam bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan. Pengakuan peran,

baik bagi perempuan maupun laki-laki menjadi penting, karena bersamaan dengan pengakuan tersebut dapat diupayakan, atau dapat terjadi, ruang-ruang partisipasi dimana perempuan dapat menyuarkan kebutuhan mereka untuk melengkapi kebutuhan yang telah disampaikan oleh laki-laki. Salah satu bentuk ketidakadilan gender yang dialami perempuan adat adalah terdiskriminasinya perempuan adat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehidupannya, karena, misalnya, peran yang diberikan sangat bias jender, yang berhubungan hanya pada hal-hal spesifik perempuan, seperti urusan reproduksi. Yang dimaksud posisi yang bias jender adalah posisi yang berhubungan hanya pada hal-hal yang dianggap sebagai sifat perempuan/feminim, seperti urusan pengasuhan keluarga, atau sebagai dukun beranak. Padahal, seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perempuan terlibat dan berperan dalam berbagai bidang lain selain urusan domestik/reproduksi. Sayangnya dalam hal-hal yang disebutkan terakhir tersebut, perempuan tidak banyak mendapatkan ruang untuk berbicara.

Sebaliknya, pengakuan terhadap peran mereka akan meningkatkan kelestarian hutan. Agarwal (2009) menyatakan bahwa asosiasi perempuan, terutama perempuan non-elit, dalam komite eksekutif pengelolaan hutan akan memperbaiki perlindungan hutan dan mendorong kekuatan kolektif perempuan serta kemunculan mereka di ruang publik karena, misalnya, perempuan akan menjadi pihak yang menyebarkan informasi tentang pengelolaan hutan dan kebutuhan konservasi hutan pada para pihak lintas batas, termasuk kepada sesama mereka yang paling memiliki ketergantungan terhadap sumber daya hutan. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan juga akan memperkuat etika konservasi pada anak-anak dan sehingga akan berkontribusi pada konservasi hutan yang berkelanjutan (Agarwal 2009).

### **Perempuan Adat dalam Tiga Ranah**

Semua orang dewasa yang sehat, sebagai bagian dari masyarakat adat, adalah kontributor bagi komunitas mereka setidaknya di dua domain. Domain pertama adalah di ruang sosial kemasyarakatan di mana interaksi dan kontribusi sosial yang terorganisir terjadi dalam lembaga adat yang mengatur politik, ekonomi, kepercayaan, dan adat istiadat masyarakat. Domain kedua adalah produksi melalui praktik budidaya dan pertanian berkelanjutan serta pengelolaan sumber daya alam. Kedua ranah tersebut memiliki aspek kolektif yang luas serta aspek personal yang berdampak pada kehidupan masyarakat adat secara keseluruhan. Namun, perempuan adat juga menjalankan kehidupan mereka dalam domain ketiga yang hanya dialami mereka berkaitan dengan gender mereka – yaitu domain reproduksi yang tidak kalah kontribusinya bagi kesejahteraan komunitas dibandingkan dengan dua domain pertama seperti yang juga akan dibahas berikut ini

## 1. Ranah Sosial Kemasyarakatan: Perempuan Adat dalam Struktur Lembaga Adat dan Kehidupan Sosial

Pada tujuh komunitas adat yang menjadi subjek penelitian ini, perempuan memiliki posisi atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan derajat keterlibatan yang berbeda. Perempuan adat dalam studi ini ditemukan sebagai anggota kelompok perempuan politik, agama dan eksklusif dalam komunitas adat mereka. Keterlibatan perempuan beragam, mulai dari pemimpin perempuan yang terlibat penuh yang memegang posisi yang sangat kuat di komunitas mereka hingga perempuan terpinggirkan yang dianggap hanya sebagai peran pendukung.

Perempuan adat Wana Posangke memiliki peran vital dalam ritual adat. Perempuan adalah yang mempersiapkan perlengkapan yang digunakan dalam ritual dan menentukan kapan lahan akan dibuka tidak hanya untuk kebun perempuan (*navu*) tetapi juga untuk ladang komunal. Perempuan Wana Posangke telah terpilih sebagai pemimpin masyarakat dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan akhir seperti dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan penetapan atas Hutan Adat mereka. Para perempuan ini tidak selalu berasal anggota keluarga pemimpin komunitas, melainkan juga berasal dari keluarga biasa dan dapat dipilih berdasarkan kemampuan kepemimpinan mereka.

Perempuan Kulawi-Marena terpelajar yang telah mengumpulkan sebagian kekayaan atau merupakan keturunan dari pemimpin dalam komunitas mereka dianggap elit dan oleh karena itu dapat naik ke posisi *tina ngata* (ibu adat Ngata) yang didefinisikan sebagai wali dari bea cukai. Namun, seorang *tina ngata* dianggap lebih sebagai penasehat yang menerima laporan tentang kegiatan masyarakat. Padahal, lembaga adat yang mengatur masyarakat idealnya harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari *tina ngata* sebelum ada keputusan. Oleh karena itu, dalam posisi yang cukup berpengaruh, *tina ngata* juga terlibat dalam pengambilan keputusan dalam konteks advokasi hutan adat termasuk bernegosiasi dengan pihak luar. Namun, *tina ngata* harus diundang untuk menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh lembaga adat; dan meskipun pendapatnya dicari, keputusan akhir adalah laki-laki.

Namun, di antara posisi paling kuat yang dipegang oleh perempuan adat terdapat dalam komunitas Ammatoa Kajang sebagaimana tercermin dalam lembaga adat mereka yang mengatur masyarakat. Ketika pemimpin adat masyarakat (*ammatoa*) meninggal dunia, posisinya diisi oleh dua perempuan adat yang diberi gelar *anrongta ri pangi* dan *anrongta ri bongkina* (masing-masing disebut juga *anrong baku toayya* dan *anrong bakuloloa*) dan ditempatkan pada posisi kepemimpinan yang disebut kuat hingga tiga tahun. Dengan demikian, masyarakat adat Ammatoa Kajang dipimpin oleh dua orang

perempuan yang mengatur masyarakat tersebut. Kedua perempuan ini juga diwajibkan untuk hadir di setiap upacara adat, jika tidak upacara tidak dapat dilakukan. Pada saat itu, anrong bertugas mencari ammatoa baru. Untuk proses ini, kedua anrong tersebut akan melakukan sejumlah ritual di dalam hutan dengan menggunakan perlengkapan dan perlengkapan ritual yang mereka asuh. Prosesnya bisa bertahan hingga tiga bulan. Selain itu, ombo, sebutan untuk janda ammatoa, juga berperan besar dalam persiapan setiap kebutuhan ritual yang meliputi tim logistik dan dapur yang disebut jannang. Semua perempuan ini terlibat penuh dalam proses pengambilan keputusan sampai ammatoa baru dipasang. Kemudian peran mereka mungkin terbatas pada ritual adat.

Bagi komunitas Dayak De'sa, yang diidentifikasi sebagai Katolik, ritual tetap terikat secara integral dengan kesejahteraan ekonomi komunitas karena ranah spiritual harus ditenangkan selama proses penanaman. Dalam bidang inilah perempuan bertanggung jawab atas pakaian dan peralatan yang digunakan dalam ritual mereka serta untuk mengucapkan mantra (doa) selama ritual tradisional. Jika mantra dilakukan dengan baik, diyakini tanaman mereka akan terlindungi dan panen akan melimpah. Dengan cara ini, perempuan Dayak De'sa dijunjung tinggi.

Perempuan dari dua komunitas masyarakat adat Kasepuhan, yaitu Kasepuhan Karang dan Kasepuhan Pasir Eurih Banten, hanya dilibatkan dalam penyiapan makanan saat laki-laki mengadakan pertemuan. Perempuan kasepuhan juga menempati struktur kelembagaan adat, meskipun terkait dengan posisi yang berkaitan erat dengan urusan perempuan yaitu sebagai *paraji* (bidan).

Perempuan adat Malalo Tigo Jurai memiliki struktur sosial yang mirip dengan Kulawi – Marena di mana perempuan elit yang dihormati di masyarakat dapat menyandang gelar *bundo kanduang* sehingga mereka terlibat dalam urusan kemasyarakatan dan diundang ke pertemuan yang dijalankan oleh laki-laki. Tetapi, sekali lagi, keputusan akhir selalu dibuat oleh laki-laki. Sedangkan perempuan adat lainnya, selain mempersiapkan acara adat tertentu, mereka juga mengambil peran yang melambungkan urusan ekonomi dan kesejahteraan seperti penjaga *rumah gadang* (rumah adat khas Minangkabau) dan pemegang kunci *rangkiang* (lambung).

Hampir semua masyarakat adat menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada larangan bagi perempuan untuk memimpin pemerintahan adat mereka. Dengan demikian, alasan yang menahan perempuan untuk menjadi pemimpin adat lebih banyak karena faktor teknis, seperti kekhawatiran bahwa posisi tersebut akan membebani perempuan karena pemimpin bekerja tanpa henti dan harus menguasai semua hal yang berkaitan dengan

tata kelola adat. Namun secara umum, terdapat perbedaan yang mencolok antara posisi perempuan dibandingkan dengan rekan laki-laki mereka dalam lembaga adat yang mengatur masing-masing masyarakat adat, terutama ketika mengkaji tingkat partisipasi yang diberikan kepada perempuan selama proses pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi seluruh masyarakat. Padahal perempuanlah yang melakukan sebagian besar kerja dalam domain produksi.

## **2. Perempuan dalam Ranah Produksi**

Di setiap komunitas adat dalam kajian berbagai macam kegiatan produksi yang dilakukan oleh para wanita mulai dari bercocok tanam dan merawat ternak untuk keluarga dan komunitasnya sendiri hingga membuat alat dan pakaian untuk keperluan sehari-hari dan untuk ritual khusus serta membuat perlengkapan rumah tangga. Untuk digunakan dan dijual untuk menambah penghasilan keluarga. Salah satu contoh perempuan mengambil sebagian besar seluk-beluk bercocok tanam, yang diamati di semua lokasi studi, adalah pada saat panen padi yang dilakukan oleh perempuan adat sedangkan peran laki-laki membawa hasil panen ke tempat penjemuran padi. Hanya.

Perempuan Wana Posangke memiliki platform sendiri yang terhubung dengan mata pencaharian, strategi pengelolaan sumber daya alam, dan keyakinan spiritual mereka. Bagi masyarakat adat Wana Posangke, peran perempuan sangat penting, salah satunya adalah menentukan kapan tanah (navu) harus dibuka untuk penanaman. Mereka percaya bahwa membuka ladang tanpa persetujuan perempuan akan memastikan gagal panen. Lebih jauh, para wanita memiliki ladang sendiri-sendiri yang disebut ladang bonde. Lahan ini dikelola secara eksklusif oleh perempuan dan biasanya ditanami jamu dan sayur mayur seperti cabai, bayam, singkong, dll.

Perempuan Kulawi – Marena terlibat dalam pertanian dan pertanian tetapi juga memegang posisi khusus dalam mengumpulkan tumbuhan hutan seperti pandan hutan yang mereka ikat menjadi tikar dan jamu yang hanya dapat dikumpulkan oleh perempuan.

Mayoritas tenaga kerja perempuan Ammatoa Kajang di semua kegiatan produksi, seperti bertani, beternak, bekerja sebagai buruh, menganyam tekstil dan membuat kerajinan tangan. Bahkan ada perempuan Ammatoa Kajang yang bekerja sebagai kuli bangunan. Artinya, hampir semua kegiatan produksi bisa dilakukan oleh perempuan. Menenun benar-benar menjadi domain wanita karena memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga mereka. Namun butuh waktu hampir dua minggu untuk menyelesaikan satu potong kain tenun yang rata-rata bisa dibandrol dengan harga satu juta rupiah.

Para wanita De'sa Dayak selain merawat ladang dan kebunnya, juga menganyam produk seperti tas, keranjang, dll. Produk tersebut tidak hanya dibuat untuk kebutuhan sendiri, tetapi juga untuk dijual untuk tambahan penghasilan rumah tangga. Umumnya menenun dilakukan pada malam hari atau di sela-sela kegiatan bercocok tanam.

Perempuan Kasepuhan Pasir Eurih juga melakukan berbagai kegiatan dalam siklus pertanian mulai dari menanam hingga panen. Mereka juga bekerja bersama laki-laki untuk menabur, menanam, menyiangi, memelihara dan memanen tanaman mereka. Selain itu, para perempuan ini juga mencangkul, menanam, memotong dan membawa padi yang sudah dipanen. Di sisi lain, penanaman di sawah gogo yang mereka sebut huma hanya melibatkan perempuan. Namun demikian, studi yang lebih mendalam perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perempuan Kasepuhan Pasir Eurih diberikan ruang untuk dilibatkan dalam pengelolaan ruang hidupnya termasuk hutan adatnya.

Perempuan Malalo Tigo Jurai juga melakukan banyak pekerjaan pertanian di kebun dan sawah mereka. Perempuan Malalo Tigo Jurai menanam sayuran, seperti tomat dan cabai. Mereka juga bekerja sama dengan laki-laki dalam mengolah sawah, tetapi perempuan memiliki peran khusus dalam menyiangi. Sementara laki-laki mengumpulkan hasil hutan bukan kayu seperti rotan, manau, gula arenga dan madu, perempuan kemudian mengolahnya lebih lanjut untuk menambah nilai pasar mereka.

Di ketujuh lokasi studi ditemukan kelompok yang anggotanya secara eksklusif adalah perempuan yang dibentuk dengan memperhatikan kegiatan produksi, misalnya kelompok tani dan kelompok usaha kerajinan yang tidak diatur oleh adat. Pembentukan kelompok perempuan dan pemuda biasanya bersifat diprakarsai oleh berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau perusahaan swasta. Kasepuhan Karang dan Kasepuhan Pasir Eurih memulai Kelompok Wanita Tani (KWT) yang merupakan wadah untuk mengorganisir perempuan tani yang merupakan bagian dari program pemerintah kabupaten. Apalagi, ada kelompok perempuan yang diinisiasi oleh organisasi keagamaan seperti Kelompok Wanita Katolik (WK) di komunitas adat Dayak De'sa, atau kelompok pengajian Alquran di Kasepuhan Karang dan Kasepuhan Pasir Eurih. Kelompok perempuan lainnya telah diinisiasi oleh organisasi pendamping (LSM) seperti Kelompok Perempuan Adat Dayak De'sa (Keppades) dan Koperasi Perempuan Kasepuhan Karang. Namun jika dilihat dengan pertimbangan keterwakilan yang setara dari setiap lapisan masyarakat, baik kelompok campuran maupun kelompok perempuan ternyata masih didominasi oleh elit masyarakatnya, yaitu tokoh adat, tokoh desa, perangkat desa, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat. Anggota masyarakat yang merupakan bagian dari lingkaran kekuasaan, termasuk perempuan yang keluarganya merupakan keturunan dari tetua adat.

Setelah terbentuknya Hutan Adat, yang biasanya terjadi adalah dalam mengelola kelompok yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, perempuan yang menjadi bagian dalam struktur kelompok seringkali diturunkan ke posisi yang biasa diidentikkan sebagai perempuan seperti bendahara dan sekretaris karena dianggap sebagai perempuan. menjadi lebih mampu dalam mengelola keuangan, karena mencerminkan peran yang mereka rasakan dalam domain domestik mereka. Hal ini ditemukan pada kelompok pengelola hutan adat Tawang Panyai dari Dayak De'sa dimana perempuan ditempatkan sebagai bendahara dan anggota Lembaga Pengelolaan Hutan Adat (LPHA) Bagian Perempuan dan Pemuda. Namun struktur kelompok juga masih didominasi oleh laki-laki, dengan jumlah anggota perempuan yang sedikit. Pada masyarakat Kasepuhan Karang, lima perempuan dipercaya untuk mengelola koperasi setelah hutan adatnya terbentuk sehingga melambangkan peningkatan pengakuan peran perempuan dalam ranah sosial, namun masih perlu dikaji sejauh mana perempuan dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut. proses pembuatan saat menjalankan koperasi. Namun menarik untuk dicatat bahwa kehadiran lima orang perempuan sebagai pengelola koperasi baru muncul setelah Hutan Adatnya ditetapkan.

### 3. Perempuan dalam Ranah Reproduksi

Seperti di berbagai wilayah, perempuan adat di tujuh lokasi studi bertanggungjawab atas keberlangsungan ranah domestik, misalnya dalam hal urusan penyediaan makan untuk keluarga (memasak), membersihkan rumah, mencuci pakaian, juga mengasuh dan merawat anak. Di seluruh lokasi studi, perempuan adat juga menjadi dukun tradisional seperti dukun persalinan. Peran ini, termasuk dalam merawat keluarga, mendorong perempuan adat untuk menguasai pengetahuan tentang berbagai tanaman obat sebagai upaya pengobatan berbagai penyakit. Pada masyarakat adat Kasepuhan Karang, terdapat *paraji* yakni perempuan yang membantu prosesi persalinan serta merawat bayi atau anak-anak yang sakit. Atau di komunitas Dayak De'sa disebut juga dengan istilah *dukun wanak* yang membantu proses persalinan.

Sejak sebelum adzan subuh sekitar pukul 04.00 di wilayah Kasepuhan Karang dan Kasepuhan Pasir Eurih, perempuan-perempuan sudah bangun untuk mulai membersihkan rumah. Kemudian, mereka menyiapkan makanan pagi untuk anggota keluarga. Sebagian perempuan kemudian pergi ke kebun/sawah untuk mengelola kebun/sawah mereka sekitar pukul 06.30 hingga tengah hari. Mereka kembali ke rumah untuk melanjutkan urusan domestik seperti menyiapkan makan siang, dan beristirahat pada sore hari. Seperti di Dayak De'sa, perempuan kemudian menganyam berbagai produk peralatan dapur dan tas pada malam hari, sesudah kembali dari ladang/kebun.

## b. Generasi Muda Adat

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, generasi muda dianggap sebagai penentu keberlanjutan adat serta masa depan kelestarian wilayah. Di samping itu, generasi muda perlu dilihat sebagai generasi yang perlu dipenuhi haknya saat ini, dan bukan hanya sebagai persiapan kehidupan mereka, termasuk dalam melanjutkan pengelolaan hutan adat, di masa depan. Pemenuhan akan kepemilikan pengetahuan yang berkaitan dengan ekosistem hutan dimana mereka tinggal, juga pemenuhan akan peningkatan kapasitas mereka untuk memungkinkan mereka memahami situasi yang terjadi, yaitu antara tradisionalitas dengan modernitas yang terus terekspos kepada mereka, merupakan salah satu hal yang menjadi alasan mengapa kajian ini memasukkan generasi muda sebagai subyek kajian.

Hal yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa generasi muda memiliki wilayah mereka sendiri, yaitu area-area dalam wilayah adat yang mereka gunakan berkaitan dengan praktik-praktik adat. Namun, pada saat yang sama mereka dapat sangat intensif atau sangat sering terlibat dengan kegiatan dunia non-adat, seperti penggunaan teknologi (lihat Kral, 2010), atau proses sosialisasi yang universal/budaya anak muda dunia (*global youth culture*), untuk tujuan-tujuan yang sangat khas anak muda (*youthful*), seperti bertukar pengalaman secara digital, merespon cerita-cerita yang terjadi jauh baik secara fisik maupun konteks, belajar hal-hal baru yang tidak ditemukan di keseharian mereka, berjualan dalam jaringan, tampil menunjukkan kelompoknya kepada kelompok sebaya lainnya dan lain sebagainya. Dengan kondisi seperti itu, apakah penggunaan ponsel dan aplikasi media sosial membuat mereka tidak lagi menjadi bagian dari masyarakat adat? Apakah mereka harus membayangkan kehidupan masa depan mereka mengelola hutan atau tanah garapan mereka secara tradisional dan hanya untuk digunakan secara subsisten? Tyson (2010) menyebutkan bahwa para tetua adat “akan menghadapi tantangan berat, dimana pemuda adat - kelompok pemuda yang melakukan penolakan bertekad untuk menjadi masyarakat adat dalam terminologi mereka sendiri yang merespon langsung kondisi sosial dan politik yang dianggap tidak adil, tidak sah atau eksploitatif”. Generasi muda adat memiliki bayangan mereka sendiri menjadi bagian dari masyarakat adat namun dengan perpaduan modernitas yang telah mereka kenal, yang tidak dipahami oleh pendahulu dan tetua adat mereka (lihat Kral dan Heath 2013)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dasar-dasar untuk kembali mengenal dan memperkuat tradisi secara khusus perlu disediakan untuk generasi muda adat karena adat belum pernah menghadapi tantangan dari modernitas seperti sekarang ini, yang datang bersamaan dengan monetisasi dan komoditisasi dalam dunia teknologi digital (juga lihat Kral, 2007). Artinya, di tengah gempuran modernitas melalui dunia digital saat ini, dibutuhkan desain dan program khusus untuk memperkuat generasi muda

adat akan identitasnya sebagai bagian dari masyarakat adat dan memahami bahwa dunia digital yang kini memenuhi segala aspek kehidupan, misalnya, merupakan salah satu alat yang dapat dipakai sesuai tujuan akhir mereka. Tujuan akhirnya lah yang perlu diperkuat melalui pendidikan adat. Para akademisi telah menunjukkan bahwa gejala komoditisasi dan monetisasi adalah salah satu penyebab perubahan sosial dan degradasi lingkungan (lihat Tsing, 2005, Smith 2006, Escobar 2012), serta berkaitan dengan reproduksi sosial (lihat Katz 1991 1998 2004), yang juga dialami generasi muda adat. Gangguan terhadap reproduksi sosial tersebut salah satunya terjadi melalui pendidikan formal yang diselenggarakan Negara yang tidak memasukkan pendidikan adat ke dalam bagian dari pengajarannya (Kral 2007). Hasilnya, terjadi penurunan minat generasi muda dalam pekerjaan-pekerjaan berbasis pengelolaan sumber daya alam, serta keengganan mengidentifikasi diri sebagai bagian dari masyarakat adat (Lihat *FPP et al*, 2010).

Kekhawatiran mengenai masa depan pengelolaan hutan adat diutarakan oleh orang-orang dewasa maupun generasi muda sendiri. Generasi muda adat merasa tidak lagi memiliki banyak pengetahuan keadatan, termasuk terkait pengelolaan hutan adat, sebanyak para orang tua mereka. Terkait dengan hal tersebut, para orang tua merasa khawatir akan perkembangan pengelolaan hutan adat yang nantinya akan berada di tangan generasi muda saat ini.

Kajian ini melihat bagaimana ketersediaan ruang-ruang untuk generasi muda dalam mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tradisional terkait pengelolaan sumber daya alam tersebut, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang relevan dalam kaitan menuju dan paska pengakuan hutan adat mereka.

Meminjam salah satu contoh dalam tradisi Minangkabau, perempuan disebut sebagai *pusek jalo pumpanan ikan*, yang merupakan jaringan inti di dalam komunitas yang melahirkan generasi ke generasi. Selain itu perempuan Minangkabau juga dianggap sebagai *pai tampek batanyo ka pulang tampek babarito*, artinya perempuan menjadi arah dan tempat untuk bertanya atas masalah-masalah yang dialami masyarakat. Sedangkan pemuda dianggap sebagai *parik paga nagari* yang berarti penjaga dan pewaris nagari atau generasi penerus bangsa yang menentukan arah kebangsaan di masa depan. Jelas bahwa pada dasarnya peran perempuan dan generasi muda tidak dapat diabaikan dalam kehidupan masyarakat adat.

Sub-bab berikut ini menggambarkan potret perempuan adat dan generasi muda adat dalam kehidupan komunitas adat, dimulai dari keberadaan mereka dalam struktur lembaga adat.

## i. Generasi Muda Adat sebagai Penentu Reproduksi Sosial

Perubahan merupakan sesuatu yang selalu terjadi. Namun, perubahan sosial yang tidak direncanakan telah menyebabkan kebingungan pada generasi muda adat. Mereka merupakan bagian dari masyarakat adat tertentu, namun tidak lagi banyak memiliki pengetahuan tentang adat mereka. Misalnya, pada saat ada pihak lain yang menanyakan tentang hukum adat kepada mereka, seringkali mereka tidak dapat menjawab dengan yakin. Stigma yang negatif tentang masyarakat adat sebagai kelompok yang terbelakang atau terkadang diasosiasikan dengan ajaran agama yang sesat juga membuat mereka enggan untuk mengaku sebagai bagian dari masyarakat adat. Di sisi lain, generasi muda juga tidak banyak diberi peran dalam ritual-ritual adat, dan mereka belum berposisi dalam struktur adat karena alasan teknis seperti pemuda/i belum cukup berpengalaman untuk memimpin dan belum menguasai pengetahuan soal tata laku adat.

Terkait dengan hal tersebut, salah satu pemimpin perempuan Wana Posangke yang menyatakan keprihatinan mereka tentang masa depan tanah mereka, mengingat situasi generasi muda mereka saat ini bisa jadi telah menghadapi penurunan atas nilai-nilai adat yang dianut akibat meluasnya materialitas di luar *lipu* (kampung) mereka.

Dalam kajian ini juga diketahui bahwa masyarakat adat Malalo Tigo Jurai juga memiliki harapan khusus pada generasi muda mereka — yaitu sebagai penentu tingkat kemakmuran atas tanah dan masyarakatnya di masa depan. Generasi muda dianggap sebagai orang yang akan mewarisi tanah (*nagari*). *Parik paga nagari*, pepatah yang diungkapkan pemuda Malalo Tigo Jurai memiliki arti bahwa masa depan tanah tergantung pada kualitas kaum muda. Namun, sebagai bagian dari suku Minangkabau, pemuda adat juga harus melakukan aksi meninggalkan desa mereka guna mempelajari dunia kehidupan yang lebih luas serta mencari mata pencaharian yang jauh dari rumah (merantau). Hampir 70% pemuda Malalo Tigo Jurai tidak ada di wilayah adat mereka karena merantau, sehingga keberlanjutan adat pun menjadi masalah besar bagi mereka, termasuk terkait masa depan pengelolaan tanah adat mereka.

Sebelum hutan mereka diakui menjadi kepemilikan masyarakat adat Kasepuhan Karang, pemuda di Kasepuhan Karang mengaku tidak banyak mengenal ketentuan adat mereka. Mereka juga tidak banyak terlibat dalam pengelolaan kebun campuran/kebun hutan, yang merupakan bagian dari hutan adatnya, karena adanya larangan mengakses hutan yang telah dinyatakan sebagai hutan negara, yaitu Hutan Produksi Perhutani, dan kemudian menjadi bagian dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Hal ini membuat mereka, salah satunya, tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait berbagai jenis pohon yang ada di hutan yang merupakan milik masyarakat mereka.

Situasi keterlibatan generasi muda terkait pengelolaan hutan di Kasepuhan Karang mengalami perbaikan pasca penetapan hutan adat. Anak-anak muda mendapat peran untuk mengidentifikasi kondisi pepohonan yang ada di wilayah hutan adat mereka, di luar hutan larangannya (*leuweung tutupan*). Mereka juga menjadi pihak yang mengelola kegiatan ekowisata yang dikembangkan di salah satu titik hutan adat yang ditetapkan. Dengan begitu, mereka menyatakan lebih termotivasi untuk mengenal lebih dalam adat mereka dan kekayaan hutan mereka. Dengan diakuinya hutan adat mereka, anak-anak muda ini menjadi percaya diri untuk menunjukkan diri sebagai bagian dari masyarakat adat karena merasa diakui oleh Negara. Hal ini ditunjukkan dengan, salah satunya, menggunakan ikat kepala (*iket*) khas Kasepuhan pada berbagai kesempatan. Selanjutnya, terbentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang beranggotakan generasi muda Kasepuhan Karang yang berafiliasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pariwisata. Dengan begitu, berbagai kegiatan wisata yang diadakan oleh kelompok anak muda ini dapat menerima dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, termasuk dalam pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka mengelola wisata berbasis hutan adat.

Pelibatan generasi muda pada institusi pengelola hutan adat yang dibentuk pasca penetapan hutan adat masyarakat Dayak De'sa juga terjadi. Anak-anak muda ini masuk dalam struktur lembaga pengelolaan hutan adat (LPHA) yang dibentuk untuk menindaklanjuti penetapan hutan adat mereka oleh Bupati Sekadau yang ditindaklanjuti oleh KLHK pada 2017.

### **c. Peran dan Partisipasi Perempuan Adat dan Generasi Muda Adat**

Seperti yang dijelaskan sekilas Bab I, bahwa masyarakat adat merupakan warga negara yang belum memperoleh hak sepenuhnya sebagai warga negara yang sah, termasuk hak pengakuan secara legal serta hak atas wilayah adat dan segala sumber penghidupannya. Mereka dieksklusi dari kekayaan adat sebagai sumber kehidupannya. Sebagai satu komunitas yang tidak homogen, perempuan adat dan kelompok marjinal lainnya seringkali menjadi korban yang paling rentan atas proses eksklusi yang dialami masyarakat adat. Kelompok perempuan dan generasi muda cenderung memperoleh proses eksklusi di berbagai ranah.

Peran perempuan adat dan generasi muda adat di tujuh masyarakat adat di atas, menggambarkan bahwa pembentukan kelompok khusus bagi perempuan adat maupun generasi dalam konteks peningkatan kapasitas mereka masih diperlukan. Saat ini, platform yang dibutuhkan bagi kelompok adalah yang dapat memberikan dampak pada pengakuan peran mereka dan signifikansinya di masyarakat. Misalnya saja untuk meningkatkan

pengetahuan dan kapasitas kelompok atas hak-hak mereka dan penggunaan pengetahuan mereka terkait situasi sosial, politik, ekonomi yang telah mereka hadapi. Secara umum, laki-laki telah banyak diorganisir lebih awal daripada kelompok perempuan dan generasi muda. Peningkatan kapasitas bagi laki-laki tidak sulit untuk ditemukan, atau mereka sebagai penerima manfaat utama (primer) dari berbagai program pemberdayaan masyarakat. Sementara, perempuan dan generasi muda biasanya adalah orang-orang yang mendapatkan pemberdayaan pada tahap lanjutan (sekunder) dibandingkan dengan kelompok laki-laki dewasa. Oleh karena itu, keberadaan organisasi khusus untuk perempuan dan pemuda diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk meningkatkan kapasitas mereka, dan untuk dapat bekerja secara kolaboratif dengan laki-laki. Hal ini diperlukan dalam konteks pengelolaan hutan adat dan sumber daya alam lainnya agar perempuan dan pemuda adat memperoleh manfaat dari pengelolaan tersebut yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masing-masing. Dalam hal ini, program pemberdayaan perempuan dan pemuda tidak bertujuan untuk menciptakan eksklusivitas perempuan dan pemuda tetapi untuk memberikan tindakan afirmatif sehingga kelompok-kelompok yang terpinggirkan ini dapat mengejar untuk memahami situasi mereka, terutama dalam hal perjuangan atas budaya dan tanah mereka.

Selain itu, secara umum, perempuan dan generasi muda bukanlah pengambil keputusan akhir — bahkan bukan menjadi bagian dari tahap akhir proses pengambilan keputusan. Seperti yang terlihat di seluruh lokasi penelitian ini, dimana berbagai pertemuan didominasi oleh generasi laki-laki yang lebih tua. Meskipun beberapa perempuan merupakan bagian dari struktur lembaga adat, namun, mereka hanya mengambil bagian dalam keahlian khusus mereka, seperti isu-isu terkait reproduksi kesehatan perempuan. Dalam sebagian besar pertemuan, partisipasi perempuan sangat lah terbatas jika dilihat dari kehadiran mereka. Bahkan jika mereka berpartisipasi dan mengekspresikan aspirasi mereka, itu sebagian besar terbatas pada kebutuhan yang terkait perempuan atau kebutuhan anak-anak mereka.

Seperti disebutkan sebelumnya jika ada perempuan yang terlibat dalam pertemuan atau dalam proses pengambilan keputusan, mereka sebagian besar adalah kalangan elit. Di masyarakat adat Kulawi di Marena misalnya, perempuan yang terlibat dalam pertemuan adat adalah orang-orang yang dianggap sebagai sesepuh yang disebut *tina ngata* (ibu-ibu desa/ibu kampung). Mereka biasanya berasal dari keluarga yang dihormati dan berpendidikan relatif tinggi. Perempuan biasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. *Tina ngata* dipahami sebagai perempuan yang berfungsi sebagai pemelihara adat. Dalam arti itu, idealnya, menurut orang Kulawi, pendapat *tina ngata* harus diperoleh dalam setiap keputusan yang dibuat. Namun, dalam praktiknya, jika dianalisis

menggunakan tangga partisipasi Arnstein (1969), partisipasi *tina ngata* masih berada di anak tangga penempatan — anak tangga ke lima dari delapan anak tangga tangga partisipasi Arnstein. Para perempuan ini terlibat dalam berbagai pertemuan di tingkat komunitas hingga pertemuan pemerintah. Namun seringkali saran yang diusulkan bukan untuk menjadi pertimbangan. Mereka bukanlah pengambil keputusan akhir, dan bahkan belum menjadi bagian dari keputusan akhir yang diambil.

Mirip dengan konsep Tina ngata di Kulawi di Desa Marena, komunitas Malalo Tigo Jurai mengakui peran perempuan secara signifikan dalam konsep Ibu dari klan (*bundo kanduang*). *Bundo kanduang* adalah seorang perempuan dari klan (kaum) yang dianggap memiliki kualitas kepemimpinan. Mereka memiliki tujuh peran yang dinilai secara tradisional, misalnya, untuk memberikan bimbingan mengenai isu-isu tertentu, atau mengenai kehidupan kaum-kaumnya. Dan oleh karenanya, *bundo kanduang* harus diberitahu tentang semua hal yang diperoleh *penghulu* (kepala kaum - semuanya adalah laki-laki). Peran mereka dalam memutuskan berbagai aspek kehidupan anak-anak dan cucu-cucu mereka, bagaimanapun, tidak sesuai lagi dengan filosofi awal ketika komunitas adat ini mulai mengelola komunitas mereka dengan mengikuti garis ibu (*matrilineal*). Peran atau kedudukan perempuan di lembaga adat cukup signifikan, bahwa mereka adalah pemilik properti adat (*harto pusako*) seperti tanah, namun orang-orang yang memutuskan penggunaan properti adat tersebut adalah *penghulu* — suami *bundo kanduang*.

Pada masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih, perempuan biasanya hanya dapat mengikuti pertemuan di ruang terpisah dengan laki-laki, sementara diskusi (yaitu karena kehadiran ketua/fasilitator) terjadi di ruangan dimana tidak ada perempuan yang hadir. Pembatasan ruang fisik juga diikuti oleh pembatasan budaya, dimana perempuan tidak dapat berbicara secara bebas untuk menyatakan pendapat atau pemikiran mereka pada pertemuan adat. Oleh karena itu, pertemuan untuk perempuan secara terpisah dengan laki-laki perlu dilakukan untuk mencari pendapat dari perspektif perempuan. Dalam pertemuan semacam ini, bahkan jika perempuan berbicara, biasanya pada isu-isu yang berkaitan dengan kebutuhan mereka seperti dalam hal kebun sayuran kolektif mereka, atau dalam hal pendidikan anak-anak mereka.

Pada komunitas lain, terdapat kasus khusus menarik di Wana Posangke, dimana perempuan adat dapat menjadi pengambil keputusan untuk masyarakat. Perempuan adat Wana Posangke dapat menjadi kepala lembaga adat, atau sebagai bagian dari pengambil keputusan di dewan adat telah terjadi sejak lama. Menurut pemimpin perempuan di Wana Posangke - seperti Indo Ija, perempuan adat telah menjadi pemimpin masyarakat karena beberapa dari mereka dianggap sangat tegas dan lugas- mengacu pada ungkapan

mantan kepala adat di salah satu unit masyarakat Wana Posangke (*lipu*) yang disebut Lipu Uemasi. Indo Ija dan Indo Laku bersama dengan suami mereka adalah orang-orang yang memulai perjuangan untuk melindungi tanah mereka dari ekspansi perkebunan kelapa sawit. Selain itu seorang perempuan bernama *Indo* Imel telah memimpin sekolah alternatif bernama Skola Lipu untuk generasi muda Wana Posangke. *Indo* Ija dan *Indo* Laku, ketika diwawancarai, sangat fasih dalam menjelaskan peran mereka sejak awal perjuangan Wana Posangke untuk melindungi tanah mereka dari perkebunan kelapa sawit, untuk melanjutkan proses advokasi ke Jakarta, proses pemetaan partisipatif, proses menyiapkan Perda yang mengakui keberadaan masyarakat adat mereka, hingga proses advokasi hutan adat dan harapan kedua perempuan ini dengan kepemimpinan perempuan di masa depan, belajar dari sejarah. *Indo* Ija merupakan satu dari dua perempuan dari sembilan orang yang mewakili komunitas mereka untuk menerima Surat Keputusan pengakuan hutan adat mereka dan Keputusan untuk mendaftarkan hutan adat mereka ke dalam peta Kawasan Hutan dari Presiden pada tahun 2016.

Terkait konteks partisipasi dan pengambilan keputusan, Arnstein (1969) menyebutkan bahwa pencapaian partisipasi tertinggi adalah kontrol dalam konteks pengambilan keputusan. Namun dalam perkembangannya, partisipasi juga dapat dilihat pada konteks pengakuan dan penghargaan setiap proses yang terjadi, seperti memberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan terjadinya pengembangan kapasitas (lihat Tritter dan McCallum 2006). Partisipasi semacam ini dapat dilihat di Wana Posangke dan Malalo Tigo Jurai. Generasi muda di Wana Posangke disediakan sekolah alternatif bernama Skola Lipu dimana orang-orang di atas usia 14 tahun akan belajar tentang hukum, lingkungan, hutan dan lahan. Di Malalo Tigo Jurai, media berbagi pengetahuan tradisional disediakan di *surau* (masjid kecil) dimana laki-laki muda belajar ajaran Islam dan nilai-nilai adat dengan menghabiskan malam bahkan bermalam di *surau* hampir setiap malam. Meski transfer pengetahuan ini belum terjadi pada perempuan muda.

Terlepas dari variasi tingkatan dan bentuk partisipasi pemuda dan perempuan adat di ruang publik ini yang cukup beragam, pada dasarnya platform dan metode peningkatan kapasitas pada kedua entitas ini cukup tersedia dan memberikan peluang. Namun, keberadaan platform atau metode ini tetap perlu ditingkatkan guna memperoleh manfaat yang lebih besar dalam perjuangan hutan adat sebagai hak kewarganegaraan masyarakat adat. Perbaikan yang akan dilakukan akan menghasilkan perubahan dalam situasi yang seringkali meminggirkan perempuan dan kelompok pemuda, terutama yang tidak memiliki sumberdaya dan non-elit pada entitas-entitas ini.

Lebih lanjut mengenai partisipasi generasi muda adat dan perempuan adat sebelum dan sesudah pengakuan hutan adat, termasuk melihat terlibat atau tidak, sejauh mana keterlibatannya, serta dampak yang dirasakan paska pengakuan hutan adat pada kelompok ini akan terus menjadi salah satu aspek pembahasan dalam bab-bab selanjutnya.

Bab ini menjelaskan tentang berbagai perjalanan panjang masyarakat adat dalam memperjuangkan hak kewarganegaraannya atas hutan adat di Indonesia dalam bingkai politik kebijakan. Politik kebijakan berkaitan erat dengan rezim politik yang dijalankan pemerintah atau penguasa Negara pada masa tertentu. Pada kasus di Indonesia, politik kebijakan masa kolonial terus diwarisi hingga masa Indonesia merdeka dan berkelindan dengan ragam kebijakan lain yang berlaku pada masa kini. Bingkai politik kebijakan ini menyebabkan perjuangan masyarakat adat atas pemenuhan hak dan hutan adatnya mengalami jalan panjang dan berliku.

## BAB III

# Politik Dalam Perjuangan Hak Masyarakat Adat dan Hutan Adat di Indonesia

### A. PERJALANAN PANJANG PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DAN WILAYAH ADAT

Perjuangan pengakuan masyarakat adat dalam pemenuhan hak mereka di Indonesia tidaklah mudah. Siscawati (2014) menyebutkan bahwa tidak adanya pengakuan dari negara bermula dari penguasaan tanah beserta ruang-ruang penghidupan masyarakat adat oleh negara yang telah dilakukan sejak masa kolonial, yaitu dimulai dengan tahap teritorialisasi, di mana negara menetapkan wilayah-wilayah tertentu menjadi Kawasan Hutan (Siscawati, 2014)

Senada dengan Siscawati (2014), Peluso dan Vandergeest (2001) menyatakan bahwa hutan yang dimaksud merupakan hutan politik (*political forest*), yaitu area/tanah yang dideklarasikan sebagai 'hutan' oleh Pemerintah/Negara di masa penjajahan. Ide kedaulatan negara atas suatu wilayah yang disebut hutan, atau disebut sebagai hutan politik, baru muncul di Asia Tenggara pada abad ke-19 (Peluso dan Vandergest 2001). Munculnya ide hutan politik ini kemudian mengubah bukan hanya kehidupan dan penghidupan masyarakat tapi membentuk cara pandang baru atas tanah, sumber daya, dan masyarakatnya (Peluso dan Vandergeest 2001).

Merujuk pada banyak referensi yang telah ada, Peluso dan Vandergeest (2001) menjelaskan lebih lanjut bahwa hutan politik adalah salah satu bagian penting dalam pembentukan negara pada zaman penjajahan/kolonial yang berhubungan dengan pembentukan wilayah (*territorialization*) dan pembuatan kerangka hukum dari apa yang disebut sebagai hutan, serta pelembagaan (*institutionalization*) pengelolaan hutan sebagai cara (*technology*) dari kekuasaan Negara. Menjelaskan istilah hutan politik yang digunakan Peluso dan Vandergeest (2001), Siscawati (2014) menyebutkan tiga alasan mengapa istilah hutan politik digunakan sebagai berikut: pertama, penetapan wilayah-

wilayah tersebut sebagai Kawasan Hutan memiliki latar belakang politik (termasuk ekonomi politik); kedua, penetapan tersebut berlangsung melalui proses politik sendiri (dan bukan tidak mungkin melalui pertarungan politik tersendiri); ketiga, penentuan wilayah tersebut sebagai hutan dipengaruhi kepentingan politik dan ditetapkan melalui proses politik, di mana wilayah-wilayah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan bisa jadi sebenarnya tidak ditutupi oleh hutan atau tanaman berkayu lainnya.

Hal lain yang mempengaruhi kehidupan masyarakat adat adalah penyeragaman pengaturan seluruh wilayah terkecil, termasuk wilayah adat di Indonesia dengan sebutan Desa. Penyeragaman tersebut dilakukan di jaman Orde Baru dengan mengeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa. Undang-undang ini menempatkan isu desentralisasi pemerintahan daerah dan desa di bawah konsolidasi politik dan pembangunan.<sup>7)</sup> Penamaan desa diformalkan dan berlaku di seluruh Indonesia dengan mengadopsi format Desa di Jawa. Kebijakan ini sangat melemahkan posisi masyarakat adat dan menghilangkan wilayah adatnya yang menjadi target proyek-proyek pembangunan di Indonesia. Kebijakan ini juga mengalihkan keputusan tertinggi dari kelembagaan adat atau kepala adat kepada keputusan Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi di desa yang dijadikan penguasa tunggal sebagai perpanjangan tangan birokrasi negara. Masyarakat adat jelas kehilangan eksistensinya dan tidak lagi memiliki posisi di mata negara. UU Desa Tahun 1979 juga terus berimplikasi pada kebijakan selanjutnya di mana arah kewenangan desa bersifat makro dan abstrak, seperti pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Begitu pula dengan UU penggantinya, yaitu UU No. 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi teritorial desentralisasi menjadi provinsi dan kabupaten/kota, sementara desa tidak termasuk dalam skema desentralisasi teritorial tersebut. Ragam perundang-undangan yang mengatur tentang desa dan segala kewenangannya, menunjukkan bahwa masyarakat adat beserta wilayah adatnya tidak mendapatkan pengakuan dan mengalami penegasian kewenangan dalam mengelola wilayah adatnya.

Namun begitu, akhirnya pengakuan keberadaan masyarakat adat di Indonesia mulai muncul dengan adanya pencantuman pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat adat, dalam amandemen keempat UUD 1945 keempat tahun 2000 pada Pasal 18B ayat (2) yaitu:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

---

<sup>7)</sup> Baca lebih lanjut Ramdhaniaty, Nia dan Ratnasari, "Dinamika Hak Adat dan Desa Adat di Lebak dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa" dalam "Idealisasi Desa di Tengah Krisis Sosial Ekologis, Wacana Jurnal Transformasi Sosial Nomor 36/Tahun XIX/2017, Insist Press. Yogyakarta.

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pengakuan ini juga merupakan proses panjang dari perjuangan masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil. Moniaga (2010) dalam tulisannya yang berjudul “Dari Bumiputera ke Masyarakat Adat: Sebuah Perjalanan Panjang dan Membingungkan”, menyebutkan bahwa perjuangan masyarakat adat di Indonesia telah dimulai sejak 1993 meskipun perjuangan secara diam-diam telah dilakukan sejak 1988 oleh ratusan orang Batak Toba dari Sumatera Utara yang menentang industri pulp dan rayon PT. Inti Indorayon Utama (yang kini disebut Toba Pulp Lestari). Perjuangan mempertahankan tanah adat mereka dari upaya konversi ke hutan tanaman industri ini terus berlanjut di tangan 10 perempuan adat yang dipimpin oleh Nai Sinta (Moniaga 2010). Moniaga (2010) juga mengelaborasi beberapa kejadian lain dalam mempertahankan dan merebut kembali tanah adat yang juga berlangsung di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan daerah lain (Moniaga 2010).

Dalam tulisannya, Moniaga (2010) menjelaskan secara rinci bagaimana perjuangan pengakuan masyarakat adat dipantik oleh konflik perebutan hak tanah masyarakat adat pada tahun 1993 yang direspon oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) pada 1993. Moniaga (2010) menjelaskan dalam tulisannya bahwa dukungan terhadap masyarakat adat sejak konflik tersebut terus bergulir hingga terbentuknya Jaringan Pembelaan Hak-hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) yang juga menyepakati istilah “masyarakat adat” sebagai terjemahan dari “*Indigenous Peoples*” dan berstrategi untuk melakukan advokasi “secara diam-diam” (Moniaga 2010).

Perjuangan masyarakat adat bersama organisasi masyarakat sipil terus berlanjut. Beberapa organisasi masyarakat sipil Aliansi Masyarakat Adat (AMA) Kalimantan Barat, JAPHAMA, dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) berhasil menyelenggarakan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) I pada 17-22 Maret 1999 di Jakarta (Moniaga, 2010). KMAN Imenjadi tonggak sejarah bagi perjuangan masyarakat adat di Indonesia, persis satu tahun paska jatuhnya rezim Orde Baru. Kongres yang dihadiri oleh lebih dari 400 perwakilan masyarakat adat ini berhasil merumuskan pandangan dasar KMAN 1999 tentang “Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara”, di mana “Jika negara tidak mengakui kami, maka kami pun tidak akan mengakui negara”. Sebagai perwujudan atas pandangan tersebut, maka terbentuklah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang menjadi wadah perjuangan masyarakat adat, perempuan maupun laki-laki.

Selanjutnya, AMAN bersama organisasi-organisasi lain yang mendukung pemenuhan

hak-hak masyarakat adat terus berjuang untuk pengakuan atas keberadaan masyarakat adat sebagai subjek hukum, serta kepemilikan masyarakat adat sebagai objek hukum. Perjuangan atas pengakuan keduanya (subjek dan objek hukum) memiliki rejim yang berbeda yang akan dibahas pada sub-bab selanjutnya.

## **B. PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT SEBAGAI SUBJEK HUKUM DAN PENGAKUAN ATAS OBJEK HUKUM MILIK MASYARAKAT ADAT**

Perjuangan hak-hak masyarakat adat di Indonesia merupakan perjuangan atas pengakuan keberadaan masyarakat adat sebagai subjek hukum, serta objek-objek hukum yang berkaitan dengan keberadaan mereka. Subjek hukum artinya bahwa masyarakat adat diakui memiliki hak yang khas masyarakat adat. Kekhasan ini salah satunya ditandai oleh relasi masyarakat adat dengan objek-objek hukumnya, yaitu hal-hal material dan non-material dalam kehidupan masyarakat yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pembentukan entitas dan identitas sebagai masyarakat adat. Dengan kata lain, penghilangan atau penegasian kepemilikan masyarakat adat atas objek milik mereka akan mengubah keberadaan mereka sebagai masyarakat adat, bahkan perlahan-lahan akan menghilangkan kekhasan yang membentuk mereka menjadi masyarakat adat, misalnya tanah, benda budaya dan agama.

Terkait dengan hal tersebut, perjuangan hak-hak masyarakat adat di Indonesia adalah perjuangan mempertahankan wilayah adat beserta segala kekayaan alam yang tumbuh di atasnya, termasuk hutan sebagai sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat adat. Sayangnya, seperti dijelaskan oleh Peluso dan Vandergeest (2001) dan Siscawati (2010), banyak dari sumber penghidupan tersebut diklaim penguasaannya oleh negara, melalui apa yang disebut sebagai hutan Negara. Pernyataan bahwa hutan adat merupakan hutan negara tercantum di dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) No. 41 Tahun 1999 sebagai pengganti dari UUPK Tahun 1967, yang menyatakan hutan adat sebagai “Hutan Negara yang berada di wilayah Masyarakat Hukum Adat”. Pernyataan dalam UU Kehutanan No 41/1999 ini jelas tidak sejalan dengan dengan cita-cita masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan dari negara.

Di sisi lain, UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 ini pun mensyaratkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai legalitas formal pengakuan keberadaan masyarakat adat di Indonesia. Pengakuan keberadaan masyarakat adat melalui Perda itu sendiri merupakan perjuangan lain bagi masyarakat adat, karena sifatnya sebagai produk politik yang menjadi kewenangan eksekutif dan legislatif di tingkat daerah. Perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan dari negara sebagai hak kewarganegaraan mereka masih jauh panggang dari api.

Perjuangan masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil selanjutnya, sesudah lahirnya AMAN, adalah mendorong Tap MPR No. IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Tap MPR tersebut menjadi momentum baru bagi masyarakat adat dan lokal serta banyak organisasi masyarakat sipil untuk terus memfasilitasi perubahan sosial atas status hak masyarakat adat maupun lokal. Pasal 5 huruf (j) secara tegas menyebutkan bahwa mengakui dan menghormati hak masyarakat adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya alam menjadi prinsip kuat dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Salah satu arah kebijakan pembaruan agraria ini adalah melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (*land reform*) yang dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan (Pasal 6, ayat (1), huruf (b)).

Arah kebijakan pembaruan agraria tersebut pun dimanfaatkan oleh organisasi masyarakat sipil untuk memperjuangkan perubahan kategorisasi hutan di Indonesia, menjadi Hutan Negara, hutan hak dan hutan adat. Perubahan kategorisasi hutan ini dikarenakan kategorisasi hutan yang tercantum di dalam UU Pokok Kehutanan (UUPK) No. 41 Tahun 1999 hanya ada dua, yakni Hutan Negara dan hutan hak. Proses perjuangan kategorisasi hutan ini pun dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil melalui pengajuan *Judicial Review* (JR) UUPK No. 41 Tahun 1999 dalam persidangan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 35/PUU-X/2012 yang dikoordinir oleh AMAN.

Proses persidangan tersebut melahirkan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi Hutan Negara. Lebih jelas di dalam dokumen anotasi Putusan MK 35/PUU-X/2012 tersebut menyebutkan bahwa “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” dan “kategori hutan hak di dalamnya haruslah dimasukkan hutan adat”. Dengan demikian definisi tersebut tidak berhasil mengubah kategori hutan di Indonesia. Hutan Adat masuk ke dalam kategori Hutan Hak.

Namun begitu, organisasi masyarakat sipil akan terus mendorong perubahan kategorisasi hutan dari Hutan Negara dan Hutan Hak menjadi Hutan Negara, Hutan Hak dan Hutan Adat. Perubahan kategorisasi ini akan diperjuangkan, salah satunya melalui advokasi revisi UU Kehutanan No 41/1999 yang terus diupayakan untuk perbaikan tata kelola dan governansi kehutanan di Indonesia.

Paska putusan MK 35/PUU-X/2012, beberapa organisasi masyarakat sipil yang tergabung ke dalam Koalisi Hutan Adat yang diinisiasi oleh Perkumpulan HuMa beserta

12 mitra kerjanya, mulai melakukan uji coba pengajuan legalisasi Hutan Adat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 5 Oktober 2015. Pengajuan penetapan Hutan Adat secara administratif tersebut merupakan muara dari proses panjang yang telah dilakukan oleh empat komunitas adat yaitu Kasepuhan Karang, Wana Posangke, Kajang, dan Marga Serampas bersama dengan organisasi masyarakat sipil lokal/LSM yang telah memfasilitasi dan bekerja bersama komunitas adat ini bahkan jauh sebelum putusan MK 35/PUU-X/2012 berlaku. Diperlukan waktu lebih dari setahun setelah empat komunitas adat ini mengajukan legalitas hutan adat, bersama dengan empat komunitas adat lainnya dan satu pencadangan hutan adat yang akan diberikan apabila Perda pengakuan masyarakat adat tersebut telah dikeluarkan oleh pemerintah setempat.

Proses ini tidaklah mudah. Berbagai tuntutan pemenuhan syarat administratif hingga berbagai konsolidasi di tingkat lapangan dan lembaga pendamping mewarnai proses perjuangan yang dilakukan. Hal ini pun tidak pernah lepas dari ragam politik kebijakan yang jarang berpihak kepada rakyat dan selalu mengganjal upaya perjuangan masyarakat adat.

### C. BINGKAI POLITIK KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM

Kebijakan agraria dan sumber daya alam di Indonesia mulai diberlakukan dan diundangkan dalam aturan resmi pada tahun 1870 dengan munculnya *Agrarische Wet* (Aturan tentang Pertanian) yang dicetuskan oleh Menteri Kolonial Van De Putte (Arizona 2014). *Agrarische Wet* sendiri merupakan salah satu cara kolonial dalam melakukan klaim atas tanah yang tidak bertuan, melalui prinsip *domein verklaring* (Van Vollenhoven 1923). Prinsip ini menunjukkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap masyarakat adat, dikarenakan umumnya masyarakat adat telah menempati hutan adat/wilayah adatnya sejak ratusan tahun lalu dianggap tidak memilikinya, dikarenakan mereka tidak bisa mendapatkan pengakuan secara hukum dari Negara (Van Vollenhoven 1923). Prinsip *domein verklaring* sendiri terikat pada prinsip penaklukan lain yang kerap digunakan oleh negara-negara kolonial Eropa untuk melegitimasi hak mereka terhadap tanah jajahan. Prinsip tersebut dikenal sebagai *Terra Nullius Principle* (lihat Partington 2007).

Dengan berlakunya prinsip ini, maka banyak masyarakat adat pada masa tersebut terampas hak-haknya. Prinsip ini sejatinya merupakan salah satu cara bagi Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu untuk melegitimasi kepentingan para kapitalis dan pengusaha asing. Karena dengan diundangkannya *Agrarische Wet*, para pengusaha yang pada saat itu membutuhkan kepastian hukum mendapatkan keuntungan dengan terjaminnya perolehan lahan yang luas untuk pendirian dan pengembangan usaha mereka di Hindia Belanda.

Prinsip ini banyak ditentang oleh pemikir-pemikir Hindia Belanda, terutama Cornelis Van Vollenhoven yang secara tegas menolak keberadaan *domein verklaring*. Djalil dan Rachman (2013) pada bagian pengantar pada buku van Vollenhoven<sup>8)</sup> yang berjudul “Orang Indonesia” menjelaskan bahwa:

*“...van Vollenhoven menuntut penerapan prinsip domein verklaring yang hendak melakukan unifikasi malah menimbulkan kekacauan, kekaburan dan goncangan-goncangan hukum bukan saja karena pengabaian terhadap hak-hak penduduk pribumi tetapi juga karena penerapannya yang tidak konsisten untuk satu daerah dengan daerah lain di negeri jajahan”*

Akan tetapi, kritik tersebut diabaikan dan kebijakan prinsip *domein verklaring* tetap dilanjutkan dan berlaku hingga Indonesia merdeka.

Pasca kemerdekaan Indonesia, pemberlakuan aturan pokok tentang keagrariaan baru tercetus pada tahun 1960, atau 15 tahun setelah Indonesia merdeka. Pada tahun tersebut tercetuslah UUPA yang merupakan tonggak utama pengelolaan dan pengaturan mengenai keagrariaan. Pembentukan UUPA merupakan salah satu pencapaian dari upaya yang sangat serius dari ahli hukum Indonesia untuk menciptakan sesuatu yang baru digali dari fondasi kehidupan masyarakat Indonesia. Penggalan ini dimaksudkan untuk menggantikan aturan dan konsepsi kolonial, sekaligus sebagai turunan dari semangat pengaturan mengenai agraria yang terdapat dalam konstitusi (Wignjosoebroto 2014). Pemberlakuan UUPA secara langsung menghapuskan kebijakan mengenai prinsip *domein verklaring*, yang diganti dengan konsepsi tentang Hak Menguasai Negara (HMN).

Paska diberlakukannya UUPA Tahun 1960, terjadi perdebatan tentang konsep HMN dengan hak adat. Berbicara tentang hal ini, muncul masalah mengenai konsep pengendalian oleh negara. Konsep ini memiliki 2 (dua) makna, yaitu (1) HMN diartikan sebagai asumsi negara sebagai pemilik tunggal bumi, air dan kekayaan alam di Indonesia atau (2) dengan adanya HMN, hak lainnya yang ada sebelum negara dibentuk disubordinasikan olehnya? Kedua arti ini belum selesai (Sasmitha, Budiawan dan Sukayadi 2014).

---

<sup>8)</sup> van Vollenhoven adalah seorang profesor Belanda yang mengajar Hukum di Universitas Utrecht. Dia adalah salah satu sarjana yang menentang prinsip-prinsip *Domein Verklaring* untuk diterapkan di Hindia Timur (sekarang Indonesia). Dia memiliki pengaruh kuat sehingga dia berhasil dalam kegagalan sejumlah hukum yang tidak adil penyatuan hukum tersebut untuk diterapkan oleh pemerintah kolonial di tanah jajahannya yaitu Indonesia saat itu.

Arizona (2014 hal xxi-xxii) menjelaskan dalam bukunya:

*“Norma konstitusional agraria Indonesia yang dirumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945 merupakan cerminan keresahan agraria yang disebabkan oleh praktik kolonialisme di Indonesia. Karena itu pula, penjabaran Pasal 33 UUD 1945 yang dikonseptualisasikan menjadi Hak Menguasai Negara (HMN) dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960 tidak lepas dari semangat anti-kolonialisme dan nasionalisme yang tumbuh seiring dengan pembentukan dari negara baru ... Konsepsi HMN adalah penegasan bahwa hanya Republik Indonesia yang paling kuat dan memiliki kedaulatan atas semua tanah dan sumber daya, bukan penyerbu, raja asing atau asli. Konsepsi HMN sejalan dengan jalur penyatuan yang mengintegrasikan regulasi dan hak-hak rakyat di bawah kedaulatan negara tempat negara dianggap sebagai pembawa hak atau subyek hukum yang membela hak dari pelecehan oleh orang luar.*

*Konsepsi HMN yang memberikan peran utama kepada negara untuk mengontrol tanah dan menentukan hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah telah digunakan oleh Rezim Orde Baru untuk mempertahankan pembangunan yang mengandalkan modal swasta, tidak lagi mengandalkan kekuatan masyarakat. orang, sebagaimana dikejar oleh rezim sebelumnya. Rezim Orde Baru menggunakan HMN sebagai dalih untuk merebut tanah rakyat di bawah agenda pembangunan.”*

Namun, pada dasarnya UUPA pun tidak memberikan interpretasi yang menempatkan negara sebagai otoritas tertinggi seperti apa yang dilakukan pemerintah kolonial saat itu. Karena ketika Indonesia merdeka, negara mengakui bahwa kekuasaan dan kekuatan tertinggi berada di masyarakat Indonesia. Artinya kekayaan agraris juga tidak dimiliki oleh negara, tetapi hanya dikontrol dan diawasi oleh negara (Sasmitha, Budiawan dan Sukayadi 2014).

Pada prinsipnya, bila disandingkan antara HMN dengan Hak Ulayat<sup>9)</sup> seharusnya saling melengkapi, karena kekuasaan negara atas kekayaan agraria meliputi baik yang sudah ada hak-nya maupun yang belum ada, tetapi kekuasaan negara sejatinya dibatasi oleh muatan hak yang dimiliki/dikuasai oleh masyarakat atau badan hukum atau individu. Bila menilik UUPA, hak ulayat diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya dibatasi

---

<sup>9)</sup> “... a legal term connoting communal rights of an (ethnic) community to land based on that community’s adat (custom or tradition) [istilah hukum yang berkonotasi dengan hak komunal suatu komunitas (etnis) tertentu atas tanah berdasarkan adat (adat atau tradisi) komunitas tersebut]...” (Bakker 2008 hal 1).

harus sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, harus sesuai UU dan peraturan perundang-undangan lainnya. Secara tak langsung, hal ini berimplikasi pada pengaturan lebih lanjut yang mengharuskan memberikan landasan pengakuan hukum bagi subjek maupun objek ulayatnya, dan hal tersebut semakin memperlihatkan kedudukan HMN terus menguat dan melemahkan hak ulayat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Arizona (2014), kebijakan HMN digunakan oleh Pemerintah Orde Baru yang juga disebut era pembangunan. Dengan semangat pembangunan (ekonomi) yang kuat, Orde Baru memperlambat HMN menjadi serupa dengan prinsip *domein verklaring*. Orde Baru memberikan banyak akses ke sektor swasta yang juga secara tidak langsung merebut banyak wilayah adat. Situasi ini didukung oleh tidak adanya aturan turunan mengenai hak adat sementara peraturan pelaksanaan tentang hak ulayat baru dikeluarkan setahun rezim Orde Baru berakhir, yaitu Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Penduduk Asli.

Selama rezim Orde Baru, dalam konteks hak adat (wilayah adat masyarakat adat), HMN secara tidak langsung juga mempengaruhi beberapa kebijakan yang ada, salah satunya adalah tentang kehutanan. Undang-undang Pokok Kehutanan 1967, sebagaimana disebutkan dalam sub-bab sebelumnya menyebutkan istilah Hutan Negara, untuk menyebut semua hutan yang tidak dibebankan hak. Dengan demikian maka pengertian "Hutan Negara" itu mencakup pula hutan-hutan yang baik berdasarkan Peraturan Perundangan maupun hukum adat dikuasai oleh masyarakat adat. Penguasaan masyarakat adat atas tanah tertentu yang didasarkan pada hukum adat, yang lazimnya disebut hak ulayat diakui di dalam Undang-undang Pokok Agraria, tetapi sepanjang menurut kenyataannya memang masih ada. Di daerah-daerah di mana menurut kenyataannya hak ulayat itu sudah tidak ada lagi (atau tidak pernah ada) tidaklah akan dihidupkan kembali" (UU tentang Pokok Pokok Kehutanan 1967). Revisi atas UU ini, yaitu UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan masih memiliki pemahaman yang sama bahwa hutan adat sebagai hutan negara yang berada di wilayah masyarakat adat (sebelum putusan MK 35 pada tahun 2012).

Terobosan kebijakan agraria dan sumber daya alam lainnya berada di era Presiden Megawati yang melahirkan Tap MPR No. IX/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Sayangnya kebijakan ini belum berjalan sesuai dengan tujuannya. Moniaga (2010) menyebutkan bahwa Tap MPR IX/2001 ini lahir sebagai bentuk keprihatinan lembaga tertinggi negara atas marak dan dalamnya konflik-konflik sumber daya alam di Indonesia. Tiga dari lima poin pertimbangan utama yang mendasari lahirnya Tap MPR No. IX/2001 tersebut adalah: *pertama*, pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan

kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan konflik; *kedua*, bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam saling tumpang tindih dan bertentangan; dan *ketiga*, pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan harus dilakukan dalam suatu cara yang terkoordinasi, terpadu, dan menampung dinamika, aspirasi, dan partisipasi masyarakat, serta menyelesaikan konflik-konflik. Mandat yang disampaikan di dalam Tap MPR tersebut adalah perlunya melakukan kajian harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan agraria dan sumber daya alam dan menugaskan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mencabut, mengubah, dan/atau mengganti peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Tap MPR ini (Komisi Pemberantasan Korupsi 2018).

Lebih lanjut, pada dokumen KPK (2018) yang berjudul “Kajian Harmonisasi Undang-Undang di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup” menegaskan 12 prinsip dasar yang tercantum di dalam Tap MPR dan harus berjalan dalam upaya penyelesaian konflik sumber daya agraria dan sumber daya alam. Dua belas prinsip dasar tersebut adalah:

1. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia
3. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unikasi hukum
4. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia
5. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi, dan optimalisasi partisipasi rakyat
6. Mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agrarian dan sumber daya alam
7. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan dukung lingkungan
8. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat

9. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dalam pelaksanaan pembaharuan agrarian dan pengelolaan sumber daya alam
10. Mengakui dan menghormati hak masyarakat adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dan sumber daya alam
11. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu
12. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumber daya agraria dan sumber daya alam

“Mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat” jelas tercantum sebagai prinsip dasar dalam penyelesaian konflik sumber daya agraria dan sumber daya alam di dalam Tap MPR IX/2001. Kedua belas prinsip dasar tersebut belum terimplementasi dengan baik hingga saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM dan konflik sumber daya agraria dan sumber daya alam yang belum tertangani hingga saat ini. Bahkan di beberapa lokasi studi, seperti pada komunitas Marena, belum mendapatkan penetapan Hutan Adat sesuai dengan yang diajukan; di Komunitas Malalo Tigo Jurai masih mengalami berbagai bentuk kriminalisasi; di Kasepuhan Karang, bahkan pasca penetapan Hutan Adat, masih terjadi represi dari pihak Taman Nasional hingga membawa masalah ini ke Kepolisian. Meski demikian, Putusan MK 35/PUU-X/2012 beserta kebijakan turunannya dalam konteks penetapan Hutan Adat menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan prinsip dasar Tap MPR IX/2001.

#### **D. HUTAN ADAT DALAM KONTEKS AGRARIA**

Kebijakan hutan adat merupakan kebijakan lama yang sebetulnya “lahir kembali” menjadi suatu kebijakan baru pasca hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (selanjutnya disebut dengan Putusan MK 35). Hutan adat sejatinya telah diatur dalam UU Kehutanan yang menyebutkan bahwa hutan adat adalah bagian dari hutan negara. Secara frasa dan makna, dengan menggolongkan hutan adat menjadi bagian dari hutan negara menunjukkan bahwa keberlangsungan dari asas *domein verklaring*. Putusan MK 35 hadir sebagai salah satu kebijakan yang ditujukan untuk mengentaskan permasalahan hak tenurial masyarakat adat, utamanya perihal wilayah adat (karena umumnya hutan adat adalah bagian dari wilayah adat).

Pasca diterbitkannya putusan ini, Pemerintah (khususnya Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang

serta Kementerian Dalam Negeri) yang berperan langsung dalam hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat adat, merespon dengan cukup baik. Misalnya, KLHK menerbitkan Surat Edaran Nomor SE.1/Menhut-II/2013 tentang Putusan MK 35 yang secara langsung merespon dengan menyebut bahwa hutan adat akan diberikan sepanjang masyarakat adat tersebut telah mendapatkan pengakuan berdasarkan hasil penelitian dan ditetapkan melalui Perda.

Pada pertengahan 2015, KLHK bersama dengan organisasi masyarakat sipil berkumpul dan menyusun Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 32 tahun 2015 tentang Hutan Hak. Permen ini telah menjadi dasar hukum utama yang memberikan jalan yang jelas bagi perjuangan untuk advokasi hutan adat. Namun, Peraturan Menteri No. 32 tahun 2015 tidak secara otomatis memfasilitasi proses pengakuan hutan adat. Perjuangan terkait dengan advokasi hutan adat masih harus dilanjutkan dengan pembuatan Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Lingkungan Kemitraan (Perdirjen PSKL) No P.1/PSKL/Set/Kum.1/2/2016 tentang Prosedur untuk Verifikasi dan Validasi Hutan Berbasis Hak pada tanggal 18 Februari 2016 yang merupakan bagian pelengkap dan peraturan pelaksanaan dari Peraturan LHK No. 32/2015. Dengan demikian, seluruh proses penetapan peraturan pelaksana membutuhkan waktu empat tahun sejak uji materi MK35/2012 terbit dan hingga ditetapkannya delapan Hutan Adat pertama seluas 7 950 hectares in 2016.

Pada saat penetapan 8 Hutan Adat pertama, angka 12,7 juta hektar kembali disebutkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dia menyatakan bahwa angka tersebut merupakan target luasan wilayah hutan yang akan diberikan kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat untuk dikelola dan secara prinsip merupakan bagian dari reforma agraria. Angka 12,7 juta hektar sendiri menjadi target yang dipasang sejak dimulainya Pemerintahan Kabinet Kerja pada 2014. Target ini tercantum pada program Kabinet Kerja bernama Nawacita yang didalamnya disebutkan bahwa program reforma agraria ini bertujuan, antara lain untuk: memberikan kepastian hukum tentang hak kepemilikan tanah, menyelesaikan sengketa tanah, dan menyelesaikan kriminalisasi yang dialami masyarakat yang memperjuangkan hak mereka atas tanah.

**Tabel 2.** Perbandingan Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Denominasi	Reforma Agraria	Perhutanan Sosial	
		Berbasis Izin	Berbasis hak kepemilikan
Skema	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redistribusi</li> <li>• Legalisasi/Sertifikat Tanah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hutan Desa</li> <li>• Hutan Kemasyarakatan</li> <li>• Hutan Tanaman Rakyat</li> <li>• Kemitraan Kehutanan</li> <li>• Kemitraan Konservasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hutan Adat (ditambahkan pada tahun 2016)</li> </ul>
Hak yang didistribusikan	Aset (Kepemilikan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses dan pemanfaatan (izin pengelolaan hutan, kemitraan kehutanan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aset (kepemilikan Hutan Adat)</li> </ul>
Obyek Hak yang didistribusikan	Wilayah di Kawasan Hutan maupun di luar Kawasan Hutan (APL) <sup>10)</sup>	Hutan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hutan Negara</li> <li>• Non-Hutan Negara/ Area Penggunaan Lain (APL)</li> </ul>
Subyek Hak/Pemilik Hak	Perorangan atau Komunal	Komunal	Komunal
Institusi yang Berwenang	Kementerian Agraria dan Tata Ruang (KemenATR); Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	KLHK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Agraria dan Tata Ruang (KemenATR)</li> <li>• KLHK</li> </ul>
Basis Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960</li> <li>• Peraturan Presiden No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri LHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial</li> <li>• Peraturan Menteri LHK No. P.39/MENLHK/SETJEN/KUM/1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Perhutani</li> <li>• Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No. P.1/PSKL/Set/Kum.1/2/2016</li> <li>• Peraturan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Kemitraan Konservasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tahun 2012 tentang Hutan adat</li> <li>• Peraturan Menteri LHK No. P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak</li> </ul>

<sup>10)</sup> Sayangnya, karena paradigma yang berkembang menganggap Kawasan Hutan sama dengan wilayah Hutan Negara, sehingga Kawasan Hutan, khususnya yang berada di dalam status Hutan Negara, di Pulau Jawa secara *de facto* tidak dimasukkan dalam kategori tanah objek reforma agraria (TORA) demi mempertahankan tutupan hutan minimal 30% dari luas wilayah suatu pulau atau daerah aliran sungai (DAS) sesuai yang diatur dalam UU 41/1999 (lihat Bab I)

Menyoroti perbedaan prinsip antara skema Perhutanan Sosial berbasis izin dan pengakuan Hutan Adat akan berguna untuk (1) memastikan target tertentu untuk pengakuan hak masyarakat adat tanpa kabur oleh target skema Perhutanan Sosial berbasis izin dan (2) untuk dapat mempersiapkan strategi, dukungan, dan alat pemantauan dan evaluasi yang tepat mengingat sifat keduanya yang berbeda.

Namun Reforma Agraria sebagai bagian dari Nawacita Joko Widodo di bidang kehutanan bagi masyarakat adat bukanlah jalan yang mudah. Beberapa kendala yang ditemukan dalam penelitian ini yang kini dihadapi masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan hutan adat adalah sebagai berikut:

- Perlu dikeluarkannya Perda yang mengakui keberadaan masyarakat adat di tingkat lokal ketika hutan adat yang dimohonkan berada di kawasan Hutan Negara;
- Perbedaan definisi dan pemahaman pemerintah dan masyarakat adat tentang hutan; dan
- Fungsi hutan adat yang ditentukan sepihak oleh Pemerintah;

Hambatan yang dihadapi masyarakat adat dalam proses penetapan hutan adat mereka adalah bahwa negara menentukan bahwa masyarakat adat tersebut mempertahankan fungsi utamanya sebagai hutan, di mana ada perdebatan mengenai apa yang dimaksud dengan hutan, terutama dalam bahasa daerah masing-masing. Di samping itu, fungsi hutan yang ditetapkan sebagai Hutan Adat pun, baik berfungsi konservasi, lindung maupun produksi, ditentukan pemerintah tanpa berkonsultasi dengan masyarakat adat untuk mendapatkan pandangan mengenai fungsi hutan adat menurut tradisi lokal mereka. Hal ini menyebabkan total luas Hutan Adat yang ditetapkan KLHK, khususnya yang berada di wilayah Hutan Negara, tidak selalu sama dengan luas yang diusulkan masyarakat adat; ini akan dibahas pada bab berikut.

Selain itu, hambatan utama yang diamati dalam studi ini adalah persyaratan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat adat melalui penerbitan Perda dan bukan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) kepala daerah. Tabel berikut menunjukkan perbedaan dalam dua proses yang dapat menunda pengakuan Hutan Adat tergantung pada apakah hutan adat tersebut berada di dalam kawasan Hutan Negara atau APL.

**Tabel 3.** Perbandingan Proses Pengakuan Hutan Adat yang berada di Hutan Negara dengan yang berada di luar wilayah Hutan Negara

Denominasi	Hutan Adat yang berada di Hutan Negara	Hutan Adat yang berada di luar wilayah Hutan Negara (APL)
Jenis peraturan daerah untuk mengakui keberadaan Masyarakat Adat sebagai syarat Pengakuan Hutan Adatnya	Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Eksekutif dan Legislatif), yaitu Kepala Daerah (i.e. Bupati/Gubernur) dan DPRD merujuk pada UU 41/1999 tentang Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK yang mengakui keberadaan Masyarakat Adat oleh Bupati atau Gubernur merujuk pada Permendagri No. 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat</li> <li>• SK tersebut dikeluarkan oleh Bupati atau Gubernur tanpa perlu melibatkan DPRD</li> </ul>
Pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk penetapan Hutan adat	KLHK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan SK yang mengakui keberadaan masyarakat adat, Bupati atau Gubernur menetapkan hutan adat</li> <li>• Pengakuan Hutan Adat oleh KLHK selanjutnya berguna untuk memperkuat perlindungan terhadap keberadaan Hutan Adat yang telah sebelumnya telah ditetapkan oleh Bupati atau Gubernur</li> </ul>
Jumlah SK atau Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah selama 2013-2016	9 Perda yang mengakui Masyarakat Adat sebagai subyek hukum di seluruh Indonesia berjumlah 9 Perda	24 SK yang mengakui keberadaan Masyarakat Adat dan Hutan Adat

Proses permohonan pengakuan hutan adat berbeda secara signifikan untuk hutan yang berada di Hutan Negara dan hutan yang berada di luar Hutan Negara/APL. Namun secara garis besar, proses pengakuan Hutan Adat dalam wilayah Hutan Negara jauh lebih kompleks<sup>11)</sup>, dimulai dengan permohonan masyarakat adat yang mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah agar diakui sebagai masyarakat adat baik di kantor Bupati maupun Gubernur, bersama-sama dengan DPRD, mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengakui keberadaan masyarakat di wilayah kabupaten/provinsi tersebut, dan diakhiri, setelah melalui proses birokrasi yang panjang, dengan pembentukan Hutan Adat melalui Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh KLHK di Jakarta. Di sisi lain, untuk hutan adat di APL, prosesnya dilakukan di tingkat Pemerintah Daerah setempat tanpa melibatkan DPRD dan menghasilkan Surat Keputusan Bupati atau Gubernur yang mengakui masyarakat tertentu sebagai masyarakat adat dan menghasilkan Surat Keputusan Bupati atau Gubernur yang mengakui Hutan Adat. Langkah selanjutnya adalah, jika masyarakat adat meminta kepada KLHK, dimasukkannya Hutan Adat yang telah ditetapkan di APL yang telah diakui oleh Bupati atau Gubernur, ke dalam kategori Kawasan Hutan oleh KLHK.

<sup>11)</sup> Sejak Mei 1999, desentralisasi pemerintahan telah memberikan keleluasaan tiap-tiap Bupati dan Gubernur untuk menjalankan otonomi yang lebih luas, termasuk untuk membuat peraturan mereka sendiri, yang disebut Peraturan Daerah.

Penerbitan Perda sendiri adalah proses politik dan sosial yang panjang antara lembaga Eksekutif/pemerintah daerah dan Legislatif/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)<sup>12)</sup>, termasuk didalamnya melibatkan masyarakat adat. Pada Tabel 3 terlihat rujukan dasar hukum yang kontradiktif terkait pengakuan masyarakat adat yang mengupayakan penetapan hutan adatnya di kawasan Hutan Negara dimana diperlukan Perda yang dikeluarkan di tingkat lokal untuk mengakui keberadaan masyarakat adat, kemudian proses lain untuk mendapatkan keputusan pengakuan Hutan Adat oleh KLHK di tingkat nasional, berdasarkan Perda tadi, dibandingkan yang terjadi di APL yang hanya memerlukan keputusan yang dikeluarkan di tingkat lokal.

Bagi mereka yang berada di Hutan Negara, UU 41/1999 tentang kehutanan menjadi acuan dalam penetapan Hutan Adat oleh KLHK dan menyatakan bahwa pengakuan masyarakat adat ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) yang diprakarsai baik di tingkat eksekutif oleh Bupati ( Bupati) Kabupaten (Kabupaten) atau oleh Gubernur provinsi atau legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/ Kota) atau oleh Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat provinsi (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi) dan kemudian disahkan bersama oleh DPRD dan eksekutif (yaitu Bupati atau Gubernur). Epistema Institute (2017) menyatakan bahwa antara tahun 2013 dan 2016, terdapat 17 produk hukum daerah yang mengakui keberadaan masyarakat adat, sedangkan Muhammad (2018), seorang advokat hak-hak adat dari AMAN, mencatat bahwa hanya 15 dari 42 Perda Pengakuan masyarakat adat yang disiapkan telah disahkan selama periode 2015-2018 yang merupakan bukti lebih lanjut bahwa pengakuan masyarakat adat melalui Perda itu sulit.

Di sisi lain, hutan adat di APL diatur sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Hutan adat yang terletak di APL dapat ditetapkan dengan dikeluarkannya SK kepala daerah (yaitu bupati atau gubernur), dan prosesnya bahkan dapat dimulai oleh kepala desa tempat hutan adat tersebut berada. Hutan adat yang terletak di APL dan diakui oleh pemerintah pusat (yaitu KLHK) sebenarnya berfungsi untuk memperkuat pengakuan yang dibuat oleh kepala daerah. Bahkan tanpa SK KLHK untuk memasukkan Hutan Adat ke dalam kawasan hutan, SK Kepala Daerah yang menetapkan kawasan sebagai Hutan Adat dapat menjadi dasar untuk mengubah rencana tata ruang wilayah. Dengan kata lain, keputusan bupati atau gubernur dapat menjamin Hutan Adat tidak dialihfungsikan untuk tujuan lain seperti pertambangan, pengembangan properti atau perkebunan. Namun apa yang KLHK lakukan, yaitu memasukkan Hutan Adat di

---

<sup>12)</sup> Yang terdiri dari enam partai politik.

APL, yang telah ditetapkan oleh kepala daerah, ke dalam kategori Kawasan Hutan, memang memberikan kekuatan hukum yang lebih lagi untuk melindungi konversi kawasan tersebut menjadi penggunaan lain sebagaimana tersebut di atas.

Pada saat penelitian ini dilakukan, terdapat 33 masyarakat adat di tujuh provinsi yang telah ditetapkan Hutan Adatnya dengan dua masyarakat adat lainnya masih menunggu penetapannya. Bagi kedua masyarakat adat tersebut<sup>13)</sup>, posisi pemerintah dalam mempertahankan Hutan Adat tersebut sebagai hutan berarti penghentian fungsi lainnya. Namun, banyak hektar dari hutan yang diperuntukkan untuk status Hutan Adat ini berada dalam kawasan hutan produksi di mana pihak ketiga memegang izin konsesi. Oleh karena itu, peruntukan/mencadangkan Hutan Adat pada kawasan hutan produksi tidak sama dengan menetapkan Hutan Adat oleh KLHK, melainkan mengubah izin konsesi perusahaan.


Sejumlah 35 masyarakat adat yang disebut sebenarnya hanyalah segelintir dari setidaknya 2 332 komunitas masyarakat adat di Indonesia. Angka tersebut adalah jumlah masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Jika dipersentasekan, maksimal hanya 1,5% komunitas masyarakat adat yang mendapatkan kembali Hutan Adat mereka ke status kepemilikan komunal mereka hingga 2018. Di sisi lain sejak dikeluarkannya putusan MK 35 dan diakuinya Hutan Adat yang pertama oleh KLHK pada tahun 2016, maka rata-rata tingkat pengakuan Hutan Adat adalah sekitar 11,67 wilayah Hutan Adat per tahun. Dengan kecepatan penetapan Hutan Adat ini, jika dihitung secara linear, maka Negara akan membutuhkan sekitar 196,8 tahun untuk mengakui jumlah minimum hutan adat yang dimiliki oleh anggota AMAN saja. Di sisi lain, hingga tahun 2018, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) telah mendaftarkan 9,65 juta hektar wilayah adat yang telah dipetakan secara partisipatif, dimana 1,2 juta hektar di antaranya telah diakui melalui Perda.

Hingga 2018, total 27 950,34 hektar hutan telah ditindaklanjuti oleh KLHK untuk ditetapkan sebagai Hutan Adat bagi 33 masyarakat adat, termasuk dua komunitas adat yang disebutkan sebelumnya. Grafik di bawah ini memberikan gambaran lebih jelas mengenai Hutan Adat yang telah ditetapkan ini menurut jenis dan fungsinya.

---

<sup>13)</sup> 28 masyarakat adat lain tidak dijelaskan karena bukan subjek dari studi ini.

**Grafik 1.** Komposisi Hutan Adat yang telah ditetapkan dan telah dicadangkan secara formal (KLHK 2018)



Berdasarkan Grafik 1, kita dapat melihat bahwa dari total luas Hutan Adat yang telah ditetapkan dan masih dalam pencadangan, hanya 9 492,99 hektar (34%) yang merupakan Hutan Adat yang dulunya dikuasai negara sedangkan 7 830,35 hektar (28%) merupakan Hutan Adat yang ditetapkan oleh kabupatennya masing-masing yang berada dari APL. KLHK telah menetapkan wilayah hutan tersebut sebagai Hutan Adat dan/atau telah memasukkannya ke dalam kategori Kawasan Hutan sesuai fungsinya. Selain itu, 10 627 hektar (38%) wilayah hutan telah dicadangkan untuk ditetapkan sebagai Hutan Adat apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Pencadangan ini dilakukan dengan mengamandemen izin pengusahaan hutan yang dipegang oleh perusahaan swasta.

Perlu juga dicatat bahwa jumlah Hutan Adat yang diakui yang dulunya berfungsi sebagai hutan konservasi hanya tiga unit (8,5%) dari total 33 unit Hutan Adat yang telah ditetapkan. Meskipun jumlahnya kecil, namun Hutan Adat yang sebelumnya berada di hutan konservasi negara merupakan bagian terbesar dari komposisi Hutan Adat yang

sebelumnya berstatus Hutan Negara, yaitu 47%. Ketiga Hutan Adat ini ditetapkan pada tahun 2016. Pada tahun-tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2017 hingga 2018, semua Hutan Adat (25 unit) yang dikembalikan kepada masyarakat adat berasal dari Hutan Negara yang berfungsi sebagai hutan lindung (total 12%) dan hutan produksi (41%). Tidak satupun dari 25 unit Hutan Adat ini berada di dalam hutan konservasi meskipun terdapat permohonan penetapan Hutan Adat dari area hutan konservasi.

Lebih lanjut pembahasan terkait perjuangan pra pengakuan Hutan Adat akan dijelaskan pada Bab V. Sedangkan paska pengakuan Hutan Adat di lima komunitas adat akan dibahas pada Bab VI. Namun sebelumnya, pemahaman akan adanya perbedaan pemaknaan hutan akan dibahas pada Bab IV, untuk mengantarkan kepada proses perjuangan mendapatkan Hutan Adat beserta hasil yang didapat oleh tujuh masyarakat adat subjek studi.

# BAB IV

## Kontestasi Atas Pemaknaan Hutan Adat

Bab Empat ini akan membahas seperti apa Hutan Adat (dengan H dan A kapital) terepresentasikan dalam regulasi dan kebijakan negara, disandingkan dengan pemaknaan oleh masyarakat adat terhadap ekosistem yang memiliki berbagai fungsi, dengan nama lokal masing-masing, yang sering dikategorikan sebagai hutan adat (dengan h dan a kecil). Sandingan ini menjadi penting untuk dapat melihat lebih dalam kepada berbagai permasalahan pra dan pasca penetapan Hutan Adat.

### A. HUTAN ADAT DALAM KEBIJAKAN DAN PERATURAN NEGARA

Pengertian Hutan Adat untuk pertamakalinya tercantum di dalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sebagai pengganti dari UU Pokok Kehutanan Tahun 1967. Hutan Adat dalam kacamata negara didefinisikan sebagai “hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”<sup>14)</sup>. Definisi ini mengisyaratkan status haknya sebagai hutan yang berada dalam penguasaan negara dan berlokasi di dalam wilayah atau ruang hidup masyarakat adat. Definisi yang menekankan pada status alih-alih fungsi ini berimplikasi pada hilangnya otoritas masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam lokal. Masyarakat adat wajib tunduk pada segala regulasi yang diterapkan di dalam Kawasan Hutan di wilayah adatnya karena secara status berbagai ekosistem yang masuk dalam kategori Kawasan Hutan tersebut adalah milik Negara.

Masuknya hutan adat dalam kategori Hutan Negara ini tidak lepas dari definisi Hutan, Kawasan Hutan, dan Hutan Negara yang tercantum di dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta operasionalisasi ketiga konsep tersebut dalam pengaturan kehutanan di lapangan. Hutan diartikan sebagai “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam

---

<sup>14)</sup> Sebelum direvisi melalui MK 35/2012.

persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Definisi yang menggarisbawahi keanekaragaman hayati ini berkontribusi membentuk paradigma publik, termasuk pengambil kebijakan, jika bukan merupakan hasil dari paradigma yang dimiliki pengambil kebijakan dalam melihat hutan, untuk menganggap bahwa hutan merupakan wilayah yang terbebas dari keberadaan manusia.

Kewenangan kemudian hadir dalam definisi Kawasan Hutan yaitu “wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap” dimana fungsi Kawasan Hutan kemudian ditentukan oleh Pemerintah tanpa melibatkan masyarakat adat. Selanjutnya, dalam Kawasan Hutan tersebut terdapat dua kategori yaitu Hutan Negara, dan hutan hak, dimana hutan adat bagian dari hutan hak tersebut (menurut MK 35/2012), yang jika disandingkan antara status dan fungsi hutan tersebut menjadi bermasalah dalam pelaksanaannya karena pemaknaan fungsi hutan oleh pemerintah dan masyarakat adat tidak selalu sejalan (lihat juga Bab I dan Bab III).

**Tabel 4.** Nomenklatur Hutan dan Turunannya dalam UU 41/1999

Nomenklatur/ Konsep	Definisi dalam UU 41/1999 sebelum MK 35	Catatan
Hutan	suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan	Tidak menunjukkan otoritas, status hak, fungsi. Masalah: tidak menunjukkan aspek keberadaan manusia. Kata “alam” juga sering disalahartikan untuk mengesampingkan keberadaan manusia di ekosistem hutan. Definisi inilah yang membentuk paradigma pengambil kebijakan dalam memandang manusia bukan bagian alami dari ekosistem ini.
Kawasan Hutan	wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap	Indikatif/menunjukkan adanya otoritas Pemerintah Indikatif/menunjukkan adanya fungsi (frasa ‘dipertahankan keberadaannya’) Masalah: tidak menjelaskan dengan spesifik dari mana ‘wilayah tertentu’ diambil; ‘hutan tetap’ tidak dijelaskan lebih lanjut
Hutan Negara	hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah	Sub-kategori dari konsep Hutan Indikatif/menunjukkan adanya status hak (Hak Menguasai Negara)
Hutan Hak	hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah	Sub-kategori dari konsep Hutan Indikatif/menunjukkan adanya status hak (hak milik)
Hutan Adat	hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat	Sub-kategori dari konsep Hutan Negara Indikatif/menunjukkan adanya status hak Masalah: dualisme hak, antara hak masyarakat adat dan Hak Menguasai Negara

Tabel di atas menunjukkan bagaimana kategorisasi hutan dalam UU 41/1999 bermasalah dalam pelaksanaannya, terutama karena semua definisi di atas termuat dalam Pasal 1 yang dalam bagian Penjelasan UU 41/1999 dianggap *cukup jelas*. Setidaknya ada empat permasalahan yang muncul hanya dari pendefinisian kelima nomenklatur tersebut. *Pertama*, frasa ‘wilayah tertentu’ tidak mengindikasikan dari mana asal Kawasan Hutan sehingga Kawasan Hutan bisa saja tidak memiliki karakteristik yang tertera dalam definisi Hutan. *Kedua*, tiga nomenklatur yang disebut terakhir dalam tabel di atas adalah sub-kategori dari Hutan atau turunannya sehingga seakan-akan otoritas negara dalam penetapan Kawasan Hutan beserta tanggung jawab untuk mempertahankannya sebagai ‘hutan tetap’ tidak mutlak berlaku atas ketiganya. *Ketiga*, karena kerancuan dalam dua poin permasalahan sebelumnya, dalam operasionalnya Kawasan Hutan disamakan dengan Hutan Negara sehingga prinsip kepengaturan tanah kolonial (*domein verklaring*) dihidupkan kembali melalui Hak Menguasai Negara (lihat penjelasan pada Bab III, juga Arizona 2014). *Keempat*, dan terkait dengan poin permasalahan ketiga, dualisme hak dalam definisi Hutan Adat kemudian berubah menjadi otoritas penuh Negara atas Hutan Adat karena posisi Negara yang lebih tinggi dalam struktur kekuasaan dibandingkan dengan masyarakat adat pada umumnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 (MK 35/2012) kemudian berhasil menghilangkan kata “negara” pada pengertian Hutan Adat yang tercantum di dalam UU No. 41/1999 tersebut. Definisi Hutan Adat kini menjadi *hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat*. Arizona, Herwati, dan Cahyadi (2014) mencatatkan sedikitnya empat implikasi atas lahirnya Putusan MK 35/2012. *Pertama*, terjadi perubahan cara pandang terhadap Kawasan Hutan, di mana hutan adat yang semula masuk ke dalam kategori Hutan Negara, kini diposisikan sebagai bagian dari kategori hutan hak karena keberadaan masyarakat adat sebagai subjek dalam definisinya. *Kedua*, masyarakat adat mengambil posisi sebagai subjek tunggal penyandang hak tersebut setelah kata ‘negara’ dihapuskan, tidak ada dualisme subjek hak. *Ketiga*, izin-izin pemanfaatan hutan dan penggunaan Kawasan Hutan tetap sah sampai Hutan Adat dikembalikan kepada masyarakat adat. *Keempat*, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa yang sedang diajukan dapat dialihkan untuk menjadi Hutan Adat jika memang berada dalam wilayah adat tertentu.

Nugroho, Kepala Sub Direktorat Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan lokal) di dalam bukunya yang berjudul “Hutan Adat Wujud Rakyat Berdaulat Bangsa Bermartabat” (2018) menyebutkan bahwa Hutan Adat adalah salah satu mekanisme pengelolaan hutan yang mengakui eksistensi dan memberikan ruang lebih kepada masyarakat adat untuk mengelola hutan dan sumber daya alam di sekitarnya, sesuai

kearifan lokal dan pengetahuan tradisionalnya yang telah berlangsung secara turun temurun. Lebih lanjut disebutkan bahwa pengakuan tersebut juga beserta wilayah adat, termasuk hutan adat yang berada di dalamnya. Baginya, dalam wilayah masyarakat adat yang telah diakui, ada kalanya memiliki areal hutan sebagai satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Nugroho *et al* (2018) mempertegas bahwa areal berhutan yang dimaksud oleh masyarakat adat setempat disebut sebagai hutan adat yang memiliki fungsi ekologis, ekonomi, sosial, dan budaya serta masyarakat masih melakukan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Namun begitu, perubahan yang terjadi pasca Putusan MK 35/2012 tidak begitu saja mengeliminasi segala tantangan yang dihadapi masyarakat adat dalam memperoleh hak pengelolaan atas sumber daya alamnya. UU 41/1999 mengatur pengelolaan hutan melalui terminologi 'fungsi' yang ditetapkan Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan melekat pada Kawasan Hutan. Sementara, Pasal 1 UU 41/1999 mengatur tiga fungsi hutan yaitu Produksi, Lindung, dan Konservasi. Lebih lanjut, Pasal 37 dalam Permen LHK No. 32/2015 tentang Hutan Hak menyebutkan bahwa pemanfaatan hutan adat oleh masyarakat adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsi yang ditetapkan atasnya. Pemanfaatan hutan adat dengan fungsi lindung dan konservasi pun dapat dilakukan dengan ketentuan sepanjang tidak mengganggu fungsinya, sehingga mengabaikan sistem tenurial masyarakat adat.

UU 41/1999 juga mengatur bahwa untuk pemanfaatan hasil hutan adat berupa kayu harus dilakukan di area yang berfungsi produksi. Sedangkan di area yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dimanfaatkan untuk tujuan religi, budaya, jasa lingkungan (ekowisata/ wanawisata, air) kompensasi melalui kerjasama hulu hilir, pembagian keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik dan penelitian (Nugroho *et al* 2018). Pemahaman ini tentunya berimplikasi pada berbagai limitasi yang harus terus dihadapi masyarakat adat, termasuk limitasi atas sumber-sumber penghidupan sehari-hari, misalnya sawah yang tidak memenuhi kriteria nomenklatur Hutan. Perlu dipahami juga bahwa konflik nilai dalam memandang, menetapkan dan menilai Kawasan Hutan tertentu juga terjadi karena pemerintah menunjuk area tertentu untuk dijadikan kawasan produksi atau lindung atau konservasi tanpa melibatkan masyarakat adat yang telah melakukan praktik pemanfaatan hutannya sesuai dengan sistem penguasaan adat mereka selama berabad-abad. Oleh karena itu, yang dinilai sebagai hutan lindung bagi masyarakat adat, bisa jadi hutan produksi menurut pemerintah. Atau, yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai hutan konservasi, bisa jadi merupakan hutan produksi masyarakat adat di wilayah tersebut.

Khusus mengenai fungsi konservasi (dan juga sebagian fungsi lindung), paradigma pengelolaan hutan konservasi dan lindung di Indonesia merujuk pada *scientific forestry* (kehutanan ilmiah) yang melihat manusia sebagai faktor eksternal hutan<sup>15)</sup>. Sementara fakta lapangan menunjukkan besarnya proporsi hutan dalam wilayah adat yang memiliki fungsi konservasi dan lindung. Hutan-hutan tersebut adalah potensi Hutan Adat yang menjadi hak masyarakat adat. Hal ini menjadi problematika tersendiri ketika disandingkan dengan bagaimana masyarakat adat memaknai hutan sebagai bagian tak terpisahkan dari lingkungan hidup mereka.

## B. HUTAN ADAT DALAM PEMAKNAAN MASYARAKAT ADAT

Sebelum masuk pada pembahasan spesifik judul sub-bab ini, perlu disampaikan bahwa istilah ‘hutan’ adalah istilah asing bagi masyarakat adat secara umum, seperti telah dijelaskan dalam Bab III. Hal ini terkait erat dengan cara masyarakat adat memaknai hal-hal alamiah di sekitar mereka sebagai individu maupun secara kolektif. Masyarakat adat melihat hal-hal tersebut dalam kerangka relasional, keterhubungan dengan diri dan komunitas mereka<sup>16)</sup>. Hal ini nampak jelas dalam data yang diperoleh di ketujuh lokasi penelitian yang akan dipaparkan di sub-bab ini.

Secara umum, komunitas adat memiliki aturan dalam pengelolaan wilayah adatnya, termasuk dalam pengaturan sistem tenurial. Sistem tenurial masyarakat adat merupakan konsepsi hubungan timbal balik antara manusia dan tanah, atau paling tidak lahan kepemilikan komunal atau tanah adat. Umumnya, masyarakat adat membagi wilayahnya ke dalam ruang-ruang yang memiliki fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial-budaya yang dikelola baik secara produktif maupun non-produktif. Ruang-ruang tersebut adalah ruang-ruang relasional, di mana interaksi yang bermakna terjadi antara masyarakat adat dengan sumber daya alamnya. Endapan makna dari interaksi-interaksi inilah yang kemudian membentuk identitas masyarakat adat. Karenanya, sistem tenurial masyarakat adat adalah representasi identitas mereka.

Alam, dalam definisi Wana Posangke, meliputi gunung, sungai, hutan, satwa. Bahkan ruh-ruh dianggap sebagai bagian dari alam seperti halnya diri mereka (manusia). Namun aspek dari alam yang paling dekat dan lekat dengan konteks kehidupan mereka hanya

---

<sup>15)</sup> “*Scientific forestry* merupakan paradigma ilmu, kebijakan dan industri kehutanan yang berkembang pada abad ke-19, dengan muasal yang marak di Jerman. Secara ringkas paradigma ini ingin memisahkan hutan dari kehidupan masyarakat setempat, dari ekonomi pedesaan dan menjadikan kekayaan hutan sebagai alat memenuhi kebutuhan industrial yang disokong dan digerakkan negara (Lang dan Pye 2001 hal 26)” (Kartodihardjo, 2012, hal 2) Juga lihat Khan dan Kartodihardjo 2013.

<sup>16)</sup> Lihat Rahayu 2004 dan Asselin 2015.

dapat dipahami pula melalui praktik-praktik sehari-hari. Dengan kata lain, aktivitas yang dilakukan dengan intensif juga memunculkan relasi intensif antara individu atau masyarakat dengan objek aktivitas, yaitu aktivitas berladang yang dalam bahasa lokal disebut *mo-navu*. Masyarakat adat Wana Posangke dengan wilayah adat mencapai 30 566 Ha, memiliki sistem tenurial yang terbagi ke dalam beberapa areal, diantaranya *kapali* atau hutan yang dikeramatkan seluas 3 464 Ha, *pangale* atau hutan yang difungsikan sebagai areal lindung seluas 9 434 Ha, *pompalivu* atau areal yang dimanfaatkan secara terbatas untuk hasil hutan bukan kayu seluas 12 629 Ha, *yopo* atau hutan sekunder bekas ladang yang dapat dikelola seluas 2 764 Ha, *navu* atau areal perladangan seluas 2 150 Ha, dan *lipu* atau areal mukim dan pekarangan 14 Ha.

Hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Wana Posangke mengatur larangan membuka ladang atau kebun hanya di areal *pangale* dan *kapali* sehingga semua areal lain kecuali *lipu* dapat disebut hutan, atau terminologi yang digunakan oleh Michon *et al* (2007) adalah ‘hutan domestik’<sup>17)</sup>, walaupun berbentuk ladang di mana lanskap yang terbentuk didominasi oleh hasil pengaturan manusia.

Kutipan tersebut juga menunjukkan bagaimana bagi *To Wana*, kebun memiliki aspek penting yang berkontribusi pada kesehatan psikis dan fisik; ada relasi sosial-budaya yang hadir bersama manfaat ekonominya yang nyata. *Pangale* (hutan) sendiri sangat penting keberadaannya bagi komunitas karena berkontribusi sekitar 36% untuk pemenuhan kebutuhan hidup, seperti kebutuhan konstruksi perahu, bahan anyaman dan tali temali, bahan perkakas rumah tangga, serta peralatan untuk berburu. Identitas sosial-budaya masyarakat Wana Posangke juga ditentukan oleh kelestarian *pangale*. Di samping itu, *pangale* juga merupakan sumber penyedia hasil hutan bukan kayu seperti madu, rotan, damar dan bambu. Semua tanaman yang tumbuh dipelihara dan dipertahankan sifat organismenya melalui bibit tanaman yang dibudidayakan dan sebagian besar berasal dari *pangale*, contohnya beberapa varietas pisang misalnya *loka manuru*, *loka lodong*, *loka lengi*, *loka yuu* dan *loka mboka*.

Sumber penghidupan utama komunitas Wana di *Posangke* adalah pertanian pada lahan kering berupa ladang (*navu*), dengan tanaman pangan berupa padi ladang, jagung, ubi-ubian. Khusus padi ladang tidak boleh diperjual-belikan, sesuai dengan hukum adat setempat yang melarang mengkomodifikasi sumber makanan utama untuk keperluan pasar. *To Wana* menganggap bahwa menjual padi artinya menjual ibu mereka karena padi

---

<sup>17)</sup> Michon *et al* (2007) menyatakan bahwa ‘hutan domestik’ perlu menjadi salah satu istilah yang digunakan merujuk pada wilayah-wilayah hutan yang terbentuk sebagai hasil interaksi manusia dengan alam non-manusia.

memiliki nilai non-material yang khusus bagi masyarakat Wana Posangke. Di samping itu, mereka juga mengkonsumsi sagu (*tambaro*) sebagai salah satu sumber makanan. Sumber penghidupan tambahan berupa hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti rotan (*ruro*), damar (*soga*) dan madu alam umumnya dapat diperjual-belikan kepada pihak lain. Selain itu, sudah ada beberapa orang dari anggota komunitas yang menekuni tanaman komoditi pasar seperti nilam, kakao dan kopi.

Bagi orang **Kulawi di Marena**, relasi manusia dengan alam dikenal dengan sebutan *katuvua*. Nilai yang terkandung dalam prinsip ini yakni keseimbangan dalam pemanfaatan dan kearifan dalam pengelolaan alam khususnya tanah yang di atasnya terdapat hutan dan wilayah pengelolaan mereka. Bagi masyarakat Kulawi di Marena hutan dan tanah adalah sumber kehidupan turun-temurun. Karena itu masyarakat Kulawi di Desa Marena mempunyai ikatan emosional dan kultural yang kuat terhadap tanah dan hutan, dengan kata lain tanah dan hutan adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat Marena. Dikatakan demikian karena hampir semua kebutuhan hidup berasal dari tanah dan hutan seperti kayu (*kau*), rotan (*lauro*), bambu (*walo*), pandan hutan (*naho*), tumbuhan obat-obatan (*pakuli*), wangi-wangian (*wongi-wongi*), enau (*tule*), nibung (*wanga*), umbut (*uwu*), dan kebutuhan atas air semua berasal dari tanah dan hutan. Demikian halnya dengan kebutuhan akan pangan baik yang berada di kebun-kebun maupun di sungai

Pada **Masyarakat Adat Ammatoa Kajang** juga dapat dilihat hal serupa, dimana mereka memiliki kedekatan dengan alam termasuk hutannya. Alam bagi masyarakat Kajang seringkali dilihat sebagai petunjuk untuk memutuskan berbagai persoalan, baik persoalan ekonomi (produksi), sosial, budaya, maupun politik. Ketika akan menentukan masa tanam, masyarakat Ammota Kajang melihat apa yang mereka yakini merupakan petunjuk dari alam, misalnya bintang, gugurnya daun, angin, dan lain sebagainya. Ketika mereka akan memilih pimpinan adat, selain melihat keturunan, masyarakat Kajang mengaku memiliki mekanisme 'petunjuk' dari alam non-fisik. Walau demikian, petunjuk itu akan dikonfirmasi dengan gejala alam fisik yang terjadi saat itu. Jika pada saat itu terjadi gagal panen, misalnya, maka petunjuk dari alam non fisik itu bisa dianggap tidak tepat.

Bagi masyarakat Ammatoa Kajang, menjaga alam, terutama hutan, merupakan kewajiban bagi manusia. Hutan, sebagai bagian dari alam, dipercaya merupakan tempat tinggal nenek moyang masyarakat adat Ammatoa Kajang, sehingga beberapa ritual adat harus dilakukan di dalam hutan. Mereka percaya, di hutanlah *to manurung* (manusia pertama) diturunkan. Oleh karena itu, hingga saat ini, hutan menjadi tempat ritual-ritual penting dan selalu dijaga dengan baik oleh masyarakat Ammatoa Kajang. Misalnya, jika ada pencurian (baik di hutan maupun di rumah), masyarakat Kajang akan melakukan

ritual untuk mencari petunjuk penentu dari nenek moyang mereka, sehingga ritual ini berfungsi sebagai hakim. Begitu bermaknanya hutan sebagai sumber spiritualitas masyarakat adat Ammatoa Kajang, maka upaya menjaga hutan diyakini merupakan usaha mendekatkan dirinya dengan *Tau Rie A'ra'na* (Tuhan).

Wilayah adat beserta sumber daya alam di dalamnya menjadi penanda identitas sosial-kultural bagi masyarakat Ammatoa Kajang karena nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Ikatan ini juga kemudian menjadi dorongan pelestarian lingkungan sehingga terbentuk pula relasi ekologis yang kuat dan menjadi penyeimbang kegiatan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat.

Masyarakat Ammatoa Kajang membagi konsep ruang kehidupannya ke dalam dua wilayah, yaitu: *rambang seppang* dan *rambang luara*. Secara sederhana, *rambang seppang* adalah suatu wilayah di mana para penghuni di dalamnya diharuskan mengikuti aturan *Pasang ri Kajang* secara utuh, termasuk dalam kehidupan kesehariannya. Sedangkan *rambang luara* adalah wilayah di mana masyarakat kajang yang tinggal di sana tidak wajib mengikuti *Pasang ri Kajang* secara utuh. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, mereka boleh mengikuti gaya hidup modern yang terikat perubahan zaman, seperti cara berpakaian, penggunaan alat dan teknologi modern, pembangunan rumah beton, dan lain sebagainya yang biasa digunakan oleh masyarakat modern.

Di kedua konsep keruangan tersebut, masyarakat Ammatoa Kajang membagi kembali ruang kehidupan yang lebih detail sesuai dengan fungsinya dan status lahannya. Pada tanah adat, terdapat tiga fungsi utama yang berlaku sebagai kepentingan umum, yakni hutan, kuburan, dan mata air. Areal hutan ini ada yang bisa dimanfaatkan untuk produksi dan ada yang sama sekali tidak boleh dimanfaatkan untuk produksi. Areal yang di dalamnya bisa dilakukan produksi ini pun ada yang terbatas hanya untuk mengambil hasilnya saja (bukan budidaya), dan ada juga yang bisa dibuka untuk lahan pertanian. Hutan yang dibuka untuk pertanian ini akhirnya berubah fungsi menjadi lahan non-hutan. Umumnya, lahan yang dikuasai adat dianggap sebagai lahan yang berfungsi untuk kepentingan umum, seperti tanah *pakuburan* (kuburan), *timbussu* (mata air), *borong* (hutan), *tamparang labbayya* (danau), dan *galla'rang*<sup>18)</sup>. Sedangkan areal pemukiman, sawah, dan kebun umumnya adalah tanah-tanah adat yang dikelola secara pribadi.

---

<sup>18)</sup> Tanah *galla'rang* adalah tanah yang diberikan kepada pejabat atau pemangku adat. Fungsi ini persis seperti tanah bengkok yang diberikan pada perangkat desa di Jawa. Jadi, sebenarnya tanah ini termasuk dalam penguasaan oleh pribadi, namun dimiliki oleh adat. Kenapa tanah *galla'rang* dimasukkan sebagai tanah untuk kepentingan umum akan dijelaskan di bagian pembahasan tentang lembaga.

Salah satu hal yang menarik dari konsep tata ruang masyarakat Kajang adalah kesadaran mereka pada kebutuhan akan tanah di masa depan karena faktor pertambahan penduduk. Masyarakat mengungkapkannya dengan kalimat “*Katamba’a tau katamba’a tanah*”, yang artinya: manusia bertambah, tetapi tanah tidak bertambah. Karena kesadaran tersebut, mereka menentukan tanah cadangan yang dikenal dengan istilah tanah *ungko-ungko*. Hutan Buki’ Madu adalah areal yang difungsikan sebagai tanah *ungko-ungko*. Namun, saat ini areal tersebut tidak bisa akses masyarakat karena area ini dikuasai oleh PT. London Sumatera (Londsum) sejak 1967. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sempitnya akses masyarakat pada tanah.

Bentuk pengelolaan lain juga dapat dilihat pada **komunitas Dayak De’sa** yang membagi konsep keruangannya menjadi *gupung julut*, *tapang temawang*, kuburan dan *rimak*. *Gupung julut* adalah sekelompok tumbuhan/pepohonan seperti pohon ketapang (*Terminalia catappa*), tengkawang, kemayau (*Dacryodes rostrata*), dan mentawak (*Artocarpus anisophyllus*), yang sengaja dipelihara oleh nenek moyang hingga kini. *Tapang temawang* adalah bekas tempat tinggal yang ditumbuhi pohon buah-buahan dan jenis tanaman lainnya. *Rimak* adalah kawasan hutan. Komunitas Dayak De’sa di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau memaknai *rimak* sebagai “darah dan nafas” yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Hutan bagi komunitas Dayak De’sa juga sebagai sumber penghidupan, tempat mencari bahan membuat anyaman tikar, tempat mencari ikan lele sungai, tempat mencari asam maram, dan lainnya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Komunitas Dayak De’sa melihat *rimaknya* dalam konsep ketubuhan yang tidak dapat dipisahkan, serupa dengan bagaimana hutan sebagai ekosistem yang tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Konsep tanah cadangan juga berlaku pada **Masyarakat Adat Kasepuhan Karang dan Kasepuhan Pasir Eurih** seperti Ammatoa Kajang. Kedua komunitas adat ini membagi bentuk-bentuk pengelolaan sumber daya alamnya ke dalam tiga bagian. *Pertama*, *leuweung tutupan*, juga disebut dengan nama lain *leuweung paniisan* atau *leuweung cawisan*, adalah wilayah hutan yang sama sekali tidak dapat diganggu untuk kepentingan apapun, atau harus selalu dijaga. Ada kepercayaan bahwa *leuweung* ini dijaga oleh hal yang tidak tampak oleh mata, dan siapa yang melanggarnya pasti akan tertimpa kemalangan (*kabendon*). *Kedua*, *leuweung titipan* yakni suatu kawasan hutan yang diamanatkan oleh leluhur Kasepuhan Banten Kidul kepada *incu putu* (keturunan) untuk dijaga dari gangguan apapun. Masyarakat percaya apabila ada yang memasuki kawasan ini tanpa seizin sesepuh maka akan mengalami gangguan secara gaib atau kualat (*kebendon*) dari leluhur. Ditegaskan pula bahwa pemerintah harus ikut menjaga kelestarian kawasan hutan ini sampai tiba waktunya untuk dibuka atas izin leluhur yang ikut melindungi.

*Ketiga, leuweung bukaan* atau *sampalan* yaitu suatu kawasan hutan yang sekarang telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dikelola menjadi sawah, huma/ladang padi, dan kebun. Jika diperhatikan, ketiga pembagian ruang tersebut menggunakan istilah *leuweung* yang jika diterjemahkan secara bebas ke Bahasa Indonesia berarti hutan. Artinya, masyarakat kasepuhan melihat hal-hal yang tereksklusi dari pemaknaan hutan oleh Negara sebagai bagian dari *leuweung*; termasuk di dalamnya areal hutan yang dicadangkan untuk dibuka di masa depan, areal pemukiman masyarakat, sawah dan lading padi, serta kebun. Pengelolaan tata ruang masyarakat kasepuhan juga tercermin dalam istilah berikut:

*Gunung kayuan* yang menempatkan hutan sebagai hamparan lahan yang dipenuhi dengan aneka ragam kayu yang tidak boleh ditebang.

*Lamping awian* yaitu lahan-lahan curam ditanam yang ditanami berbagai jenis tanaman yang dapat menahan longsor, dan tanaman yang menghasilkan air seperti beragam jenis bambu.

*Lebak sawahan* yaitu kontur di bawah atau di kaki gunung yang dimanfaatkan untuk sawah sebagai sumber pangan masyarakat.

*Datar imahan* atau kontur yang rata digunakan untuk area rumah

*Legok balongan* atau tempat penyimpanan air yang dimanfaatkan sebagai kolam.

Lebih jauh lagi, dan tidak berdasarkan hanya pada aspek bio-fisik, bagi masyarakat Kasepuhan Karang, hutan tidak hanya memiliki fungsi secara ekologis, ekonomi, sosial-budaya, dan spiritualitas, tapi hutan juga memiliki fungsi sebagai tabungan pendidikan dan kesehatan mereka (lihat Ramdhaniaty, 2018). Tanaman dan kebun yang dimiliki masyarakat menjadi cadangan apabila ada keperluan mendesak terkait kelanjutan pendidikan formal dan pengobatan penyakit yang membutuhkan biaya.

Nilai-nilai keseimbangan dalam kehidupan ini juga diyakini oleh Kasepuhan Pasir Eurih yang letaknya cukup berdekatan. Hutan bagi warga Kasepuhan Pasir Eurih berarti sumber *kahuripan jeung kahirupan*<sup>19)</sup> yang memiliki makna sebagai sumber kehidupan dan penghidupan, yaitu sebagai tempat bercocok tanam, mengambil kayu bakar dan sumber air yang perlu dijaga keberlangsungannya. Lebih spesifik bagi perempuan Kasepuhan Pasir Eurih, hutan menjadi sumber obat-obatan tradisional dan sumber segala macam tanaman yang digunakan saat proses ritual adat, bahkan ada beberapa jenis tanaman yang hanya boleh diambil oleh perempuan saja. Model pengelolaan sumber daya alam

---

<sup>19)</sup> *Kahirupan jeung kahuripan* berarti kehidupan dan penghidupan.

kedua komunitas ini menunjukkan pentingnya keseimbangan ekologis dalam hubungan relasional mereka dengan alamnya.

**Komunitas adat Malalo Tigo Jurai** membagi konsep keruangnya ke dalam empat ruang, yakni *rimbo*/hutan, *parak*/perladangan/kebun, sawah, dan pemukiman. Dalam konteks *rimbo*, masyarakat adat Malalo Tigo Jurai membaginya kembali berdasarkan pada fungsinya. Pertama, *hutan larangan*, yakni hutan ulayat nagari yang belum terbagi kepada suku-suku yang lokasinya di atas patok *boschwezen*<sup>20)</sup> dan tidak boleh dimanfaatkan baik hasil kayu maupun non-kayu. Kawasan ini merupakan tempat yang dilindungi karena sebagai sumber mata air atau memiliki topologi curam (>45 derajat). Kedua, *hutan cadangan* yang terletak di area *boschwezen*, belum terbagi kepada suku-suku tetapi memungkinkan untuk dibagi kepada suku dan akan dimanfaatkan sebagai *parak* ketika jumlah penduduk berkembang pesat. Hasil kayu maupun non-kayu boleh dimanfaatkan dengan prosedur tertentu atau dengan seizin *ninik mamak* dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN). Hutan Cadangan dapat dikatakan hutan untuk masa depan nantinya. Ketiga, *hutan paramuan*, yakni hutan ulayat *nagari* yang sudah terbagi kepada suku-suku dan sudah boleh dimanfaatkan oleh *anak nagari* (warga) untuk memenuhi kebutuhan kayu maupun untuk perladangan (cengkeh, pala, kemiri dan tanaman bernilai ekonomis lainnya). Pada *hutan paramuan* ini terdapat fungsi *parak*/kebun/ladang, sehingga *parak* adalah area yang tidak dapat dipisahkan dari konsep hutan. Adapun penentuan areal-areal ini dilakukan berdasarkan pada prinsip kepatutan dan kelayakan, seperti tingkat kemiringan, posisi, patok, dan lain-lain.

Konsep-konsep keruangan dan model-model pengelolaannya yang sejak dulu hingga saat ini masih menjadi pegangan teguh masyarakat adat menjadi bukti nyata hadirnya masyarakat adat dalam mengelola wilayah adat dan sumber daya alam di dalamnya, termasuk di areal yang dikategorikan sebagai hutan oleh UU 41/1999. Ruang hidup masyarakat yang juga sebagai areal jelajah masyarakat adat ini berbasis pada pengetahuan adat yang komprehensif dalam menjaga kelestarian, keseimbangan, dan kesinambungan alam dan kebutuhan manusia serta generasi yang akan datang. Pengetahuan-pengetahuan tersebut bersumber dari relasi turun-temurun antara masyarakat dan wilayah adat beserta sumber daya alam di dalamnya. Hal inilah yang menjadikan masyarakat adat di ketujuh lokasi studi memaknai hutan adat sebagai hamparan wilayah ekosistem yang berfungsi sebagai penunjang kehidupan dan penghidupan warga, termasuk di dalamnya sumber pangan, energi, spiritual dan religi, sosial, ekonomi, ekologi, budaya, pendidikan, kesehatan, yang dikelola berdasarkan aturan adat masing-masing.

---

<sup>20)</sup> *Dienst van het Boschwezen* adalah dinas kehutanan pada zaman kolonial Belanda.

Penjabaran di atas menunjukkan bahwa, bagi masyarakat adat, hutan adat memiliki makna yang holistik dan relasional, bukan hanya berupa tegakan kayu yang memiliki fungsi tertentu namun juga sebagai kesatuan ekosistem dengan manusia dan makhluk hidup lain yang secara aktif dimanfaatkan dan dijaga sehingga secara resiprokal saling membentuk.

# BAB V

## Proses dan Dinamika Pra Penetapan Hutan Adat

### A. PROSES

Proses penetapan Hutan Adat yang tampak jelas dan mudah di atas kertas, namun dalam praktiknya tidak selalu berjalan mulus. Bab ini melihat proses dan dinamika komunitas adat di tujuh lokasi studi untuk mendapatkan pengakuan atas hutan adat mereka serta bagaimana perempuan adat dan generasi mudat adat dilibatkan selama proses-proses perjuangannya.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa terdapat tiga tahap penting yang dilalui ketujuh komunitas adat dalam rangka ditetapkannya Hutan Adat mereka. Pertama adalah kondisi awal yang mengarah pada perjuangan mendapatkan Hutan Adat. Kedua, persiapan pengajuan penetapan Hutan Adat yang diawali dengan musyawarah adat dilanjutkan dengan persiapan administrasi yang disyaratkan oleh Pemerintah untuk permohonan penetapan Hutan Adat. Tahap ketiga dan terakhir, setelah semua persyaratan terpenuhi, adalah penetapan Hutan Adat yang berkaitan juga dengan advokasi yang harus dilakukan agar proses akhir penetapan Hutan Adat dapat direalisasikan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya tidak seluruh tahap atau alur kegiatan berjalan secara berurutan/seragam.

Untuk mengkaji tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses penetapan Hutan Adat, penjelasan tentang tahap-tahap yang dilalui oleh tujuh komunitas adat tersebut disajikan dalam dua bagian yaitu tahap kondisi awal dan tahap persiapan dan penetapan. Secara keseluruhan, tantangan tersebut beragam dan sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu: (i) kekuatan internal (modal sosial dan politik) di dalam komunitas adat dalam perjuangannya; (ii) jenis dan kekuatan rezim yang ditantang; (iii) peluang politik yang tersedia; dan, (iv) efektivitas tanggapan, tindakan dan inovasi yang terjadi selama proses. Tentu saja tantangan perjuangan terjadi di berbagai tingkatan, sejalan dengan dinamika internal dan eksternal yang khas pada masing-masing masyarakat adat.

### a. Tahap Kondisi Awal

Ancaman perampasan ruang hidup dan akses sumber daya yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adat terus terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi tersebut sebenarnya telah dimulai pada era Pemerintahan Kolonial Belanda dan terus berlanjut sampai sekarang setelah Indonesia merdeka. Kontrol otoriter atas lahan ini tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan berimplikasi pada meningkatnya kekerasan terhadap masyarakat adat, menyebabkan mereka dikriminalisasi bahkan terusir dari wilayah adatnya. Moniaga (2010) menyebutkan bahwa pada tahun 2000, terdapat lebih dari 2 000 kasus sengketa tanah dan sumber daya alam lainnya yang dilaporkan ke Komnas HAM (KOMNAS HAM). Dari segi luas, pada tahun 2017 AMAN (2017) mencatat sekitar 1,62 juta hektar wilayah adat yang diklaim sebagai kawasan konservasi atau sekitar 20 persen dari total wilayah adat (8,2 juta hektar) sehingga masyarakat adatnya terancam relokasi (pemukiman kembali) berdasarkan Perpres 88/2017. Kondisi tersebut masih berlanjut hingga saat ini dengan berbagai sarana hukum yang digunakan.

Tidak mudah bagi masyarakat adat untuk menghadapi berbagai konflik dan ancaman terhadap hidup dan sumber penghidupan mereka. Contohnya ketika wilayah adat mereka ditetapkan sebagai kawasan konservasi seperti yang dialami oleh Wana Posangke, Kulawi-Marena, Kasepuhan Karang dan Kasepuhan Pasir Eurih. Kondisi ini sangat membatasi masyarakat adat tersebut untuk mengakses hutan yang menjadi sumber mata pencaharian mereka selama ratusan tahun. Masyarakat Adat Wana Posangke dan Malalo Tigo Jurai juga kehilangan akses atas tanah mereka ketika wilayah adatnya ditetapkan sebagai cagar alam sedangkan Kulawi-Marena dan Ammatoa Kajang menghadapi ancaman terhadap area hutan produksi mereka.

Selain itu, beberapa komunitas adat juga menghadapi konflik dengan pihak swasta yang mengatasnamakan pembangunan dan operasinya mendapat dukungan pemerintah, namun masyarakat adat di wilayah tersebut tidak pernah dilibatkan dalam proses konsultasi. Konflik yang terjadi dengan masyarakat Ammatoa Kajang disebabkan oleh perampasan wilayah adat mereka oleh perusahaan karet PT. London Sumatra sedangkan komunitas De'sa Dayak terancam oleh ekspansi PT. Multi Prima Entakai ke dalam wilayah adatnya. Hal serupa juga terjadi pada Wana Posangke oleh perusahaan kelapa sawit PT Kurnia Luwuk Sejati yang juga diduga melakukan ekspansi hingga operasi di pertambangan nikel. Masyarakat Malalo Tigo Jurai memiliki banyak lahan subur yang terancam oleh pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Singakarak yang mempengaruhi sumber air mereka. Ancaman-ancaman tersebut melatarbelakangi aksi-aksi nyata yang dilakukan masyarakat adat untuk memperjuangkan hak mereka dalam mengakses dan mengelola ruang hidupnya, termasuk memperjuangkan penetapan Hutan Adat mereka.

Baru-baru ini pemerintah Republik Indonesia melakukan upaya nyata untuk menghormati hak-hak masyarakat adat, sesuai dengan janji Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menyelesaikan sengketa tanah yang direalisasikan saat putusan MK 35/2012 diberlakukan. Namun, perjuangan masyarakat adat sebenarnya telah berlangsung jauh sebelum adanya peluang penetapan Hutan Adat. Perjuangan tersebut dilakukan baik di lingkungan masyarakat adatnya sendiri maupun di organisasi-organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.

Pada tahap ini, perjuangan umumnya masih terbatas pada resolusi-resolusi internal terkait dengan upaya masyarakat adat mempertahankan wilayahnya. Selain itu prosesnya pun masih didominasi oleh laki-laki dewasa yang memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkumpul dan berdiskusi dengan pihak yang berselisih.

Dari data tersebut ditemukan bahwa berbagai kegiatan yang termasuk dalam tahap kondisi awal ini tidak dilakukan dalam kerangka khusus untuk proses advokasi Hutan Adat. Masyarakat Adat Kulawi-Marena, misalnya, telah melalui proses panjang untuk membuktikan keberadaan dan pengelolaan sumber daya alam yang mereka lakukan secara lestari kepada pihak lain yang mengelola hutan di wilayah adatnya—yaitu perusahaan daerah yang mengelola perkebunan cengkeh dan otoritas pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL).

Demikian pula, De'sa Dayak melakukan serangkaian upaya untuk mempertahankan *rimak* (hutan) adat mereka dari kepungan perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan mengorganisir dirinya sendiri pada tahun 1998 ketika mereka membentuk Lembaga Betang Berimai (LBB). Pada tahun 2000, mereka bergabung dengan Organisasi Masyarakat Adat (OMA) dan membentuk Serikat Tani Desa Dayak (STADES). Kemudian, pada tahun 2008 dibentuk kelompok perempuan dengan nama Kelompok Perempuan Adat De'sa Dayak (KEPPADES). Selanjutnya, baik masyarakat adat Kasepuhan Karang maupun Kasepuhan Pasir Eurih sama-sama berjuang mempertahankan wilayahnya atas tanah mereka yang diklaim oleh pemerintah sebagai area Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dengan mengorganisir diri membentuk kelompok tani sebagai wadah gerakan bersama untuk memperjuangkan hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Begitu pula dengan Malalo Tigo Jurai yang mengorganisir masyarakatnya untuk mengajukan tuntutan terhadap PLTA Singkarak yang telah menghilangkan beberapa sumber air dan mengganggu ekosistem Danau Singkarak.

Perjuangan pada tahap ini dilakukan oleh masyarakat adat yang mayoritas beranggotakan laki-laki dewasa dengan dukungan pihak lain seperti organisasi pendamping. Pada awalnya ruang lingkup perjuangan mereka masih terbatas, yaitu di dalam lingkaran

internal, dan masyarakat sering mengalami kegagalan yang disertai beberapa keberhasilan tergantung dari kepemimpinan yang mengarahkan proses-proses perjuangan mereka serta kekuatan pihak eksternal yang mereka lawan. Belakangan, komunitas adat mulai terlibat dengan pihak luar untuk mendapat dukungan bagi perjuangan mereka. Pemetaan partisipatif misalnya, merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan dukungan lembaga pendamping, dengan tujuan untuk mendokumentasikan wilayah adatnya yang merupakan syarat administratif agar suatu masyarakat dapat diakui sebagai masyarakat adat.

Dalam Masyarakat Adat De'sa Dayak, perjuangan mereka berhasil dengan diterbitkannya Sertifikat Hutan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai dokumen penting kepemilikan hutan adat mereka yang diberi nama Rimak Tawang Panyai. Berdasarkan temuan penelitian, keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh kuatnya modal sosial masyarakat dan kedekatan hubungan antara lembaga adat dengan pemerintah desa. Dalam kasus perjuangan masyarakat Kasepuhan Karang dan Kasepuhan Pasir Eurih, capaian awal salah satunya diperoleh ketika pemerintah daerah mengakui keberadaan mereka di Kabupaten Lebak dengan dikeluarkannya SK Bupati Lebak 430/Kep-238/Disdikbud/2013 tentang pengakuan keberadaan masyarakat adat di wilayah Banten Kidul. Dalam kasus komunitas Malalo Tigo Jurai, Upaya menggugat PLTA Singkarak gagal. Namun kegagalan dan keberhasilan perjuangan masyarakat adat bukanlah tujuan akhir melainkan menjadi awal mula bangkitnya perjuangan masyarakat adat untuk diakui hak dan eksistensinya secara hukum, yang pada tahap awal ini, telah ditolak, dihilangkan atau dibungkam oleh Negara dalam berbagai tingkatan.

Pada tahap pra kondisi ini, hampir semua bentuk kegiatan yang dilakukan telah didominasi oleh satu kelompok yaitu laki-laki dewasa sedangkan perempuan dewasa baru-baru ini mulai terlibat dalam perjuangan tersebut dan itupun hanya di wilayah-wilayah tertentu. Keberadaan organisasi pendamping memang cukup ampuh untuk mengobarkan semangat dan menyadarkan berbagai bentuk gerakan masyarakat. Sayangnya, pergerakan awal dalam komunitas adat ini tidak banyak melibatkan perempuan adat atau pemuda adat.

## **B. TAHAPAN PERSIAPAN DAN PENETAPAN HUTAN ADAT**

Tahapan persiapan dan penetapan Hutan Adat adalah dua tahap yang relatif lebih singkat yang harus dilalui oleh masyarakat adat. Pada tahap persiapan, masyarakat adat menyamakan persepsi mereka secara internal, melakukan langkah-langkah persiapan pengajuan penetapan Hutan Adat dan bersama-sama dengan organisasi dan jaringan pendamping hingga tingkat nasional mereka melakukan dialog, pertemuan dan/atau

tindakan lainnya hingga KLHK mengeluarkan keputusan yang mengakui Hutan Adat mereka. Hingga 2018, lima dari tujuh komunitas adat dalam studi ini telah Hutan Adatnya telah ditetapkan oleh negara. Wana Posangke, Ammatoa Kajang dan Kasepuhan Karang di tahun 2016 serta Kulawi-Marena dan Dayak De'sa di tahun 2017 yang telah ditetapkan beberapa bagian atau seluruh Hutan Adatnya.

Berbagai langkah persiapan pengajuan Hutan Adat yang telah ditempuh antara lain penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat guna mengembalikan kepercayaan masyarakat adat. Pada tahap ini juga dilakukan upaya untuk memenuhi persyaratan administrasi permohonan penetapan hutan adat mereka. Ini termasuk melakukan pemetaan partisipatif dan menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan Hutan Adat, termasuk menerima Perda yang mengakui keberadaan mereka sebagai masyarakat adat. Keterlibatan lebih intensif dari organisasi pendamping yang mendukung masyarakat dalam proses perjuangan ini pun terjadi pada tahapan ini.

Perjuangan pada tahap ini semakin meluas dengan melibatkan banyak pihak termasuk pemerintah daerah serta pemerintah pusat yaitu KLHK dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), serta jejaring lain di tingkat nasional yang juga memfasilitasi upaya percepatan penetapan hutan adat oleh Negara. Perluasan dukungan termasuk kelompok masyarakat adat yang didominasi laki-laki dan, sayangnya, tidak mencakup perluasan kelompok masyarakat lain dalam masyarakat adat, seperti perempuan dan pemuda adat.

Beberapa temuan lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dan pemuda adat dalam setiap kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan masih sangat terbatas. Dari tujuh komunitas adat yang menjadi subjek studi, tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa perempuan atau pemuda adat terlibat dalam kegiatan seperti pemetaan partisipatif dan diskusi-diskusi persiapan. Ketika pertemuan, perempuan adat cenderung diminta untuk menyiapkan makanan dan walaupun ada kesempatan untuk ikut berdiskusi pun mereka hanya sebatas duduk di barisan belakang guna memenuhi memenuhi kuota peserta. Begitu pula dengan generasi muda masyarakat adat, bahkan hingga saat ini mereka dianggap kurang pantas ikut berdiskusi dengan kelompok dewasa karena dianggap masih terlalu muda dan tidak memiliki pengetahuan. Hal ini menjadikan peran perempuan adat dan generasi muda adat semakin tidak terlihat dan termarginalkan serta berpotensi memicu munculnya dampak-dampak negatif pada tahapan penetapan Hutan Adat berikutnya.

Tabel 5 berikut mencantumkan pengalaman-pengalaman yang dilalui tujuh komunitas adat dalam perjalanannya masing-masing untuk memperoleh penetapan atas hutan adatnya.

**Tabel 5.** Persiapan dan Penetapan Hutan Adat di Tujuh Komunitas Adat

Komunitas Adat	Jangka waktu	Hutan Adat yang Diakui	Aktor
Wana Posangke	Sejak 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat termasuk pendirian lembaga pendidikan alternatif (Skola Lipu) yang dilakukan oleh organisasi dampingan YMP di Sulawesi Tengah dan jaringan mitra HuMa beserta jaringan lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembaga Adat</li> <li>Organisasi Pendamping (YMP)</li> <li>Jaringan (HuMa)</li> <li>KLHK</li> <li>Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah (BKSDA)</li> </ul>
	26 November 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikeluarkannya Perda Morowali Utara 13/2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dan Suku Wana Posangke</li> </ul>	
	27 Agustus 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsolidasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menggelar 'Dialog tentang Hutan Adat' di Palu</li> </ul>	
	2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riset aksi (action research) penyusunan profil masyarakat adat untuk penetapan hutan adat mereka bersama dengan Koalisi Hutan Adat</li> </ul>	
	Oktober 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lokakarya untuk menindaklanjuti Perda Morowali Utara 13/2012 untuk pemetaan partisipatif</li> <li>Dialog Nasional tentang Hutan Adat di Jakarta (2 Oktober 2014)</li> </ul>	
	25 April 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil pemetaan partisipatif Masyarakat Adat Wana Posangke diserahkan kepada Bupati Morowali Utara</li> </ul>	
	5 Oktober 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyerahan pengajuan penetapan hutan adat Wana Posangke</li> </ul>	
	6 Oktober 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Audiensi hutan adat dilakukan di hadapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Direktur Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) yang berada di bawah KLHK</li> </ul>	
	Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima Piagam Penghargaan kategori Pengelola Hutan Adat</li> <li>Audiensi dengan Bupati Morowali Utara terkait penghargaan yang diterima masyarakat adat Wana Posangke sebagai pengelola Hutan Adat dan komitmen Bupati untuk mengakui wilayah adat Wana Posangke yang telah dipetakan</li> </ul>	
	10-14 November 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifikasi dan validasi data dalam permohonan Hutan Adat Wana Posangke<sup>21)</sup></li> </ul>	
	5 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konferensi pers bersama dengan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, Kasepuhan Karang dan Marga Serampas bertajuk "Lambatnya Pemerintah Tetapkan Hutan Adat"</li> </ul>	
	21 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gelar hasil verifikasi dan validasi hutan adat Wana Posangke dan Kasepuhan Karang</li> </ul>	
	30 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan Hutan Adat Wana Posangke</li> </ul>	

<sup>21)</sup> Lihat pembelajaran yang dihimpun oleh Amran Tambaru, Direktur Eksekutif Yayasan Merah Putih <https://prezi.com/bmnaqacxtys/menju-peng-pengakuan-hutan-adat/>

<b>Kulawi – Marena</b>	Sejak 2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan hukum untuk masyarakat Marena, dan berbagai penelitian terkait konflik tenurial adat dengan Taman Nasional Lore Lindu (LLNP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembaga Adat</li> <li>Pemerintah desa</li> <li>Organisasi Pendamping (Bantaya)</li> <li>Jaringan (HuMa)</li> <li>Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi)</li> <li>KLHK dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang</li> </ul>
	2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riset aksi bersama lembaga adat dan pemerintah desa untuk mengeksplorasi sejarah dan model pengelolaan sumber daya alam</li> <li>Dialog nasional tentang Hutan Adat di Jakarta memperkenalkan praktik-praktik baik masyarakat di 13 lokasi dalam pengelolaan sumber daya hutan</li> <li>Mengadakan audiensi dengan KLHK dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk sinkronisasi hutan adat di dalam dan di luar Kawasan Hutan</li> </ul> <p>Peraturan Kabupaten Sigi 15/2014 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang difasilitasi oleh AMAN, Sulawesi Tengah</p>	
	2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsolidasi Wilayah untuk region Sulawesi di Makassar untuk penyempurnaan konsep Hutan Adat di tingkat wilayah untuk mempercepat penetapan hutan adat</li> <li>Pembuatan film dokumenter hutan adat, bekerja sama dengan HuMa untuk memperkenalkan praktik pengelolaan sumber daya hutan masyarakat Kulawi–Marena</li> <li>Workshop 'Pengakuan Masyarakat Kulawi di Marena' yang difokuskan untuk mendorong percepatan terbitnya SK Bupati sebagai tindak lanjut Perda 15/2014.</li> <li>Acara '(Bukan) Peluncuran Hutan Adat' berlangsung pada akhir tahun 2015 setelah melalui upaya yang cukup panjang sejak 2014 sekaligus menjadi upaya untuk menagih janji dan komitmen KLHK atas semua praktik baik yang telah dilakukan oleh masyarakat di 13 lokasi.</li> </ul>	
	Mei 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan dokumen rencana pengelolaan hutan adat</li> </ul>	
	Januari 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbitnya SK Bupati Sigi 189–014 / 2017 yang mengakui keberadaan hutan adat di dalam kawasan taman nasional.</li> </ul>	
	Februari 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permohonan penetapan Hutan Adat</li> <li>Proses Verifikasi dan Validasi Hutan Adat</li> </ul>	
	Maret 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan Hutan Adat Kulawi–Marena melalui SK KLHK</li> </ul>	
	25 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan penetapan Hutan Adat diserahkan kepada pemimpin masyarakat Kulawi-Marena di Istana Negara di Jakarta oleh Presiden RI</li> </ul>	

<b>Ammatoa Kajang</b>	2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Bulukumba memprakarsai pembahasan penyusunan Perda untuk pengakuan Hutan Adat Ammatoa Kajang namun tidak ditindaklanjuti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembaga Adat</li> <li>Pemerintah Kabupaten</li> <li>Organisasi Pendamping (AMAN Sulawesi Selatan)</li> <li>Jaringan Nasional (HuMA)</li> <li>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ul>
	2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bupati Bulukumba mengeluarkan SK 760/VII/ 2013 untuk membentuk Satgas penyusunan Perda pengakuan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang</li> </ul>	
	2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penelitian dilakukan di hutan adat Ammatoa bersama dengan 12 hutan adat lainnya</li> <li>Penyusunan dokumen data sosial dan spasial untuk penyerahan pengakuan Hutan Adat</li> </ul>	
	September 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ammatoa Kajang mendapatkan pengakuan atas status adat mereka melalui Perda Kabupaten Bulukumba 9/2015</li> </ul>	
	5 Oktober 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengajuan permohonan penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang kepada KLHK</li> </ul>	
	November 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifikasi dan validasi data permohonan Hutan Adat Ammatoa Kajang</li> </ul>	
	28 Januari 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gelar hasil verifikasi dan validasi</li> </ul>	
	8 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengunjungi Ammatoa Kajang dan berjanji akan mendirikan Hutan Adat Ammatoa Kajang</li> </ul>	
	5 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konferensi pers bersama dengan Masyarakat Adat Wana Posangke, Kasepuhan Karang dan Marga Serampas bertajuk "Lambatnya Pemerintah Tetapkan Hutan Adat"</li> </ul>	
	30 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang</li> </ul>	

De'sa Dayak	1994	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengakuan terhadap hutan adat Rimak Adat Tawang Panyai diperoleh melalui penerbitan Sertifikat Hutan yang ditandatangani oleh pejabat sementara Kecamatan Sekadau Hilir, Kepala Desa Tapang Semadak, dan sesepuh masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembaga Adat</li> <li>Pemerintah desa</li> <li>Organisasi Pendamping (LBBT, PPSDAK dan Pancur Kasih)</li> <li>Jaringan (HuMa)</li> <li>Pemerintah Kabupaten Sekadau</li> <li>KLHK</li> </ul>
	1996	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemetaan partisipatif wilayah adat masyarakat adat di wilayah Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau dengan bantuan Pancur Kasih dan PPSDAK</li> </ul>	
	2004	<ul style="list-style-type: none"> <li>Musyawarah masyarakat dilakukan untuk menyusun kesepakatan adat tentang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah adat. Hasilnya adalah dokumen tertulis berjudul "Bapekat Bat Negetan Tanah Ai '(Perjanjian Bela Tanah Air) Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau" yang difasilitasi LBBT bersama Pancur Kasih dan PPSDAK.</li> </ul>	
	2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentasi tertulis hukum adat yang berlaku bagi masyarakat adat di kawasan Ketemenggungan Tapang Semadak yang memuat hasil Dayak De'sa berupa buku berjudul "Adat dan Hukum Adat Temenggung. Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau" difasilitasi oleh LBBT bersama Pancur Kasih dan PPSDAK</li> </ul>	
	2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dayak De'sa bersama dengan Masyarakat Adat Cenayan mengadakan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Sekadau untuk mengajukan permohonan pengakuan hutan adat mereka yaitu Rimak Adat Tawang Panyai</li> </ul>	
	2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hutan adat Rimak Adat Tawang Panyai termasuk dalam penelitian tentang hutan adat di 13 lokasi yang dilakukan oleh HuMa dan organisasi-organisasi mitra</li> <li>Masyarakat De'sa Dayak bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Sekadau di Kantor BAPPEDA membicarakan tentang pengakuan hutan adat mereka</li> </ul>	
	2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dayak De'sa bertemu dengan pemerintah Kabupaten Sekadau di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau untuk menindaklanjuti permohonan pengakuan hutan adat mereka</li> </ul>	
	2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bupati Sekadau mengeluarkan SK 180/392/HK-A/2016 tentang pengakuan Rimak Adat Tawang Panyai sebagai Hutan Adat milik Masyarakat Adat De'sa Dayak</li> </ul>	
	Februari 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengajuan permohonan penetapan Hutan Adat Rimak Adat Tawang Panyai</li> <li>Verifikasi dan validasi permohonan penetapan Hutan Adat</li> </ul>	
	Maret 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan Hutan Adat Rimak Adat Tawang Panyai oleh KLHK berupa dimasukkannya Rimak Adat Tawang Panyai ke dalam kategori Kawasan Hutan</li> </ul>	
	Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peresmian Hutan Adat Rimak Adat Tawang Panyai oleh Presiden RI di Istana Negara</li> </ul>	

<b>Kesepuhan Karang</b>	2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan awal kepada Pemerintah Pusat (yaitu Departemen Kehutanan) untuk mengeluarkan wilayah adat mereka dari kawasan Taman Nasional Halimun Salak oleh masyarakat adat Kasepuhan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Lebak</li> <li>• Permohonan pertama untuk dikeluarkannya Perda yang mengakui keberadaan Kasepuhan sebagai masyarakat adat di Kabupaten Lebak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga Adat</li> <li>• Forum Komunitas Kasepuhan (SABAKI)</li> <li>• Pemerintah Desa Jagaraksa</li> <li>• Pemerintah Kabupaten Lebak</li> <li>• Organisasi Pendamping (RMI)</li> <li>• Jaringan (JKPP, HuMa, Epistema Institute, AMAN)</li> <li>• KLHK</li> </ul>
	2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bupati Lebak mengeluarkan SK 430/Kep.298/Disdikbud/2013 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat di Wilayah Adat Banten Kidul</li> </ul>	
	2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inisiatif pendidikan hukum kritis, pemetaan partisipatif, inisiatif pengembangan ekonomi lokal dan penelitian aksi hutan adat dilakukan oleh RMI bersama 12 organisasi lainnya di 13 hutan adat.</li> </ul>	
	2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rancangan Perda untuk mengakui masyarakat Kasepuhan sebagai masyarakat adat masuk dalam Program Peraturan Daerah (Prolegda) DPRD Lebak</li> <li>• Kunjungan Dirjen PSKL ke Kasepuhan Karang sebagai tahap identifikasi menindaklanjuti permohonan masyarakat terkait penetapan hutan adat mereka.</li> <li>• Pengajuan I permohonan penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang kepada KLHK (5 Oktober 2015)</li> <li>• Dikeluarkannya Perda Kabupaten Lebak 8/2015 tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Adat Kasepuhan yang meliputi Kasepuhan Karang dan Kasepuhan Pasir yang difasilitasi oleh RMI dan Epistema Institute (November 2015)</li> </ul>	
	26 Oktober 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengajuan II permohonan penetapan hutan adat Kasepuhan Karang ke KLHK</li> </ul>	
	November 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifikasi dan validasi data permohonan Hutan Adat Kasepuhan Karang</li> </ul>	
	5 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konferensi pers bersama dengan Masyarakat Adat Wana Posangke, Ammatoa Kajang, dan Marga Serampas bertajuk "Pemerintah Lambat Tetapkan Hutan Adat"</li> </ul>	
	Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gelar hasil verifikasi dan validasi (21 Desember 2016)</li> <li>• Penetapan sebagian Hutan Adat Kasepuhan Karang (30 Desember 2016)</li> </ul>	

Komunitas Adat	Jangka waktu	Hutan Adat yang Dimohonkan	Aktor
Kasepuhan Pasir Eurih	2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan awal kepada pemerintah Pusat (yaitu Departemen Kehutanan) untuk mengeluarkan wilayah adatnya dari kawasan Taman Nasional Halimun Salak oleh masyarakat adat Kasepuhan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Lebak</li> <li>• Pengajuan pertama untuk dikeluarkannya Perda yang mengakui keberadaan Kasepuhan sebagai masyarakat adat di Kabupaten Lebak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga Adat</li> <li>• Forum Komunitas Kasepuhan (SABAKI)<sup>22)</sup></li> <li>• Pemerintah Desa Sindanglaya</li> <li>• Pemerintah Kabupaten Lebak</li> <li>• Organisasi Pembantu (RMI)</li> <li>• Jaringan (JKPP, HuMa, Epistema Institute, AMAN)</li> <li>• KLHK</li> <li>• Kantor Taman Nasional Gunung Halimun Salak</li> </ul>
	2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusi masyarakat yang difasilitasi RMI tentang asal muasal wilayah adat</li> </ul>	
	2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan partisipatif wilayah adat Kasepuhan Pasir Eurih dan wilayah administrasi Desa Sindanglaya</li> <li>• Rancangan Perda untuk mengakui masyarakat adat Kasepuhan sebagai masyarakat adat terdaftar dalam program legislasi daerah (Prolegda) (awal 2015)</li> <li>• Dikeluarkannya Perda Kabupaten Lebak 8/2015 tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Adat Kasepuhan yang meliputi Kasepuhan Pasir Eurih dan Kasepuhan Karang yang difasilitasi oleh RMI dan Epistema Institute (November 2015)</li> </ul>	
	2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilaksanakannya program-program pemberdayaan bagi masyarakat adat Kasepuhan Pasir Eurih termasuk bagi perempuan dan pemuda adat seperti pendidikan hukum kritis, sekolah hutan adat dan pengembangan kebun sayur organik.</li> <li>• Pengajuan permohonan Hutan Adat ke KLHK (Oktober 2017)</li> <li>• KLHK mengunjungi wilayah yang diajukan tersebut untuk mengidentifikasi Hutan Adat Kasepuhan Pasir Eurih (Desember 2017)</li> </ul>	
	2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifikasi dan validasi data penetapan Hutan Adat (September 2018)</li> <li>• Hasil proses verifikasi dan validasi tetap tidak dipublikasikan hingga akhir 2018</li> </ul>	

<sup>22)</sup> SABAKI adalah organisasi masyarakat Kasepuhan yang didirikan pada tahun 1968 untuk memperjuangkan hak-hak Masyarakat Adat Kasepuhan. SABAKI menjadi anggota AMAN atas nama Pengurus Daerah AMAN Banten Kidul pada tahun 2014.

Malalo Tigo Jurai	2004	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengorganisir dan memberdayakan masyarakat adat Malalo Tigo Jurai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembaga Adat</li> <li>Organisasi pendamping (Qbar)</li> <li>Nagari</li> <li>Pemerintah Kabupaten</li> <li>Jaringan (HuMa)</li> <li>KLHK</li> <li>Kementerian Agraria dan Tata Ruang</li> </ul>
	2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Tanah Datar mengeluarkan Perda 4/2008 tentang pembentukan tata kelola pemerintahan masyarakat adat di tingkat desa dengan satu nama - Nagari.</li> </ul>	
	2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riset aksi di hutan adat bersama 12 hutan adat lainnya</li> <li>Diskusi komunitas difasilitasi oleh organisasi pendamping, Qbar, sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak sipil di Sumatera Barat</li> <li>Pemetaan partisipatif wilayah adat Malalo Tigo Jurai</li> <li>Dialog dengan Pemerintah Daerah Tanah Datar untuk menyelaraskan persepsi masyarakat dengan pemerintah daerah tentang hutan adat (September 2014)</li> <li>Dukungan Pemda Tanah Datar terhadap Hutan Adat Malalo Tigo Jurai disampaikan pada Dialog Nasional Hutan Adat di Jakarta (Oktober 2014)</li> <li>Musyawarah antara masyarakat dan pemerintah Nagari untuk memperjelas arah advokasi pengakuan Hutan Adat (Desember 2014)</li> <li>Pertemuan dengan KLHK dan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang komitmen percepatan pengakuan Hutan Adat di 15 lokasi (Desember 2014)</li> </ul>	
	Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengajukan permohonan penetapan hutan adat Malalo Tigo Jurai ke KLHK berdasarkan Perda Kabupaten Tanah Datar 4/2008</li> </ul>	
	2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permohonan penetapan Hutan Adat Malalo Tigo Jurai ditolak (April 2018)</li> <li>Malalo Tigo Jurai meminta KLHK untuk memfasilitasi penyusunan Perda Kabupaten Tanah Datar yang baru dengan susunan kata yang lebih tepat sehingga menghilangkan alasan penolakan.</li> </ul>	

Mengacu pada Tabel 5 di atas, terdapat berbagai variasi dan alur yang ditempuh oleh lima komunitas adat untuk merealisasikan penetapan Hutan Adatnya pada tahun 2016 dan 2017. Hingga akhir tahun 2018, dua komunitas adat yang belum ditetapkan Hutan Adatnya adalah Kasepuhan Pasir Eurih dan Malalo Tigo Jurai masih dalam proses

pengajuan penetapan.<sup>23)</sup> Secara keseluruhan dalam studi ini, proses yang dilalui tujuh komunitas adat untuk mendapatkan pengakuan atas Hutan Adatnya dapat dipecah menjadi 13 komponen utama yang dilakukan pada tiga tingkatan berbeda—empat komponen di tingkat masyarakat, tiga komponen di tingkat pemerintah daerah dan enam komponen di tingkat pemerintah pusat yang akan dibahas lebih lanjut di bawah ini.

#### **a. Tingkat Komunitas**

Masyarakat adat sudah mencoba berbagai cara mengorganisasi dirinya sendiri jauh sebelum tahun 2012, tetapi hal tersebut menjadi lebih intensif setelah keluarnya putusan MK 35/2012. Masyarakat adat membentuk kelompok belajar dan kelompok aksi untuk menambah pengetahuan dan membangun jejaring dalam upaya memperjuangkan haknya untuk mendapatkan kepemilikan atas hutan adat dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Di tingkat masyarakat, empat komponen pertama di awal proses untuk mendapatkan pengakuan hutan adat adalah:

- i. riset aksi
- ii. pemetaan partisipatif
- iii. perencanaan komunitas
- iv. pendidikan kritis

Ini dijelaskan sebagai berikut.

##### **i. Riset Aksi**

Masyarakat bersama organisasi pendamping melakukan riset aksi untuk mengumpulkan berbagai data. Fokus riset ini adalah untuk memberikan bukti yang akan mendukung pengakuan masyarakat sebagai masyarakat adat sesuai dengan kebijakan yang berlaku yang mengkaji data tentang latar belakang sejarah dan leluhur masyarakat, bentuk pengelolaan tanah dan sumber daya alam, batas wilayah adat, aturan adat yang diterapkan, jenis kelembagaan adat dan data-data pendukung lainnya. Hasil riset aksi ini juga digunakan untuk kepentingan pengorganisasian, perencanaan masyarakat, dan advokasi yang dilakukan oleh masyarakat adat dengan organisasi pendamping dan jejaring lainnya.

---

<sup>23)</sup> Masyarakat Adat Kulawi–Marena dan Kasepuhan Karang, yang telah mendapatkan pengakuan atas sebagian Hutan Adatnya juga melanjutkan permohonan mereka untuk memasukkan sisa wilayah yang belum ditetapkan sesuai dengan pengajuan mereka yang pertama (Lihat Tabel 6).

Dari ketujuh komunitas adat dalam studi ini, riset aksi ini pertama kali dilaksanakan oleh masyarakat adat Malalo Tigo Jurai pada tahun 2005 dan kemudian oleh De'sa Dayak pada tahun 2010 dengan organisasi pendamping. Kemudian dilakukan penelitian bersama untuk menunjukkan praktik pengelolaan hutan oleh 13 masyarakat adat pasca putusan MK 35/2012 yang dilakukan di masyarakat adat Wana Posangke, Kulawi–Marena, Ammatoa Kajang, De'sa Dayak, Kasepuhan Karang dan Malalo Tigo Jurai pada tahun 2014 dengan organisasi pendamping yang tergabung dalam Koalisi Hutan Adat.

## **ii. Pemetaan Partisipatif**

Pemetaan partisipatif, dilakukan di ketujuh lokasi studi, merupakan prasyarat penting lainnya untuk diakuinya masyarakat adat melalui peraturan daerah (Perda). Terkait upaya pengakuan hutan adat oleh negara pasca putusan MK 35/2012, peta tersebut menjadi salah satu syarat administratif. Peta partisipatif merupakan alat yang digunakan masyarakat adat untuk menunjukkan wilayah adat mereka secara visual, seperti yang dilakukan oleh De'sa Dayak pada tahun 1996, Wana Posangke dan Kasepuhan Karang pada tahun 2014, serta Ammatoa Kajang dan Kasepuhan Pasir Eurih pada tahun 2015.

Perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan pemetaan partisipatif ini masih didominasi oleh kelompok laki-laki dewasa, mulai dari pendataan pengetahuan hingga pelaksanaan teknis di lapangan. Meski begitu, perempuan di komunitas Ammatoa Kajang dan De'sa Dayak termasuk di antara perempuan adat pertama yang terlibat dalam kegiatan pemetaan partisipatif. Namun, pengetahuan perempuan adat di Kasepuhan atas tempat tinggal mereka kurang diperhitungkan dengan baik. Keterlibatan pemuda adat juga sebatas pengoperasian GPS (*Global Positioning System*) tanpa pemahaman yang memadai tentang pentingnya kegiatan pemetaan partisipatif itu sendiri.

## **iii. Perencanaan Komunitas**

Perencanaan komunitas merupakan bagian dari bagaimana masyarakat adat merencanakan upaya pembangunan jangka panjang di wilayahnya berdasarkan pengetahuan adat dan aturan adat mereka. Perencanaan komunitas telah dilakukan oleh masyarakat adat De'sa Dayak pada tahun 2004, jauh sebelum adanya putusan MK 35/2012. sementara baru pada tahun 2016 masyarakat Kulawi–Marena dan Kasepuhan Karang melaksanakan perencanaan komunitas dan pengelolaan hutan adat. Di sini sekali lagi, keterlibatan perempuan dan pemuda adat juga sangat terbatas dengan dokumen perencanaan masyarakat yang gagal mengakomodasi ruang-ruang bagi perempuan adat dan generasi muda adat dalam rencana pembangunan adat untuk periode tahun tertentu.

#### iv. Pendidikan Kritis untuk Masyarakat (Sekolah lapangan, Sekolah Alternatif, Pendidikan Hukum Kritis)

Untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat adat, berbagai kegiatan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan daya kritis masyarakat adat tersebut. Kegiatan ini diprakarsai dan dilakukan oleh berbagai organisasi sebagai tanggapan atas permintaan masyarakat adat.

Pendidikan hukum kritis, misalnya Pendidikan Hukum Rakyat, diselenggarakan atas kerjasama antara HuMa dan berbagai LSM seperti *Lembaga Bela Banua Talino* (LBBT), Yayasan Merah Putih (YMP), Rimbawan Muda Indonesia (RMI) dan Bantaya yang bekerja sama dengan masyarakat adat di tingkat akar rumput untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang posisi hukum adat dalam konstitusi Indonesia. Demikian pula, sekolah lapangan dan sekolah alternatif, seperti *Sekolah Lipu* (sekolah komunitas) di Wana Posangke serta *Sekolah Lapang Perempuan* dan *Sekolah Lapang Pemuda* di wilayah Kasepuhan, yang didirikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekayaan budaya dan ekologi yang telah mereka kelola selama ratusan tahun sesuai dengan hukum adat mereka. Sekolah lapangan dan sekolah alternatif ini terkadang diselenggarakan untuk kelompok sasaran tertentu seperti perempuan, anak-anak dan remaja.

Sayangnya, pada saat itu kelompok masyarakat yang terlibat dalam proses pendidikan kritis ini tidak banyak melibatkan kelompok marjinal lain seperti perempuan adat non-elit, pemuda, penyandang disabilitas, dan lain lain. Keterlibatan kelompok marjinal ini masih sangat terbatas. Secara keseluruhan, proses transfer ilmu masih berlangsung di kalangan tertentu saja khususnya di kalangan elit adat.

#### b. Tingkat Pemerintah Daerah

Begitu masyarakat adat mampu menghadirkan suatu gerakan persatuan melalui penelitian, pemetaan wilayah, menguraikan rencana yang kohesif dan memberikan pendidikan kritis kepada masyarakatnya; barulah berbagai dialog, pertemuan informal dan pertemuan formal terus dimulai dengan pemerintah daerah di tingkat daerah dan provinsi. Pada dasarnya, upaya ini dilakukan untuk mendapatkan dukungan pemerintah daerah, memantapkan dukungan dan/atau mengkalibrasi persepsi antara masyarakat adat dan pemerintah daerah, serta mendapatkan dukungan administrasi pengajuan hutan adat sebab peta hutan adat yang akan diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) perlu ditandatangani oleh kepala daerah. Di tingkat pemerintah daerah, tiga komponen berikutnya dalam proses pengajuan penetapan Hutan adalah sebagai berikut:

- i. mengawali dialog oleh masyarakat adat dengan pemerintah daerah
- ii. menyusun peraturan daerah (Perda) yang mengakui masyarakat sebagai masyarakat adat
- iii. pengesahan peta hutan masyarakat adat oleh kepala daerah

Lebih lanjut ini dijelaskan di bawah ini.

#### **i. Dialog Antara Masyarakat Adat dengan Pemerintah Daerah**

Pada titik ini, masyarakat berupaya untuk mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat adat kemudian mengupayakan pengakuan lebih lanjut atas wilayah adat mereka dengan disahkannya peta hasil pemetaan partisipatif mereka oleh Bupati. Masyarakat adat di tujuh komunitas ini juga memprakarsai berbagai dialog maupun pertemuan formal dan informal dengan instansi pemerintah daerah terkait di tingkat daerah. Dialog dan pertemuan ini menghasilkan berbagai keberhasilan antara lain konsolidasi Wana Posangke dan berbagai pihak dalam dialog tentang Hutan Adat di Palu pada tahun 2013 untuk mendorong penetapan Hutan Adat Wana Posangke yang difasilitasi oleh YMP. Keberhasilan lainnya diraih Kulawi-Marena pada tahun 2015 difasilitasi oleh Bantaya yang berupaya mengkonsolidasi wilayah Sulawesi untuk menyempurnakan konsep Hutan Adat di tingkat daerah dimana permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam percepatan penetapan Hutan Adat dibedah secara detail. Berbagai pertemuan yang dilakukan oleh perwakilan Kasepuhan Karang didampingi oleh Rimbawan Muda Indonesia memunculkan berbagai perkembangan positif dalam upaya advokasi mereka untuk mendapatkan pengakuan Pemerintah Kabupaten Lebak atas hutan adatnya.

Di sisi lain, meski sudah ada upaya dari Malalo Tigo Jurai untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan mengadakan berbagai diskusi dengan pemerintah adat Nagari Guguak Malalo dan Nagari Padang Laweh Malalo, perjuangan mereka masih terus berlanjut. Hal ini karena peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pengakuan masyarakat adat sebagai subjek hukum mengatur bahwa pengakuan masyarakat adat berdasarkan unit-unit *Nagari* (yaitu tata kelola administrasi masyarakat adat di tingkat desa di Kabupaten Tanah Datar) sementara Masyarakat Adat Malalo Tigo Jurai sendiri merupakan kumpulan dari beberapa Nagari yang mengajukan pengakuan sebagai masyarakat adat.

Selain itu, proses dialog dengan pemerintah daerah lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dewasa yang biasanya ditugaskan secara khusus oleh pemimpin komunitas adat untuk proses-proses advokasi seperti ini sehingga pelibatan perempuan adat dan generasi muda adat tetap terbatas.

## ii. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) untuk Pengakuan Masyarakat Adat

Sebelum proses advokasi pengajuan penetapan hutan adat, suatu kelompok masyarakat adat—yang mungkin terdiri atas banyak masyarakat adat—harus diakui secara hukum sebagai masyarakat adat oleh pemerintah daerah melalui dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) yang mengakui mereka. Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapat pengakuan tersebut telah mendorong adanya koordinasi dan kerja sama-kerja sama intensif antara pemerintah daerah dengan masyarakat adat beserta organisasi dampingannya. Namun, ada pula faktor-faktor lain yang dapat mempercepat dikeluarkannya Perda dan melanjutkan proses-proses pengajuan penetapan Hutan Adat. Misalnya, cepatnya suatu Perda pengakuan masyarakat adat dikeluarkan terjadi karena ada pejabat tinggi pemerintah yang berasal dari kelompok adat yang tengah berusaha mendapat pengakuan dan memfasilitasi proses-prosesnya. Sementara itu, kurangnya kata-kata tertentu dalam sebuah Perda dapat menyebabkan masyarakat harus mendapatkan Perda yang telah diubah atau Perda baru yang dikeluarkan sebagaimana dialami komunitas adat Malalo Tigo Jurai. Tantangan-tantangan pada titik kritis ini dalam prosesnya dapat dilihat dengan meneliti pengalaman masing-masing tujuh komunitas adat dalam penelitian ini.

Masyarakat Wana Posangke berada di bawah kelompok masyarakat adat Wana yang pengakuannya diraih dalam Perda 13/2012 di Kabupaten Morowali, yang kemudian menjadi Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2013. Meskipun begitu, data yang tercantum dalam Perda yang dikeluarkan ini telah dihimpun sejak 2010 yang proses penyusunannya difasilitasi oleh YMP dan Universitas Tadulako (Perguruan Tinggi Negeri di Palu), serta organisasi lokal lainnya seperti Yayasan Sahabat Morowali. Salah satu faktor kunci dikeluarkannya Perda ini, selain difasilitasi berbagai organisasi, adalah adanya aktivis anggota DPR yang mendukung pengakuan Wana Posangke sebagai masyarakat adat.

Masyarakat Adat Kulawi–Marena mendapatkan pengakuan atas kelembagaan adatnya sebagai bagian dari urusan pemerintahan Kabupaten Sigi saat Perda 3/2010 dikeluarkan. Namun Perda tersebut tidak bisa dijadikan dasar penetapan Hutan Adat karena tidak menyebutkan wilayah adat tertentu. Oleh karena itu, berbagai keputusan pengakuan publik kemudian diupayakan dengan proses yang difasilitasi oleh beberapa LSM seperti Epistema Institute dan AMAN Sulawesi Tengah. Terakhir, dikeluarkannya Perda 15/2014 yang difasilitasi oleh AMAN Sulawesi Tengah, mengakui keberadaan berbagai komunitas adat di Sigi, termasuk masyarakat adat Kulawi-Marena. Hal tersebut mendorong dikeluarkannya SK Bupati Sigi 189-014/017 yang mengakui keberadaan hutan adat di dalam batas taman nasional sebagai milik masyarakat adat yaitu To Kaili dan

To Kulawi serta bahwa hutan adat tersebut dilindungi. Sayangnya, keputusan tersebut juga tidak dapat digunakan dalam sektor kehutanan karena dalam UU 41/1999 hanya terdapat Perda sebagai dasar hukum pengakuan masyarakat adat.

Untuk Ammatoa Kajang, Perda 9/2015 ditetapkan pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bulukumba. Dari semua komunitas adat dalam studi ini, Perda yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat Ammatoa Kajang bersama enam komunitas lainnya ini membutuhkan waktu paling singkat (hanya dua tahun) untuk disusun dan dikeluarkan. Salah satu kunci keberhasilan keluarnya Perda ini adalah tak henti-hentinya usaha salah seorang pejabat publik yang juga salah satu pimpinan di sebuah lembaga pemerintahan adat. Pada tahun 2013, orang ini mampu mendorong Bupati Sigi untuk membentuk satgas yang beranggotakan pemerintah, LSM dan tokoh masyarakat adat yang difasilitasi oleh AMAN Sulawesi Selatan untuk menyusun Perda 9/2015.

Keberadaan 522 komunitas Kasepuhan yang termasuk didalamnya adalah Masyarakat Adat Kasepuhan Karang dan Kasepuhan Pasir Eurih akhirnya diakui melalui terbitnya Perda 8/2015 dengan bantuan Rimbawan Muda Indonesia (RMI) dan Epistema Institute. Sebelumnya upaya Masyarakat Adat Kasepuhan untuk mendapatkan pengakuan di tingkat lokal sejak 2003 terus menemui jalan buntu. Baru setelah terpilihnya Bupati Lebak yang baru pada 2014, proses penyusunan Perda semakin cepat. Hal ini terjadi karena bupati terpilih berkomitmen untuk mengakui masyarakat adat Kasepuhan. Selain itu, Wakil Bupati Lebak dan Ketua DPRD Lebak sendiri adalah masyarakat adat Kasepuhan. Namun perlu juga diperhatikan bahwa dalam proses menuju terbitnya Perda pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Adat Kasepuhan; kehadiran Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) di salah satu rapat yang meyakinkan DPRD Kabupaten Lebak untuk mengeluarkan Perda ini juga menjadi faktor pendukung. Seluas 486 hektar Hutan Adat Kasepuhan Karang telah ditetapkan. Sedangkan permohonan masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih untuk ditetapkannya 580 hektar hutan adat mereka belum terealisasi hingga akhir tahun 2018.

Perlu dicatat bahwa selama berlangsungnya proses pengajuan, perwakilan utama Kasepuhan di Kabupaten Lebak berasal dari SABAKI, forum masyarakat adat Kasepuhan yang berada di wilayah Banten Kidul, yang secara struktural didominasi oleh laki-laki dewasa. Perempuan kasepuhan tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses-proses advokasi tersebut.

Malalo Tigo Jurai sejauh ini belum berhasil mengambil langkah lebih lanjut untuk mendapatkan pengakuan atas hutan adat mereka. Perda 4/2008 yang mengakui

*nagari*<sup>24)</sup> diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tanpa fasilitasi organisasi masyarakat sipil. Perda ini menetapkan *nagari* sebagai unit pengakuan masyarakat adat di Sumatera Barat. Sayangnya masyarakat adat Malalo Tigo Jurai tidak berada dalam satu *nagari*, melainkan menghuni dua *nagari* yaitu Nagari Padang Laweh Malalo dan Nagari Guguak Malalo yang membuat Perda ini tidak relevan di mata KLHK<sup>25)</sup> dan tidak dapat dijadikan dasar pengakuan masyarakat adat untuk mengajukan penetapan Hutan Adatnya. Kegagalan penggunaan Perda 4/2008 juga karena Malalo Tigo Jurai tidak secara eksplisit tercantum dalam Perda. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup telah memprakarsai penyusunan Perda baru mengikuti referensi yang diberikan oleh KLHK untuk digunakan sebagai dasar pengakuan masyarakat adat. Namun, proses tersebut masih dalam tahap awal proses penyusunan.

Secara umum, proses perjuangan penyusunan Perda pengakuan masyarakat adat di lokasi-lokasi studi ini didominasi oleh laki-laki dewasa tanpa melibatkan kelompok lain seperti perempuan adat, pemuda, penyandang disabilitas, dll dan mereka tetap menjadi kelompok yang terpinggirkan dalam proses-proses perjuangan ini. Dengan demikian, substansi Perda pengakuan masyarakat adat juga seringkali kurang atau tidak memperhatikan perspektif kelompok-kelompok dari kelas sosial yang berbeda dan terpinggirkan tersebut sebab mereka dianggap kurang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan yang memadai.

### **iii. Pengesahan Peta Hutan Adat oleh Kepala Daerah**

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 1/PSKL/Set/Kum.1/2/2016 (PSKL1/2016) pasal 5 tentang Tata Cara Validasi dan Verifikasi Hutan Adat, peta hutan adat yang diajukan harus ditandatangani oleh kepala daerah (gubernur atau bupati) bersama dengan permohonan penetapan Hutan Adat. Namun, hanya tiga dari tujuh komunitas adat yaitu Ammatoa Kajang, De'sa Dayak dan Kasepuhan Karang yang peta ajuan hutan adatnya membubuhkan tanda tangan asli ketika mereka mengajukan permohonan ke KLHK untuk divalidasi dan diverifikasi.

Meskipun begitu, untuk Wana Posangke sendiri tidak ada permintaan peta dengan tanda tangan asli. Ini kemungkinan besar terjadi karena adanya suksesi tiga bupati pada 2016. Sedangkan untuk Kulawi–Marena, KLHK tidak meminta peta yang ditandatangani. Mereka cukup melampirkan SK Bupati Sigi yang berisi tentang pengakuan atas masyarakat

---

<sup>24)</sup> Unit desa pemerintahan adat yang sekaligus berfungsi sebagai unit pemerintahan administratif.

<sup>25)</sup> Alasan tersebut tertuang dalam surat tanggapan dari KLHK.

adat Kulawi beserta wilayah adatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pasal 5 Peraturan Dirjen PSKL 1/2016 menerima wilayah adat yang diungkapkan/tercantum dalam Perda sebagaimana peta yang ditandatangani aslinya terdaftar di kantor pemerintah kabupaten. Kondisi yang terjadi di Kulawi-Marena tersebut seharusnya dialami pula oleh Kasepuhan Pasir Eurih, Kasepuhan Karang dan komunitas Kasepuhan lainnya sebab wilayah adatnya sudah tercantum dalam Perda Kabupaten Lebak 8/2015 yang menyatakan bahwa peta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari isi Perda. Namun kenyataannya Kasepuhan Pasir Eurih tetap diminta menyerahkan peta yang sudah ditandatangani kepala daerah. Alhasil, KLHK memfasilitasi proses penandatanganan peta tersebut melalui surat pengantar yang langsung disambut baik oleh Bupati Lebak.

Malalo Tigo Jurai pun tidak melampirkan peta yang sudah ditandatangani dan permohonan penetapan hutan adat mereka ditolak karena alasan lain yang telah disebutkan sebelumnya.

### **c. Pemerintah Pusat Atau Tingkat Nasional**

Pada tingkat nasional terdapat enam komponen yang mempengaruhi keberhasilan penetapan Hutan Adat yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat di Jakarta. Komunikasi adalah kunci dari proses ini. Oleh karena itu, LSM-LSM yang dikoordinasi HuMa telah membentuk Koalisi Hutan Adat pada tahun 2012 untuk mendukung berbagai tahapan penetapan. Komponen-komponen tersebut adalah:

- i. Melakukan pertemuan masyarakat adat di tingkat nasional
- ii. Mengajukan permohonan penetapan Hutan Adat
- iii. Mengidentifikasi Hutan Adat
- iv. Verifikasi dan validasi Hutan Adat
- v. Gelar hasil verifikasi dan validasi
- vi. Menetapkan Hutan Adat

Selain 6 kegiatan utama di tingkat nasional tersebut, beberapa acara diselenggarakan oleh Koalisi Hutan Adat untuk memperkuat proses penetapan Hutan Adat melalui berbagai liputan media berupa konferensi pers dan talkshow yang diliput oleh jurnalis.

#### **i. Melakukan Pertemuan di Tingkat Nasional**

Advokasi yang dilakukan di pemerintah pusat sebagian besar dimotori oleh LSM atau organisasi masyarakat sipil yang dikoordinasikan oleh HuMa dan telah diamanatkan

oleh masyarakat adat. Pendampingan dari LSM sangat dibutuhkan oleh masyarakat adat karena banyak pertemuan baik formal maupun informal yang harus dilakukan di Jakarta dengan KLHK dan juga dengan pihak-pihak penting lainnya seperti Kantor Staf Presiden.

Kegiatan yang dilakukan di tingkat nasional antara lain *Dialog Nasional Hutan Adat (2014)*, (*Bukan*) *Peluncuran Hutan Adat (2015)*, dan berbagai pertemuan formal dan informal dengan KLHK serta kementerian dan lembaga lainnya seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kantor Staf Presiden. Kerja advokasi ini berlanjut hingga Hutan Adat ditetapkan melalui SK KLHK.

Selama proses ini KLHK sendiri terbuka untuk saran dan bertukar pikiran dengan berbagai organisasi pendamping yang bekerja dengan masyarakat adat maupun masyarakat adat sendiri. Proses ini berkontribusi dalam mempercepat proses penetapan Hutan Adat. Hal ini terlihat dari komunikasi dan koordinasi intensif yang dilakukan KLHK dengan organisasi-organisasi pendamping masyarakat. Keterbukaan KLHK ini juga ditunjukkan dengan terbitnya berbagai turunan putusan MK 35/2012, seperti peraturan menteri dan peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang merupakan hasil kerja sama Kementerian dan LSM untuk menjawab tantangan-tantangan dalam prosesnya.

## **ii. Mengajukan Permohonan Penetapan Hutan Adat**

Masyarakat adat Wana Posangke, Ammatoa Kajang dan Kasepuhan Karang adalah beberapa dari masyarakat adat pertama yang mengajukan penetapan atas Hutan Adatnya setelah MK 35/2012 diterbitkan dan ajuan mereka diterima oleh kantor Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan pada 5 Oktober 2015.

Kemudian, hampir satu setengah tahun kemudian pada Februari 2017, masyarakat Kulawi–Marena dan De’sa Dayak mengajukan permohonan penetapan Hutan Adatnya kepada KLHK. Jika Masyarakat Adat Kulawi–Marena menggunakan Perda Kabupaten Sigi 15/2014 sebagai dasar pengakuan sebagai subjek hukum, Masyarakat Adat De’sa Dayak menggunakan SK 180/392/HK-A/2016 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sekadau yang memuat pengakuan atas Hutan Adat mereka yang bernama Rimak Adat Tawang Panyai. Tidak diperlukan Perda untuk mengakui De’sa Dayak sebagai masyarakat adat karena hutan adat mereka tidak terletak di dalam Hutan Negara tetapi di dalam APL.

Meskipun ini merupakan satu proses yang terlihat jelas dan lugas, namun dalam praktiknya proses ini tetaplah kompleks sehingga tidak mengherankan jika permohonan harus diajukan lebih dari satu kali seperti halnya permohonan Masyarakat Adat Kasepuhan Karang yang harus diajukan kembali satu tahun kemudian pada tanggal 26 Oktober 2016.

Hal ini terjadi karena dua alasan yaitu, Perda 8/2015 dari Pemerintah Daerah Lebak yang mengakui masyarakat Kasepuhan Karang sebagai masyarakat adat diterbitkan satu bulan setelah penyerahan ajuan pertama dan dokumen yang pertama kali diajukan hilang.

Selain itu tidak semua permohonan penetapan Hutan Adat langsung disetujui, ada juga yang dapat ditolak seperti kasus yang dialami Kasepuhan Pasir Eurih dan Malalo Tigo Jurai. Meskipun Kasepuhan Pasir Eurih menyerahkan dokumen pengakuan hukum yang sama<sup>26)</sup> seperti Kasepuhan Karang yang telah ditetapkan Hutan Adatnya hampir setahun sebelumnya, hal ini tidak mengakibatkan proses penetapan hutan adat Kasepuhan Pasir Eurih berlangsung cepat setelah Kasepuhan Pasir Eurih mengajukan permohonannya pada bulan Oktober 2017. Padahal baik Kasepuhan Karang dan Kasepuhan Pasir Eurih hutan adatnya terletak di sekitar dan di dalam batas Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Adapun Malalo Tigo Jurai, kata-kata ambigu dalam Perda<sup>27)</sup> yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mengakui *nagari* sebagai masyarakat adat menjadi salah satu faktor ditolakannya pengajuan mereka di tahun 2018.

### **iii. Identifikasi Hutan Adat**

Identifikasi hutan adat merupakan tahapan yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak. Diketahui bahwa Kasepuhan Karang dan Kasepuhan Pasir Eurih telah melalui tahapan ini sebelum dilakukan proses verifikasi dan validasi hutan adat. Proses ini dilakukan oleh KLHK dengan cara yang mirip dengan verifikasi dan validasi, tetapi ini sebenarnya bukanlah tahap verifikasi dan validasi. Tidak jelas apa fungsi dari identifikasi Hutan Adat ini. Alasan satu komunitas adat menjalani tahapan ini sedangkan komunitas lainnya tidak juga tidak jelas.

### **iv. Verifikasi dan Validasi Hutan Adat**

Kerangka waktu pelaksanaan verifikasi dan validasi hutan adat berjalan dengan tidak teratur meskipun waktu pelaksanaan sebenarnya telah diatur dalam Peraturan PSKL 1/2016 yang dikeluarkan pada Februari 2016. Dalam peraturan PSKL tersebut dinyatakan bahwa proses validasi harus dilakukan paling lambat tiga hari kerja setelah diterimanya dokumen pengajuan penetapan hutan adat dan proses verifikasi harus dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah dikeluarkannya surat perintah kerja kepada Tim Verifikasi. Selanjutnya, paling lambat selama 14 hari kerja, hasil verifikasi harus

---

<sup>26)</sup> Perda Kabupaten Lebak 8/2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Kasepuhan.

<sup>27)</sup> Perda Provinsi Sumatera Barat 7/2018 tentang Nagari.

ditinjau oleh direktur jenderal atas nama Menteri untuk menentukan apakah keputusan Hutan Adat sudah sesuai dengan fungsinya. Namun ketika masyarakat adat Wana Posangke, Ammatoa Kajang dan Kasepuhan Karang mengajukan permohonan pada 5 Oktober 2015; proses verifikasi dan validasi hutan adat di ketiga lokasi tersebut tidak dilakukan KLHK hingga November 2016 yang berarti sudah lewat dari satu tahun sejak penyerahan dokumen pengajuan—jauh dari kerangka waktu yang ditentukan. Diduga bahwa penundaan tersebut terjadi karena tidak adanya regulasi teknis yang diperlukan untuk melakukan verifikasi dan validasi pengajuan penetapan hutan adat, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 32/2015 tentang Hutan Berbasis Hak. Namun, setelah regulasi teknis diberlakukan pada tahun 2016, Masyarakat Adat Kasepuhan Pasir Eurih yang telah mengajukan permohonan pada Oktober 2017 masih mengalami keterlambatan selama satu tahun dari waktu penyerahan permohonannya dan tidak kunjung didatangi tim verifikasi dan validasi KLHK hingga Agustus-September 2018.<sup>28)</sup>

Di sisi lain, hal ini berbeda dengan proses yang dialami oleh masyarakat Kulawi-Marena dan De'sa Dayak dimana verifikasi dan validasi Hutan Adatnya dilakukan oleh KLHK dalam bulan yang sama dengan pengajuan permohonan mereka yaitu pada Februari 2017.

Meskipun dalam kasus Kulawi-Marena dan De'sa Dayak telah ada perubahan positif di tingkat pemerintah pusat dalam hal kerangka waktu yang mereka amanatkan untuk memproses pengajuan dibandingkan pengajuan Wana Posangke, Ammatoa Kajang dan Kasepuhan Karang; namun tidak dapat diasumsikan bahwa pedoman pelaksanaan verifikasi dan validasi ini akan terus ditaati secara seragam—seperti yang terjadi pada kasus Kasepuhan Pasir Eurih.

#### **v. Gelar Hasil Verifikasi dan Validasi**

Proses gelar hasil verifikasi dan validasi hutan adat tidak terjadi di semua lokasi studi. Hanya Wana Posangke, Ammatoa Kajang, dan Kasepuhan Karang yang lolos tahap ini. Masyarakat Adat Wana Posangke dan Kasepuhan Karang mengusulkan perubahan status hutan, dari Hutan Negara dengan fungsi konservasi (cagar alam dan taman nasional) menjadi hutan hak (hutan adat) sedangkan masyarakat adat Ammatoa Kajang

---

<sup>28)</sup> Diketahui secara luas bahwa hutan konservasi, termasuk taman nasional, lebih sulit mengeluarkan masyarakat dari tata kelola daripada hutan produksi. Dalam prosesnya, tim verifikasi dan validasi Hutan Adat dari Direktorat Jenderal Penyelesaian Konflik dan Hutan Adat KLHK harus berkoordinasi secara intens dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK yang bertanggung jawab dalam pengelolaan hutan konservasi.

mengusulkan perubahan status hutan dengan fungsi hutan produksi menjadi hutan hak (hutan adat).

Gelar hasil verifikasi dan validasi pengajuan hutan adat Wana Posangke dan Kasepuhan Karang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 21 Desember 2016, sedangkan gelar hasil untuk Masyarakat Adat Ammatoa Kajang dilaksanakan hampir setahun sebelumnya pada tanggal 28 Januari 2016. Namun, selama gelar hasil verifikasi dan validasi berlangsung, tidak ada informasi tentang luas areal yang telah ditetapkan sebagai Hutan Adat Kasepuhan Karang oleh KLHK hingga kemudian diketahui luas areal yang ditetapkan jauh lebih kecil dari yang diajukan masyarakat. Masyarakat Adat Kulawi–Marena dan De'sa Dayak tidak melalui proses ini.

#### **vi. Penetapan Hutan Adat**

Waktu yang dibutuhkan sejak tahap validasi dan verifikasi hingga penetapan Hutan Adat berbeda-beda. Umumnya setelah gelar hasil dilaksanakan, butuh waktu kurang dari satu bulan sebelum lima Hutan Adat diakui. KLHK menggelar rapat hasil verifikasi dan validasi Wana Posangke dan Kasepuhan Karang pada 21 Desember 2016 sebelum Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan mengeluarkan keputusan untuk mengakui Hutan Adat keduanya pada 28 Desember 2016. Perlu diingat bahwa keputusan penetapan Hutan Adat dari KLHK juga dilampiri dengan keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk memasukkan Hutan Adat yang baru ditetapkan ke dalam kategori Kawasan Hutan. Namun, Hutan Adat dalam APL hanya mendapatkan SK kedua karena sudah diakui Bupati. Oleh karena itu, dalam kasus De'sa Dayak, KLHK hanya mengeluarkan keputusan untuk memasukkan Rimak Adat Tawang Panyai yang sudah ditetapkan ke dalam kategori Kawasan Hutan.

Untuk Kulawi–Marena, proses penetapan Hutan Adatnya dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan Ammatoa Kajang, Kasepuhan Karang dan Wana Posangke. Namun, Hutan Adat Kulawi–Marena yang secara resmi diakui dalam SK pada Maret 2017 tidak memasukkan wilayah adat mereka (area dengan luas lebih dari 647 hektar) yang berada dalam batas Taman Nasional Lore Lindu. Hal yang sama dialami Kasepuhan Karang dimana 288.154 hektar lahan garapan dan persawahan masyarakat tidak ikut ditetapkan sebagai Hutan Adat. Padahal mata pencaharian Masyarakat Adat Kasepuhan Karang bersumber dari kebun garapan atau kawasan agroforestri serta persawahan yang mereka akses sehari-hari dan ini pula yang menjadi bagian dari sengketa antara masyarakat dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Pengecualian sebagian besar dari 25.526 hektar—yang berasal dari area Hutan Negara dan APL—yang diajukan dalam permohonan Masyarakat Adat Wana Posangke juga terjadi ketika masyarakat hanya memperoleh 6.212 hektar hutan adat karena 20.866 hektar lahan lainnya merupakan bagian dari Cagar Alam Morowali. Hal yang sama juga terjadi pada Kasepuhan Karang dan Kulawi – Marena yang rinciannya dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini.

**Tabel 6.** Perbandingan Area yang Dimohonkan dan Area Hutan Adat yang Ditetapkan di Lokasi Studi

Komunitas Adat	Tumpang Tindih dengan Hutan Negara	Tahun diajukannya penetapan Hutan Adat	Dasar Hukum Penetapan	Total Area yang Dimohonkan untuk Hutan Adat	Status sebelum ditetapkan sebagai Hutan Adat		Area hutan adat yang tidak ditetapkan
					Hutan Negara	APL	
Wana Posangke	25 526	2015	Perda Morowali No. 13/2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Suku Wana	25 526	4 660	1 552	20 866
Kulawi – Marena	1 441,5	2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perda Sigi No. 28 tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Marena</li> <li>• SK Bupati Sigi 189-014 tahun 2017 tentang Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kulawi di Marena</li> </ul>	1 441,5	405	351	732.1
Ammatoa Kajang	313,99	2015	Perda Bulukumba No. 9/2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang	313,99	313,99	-	0
De'sa Dayak	-	2016	SK Bupati Sekadau no 180/392/HK-A/2016 tentang Hutan Adat Tawang Panyai	40.5	-	40.5	0
Kasepuhan Karang	774.154	2015	Perda Lebak no. 8/2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Kasepuhan	774.154	468	24	288.154

\* area dinyatakan dalam hektar

Tabel 6 menunjukkan bahwa lebih dari dua puluh ribu hektar lahan berstatus tidak jelas. Di satu sisi, kawasan-kawasan tersebut telah diakui oleh pemerintah daerah dalam Perda sebagai bagian dari wilayah adat masyarakat adat masing-masing, namun demikian kawasan tersebut masih diklaim sebagai Hutan Negara karena belum ditetapkan sebagai Hutan Adat.

Perlu dicatat bahwa hingga tahun 2018, dari 33 komunitas adat yang ditetapkan Hutan Adatnya, hanya tiga komunitas adat yang Hutan Adatnya ditetapkan di kawasan yang sebelumnya merupakan Hutan Negara dengan fungsi konservasi, dua di antaranya adalah Wana Posangke dan Kasepuhan Karang—satu masyarakat adat lainnya yang bukan merupakan bagian dari studi ini—dan ini hanya terjadi sekali pada tahun 2016.

Bisa dibilang bahwa keadaan ini terjadi karena minimnya data pemerintah terkait area Hutan Adat. Oleh karena itu, proses penetapan hutan adat belum berdasarkan peta pemerintah manapun. Profesor Hariadi Kartodihardjo<sup>29)</sup> dalam Lokakarya bertajuk “Belajar dari Proses Pra dan Pasca Penetapan Hutan Adat di Indonesia: Menuju Percepatan Hutan Adat Berkualitas”<sup>30)</sup> pada tanggal 30 November 2018 menjelaskan pentingnya indikasi hutan adat di dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) atau peta yang menunjukkan area sasaran perhutanan sosial.<sup>31)</sup> Keuntungan utama menyediakan peta indikatif wilayah hutan adat adalah mengidentifikasi batas-batas di mana KLHK dapat mengubah pengaturan izin untuk pihak ketiga agar tidak melanggar batas wilayah adat, misalnya dengan menghentikan perpanjangan izin perusahaan penebangan di kawasan yang telah berfungsi sebagai area hutan produksi namun dianggap sakral bagi masyarakat adat. Dengan adanya peta indikatif Hutan Adat maka proses penetapannya dapat berlangsung lebih cepat.

### **C. POSISI PEREMPUAN ADAT DAN PEMUDA ADAT DALAM PERJUANGAN PRA PENETAPAN HUTAN ADAT**

Karena perempuan adat merupakan aktor utama dalam ranah produksi yang telah diuraikan pada bab II, maka “Ibu Bumi” (*Mother Earth*) menjadi narasi penting terkait keberadaan perempuan dalam pengelolaan tanah adat dan sumber daya alamnya. Namun, hal ini tidak serta merta menyebabkan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan

---

<sup>29)</sup> Guru Besar Kehutanan dan Kebijakan Sumber Daya Alam di Institut Pertanian Bogor (IPB University).

<sup>30)</sup> Merupakan kegiatan yang menjadi bagian dari studi ini yang bertujuan untuk menyebarkan temuan studi serta mendapatkan masukan dan tanggapan terhadapnya. Acara dihadiri oleh perwakilan masyarakat adat yang menjadi subjek penelitian ini, LSM, akademisi dan pejabat pemerintah.

<sup>31)</sup> PIAPS tidak mencakup data indikatif hutan adat meskipun Hutan Adat termasuk dalam kategori Perhutanan Sosial menurut program KLHK. PIAPS dikelola oleh KLHK.

keputusan. Tata kelola dan tradisi adat masih didominasi oleh kelompok elit laki-laki.

Tingkat partisipasi perempuan dihubungkan dengan tradisi dan budaya adat—mengenai apakah terdapat ruang-ruang atau posisi eksplisit bagi perempuan dalam komunitasnya untuk dilibatkan lebih dari sekadar menyediakan makanan untuk pertemuan. Selain itu, partisipasi perempuan juga tergantung pada jenis posisi yang diemban perempuan dalam struktur adat yang mungkin melampaui aspek reproduksi, misalnya sebagai bidan, untuk mengambil peran yang lebih luas sehingga mereka dapat berkontribusi dan aspirasinya tentang hal-hal yang penting bagi diri mereka maupun komunitas adatnya secara keseluruhan dapat didengar.

Sebelum hutan adatnya ditetapkan, hanya empat dari tujuh komunitas adat yang lembaga adatnya selalu melibatkan perempuan yang diberi gelar adat seperti indo di Wana Posangke, tina ngata di Kulawi-Marena, anrong, ombo dan jannang di Ammatoa Kajang dan bundo kanduang dari Malalo Tigo Jurai.

**Tabel 7.** Tingkat Partisipasi Perempuan Adat Pra Penetapan Hutan Adat

Komunitas Adat (Gelar Perempuan Adat)	Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Proses Penetapan Hutan Adat		
	Tinggi	Menengah	Rendah
Wana Posangke (Indo)	Indo mewakili komunitasnya dalam berbagai kegiatan advokasi, baik menuju pengakuan sebagai masyarakat adat maupun penetapan Hutan Adat mereka. Hanya indo yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan akhir.		
Kulawi- Marena (Tina ngata)		Tina ngata terlibat dalam proses pengambilan keputusan, tetapi bukan keputusan akhir yang hanya terjadi ketika mereka diundang oleh laki-laki untuk melakukannya.	
Ammatoa Kajang (Anrong, Ombo, Jannang)		Anrong dan ombo terlibat dalam proses pengambilan keputusan, tetapi tidak dalam pengambilan keputusan akhir. Perempuan dilibatkan dalam kegiatan kampanye untuk mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat adat dan dalam kegiatan pemetaan partisipatif.	

Komunitas Adat (Gelar Perempuan Adat)	Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Proses Penetapan Hutan Adat		
	Tinggi	Menengah	Rendah
De'sa Dayak		Perempuan dilibatkan dalam kegiatan pemetaan partisipatif serta beberapa audiensi pemerintah.	
Kasepuhan Karang			Perempuan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dengan cara apapun. Dalam proses-proses yang dilalui, perempuan tidak dilibatkan dalam diskusi/konsultasi. Mereka hanya berperan menyiapkan makanan untuk pertemuan-pertemuan. Perempuan yang hadir di lembaga adat hanya bertanggung jawab di bidang kebidanan ( <i>paraji</i> ) <sup>32)</sup>
Kasepuhan Pasir Eurih			Perempuan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dengan cara apapun. Dalam proses-proses yang dilalui, perempuan tidak dilibatkan dalam diskusi/konsultasi. Mereka hanya berperan menyiapkan makanan untuk pertemuan-pertemuan.
Malalo Tigo Jurai (Bundo kundang)	Bundo kundang dilibatkan dalam semua proses pengambilan keputusan.		

Dari Tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi perempuan tertinggi berlangsung di Masyarakat Adat Wana Posangke dan Malalo Tigo Jurai, mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan akhir. Sedangkan partisipasi perempuan paling rendah dialami oleh perempuan Kasepuhan Karang dan Kasepuhan Pasir Eurih yang termarginalisasi dan hanya berperan menyediakan konsumsi di setiap pertemuan yang didominasi laki-laki. Lebih lanjut, sebagaimana terjadi di Kulawi-Marena dan Ammatoa Kajang, perempuan yang pernah menduduki jabatan/gelar adat di komunitas adatnya tidak diijinkan berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan akhir. Sedangkan perempuan De'sa Dayak yang tidak

<sup>32)</sup> Meskipun bidan (*paraji*) memiliki pengetahuan khusus tentang tanaman obat, namun mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan saat persiapan pengajuan Hutan Adat. Sebaliknya, *ambu* atau istri pimpinan lembaga adat tidak dianggap sebagai bagian dari struktur kelembagaan adat.

memiliki jabatan adat khusus untuk perempuan jauh lebih banyak terlibat dalam proses penetapan hutan adatnya dibandingkan dengan perempuan Kesepuhan.

Partisipasi tokoh perempuan adat Wana Posangke terjadi karena hukum adat dalam masyarakat adat ini memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menjadi pemimpin dengan kriteria yang sama, yaitu berdasarkan tingkat pengetahuan, kearifan serta keterampilan kepemimpinan yang ditunjukkan dengan kecintaan dan dedikasinya membangun komunitas adat.<sup>33)</sup> Dengan kualitas tersebut, seorang perempuan dapat dipilih menjadi ketua lembaga adat, ketua *lipu*, atau anggota dewan adat.

Tokoh perempuan Wana Posangke, Indo Laku, merupakan satu-satunya perempuan adat yang hadir di antara perwakilan masyarakat adat dalam kegiatan-kegiatan advokasi di tahun 2015 dan 2016 yang diadakan oleh LSM dan Koalisi Hutan Adat untuk mengadvokasikan penetapan hutan adat di tingkat nasional. Indo Laku berbicara mewakili komunitas adatnya dalam kegiatan tersebut. Ia juga mewakili komunitasnya sebagai satu dari dua perempuan adat yang menerima SK Hutan Adat dari Presiden pada tahun 2016 di Istana Kepresidenan. Singkatnya, Indo Laku terlibat aktif dalam setiap proses pengajuan penetapan Hutan Adat Wana Posangke.

Dalam sebuah konferensi pers dan ditanyakan tentang progres penetapan Hutan Adat pada Desember 2016, yang kemudian dimuat di Mongabay<sup>34)</sup>, Indo Laku menyatakan:

*Wilayah kami memiliki asal usulnya sendiri dari nenek moyang kami. [Oleh karena itu kami memperjuangkan penetapan atas hutan adat kami dan untuk itu] Saya sudah empat kali berkunjung ke Jakarta, tapi masih belum ada kepastian penetapannya. Saya khawatir: apakah pemerintah tidak menganggap serius [perjuangan kami], atau mereka mengabaikan (perjuangan kami)? Baik [masyarakat adat dan pemerintah] adalah [orang-orang yang dihormati seperti kami] menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai kami. Mengapa [mereka melakukan ini]?*

Para wanita Malalo Tigo Jurai juga sangat terlibat selama proses perjuangan penetapan hutan adatnya. Hal ini dikarenakan sistem matrilineal yang dianut oleh komunitas adat

---

<sup>33)</sup> Informasi tersebut diperoleh dalam FGD dengan kelompok perempuan adat Wana Posangke, Maret 2018.

<sup>34)</sup> Dikutip dari Della Syahni dari Mongabay dalam artikel berjudul "Lambannya Pemerintah Tetapkan Hutan Adat". <https://www.mongabay.co.id/2016/12/20/lambannya-pemerintah-tetapkan-hutan-adat/>

mereka dimana perempuan merupakan pemilik *pusako tinggi*.<sup>35)</sup> *Bundo kanduang* terlibat dalam pertemuan dengan *ninik mamak*<sup>36)</sup> sepanjang prosesnya sehingga keputusan untuk mengajukan permohonan penetapan hutan adat mereka dibuat secara bersama-sama. Menurut sistem matrilineal yang berlaku di Malalo Tigo Jurai, tanpa persetujuan *bundo kanduang* maka permohonan tidak bisa dilaksanakan. Keterlibatan *bundo kanduang* dalam proses pra penetapan Hutan Adat juga membuka peluang partisipasi bagi perempuan Malalo Tigo Jurai lainnya, termasuk perempuan muda.

Di sisi lain, tingkat partisipasi menengah dialami oleh perempuan adat Kulawi-Marena, Ammatoa Kajang dan De'sa Dayak.

Seperti yang dikatakan salah satu perempuan adat Kulawi-Marena:

... Dalam seluruh proses pengadilan adat di Marena selama ini, tidak ada keputusan adat tanpa kehadiran dan persetujuan dari tina ngata (ibu adat).

Namun, dalam komunitas Kulawi-Marena, perempuan adat terlibat hanya ketika mereka diundang, sedangkan sisanya keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penetapan Hutan Adat Kulawi-Marena hanya diinformasikan kepada perempuan adat. Oleh karenanya dalam kasus ini perempuan adat sebenarnya dikucilkan.

Kaum perempuan Ammatoa Kajang yang bergelar *ombo*, *anrong* dan *jannang* merupakan bagian dari lembaga adat dan memiliki peran masing-masing dalam proses pengambilan keputusan. Para *anrong*, misalnya, adalah orang-orang yang melakukan dan memimpin ritual-ritual adat. *Ombre*, istri *ammatoa*, bertanggung jawab menyiapkan bahan dan peralatan yang digunakan dalam ritual adat. Sejalan dengan itu, perempuan Ammatoa Kajang dilibatkan dalam proses-proses untuk memperoleh pengakuan sebagai masyarakat adat sekaligus ditetapkan hutan adat mereka. Keterlibatan perempuan adat dalam kegiatan advokasi antara lain ketika dilaksanakan acara kampanye seperti pameran juga ketika diskusi membahas naskah akademik untuk penyusunan Perda. Selain itu keterlibatan perempuan adat juga terlihat dalam hal menyiapkan makanan dan minuman untuk pertemuan, yang menjadi tanggung jawab *jannang*.

Dalam komunitas De'sa Dayak, meski perempuan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, namun mereka tetap dilibatkan dalam audiensi dengan aparat pemerintah daerah Kabupaten Sekadau untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaan

---

<sup>35)</sup> *Pusako tinggi* adalah pusaka marga yang dikuasai perempuan menurut sistem matrilineal masyarakat Minangkabau dimana Malalo Tigo Jurai termasuk didalamnya.

<sup>36)</sup> Pemimpin laki-laki dari keluarga/marga/suku.

mereka sebagai masyarakat adat dan dalam kegiatan pemetaan partisipatif untuk memetakan wilayah adat mereka.

Partisipasi paling rendah dialami oleh perempuan adat Kasepuhan Karang dan Kasepuhan Pasir Eurih. Baru setelah ada SK Hutan Adat diterima Kasepuhan Karang, perempuan di Kasepuhan Karang diberitahu tentang SK tersebut.

Selama wawancara, kelompok perempuan adat Kasepuhan Karang, menyatakan:

*Keterlibatan perempuan (di lembaga adat) hanya sebatas menghadiri pertemuan, mendengarkan juga menyediakan makanan dan minuman. Wanita tidak terlibat dalam masalah lain (di luar hal-hal tersebut). Baru setelah ditetapkan Hutan Adat, kami perempuan dilibatkan sebagai pengelola koperasi untuk mendukung kegiatan bercocok tanam yang dilakukan di area Hutan Adat.<sup>37)</sup>*

Jika ada partisipasi lebih dari perempuan Kasepuhan Karang pun, sebagian besar terjadi karena dia adalah perempuan elit yang biasanya berpendidikan tinggi dan merupakan keturunan atau anggota keluarga dari pemimpin laki-laki di komunitas adat mereka.

Perlu diingat bahwa pelibatan perempuan dalam proses pembangunan Indonesia juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang 7/1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Peraturan KLHK P.31/2017 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kehutanan. Dengan demikian keterlibatan perempuan adat, termasuk perempuan non-elit, diamanatkan meskipun seringkali mereka hanya datang menghadiri rapat-rapat semata untuk mengisi kuota peserta perempuan.

Tidak hanya perempuan adat, data lapangan di lokasi studi juga menunjukkan bahwa pemuda adat merasa dikucilkan dalam proses-proses perjuangan penetapan hutan adat. Hampir tidak ada peran mereka selama prosesnya karena masyarakat dan lembaga adat menganggap mereka belum stabil secara emosional juga minim pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, banyak pemuda adat yang tidak mengetahui peran dan fungsi hutan adat di wilayahnya. Inilah yang terjadi dengan pemuda adat Kulawi–Marena, dimana banyak yang tidak memahami nilai-nilai dasar tradisional yang ada di balik pengelolaan hutan adat mereka. Pendidikan formal mendominasi pengetahuan yang dimiliki pemuda adat Kulawi–Pemuda Marena karena selama ini pendidikan adat

---

<sup>37)</sup> Informasi tersebut diperoleh dalam FGD dengan kelompok perempuan Kasepuhan Karang, Maret 2018.

hanya sebatas sosialisasi lisan saja. Begitu pula dengan pemuda adat Wana Posangke dan Ammatoa Kajang yang bercita-cita untuk terlibat dalam perlindungan dan pemeliharaan hutan adatnya, namun tersandung oleh proses transfer pengetahuan dan tradisi adat dari generasi tua ke generasi muda adat yang selama ini tidak berlangsung secara rutin.

Keterlibatan pemuda adat Kasepuhan Karang dan Kasepuhan Pasir Eurih juga tidak terlihat dalam proses-proses pengajuan penetapan hutan adatnya. Kurangnya transfer pengetahuan telah berdampak negatif pada cara pandang generasi muda terhadap tanah dan pertanian sebagai sumber ekonomi utama keluarga. Hal ini mengakibatkan pemuda adat meninggalkan desanya untuk bekerja sebagai buruh pabrik, buruh migran atau pembantu rumah tangga di kota. Selain itu diketahui bahwa pemuda adat Malalo Tigo Jurai juga terpengaruh oleh budaya modern dan mencari pekerjaan di kota untuk menghidupi banyak saudara mereka. Budaya pemanfaatan *surau* (masjid) sebagai lokasi dan media transfer pengetahuan dari generasi tua ke generasi muda mulai menghilang. Untuk itulah, slogan "Kembali ke Surau" menjadi pengingat penting untuk menghidupkan kembali proses transfer pengetahuan lintas generasi. Bagi para pemuda De'sa Dayak, kurangnya transfer pengetahuan adat terjadi karena para pemuda terlibat dalam banyak kegiatan di desa mereka termasuk bersekolah, menyadap karet dan bekerja di Credit Union Keling Kumang (CU KK).

Keterbatasan peran pemuda adat dalam menjaga hutan adatnya menjadi ancaman bagi perempuan adat dan pemuda adat. Dalam diskusi kelompok lapangan (*field group discussion*) yang dilakukan dalam studi ini, Indo Laku, perempuan adat Wana Posangke, berpesan kepada generasi muda adat untuk menjaga wilayah adatnya termasuk hutan adat yang telah ditetapkan dengan menyatakan:

*Kami menjaga (tanah) ini dengan hati-hati. Jika ada orang di komunitas ini yang menjual tanah mereka maka kami tamat. Keputusan itu akan dicabut. Jadi apa yang kita lakukan? Itulah yang saya jaga secara khusus agar kita mencari titik temu (komitmen) dan semua saling menjaga dan mengelola (hutan) dengan baik agar tidak ada yang dijual.<sup>38)</sup>*

Perhatian yang sama disuarakan oleh Ryan, seorang pemuda adat Malalo Tigo Jurai yang menyatakan bahwa "adat istiadat sangat penting dan saya khawatir adat istiadat kita hanya akan tinggal nama."

Bentuk kegelisahan ini menunjukkan bahwa pemuda adat berharap dapat terlibat

---

<sup>38)</sup> Diskusi kelompok lapangan dengan masyarakat Wana Posangke, 3 Maret 2018.

dalam setiap proses perubahan dan perkembangan yang terjadi di wilayah adatnya, namun hal tersebut perlu didukung dengan adanya peningkatan pengetahuan mereka akan kearifan tradisionalnya. Dengan demikian pendidikan adat menjadi penting untuk mengimbangi dominasi pendidikan formal yang diberikan oleh negara yang cenderung menggantikan atau bahkan menghapus pengetahuan tradisional.

Terbatasnya keterlibatan perempuan adat, terutama perempuan non-elit, dan rendahnya keterlibatan generasi muda adat menunjukkan bahwa kelompok-kelompok tersebut belum menjadi penerima manfaat nyata dari penetapan Hutan Adat yang telah diterima oleh lima masyarakat adat dalam studi tersebut. Di sisi lain, lembaga adat di dua lokasi studi yang tengah mengajukan permohonan penetapan hutan adatnya dapat mulai melibatkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan tersebut sehingga manfaatnya dapat diperoleh oleh setiap anggota komunitas. Oleh karenanya, masih terdapat batasan tersendiri bagi perempuan dan pemuda adat dalam proses pengakuan hutan adatnya.

Hal ini sejalan dengan tesis Ramdhaniaty (2018) yang menjelaskan bahwa terdapat tiga batasan yang dialami perempuan adat non-elit atas penetapan hutan adat, yaitu (1) keterbatasan penggunaan istilah “hutan adat” yang tidak dikenal sebagian besar masyarakat adat; (2) keterbatasan legalitas formal yang diterima masyarakat adat yang tidak mencakup persawahan dan kebun masyarakat serta ruang hunian perempuan adat non-elit—yang tidak termasuk dalam wilayah penetapan hutan adat—termasuk persawahan dan kebun yang berada di dalam dan di luar wilayah adat; dan (3) keterbatasan manfaat yang dirasakan oleh perempuan adat non-elit yang tidak memiliki tanah yang subur. Hasil penelitian ini menambah bentuk batasan lain yaitu keterbatasan pemuda adat yang dapat bekerja secara produktif di lahan wilayah adatnya.

Jika pelibatan perempuan adat dan pemuda adat serta sosialisasi pengetahuan adat ini dilakukan secara holistik, diyakini bahwa seluruh lapisan masyarakat akan memperoleh manfaat dari penetapan hutan adat mereka serta kesinambungan dalam pengelolaan wilayah adat dan sumber dayanya akan terjamin bagi generasi mendatang.

#### **D. PEMBELAJARAN DARI PROSES PRA PENETAPAN HUTAN ADAT**

Dari berbagai upaya yang dilakukan pada ketiga tingkatan tersebut, beberapa pembelajaran yang dipetik antara lain:

- a. Waktu yang dibutuhkan mulai dari pengajuan hingga verifikasi dan validasi Hutan Adat, atau waktu yang dibutuhkan mulai dari verifikasi dan validasi hingga penetapan Hutan Adat relatif lama dan tidak selalu dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini berdampak pada total waktu yang dibutuhkan

oleh masing-masing masyarakat adat mulai dari penyerahan pengajuan hingga ditetapkannya Hutan Adat.

- b. Perempuan dan pemuda adat tidak terlibat secara signifikan dalam tahap persiapan pengajuan permohonan pengakuan Hutan Adat. Sebagian besar dari mereka mengaku tidak mengetahui proses dan dampak dari ditetapkannya Hutan Adat bagi kehidupan mereka.
- c. Areal yang diakui sebagai Hutan Adat tidak sesuai dengan luasan hutan adat yang diusulkan oleh masyarakat adat.

Dalam hal ini (rinciannya ada di Tabel 6), Wana Posangke hanya menerima 24% (6.212 ha) dari total hutan adat yang diusulkan (25.526 ha). Justifikasi yang disampaikan KLHK didasarkan pada asumsi dasar dalam menghitung luas yang bisa dikelola oleh satu orang per hari. Padahal, 25.526 hektar area hutan adat Wana Posangke tidak seluruhnya dikelola sehari-hari, melainkan mencakup sumber air seperti mata air, kawasan yang memiliki makna spiritual seperti hutan keramat dan kawasan lain yang dianggap sebagai tanah leluhur Wana Posangke.

Situasi serupa dialami oleh Kasepuhan Karang yang hanya menerima 62,7% (486 ha) dari areal yang mereka usulkan sebagai Hutan Adat. Areal yang tidak dimasukkan berupa persawahan dan kebun rakyat, menyisakan 289 ha lahan dengan status tidak jelas. KLHK menetapkan Hutan Adatnya hanya di kawasan yang didominasi pepohonan, sebagian besar mengacu pada definisi hutan sebagaimana tertuang dalam UU Kehutanan 41/1999. Akibatnya, areal persawahan dan kebun hutan yang telah dikelola masyarakat secara turun-temurun masih menjadi objek konflik antara masyarakat dengan pihak pengelola taman nasional yang keberadaannya masih dalam batas TNGHS.

Hanya 756 hektar atau 52% dari usulan hutan adat Kulawi-Marena yang diakui oleh KLHK pada tahun 2017 dengan sisa areal yang tidak ditetapkan berada di bawah pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu.

- d. Proses Penetapan Hutan Adat di kawasan non-hutan atau APL cenderung lebih cepat daripada yang berada di Hutan Negara seperti halnya De'sa Dayak karena tidak diperlukan Peraturan Daerah (Perda) yang telah dikeluarkan sebelum Hutan Adat ditetapkan. Karena APL bukan bagian dari Hutan Negara tetapi masuk dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat yang tidak memerlukan Perda untuk mengakui masyarakat adat.

Perlu dicatat bahwa dari 33 Hutan Adat yang diakui secara hukum oleh KLHK dari tahun 2016-2018, terdapat 23 Hutan Adat seluas 7.830,35 hektar yang tidak pernah menjadi bagian dari Hutan Negara tetapi berada dalam APL. Jumlah tersebut tidak mencakup Hutan Adat yang berlokasi di APL yang diakui oleh KLHK dan yang berada di dalam area Hutan Negara. Dari 33 Hutan Adat yang diakui tersebut, hanya Hutan Adat Ammatoa Kajang yang tidak berasal dari bekas kawasan APL.

- e. Proses penetapan Hutan Adat di kawasan konservasi masih merupakan proses yang berbeda dengan yang ada di hutan produksi atau lindung. Hingga saat ini, tidak ada lagi hutan konservasi yang diakui sebagai Hutan Adat setelah penetapan tiga Hutan Adat pertama pada tahun 2016, yaitu Wana Posangke, Kasepuhan Karang, dan Marga Serampas. Marga Serampas sendiri bukan subjek penelitian ini.
- f. Merujuk pada PermenLHK 32/2015 yang menyatakan bahwa KLHK harus memfasilitasi proses penerbitan Perda, intervensi KLHK dalam penyusunan Perda Kasepuhan dan Ammatoa Kajang tahun 2015 menjadi dorongan yang cukup kuat bagi pemerintah daerah untuk meratifikasi Perda pengakuan masyarakat adat tersebut.
- g. Untuk mendorong keberhasilan dalam tahap persiapan penetapan Hutan Adat, terdapat lima faktor pendukung yang telah teridentifikasi. Faktor-faktor tersebut adalah: (1) Adanya modal sosial yang tinggi di dalam masyarakat adat menjadi motor penggerak utama dalam perjuangan di tahap ini; (2) Organisasi pendamping dan jaringan yang bekerja dengan masyarakat adat menggunakan berbagai strategi untuk mempercepat pengajuan hingga ke tingkat nasional; (3) Komitmen pemerintah daerah menjadi kunci sebab KLHK hanya akan mengakui Hutan Adat yang tumpang tindih dengan Hutan Negara jika telah ada Perda yang mengakui masyarakat adat tersebut; (4) Komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dalam hal ini KLHK juga menjadi kunci dalam pelaksanaan PermenLHK MK35/2012; dan (5) Adanya dukungan media dan organisasi pendamping lainnya sepanjang proses di tahapan persiapan yang membantu mengangkat perjuangan masyarakat adat dengan cepat dan mampu menjangkau publik yang lebih luas.

# BAB VI

## Proses dan Dinamika Pasca Penetapan Hutan Adat Menuju Terwujudnya Keadilan Ekonomi, Budaya dan Sumber Daya Alam

Sejak ditetapkannya Hutan Adatnya, kelima komunitas adat dalam studi ini telah menggunakan kewenangan yang diamantkan (*mandated authority*) kepada mereka dengan cara memulai berbagai kegiatan serta menyusun strategi pengelolaan Hutan Adat bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat adat dan daerahnya. Mereka juga terus berupaya untuk memastikan bahwa Hutan Adat mereka lebih diakui dan dimasukkan ke dalam rencana tata ruang wilayah lokal dan nasional pemerintah (RTRW). Beberapa kegiatan telah dilakukan oleh masyarakat adat sendiri sementara kegiatan-kegiatan lainnya dilakukan melalui kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah dan LSM. Kegiatan yang dilakukan di lima komunitas adat tersebut tercantum dalam tabel 8 di bawah ini.

**Tabel 8.** Kegiatan Pasca Penetapan Hutan Adat

Komunitas Adat	Mengenai	Kegiatan setelah Pembentukan Hutan Adat	Aktor
Wana Posangke	Instrumen hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih dalam proses menunggu keluarnya SK Bupati Morowali Utara tentang penetapan wilayah adat Wana Posangke (sejak 2017)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembaga Adat</li> <li>Organisasi Pendukung (YMP)</li> <li>Pemerintah lokal</li> <li>Pemerintah Pusat (Kementerian Desa)</li> <li>Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tengah</li> </ul>
	Pemetaan di tingkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih dalam proses mengintegrasikan hutan adat Wana Posangke ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sulawesi Tengah dan Morowali Utara (sejak 2017)</li> </ul>	
	Lembaga Pengelola Hutan Adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan Lembaga Pengelolaan Hutan Adat (LPHA) Wana Posangke diketuai oleh salah seorang perempuan adat (sejak April 2017)</li> </ul>	
	Pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan Kementerian Desa berupa pengadaan mesin pengolah minyak nilam (2017)</li> </ul>	
	Program kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbentuknya nota kesepahaman antara LPHA Wana Posangke dan BKSDA Sulawesi Tengah No.PKS/IV.K-22/2018 tentang Penguatan Fungsi Pengelolaan Cagar Alam Morowali melalui pengelolaan bersama hutan adat di dalam Cagar Alam Morowali (2018)</li> </ul>	
	Peningkatan kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi Sekolah Hutan Adat untuk pemuda adat Wana Posangke (2018)</li> </ul>	

Kulawi – Marena	Pemetaan di tingkat nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih dalam proses di Balai Konsolidasi Kawasan Hutan (BPKH) untuk merevisi Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengubah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten dan provinsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembaga Adat</li> <li>Pemerintah Desa</li> <li>Organisasi Pendukung (Bantaya)</li> <li>Donatur (internasional)</li> </ul>
	Pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan ekonomi berbasis bambu, pandan hutan dan kopi dengan dukungan dana dari Dana Desa dan lembaga donor</li> </ul>	
Ammatoa Kajang	Instrumen Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Bulukumba membentuk Satgas II melalui SK Bupati No. Kpts.35/V/2017 tentang Pembentukan Tim Satgas Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang (2017)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembaga Adat</li> <li>Pemerintah Kabupaten</li> <li>Pemerintah Pusat (BUPSHA KLHK)</li> <li>Organisasi Pendukung (AMAN Sulawesi Selatan)</li> </ul>
	Instrumen Hukum untuk Pemetaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tim Satgas berhasil menyusun Rancangan Peraturan Bupati sebagai implementasi Perda Kabupaten Bulukumba, sinkronisasi program antar instansi pemerintah daerah, mendorong revisi tata ruang Kabupaten Bulukumba sehingga mengakomodir wilayah adat Ammatoa Kajang (2017-2018)</li> </ul>	
Dayak De'sa	Lembaga Pengelola Hutan Adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Musyawahar Besar (Mubes) untuk menyepakati pembentukan kelompok "Rumung Rimak Adat Tawang Panyai" untuk mengelola Hutan Adatnya (2017)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembaga Adat</li> <li>Organisasi Pendukung (LBBT)</li> <li>Jaringan (HuMa, Credit Union Pancur Kasih)</li> <li>Pemerintah Desa</li> <li>Pemerintah lokal</li> <li>Pemerintah Pusat (PSKL dan BUPSHA KLHK)</li> </ul>
	Pengelolaan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskusi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten dan Provinsi terkait pengelolaan Hutan Adat De'sa Dayak (2018)</li> </ul>	
	Pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan awal untuk pemberdayaan ekonomi berbasis hutan adat dari Direktorat Pengembangan Ekonomi Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (BUPSHA) KLHK</li> </ul>	
	Peningkatan kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organisasi Sekolah Hutan Adat untuk pemuda adat De'sa Dayak (2018)</li> </ul>	

Kesepuhan Karang	Promosi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengadakan Festival Hutan Adat yang mendorong komitmen Pemerintah Kabupaten Lebak untuk memperkuat pengakuan Hutan Adat Kesepuhan Karang oleh berbagai pihak, termasuk penegakan hukum di tingkat lokal. Kabupaten Lebak mendukung Festival Hutan Adat dengan mengalokasikan dana dalam APBD tahunan (2017 dan 2018)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembaga Adat</li> <li>Pemerintah Desa</li> <li>Pemerintah lokal</li> <li>Organisasi Pendukung (RMI)</li> <li>Pemerintah Pusat (KLHK-PSKL)</li> <li>Badan Pengelola DAS Citarum Ciliwung di bawah KLHK/BPDAS Citarum Ciliwung</li> <li>Jaringan (HuMA)</li> </ul>
	Peningkatan kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan sekolah lapang bagi pemuda, untuk peningkatan kapasitas mereka dalam rangka mendukung ekowisata Hutan Adat (sejak 2017)</li> </ul>	
	Reboisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penanaman lebih dari 8.000 bibit pada tahun 2018 dengan target 27.000 bibit pada 2019 dari BPDAS Citarum Ciliwung KLHK, Dinas Pertanian Kabupaten, pengembangan program adopsi pohon dan inisiatif masyarakat</li> </ul>	
	Pengelolaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sensus pohon untuk mengidentifikasi jenis dan kondisi pohon di areal garapan masyarakat yang kemudian digunakan sebagai dasar rancangan reboisasi di area Hutan Adat.</li> </ul>	
	Pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan pengembangan ekonomi dari PSKL berupa pelatihan pembibitan pohon dan penyediaan mesin pengolah kopi</li> <li>Pendirian koperasi bernama Jagaraksa Mandiri yang dikelola oleh perempuan adat untuk mendukung produksi hasil pertanian dari lahan yang berada di dalam area Hutan Adat yang masih berkaitan dengan dengan Risalah Tanah Kesepuhan Karang (2018)</li> </ul>	
	Keamanan pengelolaan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemetaan area Hutan Adat per persil yang kemudian didokumentasikan di dalam dokumen Catatan Tanah (Risalah Tanah) dari Kesepuhan Karang (2018)</li> </ul>	
	Penetapan Lebih Lanjut Hutan Adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upaya memasukkan peta Hutan Adat dalam RTRW Kabupaten Lebak/perubahan RTRW (2018)</li> </ul>	

Tabel di atas menunjukkan komitmen masing-masing masyarakat adat untuk meningkatkan kualitas Hutan Adat dan wilayahnya dari perspektif pemerataan manfaat ekonomi. Peningkatan pemerataan manfaat juga dapat dilihat dari partisipasi perempuan dan pemuda adat melalui pembentukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan mereka, antara lain, program peningkatan kapasitas bagi perempuan dan pemuda adat, dan skema pembiayaan mikro. Selain itu, dapat dilihat bahwa masyarakat adat memperhatikan kebutuhan untuk mempromosikan Hutan Adat dan hak-hak adat di lingkungan pemerintah kabupaten untuk menjaga hubungan baik dengan instansi pemerintah daerah dan penegak hukum. Dalam hal ini peta rencana tata ruang perlu direvisi sesegera

mungkin dengan memasukkan wilayah adat sebab hal tersebut memainkan peranan kunci dalam membangun rasa saling percaya antara masyarakat adat dan lembaga pemerintah.

Pembentukan Hutan Adat telah mempengaruhi kehidupan masyarakat adat dalam tiga bidang utama, yaitu keamanan, kewenangan/otoritas, dan munculnya ruang-ruang partisipasi bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan dalam masyarakat, terutama perempuan dan pemuda adat. Ketiga bidang perubahan dalam kehidupan masyarakat ini telah menghasilkan peningkatan kualitas hidup melalui terbukanya berbagai peluang bagi komunitas-komunitas adat tersebut.

Tiga bahasan berikutnya dalam bab ini berupaya memaparkan keragaman dampak positif langsung, hal apa saja yang belum direalisasikan juga pembelajaran dan rekomendasi pasca penetapan Hutan Adat dicapai di lima lokasi studi.

## **A. DAMPAK POSITIF LANGSUNG**

### **a. Peningkatan Rasa Aman Atas Sumber-Sumber Penghidupan**

Setelah Hutan Adat ditetapkan, hal pertama yang dirasakan masyarakat adat adalah munculnya rasa aman atas penghidupan mereka. Rasa aman inilah yang menjadi fondasi bagi terjadinya berbagai perbaikan kualitas hidup masyarakat tersebut. Kelima komunitas adat yang diwawancarai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mereka merasa lebih aman dan lebih percaya diri dalam mengakses hutan setelah adanya pengakuan negara atas wilayah adatnya.

Hutan Adat Masyarakat Adat Wana Posangke dan Kasepuhan Karang dulunya pernah dialokasikan untuk kepentingan konservasi seperti Cagar Alam dan Taman Nasional. Kedua komunitas adat tersebut menyatakan bahwa mereka tidak lagi takut akan berkonflik dengan polisi hutan ketika mereka pergi ke lahan agroforestri dan persawahannya, mengumpulkan tanaman obat, maupun melakukan ritual adat di situs pemakaman dan tempat suci lainnya.

Manfaat lanjutan dari ditetapkannya Hutan Adat Kasepuhan Karang adalah peningkatan kepastian pendapatan yang masyarakat peroleh dari lahan-lahan agroforestri dan persawahan mereka meskipun masih berada dalam batas taman nasional. Di Kasepuhan Karang ada seorang anak laki-laki yang putus sekolah karena keluarganya tidak mampu membiayai pendidikannya. Anak laki-laki ini telah kembali sekolah dan melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah atas (SMA). Kisah anak laki-laki ini unik sebab rata-rata Masyarakat Adat Kasepuhan Karang hanya menempuh Pendidikan formal hingga kelas sembilan atau tamatan sekolah menengah pertama (SMP).

Bagi masyarakat Kulawi–Marena, Ammatoa Kajang dan De'sa Dayak yang hutan adatnya dulunya berfungsi sebagai hutan produksi atau APL non-hutan, rasa aman mereka muncul karena kelestarian dan masa depan Hutan Adatnya kini sudah terjamin. Selain itu kini mereka merasa aman dari perluasan perkebunan monokultur dan proyek pertambangan.

Sejak tahun 1960-an, Hutan Adat De'sa Dayak, *Rimak Adat Tawang Panyai*, terancam musnah total akibat pembalakan liar. Pada 1980-an, muncul ancaman lebih lanjut dari meluasnya perkebunan kelapa sawit di wilayah yang berada di bawah PT. Multi Prima Entakai—seiring dengan menjamurnya perkebunan sawit skala kecil milik keluarga yang belakangan ini menjadi ancaman serius. Oleh karena itu, untuk meningkatkan perlindungan wilayah adatnya, Masyarakat Adat De'sa Dayak mengupayakan untuk ditetapkannya Hutan Adat mereka di tingkat nasional pada tahun 2017, setelah pengakuan dipeorleh di tingkat daerah pada tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, kesalahpahaman-kesalahpahaman masih terjadi sejak ditetapkannya Hutan Adat. Misalnya pada akhir tahun 2017 yaitu sekitar satu tahun setelah Kasepuhan Karang diakui sebagai masyarakat adat melalui terbitnya SK Bupati Lebak dan setahun lebih setelah Hutan Adat ditetapkan, kepolisian Kabupaten Lebak masih belum sepenuhnya memahami konsep hukum adat untuk hal-hal yang terjadi di dalam Hutan Adat Kasepuhan Karang. Polisi Lebak memanggil dua warga Masyarakat Adat Kasepuhan Karang untuk mengusut aktivitas penebangan di dalam area Hutan Adat. Panggilan ini dibuat berdasarkan laporan yang diajukan ke kepolisian oleh salah satu staf lapangan TNGHS. Keduanya warga yang dipanggil tersebut mengakui telah menebang pohon dan menyatakan bahwa hal itu dilakukan setelah musyawarah dengan masyarakat dan tetua adat Kasepuhan Karang. Keduanya juga menyatakan bahwa pohon yang ditebang untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk dijual secara komersial. Proses hukum akhirnya terhenti setelah Rimbawan Muda Indonesia membahas masalah tersebut di Mabes Polri yang akhirnya memunculkan perintah untuk menghentikan tindakan hukum lebih lanjut dan kasus tersebut dibatalkan. Kendati demikian, kejadian tersebut sempat menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat adat Kasepuhan Karang.

#### **b. Penguatan Kewenangan Masyarakat Adat untuk Mengelola Wilayahnya Sendiri**

Proses penetapan Hutan Adat telah memberdayakan masyarakat adat dalam tiga cara, yaitu terbentuknya kelembagaan pengelolaan Hutan Adat, inisiatif pembangunan ekonomi berbasis hutan yang berkelanjutan dan berpartisipasi dalam inisiatif pembangunan lokal yang berpotensi membawa dampak positif pada ekologi Hutan Adat mereka. Masing-masing dari lima komunitas adat dalam studi ini telah melakukan langkah-langkah di tiga

cara tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda. Hal ini dijelaskan lebih lanjut di bawah ini:

#### **i. Kelembagaan yang dibentuk untuk pengelolaan Hutan Adat**

Salah satu prasyarat pembentukan Hutan Adat adalah pengakuan suatu masyarakat sebagai masyarakat adat. Dengan pengakuan tersebut, masyarakat adat berhak mengatur dirinya sendiri menurut hukum adat yang diakui sah oleh negara. Hal ini memungkinkan dua dari lima komunitas adat—Kulawi-Marena dan De'sa Dayak—dalam studi ini membentuk lembaga khusus untuk mengelola hutan sebelum ditetapkan Hutan Adat mereka. Di sisi lain, Wana Posangke membentuk lembaga tak lama setelah penetapan Hutan Adatnya, sedangkan Ammatoa Kajang tidak melakukan hal tersebut.

Di Wana Posangke, badan pengelola hutan adat disebut Lembaga Pengelolaan Hutan Adat (LPHA). Lembaga ini dibentuk dengan tujuan memastikan pengelolaan yang tepat atas Hutan Adat mereka dan didirikan pada bulan April 2017 atau hanya empat bulan setelah Hutan Adat ditetapkan. LPHA ini diketuai oleh seorang perempuan adat, Indo Laku, seorang pemimpin dan pejuang masyarakat Wana yang telah menjadi kekuatan yang tangguh dalam mewakili masyarakat sepanjang perjuangan mereka sebelum terbentuknya Hutan Adat. Dia dipilih oleh Masyarakat Adat Wana Posangke di antara kalangan tetua masyarakat adat.

Dua tahun sebelum ditetapkan Hutan Adat Kulawi-Marena pada Oktober 2017, masyarakat membentuk sebuah lembaga adat khusus untuk mengkonsolidasikan beberapa sistem adat yang ada guna mengelola hutan adatnya. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan tersusunnya sistem yang lebih kohesif dalam pengelolaan Hutan Adat. Misalnya *todongata* sebagai penjaga hutan adat Kulawi Marena—yang berperan memastikan bahwa aturan adat tidak dilanggar oleh anggota masyarakat saat mereka memanfaatkan hutan—telah dimasukkan ke dalam badan pengelola hutan adat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam strategi pengelolaan hutan adat jangka panjang.

De'sa Dayak membentuk lembaga bernama Rumpung Rimak Adat Tawang Panyai pada bulan September, sebulan sebelum KLHK menetapkan Hutan Adat mereka pada bulan Oktober 2017. Lembaga ini kini mengelola Hutan Adatnya yang disebut Rimak Adat Tawang Panyai. Lembaga ini juga telah mengalokasikan fokus pekerjaannya pada pemastian bahwa manfaat penetapan Hutan Adat didistribusikan secara merata kepada perempuan dan pemuda adat De'sa Dayak. Salah satu cara untuk memastikan pemerataan manfaat tersebut dengan dibentuknya unit khusus yang disebut Tim Perempuan dan Pemuda Adat yang tugasnya memastikan partisipasi perempuan dan pemuda adat De'sa

Dayak dalam pengelolaan hutan adat. Selain itu, perempuan juga dilibatkan dalam struktur kelembagaan pengelolaan hutan adat.

Dalam hal ini Masyarakat Adat Kasepuhan Karang sedikit berbeda dengan ketiga masyarakat adat lainnya yang telah disebutkan sebelumnya. Mereka belum memiliki lembaga khusus untuk mengelola Hutan Adatnya karena mereka memiliki perspektif yang lebih holistik dalam pengelolaan Hutan Adat dan seluruh wilayah adatnya melalui dua inisiatif yaitu *Risalah Tanah* dan sensus pohon.

Pertama, sistem pengamanan area Hutan Adat Kasepuhan Karang dilakukan melalui penerbitan Rekaman Akta Tanah Kasepuhan Karang atau *Risalah Tanah* yang bersumber dari peta rinci bidang tanah yang menunjukkan hak akses anggota masyarakat di wilayah adat Kasepuhan Karang. *Risalah Tanah* mencatat perubahan hak akses tanah atau siapa yang mengolah sebidang tanah yang terjadi di kawasan agroforestri dan persawahan di dalam area Hutan Adat. Perubahan ini mungkin terjadi karena berbagai alasan seperti situasi darurat ketika anggota keluarga sakit dan tidak dapat menggunakan tanah atau mendapatkan uang untuk keperluan pendidikan. Setiap petani kebun hutan dan sawah di dalam Hutan Adat mendapatkan salinan *Risalah Tanah* ini, yang kemudian bisa dijadikan jaminan di koperasi Jagaraksa Mandiri Kasepuhan Karang. *Risalah Tanah* hanya berlaku di lingkungan masyarakat Kasepuhan Karang dan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) diluar masyarakat sehingga tidak dapat dijadikan agunan di bank. Apabila dijadikan agunan pun, *Risalah Tanah* menjadi pendorong untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat karena pinjaman dibayarkan dengan hasil pertanian dari sebidang garapan yang tertera di *Risalah Tanah* tersebut. Lebih lanjut, pemetaan plot atau bidang-bidang tanah di *Risalah Tanah* dimaksudkan untuk mengurangi potensi konflik atas lahan subur yang ada di area Hutan Adat, serta ancaman pengalihan hak kepemilikan kepada pihak luar.

Bentuk pengelolaan lahan lainnya yang dilakukan oleh pemuda adat Kasepuhan Karang adalah sistem identifikasi pohon yang disebut 'sensus pohon.' Jenis dan jumlah pohon di Hutan Adat yang dicatat kemudian menjadi salah satu komponen dalam sistem pengelolaan hutan adat Kasepuhan Karang. Setelah pencatatan, tahapan selanjutnya adalah mengkategorikan kawasan dalam Hutan Adat menjadi tiga kelompok bersama dengan tindakan yang harus diambil di masing-masing kategori ini (kawasan kritis, kawasan semi kritis, dan kawasan berpotensi kritis). Salah satu bentuk tindakan yang dilakukan di ketiga wilayah tersebut adalah penanaman pohon buah-buahan yang selain dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, juga mampu menjaga tutupan hutan yang relatif lebih permanen karena pohon tidak akan ditebang selama masih produktif.

## ii. Inisiatif masyarakat untuk memperkuat ekonomi berbasis hutan

Stabilitas ekonomi masyarakat yang hadir seiring dengan ditetapkannya Hutan Adat telah memungkinkan masyarakat adat untuk menerapkan mekanisme-mekanisme pendukung jangka panjang bagi pembangunan Hutan Adat dan wilayah adatnya secara berkelanjutan. Mekanisme tersebut antara lain berupa inisiatif ekonomi berbasis masyarakat untuk meningkatkan pemasukan dari sektor pertanian dan agroforestri—yang meliputi diversifikasi dan peningkatan produksi tanaman dibarengi dengan pendirian koperasi yang dikelola masyarakat dan skema keuangan mikro serta kegiatan ekowisata yang dikelola pemuda adat. Beberapa inisiatif dilakukan dengan bantuan lembaga pemerintah desa, daerah dan pusat melalui penyediaan mesin an infrastruktur pendukung.

Peningkatan pendapatan masyarakat di lima komunitas adat terjadi melalui praktik-praktik agrikultur dan agroforestri dengan menanam beragam tipe tanaman. Kelima komunitas adat ini menanam berbagai varietas padi yang biasanya dianggap sebagai makanan pokok bersama dengan jagung dan singkong dan jarang dijual. Meskipun begitu, mereka juga memiliki beberapa tanaman komersial yang perawatannya dilakukan secara berkelanjutan sebab merupakan sumber pendapatan utama masyarakat.

Masyarakat Adat Wana Posangke membudidayakan kakao dan nilam, sedangkan Kulawi–Marena melakukan diversifikasi budidaya kopi, rempah-rempah, durian, bambu, rotan dan pandus hutan sebagai sumber pendapatan utama selain tengah mengembangkan produksi pandan dan bambu. De'sa Dayak berfokus pada pemanfaatan asam maram<sup>39)</sup>, kelapa sawit, getah karet dan buah hutan sebagai tanaman komersial mereka. Di samping itu para perempuan De'sa Dayak menambah penghasilan mereka dengan memproduksi barang-barang untuk dijual ke pasar seperti kain tenun, perangkap ikan dari bambu, tikar pandus dan keranjang rotan yang material mentahnya mereka kumpulkan dari hutan. Masyarakat Kasepuhan Karang selama ini fokus menanam beragam varietas buah seperti duku (*lansium domesticum*), durian, manggis, kopi dan kacang-kacangan juga petai (*parkia speciosa*) dalam *leuweung garapan* (hutan produksi) untuk menjadi sumber pendapatan utama mereka.

Selain meningkatkan hasil pertanian dan agroforestri, koperasi dan lembaga keuangan mikro lokal juga dibentuk setelah ditetapkannya Hutan Adat. Misalnya di Kasepuhan Karang, koperasi telah menjadi salah satu lembaga yang diinginkan masyarakat, namun koperasi baru beroperasi pada Juli 2018 atau sekitar 1,5 tahun setelah Hutan Adatnya

---

<sup>39)</sup> Disebut juga *asam payak*, yang menyerupai buah salak, yang dipanen dua kali dalam setahun dan merupakan bahan baku produk manisan lokal.

ditetapkan. Lembaga keuangan mikro ini dikelola oleh lima orang perempuan adat yang terdiri atas seorang ketua, dua orang bendahara dan dua orang sekretaris. Koperasi ini juga memiliki fungsi utama menjaga hak penguasaan lahan masyarakat di Hutan Adatnya. Hanya anggota koperasi yang memegang Risalah Tanah yang dapat mengajukan pinjaman di koperasi ini. Pinjaman dikembalikan tanpa dikenakan bunga dan dikembalikan dalam berupa hasil pertanian dan/atau agroforestri yang dijual oleh koperasi di pasar. Karena pelunasan pinjaman dilakukan dengan menggunakan produk pertanian dan/atau agroforestri, pembayaran dilakukan setelah masa panen, bukan bulanan.

Ekowisata juga merupakan salah satu upaya untuk memperkuat perekonomian masyarakat pasca penetapan Hutan Adat. Masyarakat Adat Kulawi–Marena, Ammatoa Kajang, De’sa Dayak, dan Kasepuhan Karang telah menginisiasi kegiatan untuk mendorong ekowisata berbasis Hutan Adat yang juga digunakan sebagai sarana untuk mengenalkan eksistensi masyarakat adat kepada masyarakat luas. Selama ekowisata berbasis adat ini dikembangkan dengan persetujuan penuh dan keterlibatan masyarakat adat serta pengelola ekowisata tersebut tidak diperlakukan semata-mata sebagai objek, ekowisata dapat menjadi pintu masuk yang efektif untuk mendorong keterlibatan pemuda adat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pemuda Kasepuhan Karang semakin fasih dalam menjelaskan pengelolaan lahan mereka pasca penetapan Hutan Adatnya. Ini merupakan perubahan yang luar biasa karena ketika diwawancarai pada bulan yang sama dengan waktu ditetapkannya Hutan Adat mereka di tahun 2016, mereka belum mampu menjelaskan kelembagaan adat mereka secara akurat (lihat Tillah 2018). Kini, pemuda adat Kasepuhan Karang bangga dengan keberadaan Hutan Adatnya dan mengakui dirinya sebagai bagian dari Masyarakat Adat Kasepuhan Karang tanpa ragu sedikit pun. *Iket* atau penutup kepala khas masyarakat Kasepuhan kini menjadi salah satu atribut yang biasa mereka kenakan, disamping pakaian kasual sehari-hari seperti yang terlihat dikenakan oleh anak muda di perkotaan.

Selain itu, *skola lipu* (sekolah desa) Wana Posangke yang telah bertahun-tahun diselenggarakan untuk memberikan pendidikan alternatif bagi generasi muda kini telah memasukkan topik-topik tentang perjuangan mereka atas tanah dan hutan adat mereka.

Berbagai inisiatif terkait peningkatan ekonomi masyarakat mendapat dukungan dari pemerintah desa, daerah dan pusat. Masyarakat Adat Wana Posangke mendapat dukungan dari Kementerian Desa untuk mengembangkan produk minyak nilam mereka. Kulawi-Marena mendapat dukungan dari Dana Desa atas inisiatif pengembangan ekonominya. Pengembangan ekonomi masyarakat Ammatoa Kajang telah didukung oleh Kabupaten Bulukumba dan BUPSHA. Kasepuhan Karang juga mendapat dukungan dari BUPSHA dan berbagai instansi di pemerintahan kabupaten seperti Dinas Pariwisata, Dinas

Pertanian dan Perkebunan, bahkan dari Dinas Pekerjaan Umum berupa pembangunan jalan aspal.

### **iii. Kewenangan untuk memutuskan investasi pihak ketiga**

Secara historis, perubahan lahan yang digunakan untuk penebangan, pertambangan, perkebunan, bendungan juga taman nasional di dalam dan di sekitar wilayah adat sepenuhnya dilakukan di bawah kendali pemerintah. Namun konsultasi-konsultasi dengan masyarakat adat yang wilayahnya akan terpengaruh atau bahkan diambil alih untuk tujuan ini tidak pernah dilakukan. Meskipun setelah berakhirnya rezim Orde Baru, situasi berubah dengan pemerintah sesekali berupaya membujuk masyarakat adat untuk menerima investasi dari pihak eksternal yang akan berdampak pada ekologi wilayah mereka. Namun sebagian besar masyarakat adat sendiri saat ini masih belum memiliki kewenangan hukum untuk menolak investasi-investasi di wilayah adat mereka. Kini setelah diakui status mereka sebagai masyarakat adat dan Hutan Adat dengan batas-batas jelas yang telah ditetapkan, masyarakat adat ini memiliki kewenangan dan kedudukan hukum untuk diajak berkonsultasi dalam rangka menyetujui atau menolak inisiatif pemerintah dan/atau investor untuk berinvestasi di lahan kawasan sekitar Hutan Adat mereka. Kewenangan ini berdampak signifikan bagi masyarakat adat dalam studi ini, misalnya Masyarakat Adat Wana Posangke dalam memutuskan jenis pembangunan apa yang diizinkan dan Ammatoa Kajang dalam menyelesaikan sengketa wilayah yang telah berlangsung selama seabad lamanya. Di sisi lain, pemerintah harus berkonsultasi dengan Kesepuhan Karang tentang perubahan area di luar wilayahnya yang akan dibangun pembangkit listrik tenaga panas bumi.

Masyarakat Adat Wana Posangke melalui badan pengelola hutannya memutuskan untuk menolak permintaan PT. Kurnia Luwuk Sejati untuk memperluas perkebunan kelapa sawitnya juga PT. Mitra Hijau Makmur untuk mendapatkan izin pertambangan nikel di dalam wilayah adat mereka.

Masyarakat Adat Ammatoa Kajang telah berjuang turun-temurun melawan perampasan wilayah adatnya oleh PT. London Sumatra (PT. Londsum) di wilayah Bulukumba yang sudah ada sejak tahun 1919—saat itu berupa perusahaan perkebunan Belanda bernama NV. Celebes Landbouw Maatschappijh dengan status hak *erpacht* (semacam hak guna usaha). Pada tahun 1968, perusahaan perkebunan Belanda tersebut diakuisisi oleh PT. Londsum. Seiring berjalannya waktu, area Hak Guna Usaha (HGU) PT. Londsum terus meluas dan merangsak masuk ke dalam wilayah adat Ammatoa Kajang. Saat ini, 2.850 hektar wilayah adat Ammatoa Kajang berada dalam areal perkebunan karet PT. Londsum termasuk kawasan cagar adat yang disebut *ungko-ungko*. Puluhan

tahun upaya masyarakat Ammatoa Kajang untuk mendapatkan kembali wilayah adatnya dari PT. Londsom selalu berakhir dengan kegagalan. Namun setelah keluarnya Perda Kabupaten Bulukumba 9/2015 yang mengakui Masyarakat Adat Ammatoa Kajang secara hukum, situasi berbalik dan upaya untuk mendapatkan kembali tanahnya mendapatkan momentum hukum. Pasca penetapan Hutan Adatnya pada Desember 2016, Ammatoa Kajang mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang mengeluarkan perintah penghentian kegiatan kerja di kawasan sengketa. Pemerintah Kabupaten Bulukumba juga berjanji tidak akan memperpanjang izin PT. Londsom di wilayah adat Ammatoa Kajang yang akan berakhir pada tahun 2023.

Pada tahun 2017, hanya beberapa bulan setelah Hutan Adatnya ditetapkan, Kasepuhan Karang sering menerima kunjungan dari pihak-pihak yang mengaku dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetapi tidak jelas apakah mereka berasal dari Pemerintah Daerah atau dari Kementerian. Mereka hadir untuk memperkenalkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Gunung Endut yang diproyeksikan dapat menyediakan energi bagi Provinsi Banten dan Kota Jakarta.<sup>40)</sup> Memang sumber panas bumi tidak berada di dalam wilayah adat Kasepuhan Karang; namun demikian, berbagai proses pembangunan masih akan berdampak pada wilayah adat mereka. Oleh karena itu, telah beberapa kali perwakilan Kementerian ESDM bertemu dengan Kepala Desa Jagaraksa (desa tempat tinggalnya Masyarakat Adat Kasepuhan Karang) untuk meminta persetujuan, namun hingga tahun 2018 persetujuan untuk proyek pembangunan tersebut tidak diberikan. Pembangkit listrik tenaga panas bumi sendiri merupakan salah satu kegiatan ekstraktif yang dianggap ramah lingkungan sehingga dapat dioperasikan di dalam area hutan konservasi.<sup>41)</sup> Jika Hutan Adat Kasepuhan Karang belum diakui, pembangunan pembangkit listrik tersebut tidak perlu meminta persetujuan Masyarakat Adat Kasepuhan Karang karena hutan adat mereka masih dikategorikan sebagai Hutan Negara dan keputusan perizinannya ada di KLHK.

### **c. Peningkatan Partisipasi Kelompok yang Terpinggirkan Terutama Perempuan Adat dan Pemuda Adat dalam Inisiatif-Inisiatif Komunitas**

Penetapan Hutan Adat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Kemakmuran tidak hanya dapat diukur dari peningkatan manfaat dan peluang bagi mereka

---

<sup>40)</sup> Laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang ditulis oleh Widodo, S., Kusnadi, D., Kholid M., Sari, YR (ud)

<sup>41)</sup> Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi, Peraturan Pemerintah No 108 tahun 2015 tentang Peraturan Menteri KLHK P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Berbentuk Panas Bumi di Nasional Taman, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

yang menduduki posisi kekuasaan dan kelas menengah dalam suatu komunitas, tetapi juga dalam hal bagaimana manfaat dan peluang tersebut menjangkau anggota komunitas yang terpinggirkan seperti perempuan dan pemuda adat. Diakunya peran-peran sentral yang dimainkan oleh perempuan dan pemuda adat memungkinkan terwujudnya ruang pengelolaan Hutan Adat yang berkelanjutan dan sesuai dengan hukum-hukum adat.

Hingga tingkatan tertentu, penyediaan ruang ini telah terwujud dalam Masyarakat Adat Wana Posangke, De'sa Dayak dan Kesepuhan Karang setelah adanya upaya, dorongan dan dukungan yang cukup besar. Di ketiga komunitas ini, perjuangan atas ditetapkannya Hutan Adat mereka nyatanya tidak lepas dari peran dan kontribusi perempuan dan pemuda adat.

Kisah keberanian perempuan adat Wana Posangke menghadapi ancaman investor skala besar—yang ingin melebarkan operasinya tidak hanya ke wilayah adat Wana Posangke sendiri tetapi juga beberapa wilayah adat lainnya di daerah tersebut—merupakan bukti adanya perjuangan dan kontribusi perempuan adat yang signifikan. Indo Ija adalah salah satu perempuan adat Wana Posangke yang berjuang dengan gagah berani melawan PT. Kurnia Luwuk Sejati. Saat ia mampu menghimpun beberapa komunitas adat untuk bersama-sama melakukan aksi untuk mempertahankan wilayah adat mereka. Wana Posangke sebenarnya memiliki sejarah tokoh-tokoh perempuan adat yang tangguh memperjuangkan wilayah adatnya seperti Indo Ija, Indo Laku dan Indo Imel yang masing-masing telah berperan aktif di dalam masyarakat adatnya selama bertahun-tahun sebelum ditetapkannya Hutan Adat. Keterlibatan mereka dalam urusan kemasyarakatan masih cukup dominan, mulai dari keikutsertaan dalam rapat konsolidasi, pemetaan partisipatif dan kegiatan pendukung lainnya. Perempuan adat Wana Posangke juga terlibat dalam pembentukan Lembaga Pengelolaan Hutan Adat (LPHA) dan kegiatan-kegiatannya. Terpilihnya Indo Laku sebagai ketua LPHA juga membuktikan bahwa perempuan adat memiliki peranan yang sangat penting di tengah-tengah masyarakatnya.

Begitu pula dalam kisah perjuangan perempuan dan pemuda adat De'sa Dayak sebelum Hutan Adatnya ditetapkan. Perempuan dan pemuda adat De'sa Dayak mengoordinasikan proses pemetaan partisipatif wilayah mereka pada tahun 1996. Peta tersebut kemudian diajukan dalam permohonan penetapan Hutan Adat Rimak Adat Tawang Panyai.

Ketika Badan Pengelola Hutan Adat De'sa Dayak yang disebut Rumung Rimak Adat Tawang Panyai dibentuk pada tahun 2017, ruang-ruang keterlibatan perempuan dan pemuda adat pun dibentuk dalam beberapa sektor termasuk sebagai Tim Informasi, Dokumentasi dan Promosi yang dimotori oleh lima pemuda adat yang salah satunya adalah seorang perempuan muda adat, Tim Pemuda dan Perempuan Adat yang terdiri

dari 10 orang generasi muda adat (lima perempuan dan lima laki-laki) serta Tim Identifikasi Tumbuhan, Hewan dan Obat yang terdiri atas 12 orang termasuk didalamnya tiga perempuan dewasa dan empat pemuda adat yang memiliki pengetahuan tentang tumbuhan-tumbuhan obat daerah tersebut. Keterlibatan pemuda juga terlihat dalam beberapa jenis kegiatan lainnya termasuk bersekolah, menyadap karet dan bekerja di Credit Union Keling Kumang.

Diakuinya peran perempuan dalam Masyarakat Adat Kasepuhan Karang terwujud dengan terpilihnya lima perempuan sebagai pengurus koperasi yang erat kaitannya dengan penyediaan dukungan finansial bagi masyarakat yang bercocok tanam di area Hutan Adat. Koperasi ini tidak hanya memberikan pinjaman kepada laki-laki tetapi juga kepada perempuan. Peminjam dana koperasi dapat menggunakan Catatan Akta Tanah Kasepuhan Karang atau *Risalah Tanah* sebagai jaminan. Selain itu pengajuan pinjaman juga harus dilakukan dengan sepengetahuan pasangannya atau anggota keluarga lainnya.

Bagi para pemuda adat Kasepuhan Karang, kegiatan ekowisata telah memantik kebanggaan terhadap komunitas adat mereka. Saat Kasepuhan Karang membuka pusat ekowisata Pesona Meranti di dalam area Hutan Adat mereka, para pemuda adat lah yang berperan dalam mempromosikan pusat ekowisata Pesona Maranti kepada masyarakat umum melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook. Pemuda adat ini juga terlibat dalam pengidentifikasian nama dan kondisi pohon di area Hutan Adat mereka yang datanya kemudian digunakan sebagai dasar perencanaan tata ruang di Hutan Adat Kasepuhan Karang.

Kecuali Masyarakat Adat De'sa Dayak, hasil studi ini menunjukkan bahwa inisiatif-inisiatif yang dilakukan Masyarakat Adat Wana Posangke dan Kesepuhan Karang masih dipimpin oleh elit perempuan di yang ada komunitas adatnya. Peluang bagi perempuan dan pemuda non-elit untuk berpartisipasi masih terbatas.

Terlepas dari perubahan positif bagi masyarakat yang terjadi hingga tingkatan tertentu, setidaknya ada dua komponen utama yang belum terealisasi setelah ditetapkannya Hutan Adat yaitu sebagai berikut:

## **B. YANG BELUM TERWUJUD**

### **a. Memperbaharui Peta Kehutanan dengan Memasukkan Hutan Adat**

Salah satu komponen utama pasca penetapan Hutan Adat adalah dimasukkannya Hutan Adat ke dalam peta Indonesia. Meskipun telah ada amanat tertulis dalam SK Penetapan Hutan Adat bagi lima masyarakat adat dalam studi ini, nyatanya komponen ini masih belum dilaksanakan.

Badan teknis yang bertanggung jawab atas perubahan peta di tingkat pemerintah pusat adalah Badan Batas Hutan yang disebut dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) di bawah Direktorat Jenderal Kehutanan dan Perencanaan Lingkungan (PKTL) di KLHK. Pada dasarnya, PKTL perlu menerbitkan regulasi untuk mengatur tata cara perubahan peta kehutanan dengan memasukkan Hutan Adat agar dapat menindaklanjuti SK penetapan Hutan Adat dengan tepat waktu. Hingga akhir tahun 2018, belum ada regulasi yang mengatur proses perubahan peta untuk memasukan Hutan Adat yang telah ditetapkan ke dalam peta kehutanan.

Masyarakat Adat Wana Posangke dan Kulawi–Marena merupakan dua masyarakat adat yang telah melakukan advokasi perubahan peta kehutanan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dengan cara dikeluarkannya keputusan yang mengubah wilayah Taman Nasional Lore Lindu.

Dalam kasus Hutan Adat Kasepuhan Karang yang terletak di Wilayah XI Jawa-Madura, BPKH menyatakan telah menindaklanjuti keputusan penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang. Namun revisi peta kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak belum dilakukan sehingga Hutan Adat Kasepuhan Karang yang telah ditetapkan masih dianggap bagain dari taman nasional tersebut.

Untuk Hutan Adat Ammatoa Kajang, proses perubahan status Hutan Negara menjadi Hutan Adat dengan BPKH dikoordinasikan oleh Satgas yang diketuai oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba namun revisi peta belum dilakukan.

Juga untuk area yang dulunya berfungsi sebagai APL dan sekarang diakui sebagai bagian dari Hutan Adat Wana Posangke, Kulawi-Marena, semua wilayah De'sa Dayak dan sebagian wilayah Karang Kasepuhan proses koordinasinya dengan BPKH masih terus berlanjut. Karena proses ini belum selesai dilaksanakan, maka seluruh Hutan Adat yang telah ditetapkan sejak tahun 2016 belum muncul di peta Kawasan Hutan Indonesia.

Tidak disertakannya Hutan Adat yang telah ditetapkan dalam peta Hutan Negara juga berdampak pada pemutakhiran rencana tata ruang yang akan dilakukan di tingkat kabupaten dan provinsi.

## b. Pemutakhiran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Provinsi<sup>42)</sup>

Hutan Adat yang ditetapkan dengan keputusan pemerintah perlu dimasukkan tidak hanya ke dalam peta kehutanan KLHK tetapi juga ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat kabupaten dan provinsi. Namun, revisi RTRW tetap bisa dilakukan tanpa revisi peta Kehutanan Negara.

Perubahan RTRW akan memiliki dasar hukum yang lebih kuat jika peta kehutanan Indonesia direvisi terlebih dahulu, namun Hutan Adat perlu diindikasikan dalam peta-peta pemerintah sesegera mungkin sehingga kelima komunitas adat dalam studi ini telah mengajukan permohonan perubahan RTRW masing-masing di tingkat kabupaten. Permohonan ini disambut baik oleh pemerintah daerah yang telah setuju untuk memasukkan lima Hutan Adat ke dalam RTRW sesuai dengan jadwal revisi tata ruangnya.

Pendekatan *bottom up* ini didasarkan pada UU Tata Ruang 26/2007 dimana perubahan RTRW dapat diadopsi baik dari tingkat kabupaten ke atas maupun dari tingkat kementerian ke bawah. Proses revisi RTRW dapat dimulai di tingkat kabupaten dan, setelah diadopsi ke dalam jadwal revisi tata ruang kabupaten, revisi RTRW terus berjalan untuk mendapatkan persetujuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Proses mengubah RTRW didasarkan pada Peraturan Pemerintah 104/2015 tentang Pelepasan Kawasan Hutan untuk kepentingan provinsi. Artinya pemerintah kabupaten dan provinsi memiliki kewenangan atas RTRW yang didukung lebih lanjut oleh UU Penataan Ruang 26/2007 yang menyatakan bahwa pemerintah provinsi wajib mengintegrasikan Kawasan Hutan ke dalam RTRW Provinsi. *Selain itu, peraturan tersebut juga menyatakan bahwa* RTRW provinsi yang ada harus menjangkau aspirasi kabupaten yang ada di provinsi tersebut. Atas dasar itulah pemerintah provinsi berperan mengkomodifikasi hal tersebut dengan memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten untuk menyertakan peta Hutan Adat sebagai bagian dari RTRW kabupaten.

*Prosesnya dimulai dengan penerbitan* Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Review RTRW Kabupaten. *Tugas tim ini adalah menulis* laporan hasil review yang mendokumentasikan tahapan review serta evaluasi dan rekomendasi tim. *Kemudian* hasil review RTRW dilaporkan ke gubernur provinsi *yang dapat menerima atau membuat rekomendasi untuk merevisi laporan review RTRW. Setelah laporan disetujui, laporan itu digunakan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi atau* Badan

---

<sup>42)</sup> RTRW adalah nama yang sama untuk semua tingkatan (kabupaten/kota, provinsi dan nasional) dan termasuk kotamadya yaitu kota yang tidak dicantumkan di sini karena tidak ada Hutan Adat yang berada di wilayah administrasi ini.

Koordinasi Penataan Ruang Daerah (*BKPRD*) untuk menyusun RTRW yang kemudian akan dikirimkan ke pemerintah pusat untuk mendapat persetujuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Pada tahap pasca penetapan Hutan Adat, ada tiga faktor pendukung yang teridentifikasi. Faktor-faktor tersebut adalah: (a) Kolaborasi yang baik antara lembaga adat dan pemerintah daerah untuk menggulirkan agenda hutan adat pasca penetapan. Tanpa kerjasama yang solid, penghindaran peran dan tanggung jawab pemerintah daerah terkait pengelolaan hutan adat mungkin saja terjadi; (b) Dukungan organisasi pendamping membantu menjaga momentum dan menggulirkan agenda pasca penetapan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan oleh masyarakat adat; (c) Peran donor, jaringan dan media dalam mengimplementasikan agenda pada tahap ini.

Di sisi lain, masih ditemukan beragam tantangan pasca penetapan Hutan Adat. Tantangan yang sering muncul adalah pengakuan negara atas Hutan Adat yang masih terbatas pada area hutan saja, bukan seluruh wilayah (ruang hidup) masyarakat adat. Meskipun ada dukungan yang diterima oleh Masyarakat Adat Wana Posangke, Ammatoa Kajang dan Kasepuhan Karang dari instansi pemerintah daerah dan pusat, namun bentuk, frekuensi, dan intensitas dukungan tersebut bervariasi. Selain itu pemberian dukungan atas pengembangan masyarakat dan pembangunan berbasis Hutan Adat tidak bisa dilihat sebagai tanggung jawab KLHK saja tetapi juga tanggung jawab Kementerian Desa.

### **c. Pendaftaran Hutan Adat yang Telah Ditetapkan sebagai Pendaftaran Lahan Komunal**

Setelah penetapan Hutan Adat, muncul pertanyaan mendasar tentang status pendaftaran hutan-hutan tersebut. Perlu adanya kepastian administrasi Hutan Adat sebagai tanah ulayat. Seagaiman adanya kebutuhan untuk mendaftarkan tanah yang dikategorikan sebagai Hutan Negara, Hutan Adat tidak bisa dibiarkan tidak terdaftar dalam sistem pendaftaran tanah Indonesia, terutama karena sekarang tanah-tanah tersebut memiliki status baru sebagai hutan masyarakat adat.

Hutan Adat Terdaftar akan memperkuat perlindungan status dan fungsinya untuk tetap dipertahankan sebagai hutan. Mendaftarkan Hutan Adat yang telah ditetapkan juga akan mengaktifkan sistem Satu Peta<sup>43)</sup> Indonesia supaya hutan masyarakat adat dapat dimasukkan ke dalam sistem tersebut dan kondisi Hutan Adat dicatat ke dalam status

---

<sup>43)</sup> Sistem Satu Peta adalah sistem untuk mengatur peta yang dihasilkan oleh berbagai badan pemerintah. Sistem Satu Peta juga memasukkan peta partisipatif yang dihasilkan oleh masyarakat dalam desainnya. Sistem ini diselenggarakan oleh Badan Informasi dan Geospasial (BIG).

hutan Indonesia. Selain itu, Hutan Adat yang didaftarkan ke dalam sistem pendaftaran tanah Indonesia akan memberikan dasar yang kuat untuk pemantauan dan evaluasi hutan.

#### **d. Skema Pemantauan dan Evaluasi**

Belum ada program pemantauan dan evaluasi yang dilakukan untuk memantau situasi dan status penetapan Hutan Adat karena penetapan Hutan Adat sendiri adalah hal yang relatif baru bagi sektor kehutanan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Skema pemantauan dan evaluasi (*monitoring and evaluation scheme*) diperlukan untuk memahami manfaat yang dialami masyarakat adat pasca penetapan Hutan Adatnya. Skema ini juga dapat menjadi metode untuk memahami lebih lanjut layanan pemerintah yang dibutuhkan untuk memperbaiki situasi dan kualitas hidup masyarakat adat. Dengan melakukan pemantauan dan evaluasi, dapat diketahui adanya potensi kesalahan yang dilakukan oleh pihak dari luar maupun pihak dari dalam masyarakat adat sendiri. Meskipun demikian, potensi pelanggaran pengelolaan Hutan Adat tidak akan membatalkan hak-hak masyarakat adat yang diakui secara hukum atas Hutan Adatnya.

Mengingat nilai-nilai khas yang dimiliki oleh masing-masing komunitas masyarakat adat, perlu diperhatikan bahwa indikator yang akan digunakan untuk memantau dan mengevaluasi dampak penetapan Hutan Adat harus didasarkan pada perencanaan komunitas mereka. Dengan kata lain, indikator pemantauan dan evaluasi harus dikembangkan secara partisipatif bersama masyarakat adat.

### **C. PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI**

#### **1. Pembelajaran**

Berikut beberapa pembelajaran yang dapat diambil pasca penetapan hutan adat:

- i. Pemahaman penegak hukum tentang Hutan Adat masih sangat terbatas. Untuk itu, diperlukan surat rekomendasi dari Menteri KLHK yang ditujukan kepada Kapolri guna menindaklanjuti hal tersebut.
- ii. Pada Hutan Adat yang sebelumnya merupakan hutan non-konservasi, SK Hutan Adat berdampak pada penguatan landasan hukum bagi masyarakat adat untuk dapat kembali mengelola hutan adatnya secara mandiri.
- iii. Pembentukan Hutan Adat jelas memberikan kewenangan yang lebih besar bagi masyarakat adat untuk meningkatkan kesejahteraannya; secara ekonomi, sosial dan politik.
- iv. Dukungan pemberdayaan ekonomi berbasis Hutan Adat dari berbagai lembaga

negara mulai dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan pemerintah pusat semakin meningkat pasca ditetapkannya Hutan Adat.

- v. Keterlibatan pihak non-elit, atau pihak yang terpinggirkan dalam masyarakat seperti perempuan dan pemuda adat semakin meningkat.
- vi. Penetapan fungsi hutan di area Hutan Adat diputuskan oleh KLHK tanpa berkonsultasi dengan masyarakat adat.

## 2. Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi pasca penetapan Hutan Adat:

- i. Penguatan ekonomi agroforestri merupakan salah satu program penting yang harus dilakukan pasca penetapan Hutan Adat.
- ii. Meminta pemerintah segera mengevaluasi Perpres 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan dalam rangka pencantuman Hutan Adat dan hutan berbasis hak serta memasukkannya ke dalam peta pemerintah.
- iii. KLHK perlu membentuk seperangkat pedoman melalui dikeluarkannya satu peraturan, sehingga Direktorat Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dapat merevisi batas taman nasional di mana Hutan Adat sekarang ada secara tepat waktu.
- iv. Revisi peta kehutanan harus dilakukan untuk memperkuat pengakuan atas Hutan Adat yang telah ditetapkan dengan menampilkannya dalam peta Indonesia.
- v. Fungsi hutan adat—baik hutan konservasi, lindung atau produksi—harus diputuskan bersama dengan masyarakat adat dengan mempertimbangkan kategori hutan tradisional mereka sendiri.

# BAB VII

## Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab ini menyajikan kesimpulan studi yang dilakukan di tujuh komunitas adat bersama dengan rekomendasi-rekomendasi penting yang diarahkan pada pemangku kepentingan yang berbeda-beda.

Penetapan Hutan Adat di Indonesia melalui putusan MK 35/2012 dan peraturan turunannya merupakan tonggak perjuangan panjang masyarakat adat untuk mempertahankan wilayah adat mereka beserta seluruh sumber daya alam yang ada di dalamnya. Berbeda dengan masa-masa pemerintahan sebelumnya, saat ini negara bekerja sama dengan masyarakat adat untuk memenuhi hak-hak mereka.

Studi ini menunjukkan bahwa penetapan Hutan Adat telah memberikan peluang bagi peningkatan ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat sampai batas tertentu—meskipun masalah pemerataan peluang yang diperoleh masyarakat harus ditangani lebih lanjut. Di sisi lain, diperlukan tindak lanjut dan dukungan dari pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan kualitas dan jangkauan pemenuhan hak masyarakat adat setelah Hutan Adatnya ditetapkan. Jaminan atas terpenuhinya hak-hak masyarakat adat setelah ditetapkannya Hutan Adat mereka dapat terjadi antara lain melalui revisi peta kehutanan dan rencana tata ruang daerah. Terkait itu, regulasi turunan MK 35/2012 juga harus disiapkan oleh kementerian lain selain KLHK.

Perjuangan masyarakat untuk ditetapkannya Hutan Adat di tujuh lokasi studi telah menghasilkan temuan-temuan kunci yang diuraikan pada bagian berikut ini.

## A. KESIMPULAN

- a. **Jika diamati lebih rinci, meskipun penting, namun sekitar 28% dari total area yang diakui dan diperuntukkan sebagai Hutan Adat hingga tahun 2018 tidak ada relevansinya dengan MK 35/2012**

Perlu digarisbawahi bahwa penetapan Hutan Adat oleh KLHK dimulai sesuai dengan MK 35/2012 yang diputuskan untuk mengoreksi pencantuman hutan adat ke dalam status Hutan Negara akibat penyelewengan pelaksanaan Hak Menguasai Negara. Jika Hutan Adat yang telah ditetapkan ditilik kembali, maka hanya 54,8% dari total area Hutan Adat yang relevan dengan putusan MK 35/2012. Selebihnya, yaitu 45,2% atau 7.7830,35 hektar dari Hutan Adat yang ditetapkan tidak ada relevansinya dengan MK 35/2012 tersebut. Artinya, hanya 9.492,99 hektar Hutan Adat dari 17.323.34 Hutan Adat yang ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2018 yang relevan dengan tujuan Putusan MK 35/2012.

- b. **Pengakuan atas sebagian besar hutan adat masyarakat adat di Indonesia masih harus menempuh jalan panjang dan berliku**

Secara garis besar, perlu dicatat bahwa hingga tahun 2018 BRWA telah mendaftarkan 9,65 juta hektar wilayah adat yang telah dipetakan secara partisipatif dimana 1,2 juta hektar diantaranya telah diakui oleh Perda. Karena itu, **Kebijakan Hutan Adat adalah mekanisme pengelolaan hutan yang mengakui keberadaan masyarakat adat dan memberi mereka hak untuk mengelola hutan beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sesuai dengan nilai dan praktik-praktik tradisional mereka.**

Meski berhasil memberikan landasan hukum dan rasa aman bagi masyarakat adat, namun studi ini menunjukkan bahwa penetapan Hutan Adat tidak menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat adat terkait dengan fungsi lahan yang harus dipatuhi oleh negara melalui berbagai kementeriannya selain KLHK.

- c. **Dampak langsung yang dirasakan oleh lima masyarakat adat yang Hutan Adatnya telah ditetapkan yaitu meningkatnya rasa aman yang kemudian melahirkan berbagai inisiatif berbasis masyarakat.**

Inisiatif pasca penetapan Hutan Adat tersebut muncul dikarenakan semakin terbukanya peluang masyarakat untuk menghasilkan produk agroforestri antara lain dengan pembentukan kelembagaan baru pengelolaan hutan adat, peningkatan ekonomi melalui pembentukan koperasi dan wadah-wadah transfer ilmu pengetahuan yang diwariskan kepada pemuda adat melalui berbagai kegiatan seperti identifikasi keanekaragaman hayati dan sekolah lapang yang berfokus pada hukum adat dan pengelolaan hutan adat mereka sendiri.

**d. Penetapan Hutan Adat membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan adat dan pemuda adat**

Selama ini perempuan adat—yang sebagian besar merupakan elite—mendapatkan pengakuan atas perannya dalam pengelolaan hutan, yaitu dengan menjadi bagian dari lembaga baru yang dibentuk oleh masyarakat adat/tetua adat untuk mengelola Hutan Adatnya.

Pemuda adat juga mendapatkan lebih banyak ruang untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Hutan Adatnya, sehingga membuka peluang mereka untuk menimba ilmu tentang pengelolaan hutan yang selama ini belum banyak mereka terima.

**e. Dalam konteks Hutan Adat, masyarakat adat di lokasi studi memaknai hutan adat dalam istilah lokalnya masing-masing sebagai hamparan ekosistem yang berfungsi untuk menunjang kehidupan dan penghidupan warganya, termasuk sumber pangan dan obat-obatan, religi/spiritual dan pengetahuan, yang dikelola sesuai aturan adat mereka dan telah diterapkan lintas generasi**

Masyarakat adat membagi fungsi-fungsi tersebut ke dalam ruang mata pencaharian dengan berbagai istilah yang seringkali tidak menggunakan kata “hutan” sama sekali. Pengertian ini bisa berbeda dengan lokasi Hutan Adat yang tercantum dalam Surat Keputusan Hutan Adat yang ditetapkan oleh Negara yang cakupannya hanya terbatas pada area hutan atau tegakan pohon saja.

**f. Masih minimnya proses sistematis untuk penetapan Hutan Adat**

Dalam konteks pra penetapan hutan adat, di beberapa lokasi studi diketahui adanya perbedaan waktu yang dibutuhkan sebelum Hutan Adat diakui, ragam bentuk produk hukum yang mengakui masyarakat adat serta penyimpangan dalam proses verifikasi dan persyaratan administrasi lainnya. Yang terakhir ini juga berbeda karena hutan adat berasal dari area Hutan Negara atau APL. Mengenai kawasan yang diakui sebagai Hutan Adat dan fungsinya (yaitu hutan konservasi, lindung atau produksi), beberapa keputusan yang dibuat oleh KLHK dibahas dengan masyarakat adat yang mengajukan permohonan penetapan Hutan Adat mereka sebelum dikeluarkannya keputusan yang mengakui Hutan Adat itu secara legal. Namun masyarakat adat lain mengetahui fungsi-fungsi dan total luasan Hutan Adat yang telah ditetapkan KLHK hanya ketika mereka sudah menerima SK.

Selain itu, dalam konteks pasca penetapan Hutan Adat, peningkatan aspek ekonomi masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah. Namun masuknya Hutan Adat dalam

peta kehutanan dan RTRW serta dasar hukum hutan adat dan tanah ulayat tidak selalu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan pusat.

**g. Proses pembelajaran dinamis yang dialami masyarakat adat terkait pra/pasca perjuangan Hutan Adat ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal**

Kuatnya nilai-nilai dan tradisi adat yang dianut oleh masyarakat, lembaga adat dan kepemimpinan lokal merupakan salah satu faktor internal yang diidentifikasi menentukan keberhasilan perjuangan masyarakat menuju penetapan Hutan Adatnya. Di sisi lain, dukungan dari pihak lain seperti LSM dan pemerintah daerah menjadi salah satu penentu eksternal yang signifikan untuk diperolehnya SK Hutan Adat mereka.

**h. Kelompok sosial yang diuntungkan dari perjuangan pra/pasca penetapan hutan adat ditentukan juga oleh kekuatan skema, mekanisme tata kelola dan kontrol yang dimiliki masyarakat adat**

Semakin kuat faktor-faktor tersebut, semakin besar manfaat penetapan Hutan Adat dirasakan oleh semua lapisan sosial masyarakat adat (laki-laki, perempuan, elit, non-elit dan pemuda). Namun, ketiadaan skema keadilan sosial dalam tata Kelola masyarakat nampaknya masih memberikan manfaat yang lebih besar bagi kalangan elite. Penetapan tanpa dibarengi dengan reformasi struktural untuk mengatasi ketidaksetaraan akan melanggengkan *status quo* dalam masyarakat.

**i. Berbagai tantangan yang mungkin dihadapi sebelum dan setelah penetapan Hutan Adat meluas ke berbagai dimensi**

Dimensi hukum dan administrasi, sengketa batas wilayah adat, kemauan politik negara, kontestasi politik di tingkat desa, terbatasnya keterlibatan perempuan dan pemuda adat, kesenjangan pengetahuan, krisis regenerasi adat, tidak adanya skema keadilan sosial dan pengamanan termasuk di level masyarakat, dilema dalam memilih strategi terbaik tergantung pada situasi yang mereka hadapi adalah beberapa diantara tantangan yang harus dihadapi masyarakat adat sebagai bagian dari perjuangan mereka.

Merujuk pada kesimpulan di atas, berikut adalah pembelajaran yang muncul berdasarkan hasil studi ini. Rekomendasi akan disajikan dalam dua bagian: sebelum dan sesudah penetapan. Rekomendasi ini ditujukan untuk memberi informasi kepada pembuat kebijakan dan masyarakat sipil.

## **B. PEMBELAJARAN**

Analisis studi ini menyoroti kendala, tantangan, dan peluang yang dihadapi oleh tujuh komunitas adat sebelum dan sesudah hutan adat mereka ditetapkan. Studi ini juga berfokus

pada beberapa faktor yang perlu dan mungkin untuk diperbaiki. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa sangat kecil kemungkinan target presiden untuk mengalokasikan 12,7 juta hektar kawasan perhutanan sosial (termasuk 4 juta hektar Hutan Adat) dapat terpenuhi kecuali ada reformasi signifikan yang dilakukan pada proses penetapan.

**a. Minimnya pengakuan atas masyarakat adat sebagai subjek hukum di tingkat lokal**

MK 35/2012 menjadi titik balik perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan kembali haknya dalam memiliki dan mengelola hutan adatnya. Namun demikian, putusan MK 35/2012 tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dengan pemberlakuan regulasi di tingkat nasional untuk mendukung keberadaan dan pengakuan masyarakat adat dan hutannya sehingga UU Kehutanan 41/1999 terus menjadi kendala utama untuk memastikan kecepatan proses penetapan Hutan Adat. Studi ini menunjukkan bagaimana UU tersebut memperlambat laju penetapan Hutan Adat karena menuntut adanya pengakuan masyarakat adat sebagai subjek hukum di tingkat lokal dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sebelum permohonan penetapan Hutan Adat dapat diajukan dan diberikan. Butuh waktu bertahun-tahun sebelum pemerintah daerah mengeluarkan Perda yang mengakui keberadaan masyarakat adat di dalam wilayah administratif mereka. Perda adalah produk politik dari lembaga eksekutif dan legislatif daerah, yang di setiap lembaga harus melalui prosesnya sendiri-sendiri sebelum tiap tingkatan menyetujui Perda yang akan dikeluarkan.

Sedangkan untuk hutan adat di dalam APL, syarat penetapan Hutan Adat adalah pengakuan masyarakat sebagai masyarakat adat melalui penerbitan SK badan eksekutif di tingkat daerah yaitu Bupati atau Gubernur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 52/2014 yang merupakan proses yang jauh lebih cepat.

Enam dari tujuh komunitas adat dalam studi ini menyatakan bahwa persyaratan Perda adalah kendala utama untuk memperoleh penetapan atas hutan adat mereka, kecuali Masyarakat Adat De'sa Dayak yang Hutan Adatnya terletak sepenuhnya di dalam APL.

**b. Perbedaan persepsi**

Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara area yang diusulkan sebagai Hutan Adat oleh masyarakat dan apa yang dipersepsikan sebagai Hutan Adat oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan definisi hutan yang dianut oleh pemerintah dan masyarakat adat; jika KLHK mengacu pada undang-undang, klasifikasi dan terminologi, masyarakat adat mengacu pada fungsi hutan dengan keragaman aspeknya juga sistem tenurial adat mereka sendiri.

### **c. Birokrasi yang kompleks**

Kompleksitas proses dan kendala administrasi yang dihadapi masyarakat adat untuk memperoleh penetapan atas hutan adat mereka memperlambat penyelesaian proses penetapan Hutan Adat. Bahkan setelah ditetapkan pun, masyarakat harus menunggu diserahkannya SK penetapan Hutan Adat oleh Presiden yang berarti penundaan kepastian hukum di tingkat masyarakat.

Dengan birokrasi yang kompleks lalu ditambah dengan kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan di tingkat daerah dalam bentuk Perda sebagaimana disebutkan pada poin **a** di atas, hampir tidak mungkin masyarakat adat dapat menjalankan prosesnya sendiri tanpa adanya dukungan dari pihak lain seperti LSM pendamping.

Daftar persyaratan administratif untuk mengajukan permohonan penetapan hutan adat diakui masyarakat adat membuat mereka disibukkan dengan hal-hal teknis dibandingkan alasan-alasan mendasar penetapan tersebut.

### **d. Pentingnya peran perwakilan masyarakat adat**

Kecepatan dan keberhasilan penetapan hutan adat secara langsung dipengaruhi oleh kehadiran perwakilan masyarakat adat di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Beberapa contoh peran yang mungkin dimainkan oleh perwakilan masyarakat adat antara lain menyelaraskan agenda desa dengan proses yang akan dilalui masyarakat dalam upaya memperoleh penetapan atas hutan adatnya, meyakinkan fraksi lain di DPRD untuk mendukung agenda legislatif yang mempromosikan pengakuan terhadap masyarakat adat dalam bentuk Perda, serta menindaklanjuti proses di tingkat nasional di Jakarta sebelum dan sesudah pengajuan permohonan penetapan Hutan Adat mereka.

### **e. Dampak positif terhadap sumber penghidupan secara umum**

Penetapan Hutan Adat meningkatkan kepastian tenurial masyarakat adat, sebagaimana yang menjadi salah satu pembelajaran dalam studi ini. Perbaikan kepastian tenurial ini kemudian mempengaruhi mata pencaharian masyarakat adat melalui pembentukan wadah dan inisiatif yang mendorong pembangunan ekonomi lokal. Peningkatan ekonomi tersebut antara lain ditunjukkan dengan: (1) terbentuknya koperasi yang berfungsi membiayai kegiatan bercocok tanam masyarakat di arean Hutan Adat; (2) perbaikan manajemen produksi kebun hutan seperti kopi dan kakao; dan (3) pembentukan lembaga yang secara khusus mengelola Hutan Adat yang disebut Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA).

#### **f. Revitalisasi budaya-berbasis hutan dan regenerasinya**

Peningkatan kepastian tenurial, seperti yang ditemukan dalam studi ini, juga memperkuat dan menghidupkan kembali budaya dan identitas khas masyarakat adat. Hal ini terlihat dari kemunculan, pembentukan, atau revitalisasi lembaga adat dan praktik ritual adat mengenai hutan adat dan pengelolaan sumber daya alam. Di sisi lain, menguatnya rasa bangga pemuda adat terhadap leluhur dan tradisi adat mereka juga terlihat melalui pemakaian simbol-simbol adat mereka serta berdirinya pendidikan berbasis adat untuk generasi muda di beberapa komunitas adat tersebut.

#### **g. Keterlibatan peran perempuan dalam struktur adat secara positif terhubung dengan meningkatnya partisipasi mereka dalam memperjuangkan penetapan Hutan Adatnya**

Dalam masyarakat adat yang perempuannya merupakan bagian dari struktur adat dan mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan di luar apa yang umumnya dianggap sebagai ranah perempuan (yaitu ranah domestik), partisipasi perempuan selama proses pra penetapan Hutan Adat relatif lebih tinggi dibanding partisipasi perempuan yang ada di dalam struktur adat tetapi hanya bertanggung jawab atas hal-hal yang berhubungan dengan perempuan seperti kebidanan.

#### **h. Tantangan internal dalam komunitas**

Penetapan Hutan Adat juga harus mengatasi ketidaksetaraan akses lahan di dalam masyarakat. Meningkatkan pemerataan akses lahan antar masyarakat pasca penetapan Hutan Adat sama pentingnya dengan penetapan Hutan Adat oleh pihak lain seperti Negara. Redistribusi lahan adat yang dikuasai/dikelola oleh pihak-pihak yang menguasai bidang tanah yang luas kepada keluarga yang hidup dengan menggarap di tanah orang lain atau pengelolaannya dipimpin oleh perempuan, akan semakin memperbaiki kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

#### **i. Minimnya program pemerintah pasca penetapan Hutan Adat**

Program tindak lanjut dari pemerintah di berbagai sektor untuk mendukung masyarakat adat pasca penetapan hutan adat masih begitu minim. Kurangnya program tindak lanjut ini telah menciptakan ketidakpastian dan kebingungan masyarakat akan masa depan Hutan Adat ini. Di tingkat nasional, belum ada perubahan peta kehutanan negara yang mengindikasikan area Hutan Adat yang telah dikembalikan kepada masyarakat adat. Perubahan peta kehutanan negara ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Kehutanan dan Perencanaan Lingkungan KLHK. Skema pendaftaran lahan komunal yang akan dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga masih terbatas. Di

tingkat provinsi dan kabupaten, masih minim pedoman tentang bagaimana memasukkan status Hutan Adat yang telah ditetapkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, perbedaan kepentingan yang ditunjukkan dalam program pengembangan energi nasional atau program pembangunan lainnya di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pemerintah daerah dan masyarakat adat—ditambah dengan minimnya program pasca penetapan Hutan Adat terintegrasi dari Kementerian Desa dan KLHK untuk meningkatkan penghidupan masyarakat berbasis hutan—menempatkan kehidupan masyarakat adat Hutan Adatnya dalam posisi yang rentan.

### C. REKOMENDASI

Rekomendasi studi pra dan pasca penetapan Hutan Adat ini disusun dalam dua kategori:

- a. Rekomendasi berdasarkan para pihak yang akan mengambil tindakan: pembuat kebijakan dan organisasi masyarakat sipil
- b. Rekomendasi berdasarkan jangka waktu

Rekomendasi tersebut dijelaskan pada sub-bab berikut:

#### a. Rekomendasi berdasarkan para pihak yang akan mengambil tindakan

#### i. Rekomendasi untuk pembuat kebijakan

##### 1. Pra penetapan hutan adat

- **Sahkan UU Masyarakat Adat.** Seharusnya UU Masyarakat Adat dijadikan dasar hukum pengakuan masyarakat adat yang menggantikan persyaratan pengakuan masyarakat adat melalui Perda. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, persyaratan Perda sendiri menyebabkan tertundanya pemenuhan hak masyarakat adat termasuk penetapan hutan adatnya.
- **Tetapkan Peraturan tentang Hutan Adat pada tingkat menteri di KLHK.** Peraturan harus diatur secara jelas sebagai dasar penetapan Hutan Adat sesuai dengan putusan MK 35/2012. Hutan Adat merupakan amanat UU Kehutanan 41/1999.
- **Rancang Kebijakan Strategis Presiden.** Badan nasional yang secara khusus menangani wilayah adat dan urusan Hutan Adat harus dilembagakan langsung di bawah presiden, tidak ditempatkan dalam satu kementerian tertentu. Dengan menempatkan badan nasional ini di bawah presiden, semua urusan selama proses penetapan Hutan Adat dapat ditangani dan setelah penetapan diperoleh melalui

proses-proses yang terintegrasi Hutan Adat pun akan ditangani oleh berbagai direktorat jenderal di lingkungan KLHK dan mencakup berbagai kementerian yang berbeda. Perlu dipahami bahwa penetapan Hutan Adat tidak hanya berkaitan dengan sektor kehutanan tetapi mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat adat mulai dari masalah keamanan hingga revitalisasi budaya serta pengelolaan hutan. Perlu juga dicatat bahwa regulasi dan kelembagaan harus dibentuk untuk memfasilitasi prosedur penetapan Hutan Adat dengan tetap mempertimbangkan aspek hukum, transparansi, akuntabilitas, inklusi gender, dan dampak ekologis. Dengan demikian, Satgas Hutan Adat dapat dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten yang serupa dengan Satgas Reforma Agraria yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Reforma Agraria 86/2018, atau serupa dengan tim Inventarisasi dan Verifikasi di tingkat provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah di Kawasan Hutan.

- **Bentuk tim independen.** Tim independen harus dibentuk untuk menindaklanjuti pengajuan permohonan hutan adat, termasuk kunjungan lapangan untuk memverifikasi dan memvalidasi data yang masuk. Tujuan dari tim ini adalah untuk menjaga kemandirian dan mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dalam menindaklanjuti permohonan penetapan Hutan Adat.
- **Tunjukkan Hutan Adat, baik yang ditargetkan dan telah ditetapkan, di dalam Peta Kehutanan.** Pemerintah belum menunjukkan area wilayah adat manapun dalam pada peta pemerintah manapun termasuk Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS). Diimplementasikannya rekomendasi ini akan membantu masyarakat adat dalam proses pengajuan penetapan hutan adat sekaligus memberikan perlindungan awal wilayah adat dari izin proyek pembangunan dari pihak ketiga. Meskipun hanya Hutan Adat yang telah ditetapkan yang diindikasikan dalam PIAPS, sejumlah besar dukungan dan rasa saling pengertian antara masyarakat adat dengan lembaga pemerintah lokal dan nasional serta rasa aman yang lebih kuat di antara masyarakat akan diperoleh.
- **Tetapkan mekanisme prosedural tetap yang memiliki dasar hukum.** Harus ada mekanisme khusus yang memperhatikan prosedur yang harus dilakukan dalam penetapan hutan adat berdasarkan fungsi hutan (hutan konservasi, hutan produksi, dan hutan lindung) yang dikelola oleh berbagai direktorat jenderal di lingkungan KLHK. Diperlukan kepastian durasi proses mulai dari pengajuan awal dokumen permohonan hutan adat, hingga verifikasi dan validasi, serta pembentukan tim independen yang akan melakukan proses verifikasi dan validasi.

## 2. Pasca-penetapan Hutan Adat

- **Tetapkan bentuk dan fungsi masing-masing Hutan Adat dalam surat keputusannya untuk** memastikan bahwa area hutan adat yang dialokasikan digunakan sesuai dengan struktur penguasaan lahan yang ada di dalam masyarakat adat. Selain itu istilah-istilah lokal yang digunakan masyarakat adat juga harus dimasukkan dalam SK penetapan Hutan Adat.
- **Koordinasi antar kementerian** dipimpin oleh Presiden untuk membangun titik temu yang kuat dengan tujuan mewujudkan pemenuhan hak-hak masyarakat adat yang dimulai dengan pengakuan hukum atas Hutan Adat masyarakat adat dalam hal:
  - Dimasukkannya Hutan Adat yang telah ditetapkan ke dalam peta kehutanan oleh KLHK
  - Pengintegrasian Hutan Adat ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh pemerintah daerah
  - Pemberdayaan ekonomi berbasis hutan adat yang didukung Dana Desa perlu terus diperkuat melalui pemerintah desa. Selain itu dukungan lain dari KLHK melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Pengembangan Usaha Hutan Adat (BUPSHA) juga perlu diperkuat, diantaranya dengan memasukkan perspektif kesetaraan gender yang dapat dilakukan dengan memasukkan pekerjaan yang umumnya dikelola oleh perempuan seperti produksi pangan berbasis hutan, tanaman obat dan pewarna alami.
  - Penguatan praktik budaya dan pendidikan berbasis adat yang didukung oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) KLHK bagi generasi muda adat yang akan menjadi pengelola Hutan Adat mereka di masa depan.
- **Pemantauan dan evaluasi.** Tim independen yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan harus dibentuk untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan, hasil dan dampak ditetapkannya Hutan Adat bagi berbagai lapisan masyarakat. Namun demikian, indikator keberhasilan harus disusun secara partisipatif yang berarti memasukkan target-target masyarakat adat yang telah mereka susun dalam perencanaan komunitas. Disarankan untuk memasukkan indikator keberhasilan komunitas untuk pemantauan dan evaluasi guna menghindari konsekuensi negatif

yang tidak diinginkan yang terjadi ketika indikator keberhasilan yang ditetapkan tidak sesuai dengan situasi masyarakat adat di lapangan.

## ii. Rekomendasi untuk masyarakat sipil (komunitas adat dan organisasi pendamping)

Pra Hutan Adat	Pasca Hutan Adat
1. Sinkronisasi berkelanjutan dan partisipatif antara sejarah perjuangan masyarakat adat yang melekat pada komunitasnya dengan penetapan hutan adat.	1. Penting untuk memperkuat hak kolektif serta lembaga sosial, ekonomi dan politik masyarakat adat. Penetapan Hutan Adat dipandang sebagai “keuntungan politik” karena diperoleh dengan memanfaatkan gelombang politik yang ada.
2. Mengintegrasikan agenda penetapan hutan adat dengan agenda pemerintah desa.	2. Mengintegrasikan inisiatif masyarakat berbasis Hutan Adat dengan agenda pemerintah tingkat desa.
3. Melibatkan perempuan dan pemuda adat dari berbagai kelas sosial dalam memperjuangkan penetapan hutan adat mereka.	3. Melibatkan pemuda adat dalam pengelolaan Hutan Adat sebagai upaya menekan laju migrasi perkotaan serta sebagai pendorong regenerasi kearifan lokal dan kepemimpinan dalam pengelolaan Hutan Adat.
4. Membangun dan memperkuat modal sosial (kepercayaan, jejaring, gotong royong) sebagai alat perjuangan masyarakat adat.	4. Memperluas penerima manfaat Hutan Adat hingga melibatkan anggota masyarakat kelas sosial bawah, terutama perempuan adat yang berasal dari keluarga tanpa tanah.
5. Mengembangkan rencana penetapan hutan adat yang memasukkan aspek pemerataan akses sumber daya di dalam hutan untuk kalangan dari kelas sosial yang terpinggirkan (masyarakat tanpa lahan, petani berlahan kecil, dll) terutama perempuan kepala keluarga.	5. Mengembangkan ekonomi alternatif berbasis pengelolaan Hutan Adat sesuai dengan sistem kepercayaan masyarakat adat yang mengedepankan keberlanjutan dan pemerataan manfaat.
6. Sinkronisasi, verifikasi dan validasi berbagai data administrasi pengajuan hutan adat.	6. Mengembangkan indikator kesejahteraan masyarakat yang ditetapkan oleh anggota masyarakat itu sendiri—tidak ditentukan oleh ekonomi pasar.

Merujuk pada pembelajaran, rekomendasi juga disajikan dalam dua bagian yaitu rekomendasi jangka pendek dan rekomendasi jangka panjang:

### b. Rekomendasi berdasarkan jangka waktu

#### i. Rekomendasi jangka pendek

1. Memasukkan Hutan Adat ke dalam peta kehutanan KLHK supaya masyarakat adat beserta wilayah adatnya segera terlindungi dari aktivitas perambahan wilayah adat lebih jauh, baik perambahan legal dengan izin pembangunan maupun ilegal. Hutan Adat

ini kemudian akan diintegrasikan ke dalam Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP).

2. Meninjau ulang kawasan yang dikelola masyarakat adat dalam skema hukum lain, seperti hutan desa atau bentuk perhutanan sosial lainnya, untuk ditetapkan sebagai hutan adat jika memang berada di dalam wilayah adat.
3. Memastikan pelaksanaan proses penetapan Hutan Adat yang komprehensif dan seragam di seluruh proses dari pra hingga pasca penetapan dan dilakukan secara terintegrasi di seluruh Direktorat Jenderal di bawah KLHK; termasuk dukungan pemberdayaan setelah adanya penetapan Hutan Adat yang menyoar wilayah-wilayah yang umumnya dikelola langsung oleh perempuan—seperti obat-obatan dan pangan—guna mewujudkan cita-cita kesejahteraan bangsa bagi semua lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosial atau gender.
4. Membentuk tim multipihak (*multi-stakeholder team*) yang independen di tingkat nasional yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, masyarakat, dll. yang memiliki pengetahuan terkait di bidangnya untuk mengoptimalkan dan mempercepat penetapan hutan adat. Tim tersebut akan ditugaskan untuk melakukan tahap verifikasi dan validasi penetapan hutan adat serta memantau dan mengevaluasi pasca penetapan untuk memastikan inisiatif yang dibentuk mendukung kesetaraan dan inklusi gender. Tim multipihak juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Hutan Adat yang telah ditetapkan dengan mengacu pada indikator yang telah disusun oleh masyarakat adat terkait dengan pengelolaan hutan adat serta indikator nasional terkait di kawasan mana Hutan Adat berada.
5. Membangun kapasitas tim multipihak agar memahami proses penetapan Hutan Adat.
6. Merumuskan indikator keberhasilan setelah penetapan untuk dilakukan sistem pemantauan bersama antara masyarakat adat dan organisasi pendamping.
7. Memasukkan fungsi hutan masyarakat adat dalam proses penentuan area Hutan Adat yang diakui.

## ii. Rekomendasi jangka panjang

1. Menetapkan norma dan prosedur khusus sesuai dengan fungsi hutan yang berbeda sehingga dapat dilakukan tindakan yang lebih proaktif untuk menentukan status hutan adat di lokasi Kawasan Hutan. Setiap orang yang memanfaatkan sumber daya hutan atau terlibat dalam pengelolaan hutan harus ikut serta dalam langkah-langkah pelaporan dan perencanaan untuk menetapkan status hutan adat yang akan dilaksanakan oleh tim multi-pihak (*multi-stakeholder team*) sebagaimana disebutkan dalam butir empat dari rekomendasi jangka pendek.

2. Menetapkan kebijakan strategis oleh Presiden Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan peraturan dan kelembagaan untuk memfasilitasi tata cara penetapan Hutan Adat dengan tetap memperhatikan aspek hukum, transparansi, akuntabilitas, perspektif gender, dan dampak ekologis. Badan pengelolaan hutan adat harus dibentuk langsung di bawah presiden dan tidak ditempatkan dalam satu kementerian tertentu. Di tingkat daerah, kelembagaan pengelolaan hutan adat dapat berbentuk Satgas Hutan Adat yang serupa dengan Satgas Pembaruan Agraria yang diamanatkan dalam Perpres 86/2018 atau seperti Tim Verifikasi Inventarisasi di tingkat provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah di Kawasan Hutan.
3. Mengusulkan perwakilan seluruh pemangku kepentingan lokal untuk membentuk Satgas Hutan Adat yang terdiri dari tim multipihak (*multi-stakeholder team*) yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, anggota masyarakat, dll. yang memiliki pengetahuan yang relevan di bidangnya melalui penyusunan kebijakan strategis presiden.
4. Mengesahkan RUU Masyarakat Adat sebagai dasar hukum pengakuan masyarakat adat untuk menggantikan pengakuan melalui Perda yang menyebabkan tertundanya pemenuhan hak-hak masyarakat adat termasuk pengakuan dan penetapan hutan adatnya.
5. Menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat sebagai dasar hukum penetapan hutan adat sesuai dengan putusan MK 35/2012 tentang UU Kehutanan 41/1999.

# Referensi

- Adhan. 2005. *Sistem Nilai Masyarakat Ammatoa*. Makassar: Pustaka Refleksi
- Adimihardja, K. 1999. *Kasepuhan yang Tumbuh di Atas yang Luruh*. Bandung: Tarsito
- Agarwal, B. 2009. Gender and forest conservation: The impact of women's participation in community forest governance. *Ecological Economics* 68, 2785-2799.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. u.d. Profil Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Accessed on September 2, 2018 [http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2017/02/PROFIL-AMAN\\_Update\\_Bahasa\\_Oct2016.pdf](http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2017/02/PROFIL-AMAN_Update_Bahasa_Oct2016.pdf)
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. 2017. Catatan Akhir Tahun 2017 AMAN: Menakar Janji Nawacita Jokowi-JK terkait Masyarakat Adat. Jakarta: AMAN
- AMAN. 2012. Berkah Emas di Hutan Adat. Accessed on April 30, 2018. <http://www.aman.or.id/2012/07/49/>
- Aminah. 2011. Kasepuhan Sobang between the Dynamics of Traditional Communities and Ancestral Indigenous Culture. Sobang, Lebak.
- Arizona, Y. Herwati, S.R.M. and Cahyadi, E. 2014. *Kembalikan Hutan Adat Kepada Masyarakat Hukum Adat: Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Kehutanan*. Jakarta: Huma-Epistema Institute-AMAN.
- Arizona, Y. 2013. Masyarakat Adat dalam Kontestasi Pembaruan Hukum. Diakses 14 February 2019 <https://yancearizona.files.wordpress.com/2013/05/masyarakat-adat-dalam-kontestasi-pembaruan-hukum.pdf>
- Arizona, Y. 2014. *Konstitualisme Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Arizona, Y. 2016. *Memahami Masyarakat Adat: Pendekatan Evolusionis versus Pluralis. Sebuah tulisan dalam FGD tentang Perlindungan Konstitusional Masyarakat Hukum Adat yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi di Jakarta 21 Juli 2016*.
- Arnstein, Sherry R. 1969. A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 35: 4, 216-224.
- Asselin, H. 2015. Indigenous Forest Knowledge. In *Routledge Handbook of Forest Ecology*. Chapter 41. Routledge

- Atkinson, J. M. 1989. *The Art and Politics of Wana Shamanship*. Barkeley: University of California Press.
- Bakker, L. 2008. *Can We Get Hak Ulayat? Land and Community in Pasir and Nunukan, East Kalimantan*. Center for Southeast Asia Studies, UC Berkeley. Accessed on September 20<sup>th</sup>, 2018 <http://escholarship.org/uc/item/Spj3z2jr>
- Nasution, C. 2003. *Wana Bulang Moves To Be Empowered*. Palu: Yayasan Merah Putih.
- Djalins, U and Rachman, Noer F. 2013 Pengantar untuk Membaca Karya Cornelis van Vollenhoven (1919): Orang Indonesia dan Tanahnya. In Van Vollenhoven (ed. 1923) *Orang Indonesia dan Tanahnya* (Soewargono, Translator, ed 2013). Yogyakarta: STPN Press
- Elmhirst, R. 2011. Introducing New Feminist Political Ecologies. *Geoforum*, 42, 129-132.
- Engels, F. 1884. *The Origin of the Family, Private Property and the State* [*Asal-usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara*] (Vidi, Translator, ed. 2011). Jakarta: Kalyanamitra
- Escobar, A. 1995. *Encountering Development: the Making and Unmaking of the Third World* (ed. 2012). New Jersey: Princeton University Press
- Epistema Institute. 2017. 538 Komunitas Masyarakat Hukum Adat telah ditetapkan Pasca
- Epistema Institute. 2017. 538 Komunitas Masyarakat Hukum Adat telah ditetapkan Pasca Putusan MK 35. Siaran Pers. Jakarta: Epistema Institute
- FPP, SCPDA, KLIM, Unmayan Onneshan, IMPECT, Association Kani and CED. 2010. *Customary Sustainable Use of Biodiversity by Indigenous Peoples and Local Communities: Examples, Challenges, Community Initiatives and Recommendations relating to CBD Article 10(c)*. A Synthesis Paper based on case studies from Bangladesh, Cameroon, Guyana, Suriname and Thailand. London: Forest Peoples Programme
- Grimes, B. (Ed). 1996. *Sulawesi Ethnologue, Part of Ethnologue*. Dallas: Summer Institute of Linguistics.
- Hanafi, I. et al. 2004. *Nyoreang Alam Ka Tukang, Nyawang Anu Bakal Datang. Penelusuran Pergulatan di Kawasan Halimun, Jawa Barat-Banten*. Bogor: Rimbawan Muda Indonesia (RMI).

- Jagaraksa Village Government. 2017. *Profil Desa Jagaraksa*. Lebak: Jagaraksa Village Government.
- Jamisolamin, J. U. 2012. Fostering Women-led Natural Resource Management Reform Amidst Conflict. in *the Challenges of Securing Women's Tenure and Leadership for Forest Management: A Summary of the Asian Experience*. Rights and Resources Initiative Accessed on October 8, 2018 <https://rightsandresources.org/en/publication/the-challenges-of-securing-womens-tenure-and-leadership-for-forest-management/#.W952OpMzBIU>
- JKPP and RMI. 2014. Pemetaan Partisipatif Kasepuhan Karang. Bogor: JKPP dan RMI
- JKPP and RMI. 2015. Pemetaan Partisipatif Kasepuhan Pasir Eurih. Bogor: JKPP dan RMI
- Khan, A dan Kartodihardjo, H. 2013. *Kembali ke jalan lurus: kritik penggunaan ilmu dan praktek kehutanan Indonesia*. FORCI Development dan Tanah Air Beta: Yogyakarta
- Kartodihardjo, H. 2012. *Refleksi Kerangka Pikir Pengelolaan Hutan*. Dipresentasikan dalam Rapat Nasional Sylva Indonesia pada 17 November 2012 <https://docplayer.info/48441740-Refleksi-kerangka-pikir-pengelolaan-hutan-1.html> diakses pada 20 Januari 2019.
- Katz, C. 1998. Disintegrating Developments: Global Economic Restructuring and the Eroding of Ecologies of Youth. In T. Skelton, & G. Valentine, *Cool Places: Geographies of Youth Cultures* (pp. 130-144). London: Routledge.
- Katz, C. 2004. *Growing Up Global: Economic Restructuring and Children's Everyday Lives*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Katz, C. 1991. Sow What You Know: the Struggle for Social Reproduction in Rural Sudan. *Annals of the Association of American Geographers*, 81: 3, 488-514.
- KLHK. 2018. Matriks Capaian Hutan Adat sampai dengan September 2018 *updated* Dipresentasikan dalam Rapat Koordinasi Pokja Percepatan Pengakuan Hutan Adat. Jakarta: the MoEF (Not published).
- KPK. 2018. *Kajian Harmonisasi Undang-undang di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH)*. Jakarta: KPK
- Kral, I dan Heath S.B. 2013. The world with us: Sight and sound in the "cultural flows" of informal learning. An Indigenous Australian case. *Learning, Culture and Social Interaction* 2, 227-237

- Kral, I. 2010. Plugged in: Remote Australian Indigenous Youth and Digital Culture. Working Paper 69/2010. The Centre for Aboriginal Economic Policy Research. Canberra: the Australian National University
- Kral, I. 2007. *Writing Words—Right Way! Literacy and Social Practice in the Ngaanyatjarra World*, PhD Thesis. Canberra: Australian National University
- Kruyt, A. C. 1930. *De To Wana op Ost-Celebes*. Tijdschrift Voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde 70: 398-625
- Lang, C dan Pye, O. 2001. *Blinded by science: The invention of scientific forestry and its influence in the Mekong Region*.
- LBBT. *Laporan Pendampingan Lapangan 1997-2010*. Tidak dipublikasikan
- Michon, G., H. De Foresta, P. Levang, dan F. Vereaux. 2007. Domestic Forests: a New Paradigm for Integrating Local Communities' Forestry into Tropical Forest Science. *Ecology and Society* 12(2): 1. Diakses pada 17 Februari 2018 <http://www.ecologyandsociety.org/vol12/iss2/art1/>
- Mikkelsen, C. 2005. Indigenous Peoples, Gender, and Natural Resource Management. *DIIS Working Paper 2005/5*. Copenhagen: Danish Institute for International Studies
- Moniaga, S. 2010. *Dari Bumiputera ke Masyarakat Adat: Sebuah Perjalanan Panjang dan Membingungkan*. In *Adat dalam Politik Indonesia*, J.S. Davidson, David H., dan S. Moniaga (ed). 2010: 301-322. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Muhammad, A. 2018. *Pengakuan Bersyarat Hambat Implementasi Hutan Adat*. Opini Mongabay 2 July 2018. Diakses pada 17 Januari 2019. <https://www.mongabay.co.id/2018/07/02/pengakuan-bersyarat-hambat-implementasi-hutan-adat/>
- Murni. 2016. *Perempuan Wana, Kisah Mereka yang Terdesak*. Komnas HAM National Inquiry. Jakarta: Komnas HAM.
- Nugroho, Y. P, Pambudi A, Harini, A, Noveri N. P, Nurhaeni, R, Saputro, A, Utami, N. N, Firdaus, A. 2018. *Hutan Adat Wujud Rakyat Berdaulat*. Bali: BPSKL
- Nurhawan, R dan Ramdhaniaty, N. 2014. Kasepuhan Karang Terasing di Tanah Leluhur. Dalam *Customary Territories, Community Traditions, Nature Conservation*. pp. 38-44. Jakarta: WGII. Diakses pada 2 April 2018 <https://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2015/08/example-customary-territories-indonesia-wgii-2014-en.pdf>
- Partington, G. 2007. Thoughts on Terra Nullius. the Proceedings of the Nineteenth Conference

- of the Samuel Griffith Society. Melbourne: The Samuel Griffith Society
- Peluso, N. L. and Vandergeest, P. 2001. Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia and Thailand. *The Journal of Asian Studies*, 60: 3, 761-812
- Rahayu, S.S. 2004. *Makna Hutan bagi Masyarakat Adat: Studi Kasus Kesatuan Adat Banten Kidul, Kasepuhan Ciptagelar*. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor (Tidak Dipublikasikan)
- Rahmawati, R., et al. 2008. Kasepuhan Indigenous People's Local Knowledge: Adaptation, Conflict, and Socio-ecological Dynamics. *Transdisciplinary Journal of Sociology, Communication and Human Ecology* Vol.02 No.02 of 2008. KPM IPB Department. Bogor.
- Ramdhaniaty, N and Nurhawan, R. 2016. *The Long Path of Communities for Conservation and Living Space: 15 Indigenous Peoples Conservation Stories in Indonesia (ICCAs)*. Jakarta: WGII.
- Ramdhaniaty, N. 2018. Perempuan Adat Non Elit, Eksklusi Berlapis, dan Perjuangan Hak Kewarganegaraan Atas Hutan Adat: Studi Kasus di Masyarakat Adat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Banten. Master's Thesis. Jakarta: Universitas Indonesia (Tidak dipublikasikan)
- Ramdhaniaty, N. dan Ratnasari. 2017. *Dinamika Hak Adat dan Desa Adat di Lebak dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa*. Wacana 36: 115-145. Diakses pada 20 Januari 2019 [https://insistpress.com/wp-content/uploads/2017/12/Wacana-36-Kasus-2-Ramdhaniaty-Ratnasari\\_compressed.pdf](https://insistpress.com/wp-content/uploads/2017/12/Wacana-36-Kasus-2-Ramdhaniaty-Ratnasari_compressed.pdf)
- Reed, E. 1972. in Frederich Engels (1884) the Origin of Family, Private Property and the State [The Asal-usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara] (Vidi, translator, ed. 2011). Jakarta: Kalyanamitra
- RMI. 2014. Database RMI: Profil Kasepuhan Pasir Eurih, Kabupaten Lebak. Bogor: RMI (Tidak dipublikasikan)
- RMI. 2016. Laporan Proyek Peduli. Bogor: RMI (Tidak dipublikasikan)
- Saptariani, N, Savitri, L.A., Ratnasari, and Sriwulan F.F.2011. Perampasan Tanah dan Pergulatan Perempuan: Studi Kasus Pergulatan Perempuan menghadapi Dampak Perampasan Tanah di Jawa. Bogor: RMI
- Sasmitha, T. Budhiawan, H. and Sukyadi. 2014. *Pemaknaan Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian terhadap Putusan MK 35/PUU-X/2012; Putusan*

- MK 50/PUUX/ 2012; dan Putusan MK 3/PUU-VIII/2010). Yogyakarta: STPN Press.
- Setyahadi, A, Eko, P, Rinaldi, I & Arif, A. 2012. *Danau-danau Penanda Jejak Tektovulkanik*. Kompas.com. Diakses pada 4 April 2018. <https://travel.kompas.com/read/2012/04/23/09035935/danau-danau.penanda.jejak.tektovulkanik?page=all>.
- Shohibuddin, M. 2018. *Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: STPN Press
- Sigit, Ridzki R. 2012. *Kasepuhan Ciptagelar dan Gonjang-ganjing di Taman Firdaus (Bagian-2/Akhir)* in Hutan, Lingkungan Hidup. Mongabay 11 September 2012. Diakses pada 30 April 2018. <https://www.mongabay.co.id/2012/09/11/kasepuhan-ciptagelar-dan-gonjang-ganjing-di-taman-firdaus-bagian-2akhir/>
- Pemerintah Desa Sindanglaya. 2017. *Profil Desa Sindanglaya*. Lebak: Sindanglaya Village Government
- Siscawati, M. 2014. *Pertarungan Penguasaan Hutan dan Perjuangan Perempuan Adat*. *Wacana*, 33, 167-206.
- Siscawati, M.. 2014. *Pengantar Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan*. In *Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan*. *Jurnal Transformasi Sosial*, 33, 3-23.
- Sirajuddin, A. 2016. *Wana Posangke Community Based Conservation*. SILO: Media for People's Aspirations. 69th edition.
- Syahni, D. 2016. *Lambannya Pemerintah Tetapkan Hutan Adat*. Hutan. Mongabay 20 December 2016. Diakses pada 15 Februari 2019 <https://www.mongabay.co.id/2016/12/20/lambannya-pemerintah-tetapkan-hutan-adat/>
- Smith, N. 2006. Nature as Accumulation Strategy. *Socialist Register*. 16-36
- Tambaru, A. 2015. *Wana Posangke Customary Forest, Between Fulfilment and Life Needs*. SILO 60th edition.
- Tillah, M. 2018. *Cerita Perubahan: Kami Pemuda Adat*. Diakses pada 2 Maret 2018 <http://rmibogor.id/2018/04/03/ceritaperubahan/>
- Tritter, J.Q. and McCallum, A. 2006. The Snakes and Ladders of User Involvement: Moving Beyond Arnstein. *Health Policy*, 76, 156-168.
- Tsing, A. L. 2005. *Friction: An Ethnography of Global Connection*. New Jersey: Princeton University Press

- Tyson, A. D. 2010. *Decentralization and Adat Revivalism in Indonesia: the Politics of Becoming Indigenous*. Oxon: Routledge
- Van Vollenhoven, C. 1923. *De Indonesier en Zijn Ground* [Orang Indonesia dan Tanahnya] (Soewargono, Translator, ed. 2013). Yogyakarta : STPN Press.
- West Sumatera Local Government. 2017. *Local Regulation concerning Nagari*.
- Widodo, S., Kusnadi, D., Kholid, M., Sari Y.R. u.d. *Evaluasi Panas Bumi Daerah Gunung Endut Kabupaten Lebak Provinsi Banten*. Badan Geologi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Diakses pada 6 Maret 2018 [http://psdg.geologi.esdm.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=860&Itemid=611](http://psdg.geologi.esdm.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=860&Itemid=611)
- Wignjosoebroto, S. 2014. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*. Jakarta: Perkumpulan HuMa
- Yuhelna, Isnaini, Wahyuni, Y.S. 2017. *Perjuangan Perempuan terhadap Penguasaan Tanah Ulayat oleh Laki-laki di Minangkabau*. *Journal of Moral and Civic Education*. 1 (2) 2017
- Zaiful (Ed.), 2015. *Get to know the Wana Posangke Community*. Palu: Yayasan Merah Putih Palu.

## **Kebijakan terkait Hutan Adat sesuai kronologis dan tata urutan perundang-undangan**

### **A. Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan**

### **B. Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan**

1. Peraturan Menteri LHK No. P.32/2015 tentang Hutan Hak
  - a. Peraturan Direktur Jenderal PSKL No. P.1/2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Pengajuan Hutan Adat
  - b. Keputusan Menteri LHK No. SK.354/2018 dan SK.347/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Penetapan Hutan Adat
2. Peraturan Menteri LHK No. P.21/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak
  - a. Keputusan Menteri LHK No. SK.312/MENLHK/SETJEN/PSKL.1/4/2019 tentang Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I
  - b. Keputusan Menteri LHK No. SK.6647/MenLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/8/2019 tentang Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase II
  - c. Keputusan Menteri LHK No. SK.10292/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2019 tentang Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase III

d. Keputusan Menteri LHK No. SK.4682/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/8/2020 tentang Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase IV

3. Peraturan Menteri LHK No. P.17/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak

**C. Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

1. Peraturan Pemerintah No. PP.23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

2. Peraturan Menteri LHK No. 09/2021 tentang Perhutanan Sosial

# Lampiran I

## Kronologi Historis

1870	<i>Agrarische Wet</i> (UU Pertanian Pemerintah Kolonial Belanda) mewujudkan prinsip <i>Domein Verklaring</i> yang mengatur tanah yang kepemilikannya tidak dapat dibuktikan dan oleh karena itu dianggap sebagai tanah <i>domein</i> atau negara.
1945	UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengakui keberadaan <i>Volksgemeenschappen</i> atau masyarakat adat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18.
1960	Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 5/1960 menjembatani <i>Domein Verklaring</i> dengan menghadirkan konsep Hak Menguasai Negara (pasal 2) dan Hak Milik dengan fungsi sosial (pasal 6).
1967	UU Kehutanan 5/1967 masih menggunakan prinsip <i>Domein Verklaring</i> .
1970-AN	Wacana perhutanan sosial mulai hadir dalam diskusi.
1999	UU Kehutanan 41/1999 merevisi UU Pokok Kehutanan 5/1967. Di dalamnya, hutan adat dianggap sebagai bagian dari Hutan Negara.
2000	Amandemen kedua UUD 1945 menghapus pengakuan masyarakat adat dari bagian penjelasan pasal 18B ayat (2). Pada dua amandemen berikutnya (keempat dan terakhir tahun 2002), bab Penjelasan dalam UUD 1945 dihapus seluruhnya.
2001	Ketetapan MPR 9/2001 tentang Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam mengamankan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melaksanakan pengelolaan agraria dan sumber daya alam sesuai dengan UUPA 5/1960 setelah pelaksanaannya terdistorsi di bawah rezim Orde Baru.
2010	Kebijakan satu peta didasarkan pada kesadaran bahwa data spasial antar instansi pemerintah tidak sesuai sehingga diberlakukan Perpres 4/2011 yang dikenal dengan Kebijakan Satu Peta.
2011	Konferensi Tenure pertama di Lombok, dilaksanakan atas kerjasama pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia.
2012	Judicial Review MK 35/2012 atas UU Kehutanan 41/1999 dikeluarkan yang menghapus hutan adat dari status Hutan Negara.
2014	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melakukan penyelidikan nasional tentang hak-hak masyarakat adat di Kawasan Hutan. Pemerintah menargetkan 9 juta hektar lahan untuk didistribusi dan 12,7 juta hektar untuk perhutanan sosial. Undang-Undang 6/2014 tentang pemerintahan desa diberlakukan.

# Lampiran II

## Profil tujuh masyarakat adat

### Profil Hutan Adat Wana Posangke

Pra dan Pasca Pengakuan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

*Zaiful, M. Nutfah, Ismail dan Eko Cahyono*

#### A. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT ADAT WANA POSANGKE

##### Sejarah Asal Usul dan Pola Migrasi

Sejarah asal-usul masyarakat adat Wana Posangke tidak lepas dari dua perspektif yang dapat digunakan terutama untuk melihat silsilah masyarakat adat yang masing-masing bersumber dari mitologi (lokal) dan perspektif ilmiah berdasarkan penelitian antropologi tentang asal muasal dan migrasi masyarakat Suku Wana.

Berdasarkan mitologi mereka, masyarakat adat Wana Posangke berasal dari ciptaan Tuhan yang diturunkan di suatu tempat yang dalam bahasa daerah disebut *tundantana*<sup>44)</sup>. Dari situlah dipercaya manusia pertama *To* (Rakyat) Posangke, yaitu Pue Pololoisong dan adiknya Ade Banggai berasal. Manusia merupakan saudara satu sama lain yang kemudian menjadikan keturunan suku Wana tersebar ke berbagai daerah.

Dalam perjalanan hidup mereka, kedua bersaudara ini memiliki keyakinan agama yang berbeda. Kakaknya, Pue Pololoisong, menganut kepercayaan agama yang disebut *Halaik* sedangkan adiknya, Ade Banggai, adalah seorang Muslim. Meski memiliki keyakinan yang berbeda, keduanya tidak berselisih tetapi hidup damai dengan menghormati keyakinan satu sama lain. Untuk melestarikan keharmonisan, perdamaian, dan toleransi, keduanya membuat kesepakatan moral dengan komitmen bahwa keyakinan agamanya tidak akan

---

<sup>44)</sup> *Tundantana* dapat diartikan sebagai tanah/tempat pertama manusia (orang Wana) menginjakkan kaki (berada) di bumi -yang saat ini berada di dalam Cagar Alam Morowali.

mempengaruhi keturunannya. Komitmen ini dilambangkan melalui bambu yang ditanam bersama. Adiknya menanam bambu yang disebut *balo vuyu* sedangkan adiknya menanam bambu yang disebut *alo kojo*.

Pencarian spiritual yang berbeda dari dua bersaudara ini mengakibatkan suku Wana terpecah. Adalah ilmuwan Albert Kruyt yang kemudian dapat mengkategorikan suku Wana mereka menjadi sub-etnis. Menurut penelitian Kruyt (1930) suku Wana dibagi menjadi empat sub-etnis yaitu: 1) Sub-etnis Burangas yang tersebar di sekitar Kabupaten Banggai seperti Desa Lijo, Parangisi, Wumangabino, Uepakatu dan Salubiro; 2) Sub-etnis Kasiala, yang berdomisili di sekitar pantai Tojo Una-una Teluk Tomini. Mereka mendiami beberapa desa antara lain Monyoe, Laut, dan ada pula di Desa Wusanggabino, Uepakatu dan Parangisi; 3) Sub-etnis Posangke adalah orang Taa yang berasal dari Poso dan berdomisili di Kajupoli, Taronggo, Opo, Uemasi, dan Salubiro; 4) Sub-etnis Untunu Ue, komunitas dari sub-etnis ini, mendiami lokasi Ue Waju, Kajumarangka, dan Rompi. Pengkategorian Kruyt didasarkan pada analisis bahasa yang digunakan masing-masing sub-etnis. Kita bisa melihat perbedaan beberapa kosakata dan frasa sehari-hari yang digunakan, misalnya antara *Momago* yang digunakan oleh suku Wana Posangke dan *mabolong* oleh masyarakat Tojo Una-una<sup>45)</sup>.

Peneliti selanjutnya, seperti Atkinson (1989) dan Grimes (1996), menyimpulkan bahwa Masyarakat Adat Wana Posangke merupakan sub-etnis dari kelompok etnolinguistik Pamona yang sebagian besar mendiami wilayah sekitar Sungai Bongka, Ulu Bongka, Bungku Utara dan Barong.

#### a. Wilayah Adat Masyarakat Adat Wana Posangke di Kecamatan Bungku Utara

Wilayah adat Wana Posangke terdiri dari delapan *lipu* (pemukiman adat) yaitu Sumbol, Salisarao, Viautiro, Ratobae, Sankiyoe, Patuja, Vaturui, dan Sama. Secara administratif wilayah adat Wana Posangke terletak di Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Secara geografis wilayah adat Wana Posangke terletak antara 121° 33' 19.60" sampai 121° 43' 19.15" Bujur Timur, dan 1° 34' 21.77" sampai 1° 47' 26.5" Lintang Selatan. Masyarakat adat Wana Posangke mendiami lembah dan perbukitan di sepanjang Sungai Salato di bagian selatan Semenanjung Timur Sulawesi. Batasan wilayah adat Wana Posangke adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Pegunungan Taminsari sampai Pegunungan Tamungku Bae merupakan batas alam dengan masyarakat Wana Ue Waju;

---

<sup>45)</sup> *Momago* dan *mabolong* merujuk pada ritual seni dalam praktik pengobatan tradisional setempat.

- Sebelah Timur: Pegunungan Tokala dengan puncak tertinggi 2.593 meter dari permukaan laut merupakan batas dengan masyarakat Kondo dan Vuata;
- Sebelah Selatan: Bulu Taronggo (335 meter dari permukaan laut) berbatasan dengan masyarakat Taronggo
- Sebelah Barat: berbatasan dengan anak sungai Tiworo yang juga merupakan batas alam dengan masyarakat Wana Kajupoli

Masyarakat Adat Wana Posangke memiliki ruang hidup berupa hutan adat yang termasuk dalam wilayah adat dan merupakan tanah leluhur yang telah dikelola secara turun temurun di mana kepemilikan tanah adat telah diklaim jauh sebelum negara Indonesia berdiri dan ditetapkan sebagai negara kesatuan; bahkan mungkin sebelum masa penjajahan Belanda karena suku Wana mungkin telah menduduki kawasan hutan pegunungan yang masih mereka tempati hingga saat ini.

Masyarakat Wana Posangke masih memegang teguh nilai-nilai leluhur, bahkan melestarikan sistem penguasaan tanah yang diwariskan. Hutan dan sungai tidak hanya dilihat sebagai sumber daya alam material untuk menunjang kehidupan mereka, tetapi dijiwai dengan makna spiritual. Hutan misalnya, dianggap sakral karena keterkaitan antara hutan dengan sistem kepercayaan mereka yang melahirkan rasa hormat terhadap hutan sebagai warisan leluhur yang harus dilestarikan.

### **b. Lembaga Adat**

Di dalam masyarakat Wana Posangke, lembaga adat sangat dihargai dan sangat berpengaruh terhadap dinamika sosial. Bahkan hingga saat ini, hukum adat mereka ditaati seiring dengan penghormatan dan penghargaan terhadap pranata sosial di wilayah adat mereka. Fungsi hukum adat adalah sebagai penjaga dan pemulih keseimbangan dan kerukunan sosial. Berkurangnya hasil panen atau kemandulan tanah misalnya, diyakini sebagai akibat dari tidak terlaksananya adat istiadat yang sudah mapan. Dalam sistem sosial Wana Posangke struktur kelembagaan adat dihormati karena telah ditetapkan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani masyarakat dan diwujudkan oleh empat tokoh masyarakat yaitu:

1. *Tau tua lipu* adalah tokoh adat yang memegang kedudukan sosial sebagai kepala kampung (*lipu*). Peran *tau tua lipu* adalah mengurus berbagai permasalahan sosial di masyarakatnya.
2. *Tau tua ada* berperan sebagai kepala hukum adat di desa. Tugas utamanya adalah menegakkan hukum adat, memutus perkara adat, dan menetapkan sanksi adat (*givu*).

3. *Worotana* adalah seseorang yang memimpin pelaksanaan adat pertanian untuk urusan penentuan lokasi perubahan penggunaan lahan; dari pembukaan lahan hingga penanaman padi pertama.
4. *Tau valia* adalah dukun adat yang memiliki pengetahuan tentang tumbuhan obat dan ritual penyembuhan.

Terkait pengambilan keputusan di masyarakat, lembaga adat memiliki fungsi yang penting karena dalam pengelolaan hutan dan lahan diperlukan keputusan yang tegas dan berpengaruh serta dapat ditegakkan. *Tau tua lipu* dan *tau tua ada* saling bekerja sama sebagai pimpinan kolejial, sebagai pelengkap satu sama lain, guna memperkuat peran dan fungsi masing-masing. Mereka senantiasa saling berkoordinasi dengan berbagai cara, termasuk dalam penegakan aturan adat dan hukum di mana setiap keputusan selalu diambil secara bijak oleh *tau tua ada* yang bertujuan untuk menegakkan keadilan untuk kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Sementara, *tau tua lipu* yang berfungsi sebagai kepala kampung, memiliki peran untuk memastikan terlaksananya hukum adat.

Aturan baku yang berlaku dalam keanggotaan lembaga adat adalah baik perempuan maupun laki-laki dapat menjadi kepala adat, ketua lipu, maupun anggota lembaga adat lainnya asalkan memiliki kapasitas dan semangat untuk membangun masyarakat. Jabatan-jabatan tersebut pada dasarnya tidak ditentukan oleh gender karena syarat utamanya adalah kepemilikan pengetahuan (kearifan) dan ketrampilan kepemimpinan. Misalnya, perempuan Wana Posangke yang kemudian menjadi panutan masyarakat adalah Indo Laku (55 Tahun) karena ia salah satu perempuan yang menjadi anggota Majelis Adat Posangke (*Tau Tua Ada*) di *lipu viautiro*. Posisi Indo Laku sangat penting dalam masyarakatnya, karenanya ia memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi sebagaimana diatur dalam lembaga adat.

Peran utama Indo Laku yang ia jalankan sehari-hari adalah memberikan nasehat hukum kepada para pemimpin adat sebelum mereka memutuskan berbagai masalah kepercayaan, termasuk memberikan sanksi kepada anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran. Indo Laku juga kerap berperan sebagai wakil masyarakat Wana Posangke untuk menyuarakan harapan dan kebutuhannya, terutama yang terkait dengan pengakuan negara atas wilayah adat, isu hak di tingkat lokal, regional, hingga nasional.

### c. Mata Pencaharian Komunitas

Secara umum, mata pencaharian utama masyarakat Wana di Posangke adalah bertani di lahan kering (*navu*) di mana tanaman pangan pokok seperti padi, jagung, dan ubi kayu dibudidayakan dan sagu (*tambaro*) yang juga dianggap sebagai sumber makanan pokok.

Ladang pertanian secara khusus dilarang untuk diperdagangkan, sesuai dengan hukum adat setempat yang melarang mengkomodifikasi sumber pangan primer untuk kebutuhan pasar. Sedangkan mata pencaharian tambahan berupa hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti rotan (*ruro*), damar (*soga*) dan madu alam, yang umumnya dapat diperdagangkan dengan pihak lain. Selain itu, sudah beberapa anggota masyarakat juga melakukan budidaya tanaman komersial seperti nilam, kakao, dan kopi.

Perempuan adat juga memiliki aktivitas sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai pembudidaya, perempuan adat Wana Posangke dapat bercocok tanam dan memelihara sawah. Aktivitas perempuan adat dalam pertanian hanya terkait pada pemeliharaan ladang, tidak turut dalam kegiatan pembukaan lahan untuk bercocok tanam seperti menebang pohon. Dalam prosesnya, perempuan petani menanam tanaman yang pada prinsipnya melekat pada kehidupan mereka sebagai perempuan atau ibu rumah tangga. Tanaman seperti ubi kayu, ubi jalar, tomat, lalapan dan lain sebagainya merupakan tanaman yang secara khusus dibudidayakan oleh perempuan petani di Wana di lahan kecil (*bonde*) yang dapat dianggap sebagai kebun rumah tangga.

#### **d. Dasar Hukum Pengakuan Masyarakat Adat Wana Posangke**

Ada beberapa kebijakan negara yang terkait erat dengan pengakuan hukum masyarakat adat dan hutan adatnya. Secara khusus, undang-undang, kebijakan, keputusan, dan peraturan daerah (Perda) berikut telah mengakui masyarakat Wana Posangke sebagai masyarakat adat, termasuk pengakuan atas Hutan Adatnya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi MK 35 tahun 2012 yang mengakui bahwa hutan adat bukanlah hutan negara dengan implikasi negara mengembalikan hutan adat kepada masyarakat adat;
3. UU 41/1999 tentang Kehutanan;
4. Dukungan kebijakan juga diperoleh melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak. Mengafirmasi pengakuan negara atas hutan adat;
5. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Morowali 13/2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Wana di Kabupaten Morowali;
6. Keputusan Bupati Morowali Utara 188.45/KEP-B.MU/0157/VII/2015, tentang Pembentukan Komite Masyarakat Adat Kabupaten Morowali Utara.

7. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) SK.6747/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016, tentang Penetapan Hutan Adat Wana Posangke seluas ± 4 660 Hektare di Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara yang memperkuat pengakuan Hutan Adat Masyarakat Adat Wana melalui;
8. Keputusan Menteri LHK SK.6743/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016, tentang Penetapan dan Pencantuman Hutan Adat Wana Posangke Seluas 6 212 Hektar di Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara (dari luar kawasan hutan);

Produk hukum maupun kebijakan lain yang sedang berproses:

1. Keputusan Bupati Morowali Utara tentang Penetapan Wilayah Adat Wana Posangke;
2. Mengintegrasikan Hutan Adat Wana Posangke ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah dan RTRW Kabupaten Morowali Utara.

## **B. SISTEM TENURIAL SETEMPAT BERDASARKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT**

### **a. Sistem Tenurial yang Dipraktikkan Masyarakat Adat Wana Posangke**

Sistem penguasaan tanah masyarakat adat adalah sistem hubungan timbal balik antara manusia dan tanah atau paling sederhana adalah kepemilikan komunal atas tanah atau tanah adat. Luas wilayah adat Wana Posangke adalah 30 566 Ha, terdiri dari 3 464 Ha *kapali* atau hutan keramat 3 464 Ha *pangale* atau hutan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, *pompalivu* atau kawasan pemanfaatan terbatas untuk hasil hutan bukan kayu seluas 12 629 Ha, *Yopo* atau hutan sekunder yang dulunya ladang yang dapat dikelola seluas 2 764 Ha, 2 150 hektar *navu* atau areal budidaya, serta 14 Ha *lipu* atau pemukiman dan pekarangan.

Tabel berikut menjelaskan kategori penguasaan tanah yang dipraktikkan di Wana Posangke berdasarkan subjek hak, objek hak, dan jenis hak.

**Tabel 9.** Penguasaan tanah di Wana Posangke

<b>Kategori Tanah</b>	<b>Subjek Hak</b>	<b>Objek Hak</b>	<b>Jenis Hak</b>
<i>Lipu</i>	Komunitas	Persil tanah dan bangunannya	Hak komunal
<i>Navu/bonde</i>	Keluarga	Lahan budidaya dan tanamannya (padi, palawija, dan sayuran) termasuk tanaman tahunan	Hak milik, Hak pemanfaatan
<i>Wakanavu</i>	Keluarga dan komunitas	Lahan budidaya	Hak komunal

<i>Yopo mangura</i>	Komunitas	Lahan budidaya	Hak komunal
<i>Yopo masia</i>	Komunitas	Lahan budidaya	Hak komunal
<i>Pangalivu pangale</i>	Komunitas dan suku	Hutan	Hak komunal
<i>Pangale kapali</i>	Komunitas dan suku	Hutan	Hak komunal
<i>Pangale bose</i>	Komunitas dan suku	Hutan	Hak komunal
<i>Ue</i>	Keluarga, komunitas, suku, dan publik.	Air	Hak komunal

Di dalam praktik pemanfaatan lahan di Wana Posangke dianggap, setiap orang memiliki hak dan kewajiban atas tanah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang dikelola secara fungsional dan kolektif sehingga memberikan kontribusi positif bagi kelangsungan hidup masyarakat. Keberlanjutan sistem tenurial mereka dapat dilihat dari tiga perspektif utama sebagai berikut:

1. Secara ekonomi, tanah dan hutan bermanfaat bagi masyarakat Wana Posangke secara langsung karena proses pengelolaan hutan memenuhi kebutuhan mereka. Hutan adat mereka adalah tempat memanen damar dan rotan yang bisa dijual di pasar lokal. Namun, sebagian besar resin sekarang diambil dari *Pompalivu* di dalam batas Cagar Alam karena ada kekurangan di sekitar *Lipu* (daerah pemukiman), masyarakat hanya mengambil sebanyak yang dibutuhkan.

Meskipun wilayah Wana Posangke menyediakan secara cukup, namun hanya untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan bukan untuk memperkaya individu tertentu sehingga sama sekali tidak dianggap sebagai obyek keuntungan material. Sistem penguasaan lahan masyarakat Wana Posangke ini diatur oleh hukum adat di mana tidak ada satu orang pun yang berhak mengalihkan atau menjual tanah adat kepada orang lain terutama pihak luar, karena mereka memiliki keyakinan bahwa menjual tanah itu tabu -bahkan dilihat sebagai tindakan yang menyimpang. Pasalnya, peruntukan tanah tidak hanya untuk produksi meainkan juga untuk menjamin kelangsungan hidup generasi berikutnya. Selain itu, tanah atau hutan tidak hanya dilihat sebagai objek fisik (material) semata, melainkan dimaknai sebagai kesatuan ekosistem antara manusia, alam, dan makhluk hidup lain. Karena itulah masyarakat Wana terus menjaga kearifan lokal tentang pengelolaan tanah yang ideal.

2. Secara sosial, sistem penguasaan tanah masyarakat Wana merupakan alat kontrol dalam interaksi mereka dengan lingkungannya. Sebagai masyarakat adat yang peduli lingkungan, suku Wana Posangke memiliki norma-norma adat pengendalian perilaku sebagai alat pengelolaan sumber daya alam berupa sungai, hutan, tanah, kayu, dan

apapun yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Semua anggota masyarakat menganggap penting untuk menjaga perilaku dalam berinteraksi dengan hutan adat seperti tidak menebang pohon sembarangan, tidak menebang secara berlebihan, atau juga tidak membuka ladang melainkan bercocok tanam di lahan yang telah ditentukan. Mereka merasa berkewajiban untuk menghormati hubungan dengan sesama makhluk hidup, untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara alami sesuai dengan tujuan penciptaannya.

3. Secara ekologis, masyarakat Wana Posangke memelihara hubungan yang harmonis dengan alam dalam hal kedudukannya di alam semesta yang dipercayai sejajar dengan lingkungannya. Sehingga sudah sewajarnya memperlakukan alam dengan penuh pertimbangan dan hormat sebagaimana mereka memperlakukan diri sendiri dan hubungannya dengan manusia lain. Orang Wana menganggap diri mereka bukan penakluk tapi sahabat alam. Mereka menganggap dirinya bagian dari alam sehingga manusia dan alam harus hidup rukun tanpa memisahkan atau merendahkan satu sama lain.

Alam juga memiliki makna simbolis bagi masyarakat Wana. Hutan, misalnya, dianggap sebagai ruang kehidupan secara simbolis. Artinya, hutan beserta segala isinya merupakan bagian penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Wana Posangke, yaitu keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Itulah mengapa masyarakat Wana sangat menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan hutan sebagaimana diatur melalui undang-undang pengelolaan hutan adat mereka (Camang, 2003).

#### **b. Tumpang Tindih Penguasaan dalam Wilayah Adat**

Pada tahun-tahun sebelumnya, masyarakat Wana Posangke mengalami kendala terkait penguasaan wilayah yang mereka tempati. Masalah ini menyangkut status kepemilikan tanah adat yang telah digantikan oleh kepemilikan tanah oleh swasta bahkan negara. Hingga pada tahun 2016, Hutan Adat Wana Posangke ditetapkan seluas 6 212 Ha.

Namun demikian, ini hanya sebagian kecil dari wilayah adat Wana Posangke yang keseluruhannya seluas 30 566 Ha, di mana dalam terminologi pengelolaan hutan oleh Negara 4 914 Ha merupakan hutan produksi, sedangkan 12 629 Ha dan 12 898 Ha lainnya masing-masing merupakan hutan lindung dan hutan konservasi. Selain itu, 24 854 Ha wilayah adat Wana Posangke tumpang tindih dengan 11,87% dari 209 400 Ha Cagar Alam Morowali yang ditetapkan oleh KLHK melalui Surat Keputusan Nomor 237/Kpts-II/1999 tentang penetapan Cagar Alam Morowali.

## C. PENGELOLAAN HUTAN ADAT

### a. Pengelolaan Sistem Tenurial

Masyarakat Wana Posangke pada prinsipnya merupakan suku yang sangat ahli dalam praktik tata kelola hutan. Telah sangat lama mereka memiliki pengetahuan khusus tentang praktik tata kelola alam di wilayah adat mereka. Dalam praktiknya, tata kelola disesuaikan dengan tingkat kebutuhan mereka dan dengan potensi alam di sekitarnya. Karena Wana Posangke memiliki pandangan ekosentris<sup>46)</sup>, mereka tidak memiliki keinginan untuk mengkonversi atau memperluas lahan hutan sebanyak mungkin; prinsip tersebut secara konsisten dipelihara oleh masyarakat Wana Posangke hingga saat ini. Apalagi, praktik tata kelola hutan adat ini diimbangi dengan relatif kecilnya populasi masyarakat itu sendiri.

Kegiatan sehari-hari masyarakat adalah bercocok tanam dengan karakteristik perladangan berpindah, meskipun banyak dari mereka yang memiliki lahan pertanian tetap. Secara ekosentris, prinsip hidup mereka tidak hanya menyamakan diri dengan alam, tetapi juga sebagai pelayan alam. Dengan kata lain, mereka memandang bahwa alam diciptakan bukan untuk dirusak demi kepentingan manusia, melainkan sebagai unsur yang hanya memenuhi kebutuhan manusia secara arif sehingga harus diperlakukan dengan bijak pula.

Sebagai masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, masyarakat Wana Posangke melakukan serangkaian praktik sosial yang memanifestasikan kepedulian akan perlindungan lingkungan secara berulang. Masyarakat memiliki konsepsi sendiri tentang bagaimana mengelola hutan dan lahan dengan bijak berdasarkan kearifan lokal. Hal ini terlihat melalui praktik pembagian tata kelola menurut jenis tanah sebagai berikut:

1. *Pangale bose* merupakan kawasan hutan utama yang tidak untuk dikelola karena fungsinya untuk melindungi mata air dan menjaga kesuburan tanah;
2. *Pangale kapali* merupakan kawasan hutan yang tidak dapat dimanfaatkan dengan alasan apapun karena diyakini terdapat kekuatan sakral (magis) yang tidak dapat diganggu oleh manusia;
3. *Pangalivu pangale* merupakan kawasan hutan yang dimanfaatkan hasil hutan bukan kayunya seperti rotan, kayu damar, madu, dan kebutuhan berburu;
4. *Yopo* merupakan bekas ladang yang telah ditumbuhi semak belukar. Berdasarkan waktu pemanfaatannya, *yopo* dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu (a) *Wakanavu*, bekas ladang yang sudah ditinggalkan selama 1-2 tahun tetapi dapat dimanfaatkan

---

<sup>46)</sup> Pandangan yang menyatakan bahwa manusia dan alamnya memiliki posisi yang sama di alam semesta.

kan untuk tanaman semusim; (b) *Yopo mangura*, bekas ladang yang mulai menjadi hutan baru, biasanya telah ditinggalkan kurang dari 10 tahun; (c) *Yopo masia*, bekas ladang yang telah menjadi hutan dan berumur lebih dari 10 tahun;

5. *Navu* adalah areal yang diperuntukkan bagi budidaya tanaman pokok secara jangka panjang maupun sementara, seperti padi dan jagung, sayur mayur dan umbi-umbian; dan
6. *Lipu* adalah area yang ditetapkan sebagai tempat tinggal bersama atau pemukiman komunitas.

Hingga saat ini wilayah adat Wana Posangke memberikan kontribusi positif bagi kelangsungan hidup masyarakatnya melalui sepuluh nilai guna (Tambaru 2015) yaitu sebagai sumber:

1. Makanan (*pangkoni*);
2. Obat-obatan (*pakuli*);
3. Bahan baku perkakas (*saga-saga*);
4. Energi (*kaju apu/yuta*);
5. Bahan baku tenun dan alat tenun (*naso and paka*);
6. Bahan baku konstruksi material untuk rumah (*sangka banua*);
7. Bahan baku konstruksi material untuk kapal (*kaju bangka*);
8. Bahan baku pembuatan dekorasi dan material ritual lainnya (*roa-roa and ada*);
9. Bahan baku alat berburu (*yu'a/sopu*); dan
10. Tempat rekreasi (*mampalindo raya*).

Selain itu, tanah adat sebagai ruang hidup masyarakat Wana Posangke dapat dipahami dari segi kepentingannya sesuai dengan cara pemanfaatannya dibagi sebagai berikut:

1. Komposisi pemanfaatan lahan hutan yang penting bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah *pangale* (36%), *yopo* (34%), *navu* (11%), *lipu* (10%) dan *pompalivu* (9%). Khusus untuk kawasan *Kapali* tidak ada pemanfaatan langsungnya karena dianggap keramat oleh masyarakat.
2. Kawasan *pangale*, yang merupakan salah satu jenis pemanfaatan lahan hutan yang

sangat penting keberadaannya bagi masyarakat, menyumbang sekitar 36% untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Pangale* merupakan sumber utama bahan baku untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kapal, bahan tenun, dan tali-temali, serta perkakas rumah tangga dan peralatan berburu.

Cara pengelolaan dan pemanfaatan di atas menunjukkan bagaimana tanah dan hutan adat Wana Posangke dipertahankan sebagai ruang hidup terutama melalui praktik konservasi dan pemanfaatan hutan lestari.

### b. Pembagian Kerja Perempuan, Laki-laki, dan Pemuda dalam Pengelolaan Hutan Adat

Dalam kegiatan ritual adat peran perempuan sangat vital karena perempuan bertugas menyiapkan alat dan perlengkapan yang digunakan dalam prosesi ritual adat. Kemudian dalam penentuan lahan yang akan dibuka sebagai perkebunan/ladang (*Navu*) perempuan banyak dilibatkan karena dalam pengelolaan perkebunan perempuan sangat berperan penting khususnya dalam bercocok tanam.

Adapun bentuk pembagian kerja dalam tradisi bercocok tanam *Navu* adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Pembagian Kerja

Proses Kerja	Perempuan	Laki-laki	Lainnya	Keterangan
<i>Mogombo Kodi</i> (musyawarah Keluarga)	+++	++	+	Ibu, Bapak dan anak terlibat -- namun keputusan akhir lebih banyak ditentukan oleh <i>Indo</i> (ibu)
<i>Maloa yopo</i> <sup>47)</sup>	x	+	+++	Ditentukan oleh <i>worotana</i>
<i>Kapongo</i> (ritual adat)	+	+	++	<i>Worotana</i> memimpin proses ritual
<i>Mosasa</i> (menyiapkan lahan)	+	+++	+	Lebih banyak dikerjakan oleh Bapak dan anak laki-laki dewasa, Ibu dan anak perempuan menyediakan makanan/ minuman
<i>Mouyunsu'a</i> (Penanaman)	+++	+	+	Lebih banyak dilakukan ibu dan anak perempuan

<sup>47)</sup> *Maloa yopo* atau pengamatan awal dilakukan oleh *worotana* jika pada lahan *ule vuri* dan *tonsi kapoa*, maka dilarang berkebun pada tempat tersebut.

Pembersihan/ Pemeliharaan	+++	x	+	Utamanya dilakukan perempuan dibantu anak
Panen	+	+	+	Dilakukan oleh keluarga (ibu, bapak dan anak)

Keterangan: + = berperan; x = kurang berperan

Pembukaan ladang dilakukan dengan menggunakan peralatan sederhana seperti kampak dan parang. Sebelum pembukaan ladang dilakukan ritual adat yang mereka sebut *kapongo*. Padi ladang adalah tanaman yang pokok dan bagi masyarakat Wana Posangke tidak dapat diperjual belikan (Sirajuddin 2016). Tanaman padi ladang panen pada umur 4-5 bulan. Padi yang habis dipanen bulirnya diikat kemudian dijemur dan disimpan dalam lumbung yang terbuat dari kayu, dan akan ditumbuk dalam lesung jika mereka membutuhkan, sesuai dengan kebutuhan konsumsi. Selain beras makanan pokok mereka adalah ubi kayu dan sagu.

Untuk setiap kegiatan produktif di ladang, perempuan biasanya menanam bibit, menyangi rumput, memelihara tanaman dan bahkan memanen. Masyarakat setempat meyakini bahwa membuka lahan kebun tanpa persetujuan perempuan (Ibu) dapat berakibat lahan kebun yang telah dibuka tidak akan menuai panen atau gagal (Murni 2016).

Pada sistem tenurial setempat, tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam arti bahwa tanah yang dimiliki oleh suami adalah tanah yang juga dimiliki oleh sang istri. Sehingga tidak terdapat perbedaan dalam penentuan kepemilikan tanah/lahan. Setiap hasil panen (ladang) yang bernilai ekonomi (uang) dipegang dan dikelola oleh perempuan, tetapi jika ingin menggunakan uang tersebut untuk suatu keperluan (berbelanja), maka istri wajib *mogombo* (membicarakan) terlebih dahulu dengan suami mengenai keperluan tersebut.

Untuk pembagian kerja pada kaum laki-laki dan pemuda di komunitas *Posangke*, meskipun dalam ketentuan hukum adat tidak ada perbedaan perlakuan baik laki-laki maupun perempuan, namun pada ritual pembukaan ladang laki-lakilah yang umumnya menebang kayu. Dalam kegiatan-kegiatan produktif lainnya, suami dan anak laki-laki bertugas membuka dan membakar rumput ladang. Disamping itu, juga melaksanakan tradisi berburu dan menangkap ikan. Untuk kegiatan reproduksi, laki-laki mengambil kayu bakar, mengambil air bersih, membangun rumah, menjual hasil pertanian dari olahan lahan kebun. Kegiatan lainnya yang sudah membudaya pada komunitas Wana adalah mencari rotan, berburu, mengambil getah damar yang dilakukan oleh laki-laki.

### c. Implementasi Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat

Dalam tata kelola hutan adat, masyarakat Wana Posangke memiliki pengaturannya tersendiri, yaitu aturan adat yang tertanam sebagai nilai budaya dan tradisi komunal untuk dapat diimplementasikan ke dalam praktik-praktik sosial sehari-hari di mana implementasi aturan dan sanksi adat ini masih dijalani secara konsisten. Hal ini dapat dibuktikan dengan: 1) adanya pengetahuan lokal pembagian tata guna lahan hutan yang masih berlaku sampai hari ini; 2) masih berlangsungnya mekanisme konsultasi dan izin dari pemangku adat ketika ada anggota komunitas yang akan membuka ladang dan atau mengambil hasil hutan; 3) masih diterapkannya ritual *kapongo* yang dimaknai sebagai penghargaan terhadap roh leluhur yang memberikan hasil panen (olahan ladang dan sumber produksi lainnya); dan 4) bahwa hutan sebagai sumber kehidupan bagi komunitas *Posangke* sangat bernilai magis dan sarat dengan tradisi turun-temurun komunitas. Anggota komunitas *Posangke* misalnya, turut mengakui bahwa pelanggaran terhadap nilai-nilai dan tradisi tersebut akan dikenai sanksi (*givu*), sebagai bentuk ketaatan atas nilai-nilai dan tradisi tersebut.

Meskipun masyarakat Wana diperhadapkan dengan berbagai tantangan perubahan namun sebagian besar dari mereka masih menghargai dan mematuhi aturan-aturan adat secara konsisten dengan berkeyakinan bahwa adat-istiadat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Wana sampai kapanpun. Hukum adat dimaknai sebagai sarana untuk membangun moralitas dan kolektivitas sosial yang fungsional terhadap harmoni sosial Wana. Bagi masyarakat Wana, dunia dan isinya tidak dipandang sebagai aspek material semata melainkan juga sebagai aspek spiritual. Mereka merasa penting untuk menghargai dan mentaati nilai-nilai spiritual agar kehidupan mereka tidak mengalami kesengsaraan maupun bencana-bencana alam akibat ulah manusia.

Sebagaimana diketahui bahwa keputusan yang diambil oleh lembaga adat tentang tata kelola hutan adat membawa manfaat yang baik bagi alam, keberadaan sumber daya alam, dan ekosistem yang di dalamnya termasuk manusia. Aturan adat setempat yang berkaitan dengan tata guna hutan dan lahan yang diterapkan terbukti memberikan manfaat bagi keberlangsungan pelayanan alam. Contohnya, keberadaan kawasan perlindungan setempat seperti hutan adat (*pangale* dan *kapali*) yang ada dalam wilayah adat mereka dan terbukti masih lestari hingga saat ini. Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa *pangale* dan *kapali* sebagai kawasan lindung Wana *Posangke* sangat dihargai dan dijaga terutama dengan mematuhi aturan adat serta keputusan lembaga adat, seperti larangan membuka ladang atau kebun di kawasan *pangale* dan *kapali* tersebut.

Keputusan adat (*mogombo ada*) sangat berpengaruh terhadap perlindungan dan keberlanjutan sumber-sumber penghidupan masyarakat. Misalnya, untuk menentukan lokasi perladangan atau waktu tanam diputuskan oleh *worotana* dan dipatuhi oleh anggota komunitas agar praktek perladangan tidak merusak maupun menyebabkan wabah hama dan penyakit tanaman. Jika keputusan ini tidak dipatuhi, maka anggota komunitas yang melanggar ketentuan adat diyakini mengalami kehidupan dunia yang susah (*masusah katuvu-tuvu*).

Berkaitan dengan aktivitas tata kelola wilayah adat, maka masyarakat Wana melakukan upaya-upaya perlindungan kawasan. Perlindungan terhadap wilayah adat maupun kawasan tertentu yang berada di dalam wilayah adat merupakan inisiatif lokal yang sudah berlangsung turun-temurun, berdasarkan pengetahuan lokal serta interaksi mereka dengan alam sekitarnya sebelum negara ini dimerdekakan. Konsepsi perlindungan tersebut berangkat dari pemahaman spiritual bahwa gunung (*buyu*) adalah raga dan sungai (*koro*) ialah jiwa. Selain itu, mereka meyakini jika hutan di sekitar mereka serta segala sumber daya alam yang memberikan manfaat serta nilai tambah bagi kehidupan mereka, sehingga penting untuk dijaga dan dilindungi.

Motif di balik upaya Wana Posangke memberlakukan aturan-aturan adat mengenai perlindungan kawasan hutan adat hanya dapat dipahami melalui pandangan-pandangan kosmologi. Sebagaimana alam semesta yang memiliki arti tersendiri bagi kehidupan masyarakat *Posangke*, hubungan erat antara budaya dan lingkungan adalah sangat jelas bagi masyarakat Wana Posangke. Di antara masyarakat dan wilayah adatnya terdapat hubungan spritual, budaya, sosial, dan bahkan ekonomi. Hukum adat dan sanksi (*givu*), adalah tradisi dan praktek-praktek yang menggambarkan keterikatan atas tanah dan tanggung jawab untuk melestarikan wilayah tradisional untuk kebutuhan generasi selanjutnya.

Setiap anggota komunitas memiliki kepedulian terhadap perlindungan wilayah adatnya, karena berkaitan erat dengan interaksi mereka dengan alam sekitarnya yang memiliki beragam nilai kepentingan bagi kehidupan. Karenanya, inisiatif perlindungan wilayah merupakan inisiatif bersama komunitas, yang kemudian diangkat menjadi pembicaraan di tingkat komunitas melalui musyawarah adat (*mogombo Bae*) yang biasanya dipimpin oleh *tau tua lipu* ataupun *tau tua ada*, maupun melalui pertemuan-pertemuan kecil (*mogombo kodi*) di masing-masing keluarga maupun di masing-masing tempat (*lipu*).

## D. MASALAH DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT ADAT WANA POSANGKE SEBELUM DAN SETELAH PENGAKUAN HUTAN ADAT MEREKA

### a. Masalah Utama yang Dihadapi Sebelum dan Setelah Penetapan Hutan Adat Wana Posangke

Sampai saat ini, masyarakat adat manapun, termasuk masyarakat Wana Posangke masih mengalami berbagai masalah, baik sebelum maupun setelah penetapan Hutan Adat, yaitu:

**Tabel 11.** Permasalahan Sebelum dan Setelah Penetapan Hutan Adat

Aspek	Sebelum	Setelah
Wana Posangke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perampasan tanah</li> <li>• Kriminalisasi (Pelanggaran HAM);</li> <li>• Pembatasan akses;</li> <li>• 30 566 ha wilayah adat masuk dalam kategori Hutan Negara</li> </ul>	<p>Peralihan sebagian wilayah adat Wana Posangke dari Hutan Negara menjadi hutan hak (Hutan Adat) seluas ± 4 660 Ha di wilayah konservasi. Selebihnya, yaitu 1 552 ha berasal dari APL (di luar status Hutan Negara).</p>
Pemerintah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perda Kabupaten Morowali no. 13 tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA Suku Wana tidak ada lampiran wilayah adat;</li> <li>• SK Penetapan wilayah adat belum diterbitkan Bupati Morowali Utara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perda Kabupaten Morowali no. 13 tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA Suku Wana tidak ada lampiran wilayah adat;</li> <li>• SK Penetapan wilayah adat belum diterbitkan Bupati Morowali Utara;</li> <li>• Pemda setempat masih bingung mengambil kebijakan.</li> </ul>
Pemerintah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sikap Dinas Kehutanan Provinsi menolak menandatangani berita acara verifikasi hutan adat Wana Posangke karena wilayah tersebut masuk dalam kawasan konservasi;</li> <li>• Sudah ada Seksi Hutan Adat dalam struktur organisasi kerja di Dinas Kehutanan.</li> </ul>	<p>Sikap Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah menerima yang ditunjukkan dengan menghadiri serah terima SK Hutan Adat Wana Posangke dari Presiden</p>
Pemerintah Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UPT KLHK di Provinsi Sulawesi Tengah (BPKH; BKSDA) turut tidak menandatangani berita acara verifikasi hutan adat Wana Posangke karena wilayah tersebut masuk dalam kawasan konservasi;</li> <li>• Pihak BPPSKL wilayah sulawesi sikapnya permisif dan menandatangani berita acara verifikasi hutan adat Wana Posangke.</li> </ul>	<p>Sikap UPT KLHK di Provinsi Sulawesi Tengah (BPKH; BKSDA) akhirnya mendukung hutan adat Wana Posangke</p>

## b. Tantangan Utama yang Dihadapi Sebelum dan Setelah Penetapan Hutan Adat

Tantangan utama masyarakat Wana Posangke berhubungan erat dengan rangkaian peristiwa masa lampau yang mereka alami yang mungkin sangat sulit untuk mereka lupakan hingga apa saja dan bagaimana mereka menghadapi tantangan di masa mendatang begitu terpengaruh. Beberapa sumber yang dihimpun memperlihatkan tentang bagaimana kecenderungan permasalahan di masa lalu dan seperti apa dilemma-dilema sosiologis yang dihadapi masyarakat Wana Posangke menjelma menjadi tantangan yang dihadapi sebelum dan setelah penetapan Hutan Adat, sebagai berikut:

**Tabel 12.** Tantangan Sebelum dan Setelah Penetapan Hutan Adat

Aspek	Sebelum	Setelah
Pemerintah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum dimasukkannya peta wilayah adat pada lampiran Perda;</li> <li>• Pemerintah Daerah Morowali Utara menggunakan rujukan Permendagri 52 tahun 2014</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan terbitnya SK Bupati Morowali Utara perihal Penetapan wilayah adat wana Posangke;</li> <li>• Mengintegrasikan hutan adat ke dalam RTRW Kabupaten</li> </ul>
Pemerintah Propinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UPT KLHK (BKSDA) memandang bahwa putusan MK 35 tidak berlaku di kawasan konservasi (UU 5 tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya digolongkan sebagai lex spesialis)</li> <li>• Wilayah Hutan Adat Belum masuk dalam RTRW Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada petunjuk teknis (perdirjen) soal Tata batas hutan adat (BPKH);</li> <li>• Mengintegrasikan hutan adat ke dalam RTRW Provinsi</li> </ul>
Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas wilayah hutan adat yang diajukan penetapannya berbanding dengan jumlah populasi Wana Posangke dianggap tidak masuk akal oleh pemerintah, yaitu dianggap terlalu luas. Cara pandang yang berbeda antara pengambil kebijakan dengan masyarakat adat Wana Posangke menjadikan luas Hutan Adat yang ditetapkan berbeda dengan yang diajukan;</li> <li>• Pengajuan penetapan Hutan Adat (yaitu di cagar alam) menggunakan UU tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya no 5 tahun 1990 sebagai rujukan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan regulasi terkait tata batas dan penguatan kelembagaan pengelola hutan adat perlu diperkuat;</li> <li>• Kemitraan dengan pengelola cagar alam perlu dikembangkan;</li> <li>• Pencantuman Hutan Adat dalam peta Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan.</li> </ul>

# Profil Hutan Adat Kulawi di Desa Marena

*Martje Leninda dan Ari Wibowo*

## A. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT ADAT MARENA DI DESA MARENA

### a. Sejarah Asal Usul dan Pola Migrasi

Sebelum menjadi desa definitif, Marena merupakan salah satu dusun terjauh dari wilayah administrasi Desa Bolapapu dan Desa O'o. Marena pada mulanya merupakan salah satu kawasan penggembalaan sapi milik etnis Kulawi *moma* (atau *Lamara* dalam bahasa setempat). Alokasi lahan penggembalaan ternak di Marena sudah berlaku sejak lama. Saat itu, seluruh kelompok masyarakat yang memiliki ternak diwajibkan untuk menggembalakan ternaknya di daerah tertentu. Tujuan dari praktek ini adalah agar ternak tidak mengganggu atau merusak areal pertanian masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, atas izin *totua ngata* (tetua desa), Marena dijadikan sebagai kawasan pemukiman dan pertanian.

Nama Marena sendiri, menurut penuturan sesepuh, adalah *Porena'a* atau tempat makan kerbau (*bengka*) bagi sebagian pemilik kerbau saat kerbau dibawa dari Kulawi ke Gimpu atau sebaliknya. Kini nama Marena diabadikan sebagai nama salah satu anak sungai bernama Halu Marena.

Sekitar tahun 1930, masyarakat Kulawi mulai membuka Marena untuk perkebunan (*bone*) dan penggembalaan kerbau (*lamara*). Karenanya, orang Kulawi mengatur ruang hidup mereka dengan menentukan di mana harus membuka hutan, apakah tanahnya subur dan kemudian meratakan dan melebarkan lereng agar bisa dioptimalkan untuk bercocok tanam.

Orang-orang Kulawi pertama yang menetap di Marena tiba dalam tiga gelombang:

1. Gelombang pertama terdiri dari keluarga Pantjuroro dan keluarga Togou dari Boladango yang menempati Halu Tomoru, Halu Ueripo dan Halu Ponte (Poleroa).
2. Gelombang kedua terdiri dari keluarga Ntjobu dari Bolapapu yang menempati Halu Ndongi dan sebagian dari Halu Raramanga serta di wilayah seberang Ue Mewe.

3. Gelombang ketiga terdiri dari dua keluarga lain yaitu keluarga Mpalopo yang berasal dari Toro dan keluarga Ntanduru dari Bolapapu yang menempati wilayah Halu Marena dan di wilayah seberang Ue Mewe.

Pasca gelombang ketiga datanglah orang Kulawi dalam jumlah besar untuk membuka hutan menjadi ladang di wilayah Halu Marena, Halu Raramanga, dan Halu Ndongi. Tanah datar seperti Halu Ndongi dan di seberang Ue Mewe dibuka untuk ladang (*tawaa*) untuk penanaman padi (*pae*), jagung (*galigoa*) dan sayuran (*uta-uta*) untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga.

Pada tahun 1952, saat terjadi pemberontakan, sekelompok anggota DI/TII (Tentara Islam Indonesia) Kahar Muzakar (Sulawesi Selatan) memaksa Orang Rampi dan Orang Seko untuk melakukan perintah mereka. Orang Rampi dan Seko menolak dan melarikan diri bersama keluarganya untuk mencari perlindungan. Maka, dimulailah gelombang pengungsian di Sulawesi tengah. Daerah pertama yang menerima pengungsi adalah Kulawi (dulu Kabupaten Kulawi). Beberapa tempat yang akhirnya menjadi tempat tinggal para pengungsi ini antara lain di Marena di mana mereka diberi kesempatan untuk membuka hutan untuk dijadikan sawah guna memenuhi kebutuhan mereka. Setelah kawasan Rampi dan Seko tidak terancam lagi, sebagian pengungsi kembali ke tempat asalnya dan sebagian pindah ke daerah sekitar Kulawi ke desa Watukilo, Salutome, dan Toro sementara sebagian lagi menetap di luar Kulawi, di daerah Palolo misalnya. Namun, banyak yang memilih tetap tinggal dan menetap di Marena di mana mereka bertahan sampai sekarang. Bagi pengungsi yang sudah pergi, tanah (*Popangalea*), sesuai kesepakatan, dikembalikan kepada anggota masyarakat yang lebih dahulu mengatur untuk membuka hutan.

Pada tahun 1960-an tanah di sebelah barat Boya, yaitu wilayah Marena, diukur oleh Dinas Kehutanan untuk ditetapkan sebagai Hutan Lindung serta Areal Penggunaan Lain (APL). Proses tata batas dan zonasi belum disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa hak kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alamnya diabaikan oleh negara.

Pada awal tahun 1970-an, Marena berada di bawah Kampung Bolapapu. Secara administratif Marena kemudian resmi menjadi dusun (*boya*) pada tahun 1977 dengan status Dusun Jauh dari Kampung Bolapapu. Namun karena letak Marena yang jauh dari pusat administrasi pemerintahan desa, Marena tidak tersentuh pembangunan sehingga ketika posisi kepala dusun dijabat oleh Y. Hamaele pada tahun 1992, Dusun Marena memutuskan untuk berpindah dan bergabung dengan Desa Oo Parese yang saat itu Kepala Desanya dijabat oleh Rince Lancia. Hal ini dikarenakan secara geografis Marena berbatasan langsung dengan Desa Oo Parese.

Sejak tahun 1970 sampai tahun 1975, proyek pemerintah dimulai di Marena melalui Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah, yang disebut sebagai Rehabilitasi Lahan Kritis sebelum kemudian menjadi perkebunan cengkeh. Proyek yang pada kenyataannya mengkonversi 125 Hektare lahan masyarakat menjadi perkebunan cengkeh ini, sebetulnya secara resmi hanya diperbolehkan mengkonversi 100 Hektare, 25 Hektare sisanya diklaim sebagai milik pribadi pimpinan proyek, Obseter Alex Sibala. Saat ini, bidang tanah 25 hektar tersebut sudah berpindah tangan kepada orang dari luar Marena. Proses pembebasan lahan tidak sesuai dengan prosedur pemerintah dan tidak transparan sehingga sebagian warga Marena yang menerima penggantian kerugian atas tanahnya tidak dibayar sesuai ketentuan yang ada, sementara sebagian lainnya tidak menerima pembayaran sama sekali. Selain itu, proses pembebasan lahan juga diwarnai dengan intimidasi dengan menggunakan stigma dan pelabelan. Siapapun yang menolak dianggap sebagai tindakan melawan pemerintah, menghambat pembangunan, bahkan dituduh sebagai anggota PKI (Partai Komunis Indonesia). Hal ini didasarkan pada peristiwa 30 September 1965 yang masih sangat segar di benak setiap orang pada tahun 1970 dan merupakan pengalaman traumatis nasional sehingga rasa takut masih menghantui masyarakat. Proses pembebasan lahan ini juga memperlambat masyarakat lokal yang dianggap berpengaruh untuk menekan pihak-pihak lain dalam rangka memfasilitasi proses tersebut.

Pada tahun 1981 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah menyerahkan pengelolaan perkebunan cengkeh ini kepada Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD-Sulawesi Tengah) dengan status Hak Pengguna-usahaan, konsep yang tidak pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada tahun yang sama, dilakukan pengukuran dan pemasangan batas wilayah oleh Kementerian Kehutanan, wilayah Marena menjadi Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa Lore Kalamanta yang kemudian pada tahun 1992, diresmikan menjadi Taman Nasional Lore Lindu (LLNP).

Akibat pengambil-alihan tanah oleh negara, ruang hidup masyarakat Marena semakin sempit, sementara jumlah penduduk yang semakin bertambah mengakibatkan banyak orang tidak memiliki tanah baik untuk pemukiman maupun kegiatan pertanian.

#### **b. Wilayah Adat Masyarakat Kulawi di Marena**

Berdasarkan SK Bupati Sigi 189-014/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kulawi di Marena, Kecamatan Kulawi, batas administratif dan batas alam Desa Marena adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Desa Polerua Makuhi, Desa Toro Kecamatan Kulawi dengan batas alam Halu Ue Ripo;
- Sebelah Selatan: Dusun Ue Jono dan Desa Oo, Kecamatan Kulawi Selatan dengan batas alam Halu Bonda dan Bulu Ntolipu;
- Sebelah Timur: Desa Toro, Kecamatan Kulawi dan Desa Lawua, Kecamatan Kula-wi Selatan dengan batas alam hulu Halu Mangkuho, Halu Tomata dan Bulu Popa-mente Geus;
- Sebelah Barat: Desa Winatu, Kecamatan Kulawi dengan batas alam Bulu Ntiwolu, Bulu Rege, Bulu Tomoru dan Bulu Hari.


Keputusan ini menegaskan bahwa wilayah adat Marena seluas 1 806,5 Ha yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari wilayah administrasi Desa (*ngata*) Marena, Kecamatan Kulawi. Secara topografi, 90% wilayah Marena didominasi oleh pegunungan atau perbukitan dengan kemiringan sekitar 60 hingga 80 derajat, sedangkan 10% lainnya merupakan lahan yang diperuntukkan bagi pemukiman dan persawahan.



Gambar 2. Peta Desa Marena

### c. Lembaga Adat

Grafik 2. Struktur Lembaga Adat Desa Marena



Tidak ada batasan baik dalam proses pemilihan maupun dalam kebiasaan perempuan untuk dipilih dan mengambil bagian dalam struktur kelembagaan adat. Salah satu bagian dari struktur inti ini adalah *tina ngata* (yang bisa diartikan sebagai Ibu Desa) yang selalu dipegang oleh perempuan. *Tina ngata* merupakan posisi strategis dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa, baik dalam persidangan-persidangan adat maupun dalam proses ritual lainnya di tingkat kampung. Istilah *tina ngata* berarti pelindung, pendingin, dan penjaga adat.

#### **d. Mata Pencaharian Komunitas**

Masyarakat Marena menggantungkan hidup sepenuhnya pada sektor pertanian. Berdasarkan hasil sensus yang dilakukan Perkumpulan Bantaya, hanya satu dari 82 KK yang bermata pencaharian sebagai penyedia jasa reparasi elektronik, yang lain seluruhnya adalah petani. Rata-rata luasan lahan yang dikelola adalah 0,5– 1Ha/KK. Umumnya jenis tanaman yang diusahakan adalah padi lading, dan padi sawah, coklat, dan kopi.

#### **e. Dasar Hukum Pengakuan Masyarakat Adat Kulawi-Marena di Desa Marena**

Desa Marena mendapatkan legalitas formal melalui Perda Kabupaten Sigi No. 28 tahun 2012 tertanggal 6 Desember 2013 tentang Pembentukan Desa Marena. Sementara pengakuan atas masyarakat adat dan hak-hak tradisional yang melekat padanya dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 189-014 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kulawi di Marena, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi. Diktum kedua dari SK Bupati ini menegaskan pengakuan atas wilayah adat, hutan adat, serta pola pemanfaatan ruang yang dijalankan oleh orang Marena, sementara diktum kelima mengakui praktek peradilan adat yang dijalankan oleh orang Marena. Berdasarkan Perda Kabupaten Sigi nomor 28 Tahun 2012, luas wilayah administratif Marena 1 970,72 Ha.

Pada 16 Maret 2017, masyarakat Marena memperoleh SK penetapan Hutan Adat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 756 Ha yang terdiri dari Hutan Produksi Terbatas/HPT (405 Ha) dan APL (351 Ha). Sementara total luasan HA yang dimohonkan dan berada dalam TNLL (Hutan Konservasi) seluas 732,10 Ha tidak dikabulkan.

### **B. SISTEM TENURIAL SETEMPAT BERDASARKAN PENUTURAN MASYARAKAT**

#### **a. Sistem Tenurial yang Dipraktikkan Masyarakat Kulawi-Marena di Desa Marena**

Sistem pengelolaan atas sumber daya alam di Marena umumnya dibagi dalam 2 kategori. Untuk wilayah yang berada dalam area kepemilikan komunal (*nanu hangkani/nanu humawe*) yang mencakup *wana ngkiki*, *wana, pangale*, sungai, dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya termasuk emas, tidak diperkenankan untuk diperjual-belikan, disewakan (dikontrakkan) kepada siapapun juga terutama pihak luar yang bukan masyarakat Marena. Kepemilikan komunal ini terbatas pada pemanfaatan yang diatur dan

ditetapkan oleh Lembaga Adat Marena. Hal sebaliknya berlaku atas kepemilikan pribadi/individu (*dodoha* dan *nano hadua*). Yang tergolong dalam kategori ini adalah tanah dan sumber daya alam yang menjadi milik pribadi melalui *popangalea* (pembukaan hutan pertama kali oleh pemiliknya). Semua tanah/hutan yang dikuasai melalui *popangalea* disebut *Dodoha*, sementara yang diperoleh melalui proses jual-beli, pemberian cuma-cuma, tukar menukar lahan, *budel*/warisan, atau permintaan maupun mahar dikenal dengan sebutan *Nano Hadua*.

Kepemilikan pribadi ini meliputi:

1. *Oma*, yaitu kawasan hutan yang merupakan bekas kebun (sedang diistirahatkan) oleh pemilliknya. Kawasan ini hanya ditanami tanaman kakao, kopi, dan tanaman tahunan lainnya. *Oma* menjadi lokasi yang akan diolah kembali sesuai urutannya (ada tiga tingkatan). Pertama, *oma ntua* yakni lahan yang telah di istirahatkan selama 16-25 tahun. Diameter pepohonan cukup besar, kesuburan tanah dianggap sudah kembali normal hingga dapat diolah lagi menjadi kebun. Kedua, *oma ngura* yakni lahan yang diistirahatkan selama 3-15 tahun. Kawasan ini didominasi rerumputan dan semak belukar. Diameter pepohonan belum terlalu besar. Ketiga, *oma ngkuku* yakni lahan yang baru diistirahatkan kurang dari tiga tahun. Kesuburan tanah dinilai belum pulih, karena itu aktifitas pengolahan untuk sementara tidak dapat dilakukan. Kawasan ini didominasi rerumputan, alang-alang, dan semak belukar.
2. *Balingkea* yaitu bekas kebun yang sudah berkurang kesuburan tanahnya hingga harus diistirahatkan. Walaupun begitu, lahan ini masih diperbolehkan ditanami tanaman palawija seperti jagung, rica, ubi kayu, kacang-kacangan, dan sayuran.
3. Tanah yang sedang diolah yaitu lahan pertanian masyarakat yang terdiri dari kebun (*pampa*) dan ladang (*pobonea*).

Sistem kepemilikan atas sumber daya alam di wilayah Marena dibagi dalam dua bentuk yakni:

1. *Nanu Humawe/Nanu Hangkani*

*Nanu humawe/nanu hangkani* diartikan sebagai kepemilikan bersama/umum /komunal (seluruh anggota komunitas adat Marena). Kepemilikan ini meliputi tanah, hutan, air, serta seluruh kekayaan alam yang terdapat di wilayah adat (*huaka*) To Marena. Seluruh anggota masyarakat berhak memanfaatkan hasil-hasil sumber daya alam yang ada sekaligus menjaga dari tindakan-tindakan perusakan dan pencemaran lingkungan. Wilayah yang tergolong dalam *nanu humawe/nanu hangkani* tidak dapat diperjual-belikan, disewakan, atau dikontrakkan. Mekanisme pemanfaatan dan perlindungannya ditangani langsung oleh lembaga adat setempat berdasarkan pengetahuan

kearifan tradisional yang dimiliki. Anggota masyarakat yang hendak memanfaatkan sumber daya alam di wilayah *nanu humawe/nanu hangkani*, wajib melapor ke lembaga adat. Biasanya, lembaga adat akan menetapkan besaran jumlah sumber daya alam yang boleh diambil setelah mendengarkan kebutuhan akan sumber daya alam yang dimaksud.

## 2. *Dodoha* dan *Nano Hadua*

Dua istilah lokal ini merujuk pada sumber kepemilikan anggota Masyarakat Adat Marena atas sumber daya alam secara pribadi/individu/keluarga. *Dodoha* adalah kepemilikan pribadi/individu/keluarga atas sumber daya alam yang diperoleh berdasarkan pewarisan. Bila dalam suatu kawasan hutan awalnya pernah dikelola menjadi kebun oleh orang tua atau yang bersangkutan sendiri yang mengelola (*popangalea*), Masyarakat Adat Marena akan mengakui lokasi itu merupakan *dodoha* yang bersangkutan atau keturunannya. Sedangkan *nano hadua* adalah kepemilikan pribadi/individu/keluarga atas sumber daya alam yang diperoleh melalui mekanisme resmi baik melalui hukum adat maupun hukum formal seperti melalui transaksi jual-beli (*lai adai/hudakai*), transaksi tukar-menukar (*none hula*), transaksi mahar atau mas kawin dalam pernikahan (*pohompo/oli*), pemberian seseorang atau lembaga adat (*popewai*) dan lain sebagainya.

Bagi masyarakat Marena tanah adalah sumber kehidupan turun-temurun, tanah adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka, karena dari tanah mereka berasal dan akan kembali ke tanah suatu saat nanti. Karena itu masyarakat *Boya Marena* mempunyai ikatan emosional dan kultural yang kuat terhadap tanah, dengan kata lain tanah adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat Marena. Dikatakan demikian karena hampir semua kebutuhan hidup berasal dari tanah seperti kayu (*kau*), rotan (*lauro*), bambu (*walo*), pandan hutan (*naho*), tumbuhan obat-obatan (*pakuli*), wangi-wangian (*wongi-wongi*), enau (*tule*), nibung (*wanga*), umbut (*uwu*), dan sumber-sumber lain yang melekat di tanah dan berada di hutan; demikian halnya dengan kebutuhan akan pangan baik yang berada di kebun-kebun maupun di sungai.

### **b. Tumpang Tindih Penguasaan dalam Wilayah Adat**

Bagian timur dari wilayah Marena ditetapkan oleh negara sebagai kawasan hutan dengan fungsi konservasi seluas 732,10 Ha; sementara bagian barat (yang saat ini telah ditetapkan menjadi Hutan Adat) sebelumnya adalah hutan produksi terbatas dengan luasan 405 Ha. Selain penetapan kawasan hutan, 125 Ha tanah yang berada juga di bagian timur wilayah Marena merupakan tanah milik Perusahaan daerah Sulteng yang diolah menjadi perkebunan cengkik; saat ini sudah tidak beroperasi lagi.

## C. PENGELOLAAN HUTAN ADAT

### a. Pengelolaan Sistem Tenurial

Pola pemanfaatan tanah dalam kesehariannya dibagi dalam ruang-ruang berdasarkan kearifan sebagai berikut :

1. **Wana Ngkiki**, adalah kawasan hutan yang terletak di puncak-puncak gunung dengan ciri-ciri: jauh dari pemukiman, ditumbuhi lumut, pohon-pohonnya tidak terlalu besar, ditumbuhi rerumputan, suhu rendah atau berhawa dingin, dan merupakan habitat beberapa jenis hewan serta tidak ada aktivitas manusia di dalamnya.
2. **Wana**, adalah kawasan hutan yang luas dan tutupannya rapat biasanya juga dikenal dengan hutan rimba atau hutan belantara. Pada kawasan ini tidak ada aktivitas manusia untuk membuka ladang/kebun, karena kalau dibuka untuk ladang/kebun maka menurut pengetahuan tradisional masyarakat Marena akan mengakibatkan bencana kekeringan. Dikatakan demikian karena *wana* yang ditumbuhi oleh pohon-pohon yang besar dan lebat adalah hutan primer yang menyangga dan menjaga ketersediaan air. Ciri-cirinya adalah: hutannya lebat atau ditumbuhi pohon-pohon besar sehingga tutupannya rapat, dihuni berbagai jenis hewan, tempat mengambil rotan (*lauro*), pandan hutan (*naho*), dan lain-lain.
3. **Pangale**, adalah hutan yang berada di pegunungan dan dataran. *Pangale* termasuk kategori hutan sekunder yang bercampur dengan hutan primer karena sudah ada aktivitas manusia di sebagian wilayahnya atau telah diolah menjadi ladang, yang kemudian ditinggalkan/diistirahatkan sampai menjadi hutan seperti semula. Bagi masyarakat Marena, *pangale* dipersiapkan untuk kebun dan daerah datarannya untuk persawahan. *Pangale* dimanfaatkan juga untuk mengambil hasil hutan seperti: 1.) kayu dan rotan yang digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga; 2.) pandan hutan dipergunakan untuk membuat tikar dan bakul; 3.) obat-obatan untuk perawatan kesehatan; 4.) wewangian; dan 5.) umbut dan daun melinjo untuk sayuran.
4. **Pahawa pongko**, adalah hutan bekas kebun yang telah ditinggalkan yang berumur di atas 25 tahun dan sudah hampir menyerupai hutan sekunder (*pangale*), pohon-pohonnya sudah tumbuh besar. Karena itu kalau dibuka kembali menjadi ladang untuk menebangnya sudah harus menggunakan *pongko* (tempat menginjakkan kaki yang terbuat dari kayu) yang agak tinggi dari tanah agar dapat menebang dengan baik sama seperti proses *mopangale* (membuka hutan *pangale*), agar dari tonggak pohon yang ditebang tadi diharapkan dapat tumbuh tunas kembali, sesuai dengan namanya yaitu *pahawa pongko*. *Pahawa* artinya ganti, sedangkan *pongko* artinya tangga atau tempat menginjakkan kaki pada saat menebang.

5. **Oma**, adalah hutan bekas ladang atau kebun yang sering dimanfaatkan untuk menanam kopi, kakao, dan tanaman tahunan lainnya. Berdasarkan umur dan pemanfaatannya tingkatan oma ini dibagi menjadi:

5.1. **Oma Ntua**. Yaitu bekas kebun yang sudah ditinggalkan sekitar 16 sampai 25 tahun, pengistirahatannya tergolong lama, kesuburannya sudah kembali normal dan sudah dapat diolah kembali menjadi ladang atau kebun.

5.2. **Oma Ngura**. Yaitu bekas kebun yang sudah ditinggalkan antara tiga sampai 15 tahun. *Oma ngura* merupakan jenis hutan yang lebih muda dari *oma ntua*. Pohon-pohonnya belum besar dan masih dapat ditebas atau ditebang hanya dengan menggunakan parang. Ciri khasnya adalah ditumbuhi rerumputan dan belukar (semak belukar).

5.3. **Oma Ngkuku**. Yaitu bekas kebun yang baru ditinggalkan sekitar satu sampai dua tahun. *Oma ngkuku* didominasi oleh rerumputan, perdu, alang-alang, dan sejenisnya.

5.4. **Balingkea**. Yaitu bekas kebun yang umurnya sekitar enam bulan sampai satu tahun. *Balingkea* sering dimanfaatkan untuk menanam palawija berupa jagung (*galigoa*), ubi kayu (*ngkahubi*), kacang-kacangan, rica (*mariha*) dan sayur-sayuran (*uta-uta*).

## b. Pembagian Kerja antara Perempuan dan Laki-laki dalam Pengelolaan Hutan Adat

Masyarakat Kulawi – Marena adalah masyarakat petani yang memulai aktivitasnya dengan membuka hutan menjadi ladang. Kegiatan pada tahap pembukaan hutan ini memang didominasi oleh kelompok laki-laki, namun setelah tahap tersebut dan sampai tahap pemanenan, terlihat jelas bahwa perempuan dilibatkan. Disadari sepenuhnya





Gambar 3. Sistem Tenurial Masyarakat Adat Kulawi di Desa Marena

bahwa beban kerja di sektor pertanian berjalan linier dengan beban kerja rumah tangga yang akan sepenuhnya dikerjakan oleh perempuan setelah mereka bekerja di kebun dan ladang.

### c. Implementasi Hukum dan Sanksi Adat yang Mengafirmasi dan Mendukung Pengelolaan Hutan Adat

Nilai yang mendasari pola relasi manusia dengan alam bagi orang Kulawi pada umumnya dan orang Marena khususnya dikenal dengan sebutan *katuvua*. Nilai yang terkandung dalam prinsip ini yakni keseimbangan dalam pemanfaatan dan kearifan dalam pengelolaan.

Orang Marena mengenal dua prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam yaitu :

1. *Larangan*. Larangan yang dimaksud terbagi dalam dua sifat, mutlak dan sementara. Larangan mutlak berlaku tetap tanpa ada pembatasan masa berlakunya. Contoh larangan mutlak adalah penetapan kawasan hutan *wana ngkiki* di mana membuka lahan pertanian tidak diperbolehkan. Sedangkan larangan sementara adalah aturan yang berlaku dalam batas waktu tertentu. Contoh larangan sementara dapat dijumpai pada

suatu kawasan yang sedang di-*ombo*-kan (diistirahatkan). Di kawasan tersebut biasanya terdapat pelarangan sementara pemanfaatan hasil-hasil hutan (rotan, kayu, dan lain-lain). Para tokoh adat akan mengumumkan mulai kapan berlaku dan berakhirnya larangan sementara tersebut.

2. *Pantangan*. Pantangan juga terbagi dalam dua kategori yaitu mutlak dan sementara. Pantangan berupa hal-hal yang dianggap tabu dilakukan oleh anggota masyarakat Marena. Pelanggaran atas pantangan dipercaya akan menimbulkan akibat negatif (sakit, kesurupan, gagal panen, dan sebagainya) pada pelaku atau dapat pula menimpa seluruh masyarakat yang ada di Marena. Salah satu contoh pantangan dapat dilihat dalam pembukaan kawasan hutan untuk lahan pertanian masyarakat. Pada proses penanaman, masyarakat dianjurkan membawa makanan tertentu untuk dikonsumsi. Bila tidak diperhatikan, akibatnya hasil panen masyarakat tidak akan sesuai dengan harapan.

Dua prinsip kearifan lokal masyarakat Marena di atas bertujuan agar tercipta keselarasan, keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan antara pemanfaatan dan perlindungan alam. Dalam pelaksanaan kearifan yang dimaksud, semua komponen masyarakat baik para tokoh adat (*totua ngata*), petugas keamanan adat/kampung (*tondo ngata*), maupun masyarakat biasa (*todea*), wajib menjalankannya.

Masyarakat adat To Marena begitu menghormati hak-hak yang bersifat individu atau keluarga. Namun penghormatan tersebut tidak serta merta berarti para pemiliknya dapat melakukan aktifitas pengelolaan sebebas-bebasnya. Ada aturan bahwa untuk wilayah-wilayah *taolo* (daerah kemiringan +50°) dan di dekat sumber atau daerah aliran sungai berjarak radius 50 meter, aktifitas penebangan pepohonan dilarang keras. Anggota masyarakat yang melanggar ketentuan ini diancam dengan sanksi denda (*givu*). Kemudian, untuk menjamin keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam, pada saat-saat tertentu lembaga adat Marena memberlakukan penghentian sementara pemanfaatan/pengambilan hasil-hasil sumber daya alam berdasarkan rentang waktu tertentu (*ombo*). Kawasan yang di-*ombo*-kan biasanya berada dalam kawasan hutan, sungai/danau, kebun, dan sebagainya.

Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, karena tergolong dalam hak umum/bersama (*Nanu Humawe/Nanu Hangkani*), terdapat sejumlah kaidah pengelolaan di mana masyarakat dilarang melakukan tindakan-tindakan:

- Menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia seperti potasium dan sejenisnya;
- Menangkap ikan dengan menggunakan alat listrik yang memusnahkan (*strom accu* dan generator);

- Menambang batu, kerikil, pasir di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dianggap berbahaya (rawan longsor, mengancam pengairan, dan mengancam perkampungan/pemukiman);
- Mengolah/menebang kayu di sekitar dan di sepanjang DAS;
- Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran sungai seperti: pencucian alat semprot/tangki di sungai, pembuangan wadah bahan kimia/beracun (pestisida) di sungai, membuang bangkai binatang maupun sampah lainnya;
- Mengambil sumber-sumber air untuk kepentingan pribadi/individu, tanpa izin dari lembaga adat Marena dan pemerintah lokal/kepala desa dan kepala dusun; dan
- Menangkap/memanen ikan di sungai secara kolektif (*Mohaa Ue*) tanpa izin dari lembaga adat Marena

Di areal *wana ngkiki* dan *wana* (Zona Inti dan Zona Rimba), sama sekali tidak ada aktivitas manusia. Sementara di wilayah *Pangale* dan *Oma*, bentuk-bentuk larangan yang ada antara lain :

- Menebang kayu dan membuka lahan di sekitar *taolo* dan *dumpolo* (daerah hulu sungai dan daerah yang dikeramatkan);
- Mengambil/menebang kayu untuk kepentingan komersial/diperjual-belikan, baik dalam bentuk bantalan ataupun semi-bantalan;
- Mengelola damar (kayu agatis) dan kayu gaharu di hutan wilayah kelola adat Marena, tanpa izin dari lembaga adat Marena;
- Menangkap/mencuri hewan langka di hutan, seperti Anoa (*lupu*), Babi rusa (*dolodo*), Rusa (*ruha*); termasuk burung langka seperti Burung Maleo (*molo*), Rangkong Sulawesi (*alo*), Elang Sulawesi (*lowe*), dan bangsa burung yang lain dengan menggunakan jerat, ranjau, senjata api, senjata angin, senjata tajam, dan bahan beracun;
- Menambang emas tanpa izin dari lembaga adat Marena;
- Mengambil rotan dengan cara menebang kayu tempat rotan bertumbuh dan merambat;
- Membuka lahan perladangan dan perkebunan tanaman komoditi (kopi, kakao, vanili) dengan cara sendiri-sendiri atau secara liar;
- Menebang/mengambil kayu untuk kepentingan apapun di lereng dengan kemiringan 50° atau lebih dan di dalam areal radius 50 meter dari DAS;
- Mengambil kayu bakar dalam jumlah besar seperti untuk keperluan pesta tanpa izin dari lembaga adat Marena;

- Menebang kayu berdiameter kurang dari 50 cm untuk bahan baku pembangunan rumah; dan
- Menjual dan atau memindah-tangankan tanah/lahan/hutan, khususnya *Dodoha* (hutan pemilikan pribadi/individu) kepada siapapun dengan alasan apapun, tanpa izin dari lembaga adat Marena (pertimbangan dan izin melepas/menjual, menjadi kewenangan lembaga adat dan koordinasi dengan Kepala Desa dan Kepala Dusun).

Sanksi adat untuk pelanggaran atas larangan-larangan di atas dikategorikan menjadi pelanggaran berat dengan denda satu ekor kerbau (*hangu bengka*) dan pelanggaran ringan dengan denda satu ekor sapi (*hangu japi*).

Pelanggaran yang mengakibatkan kepunahan, kemusnahan, membahayakan dan mematikan dan penghancuran dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan berskala kecil, pengurangan jumlah, pencemaran berskala kecil, dikategorikan sebagai pelanggaran ringan.

Mekanisme penetapan jenis pelanggaran dilakukan melalui peradilan adat (*polibu totua ada*), yang dilangsungkan di *lobo/bantaya*. Proses peradilan adat akan dilakukan oleh lembaga adat dengan memanggil para pihak, memeriksa perkara yang diajukan, mendengar keterangan para pihak termasuk sanksi, serta menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan.

Pihak pelanggar/pelaku, wajib menghadiri proses peradilan berdasarkan panggilan lembaga adat, di mana ia akan menjelaskan proses yang terjadi atas kasus yang dilaporkan, memenuhi kewajiban membayar sanksi/denda adat, serta membuat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran yang dilakukan.

#### **D. MASALAH DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT ADAT KULAWI DI MARENA SEBELUM DAN SETELAH PENGAKUAN HUTAN ADAT MEREKA**

##### **a. Masalah-masalah Utama yang Dihadapi Sebelum Penetapan Hutan Adat Kulawi di Marena**

Masalah utama yang dihadapi sebelum penetapan yaitu:

1. Prasyarat administratif (Perda Kabupaten Sigi masih bersifat umum, karenanya membutuhkan peraturan pelaksana berupa SK Bupati yang mengatur khusus mengenai pengakuan subjek *ngata* Marena). Prasyarat ini membutuhkan koordinasi yang baik antara lembaga adat, pemerintah desa, dan pemerinra daerah, dalam hal ini Biro Hukum dan Bupati selaku kepala daerah yang berwenang untuk mengeluarkan SK yang

dimaksud. Untuk mempercepat proses koordinasi yang dilakukan Bantaya bersama Masyarakat Adat Marena, penyusunan rancangan SK dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, namun proses ini pun masih terkendala pada legalitas yang dimiliki oleh perancang (*legal drafter*) lembaga pendamping;

2. Karena hanya sebagian dari Hutan Adat yang dimohonkan yang dikabulkan, masih terdapat tumpang tindih dalam penetapan status kawasan hutan yang berada di kawasan konservasi Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) dan kawasan di luar kawasan konservasi (yaitu hutan produksi terbatas) yang masih berdampak pada wilayah adat Kulawi-Marena; dan
3. Adanya ketidak-pastian kewenangan antara Ditjen PSKL dan Ditjen KSDAE. Penekanan permasalahan ini adalah kewenangan Dirjen PSKL untuk memverifikasi usulan Hutan Adat Kulawi – Marena, ternyata tidak dapat sepenuhnya terlaksana. Verifikasi kawasan TNLL ternyata sangat bergantung pada kebaikan Kepala Balai TNLL yang merupakan kepanjangan tangan Dirjen KSDAE dalam hal keputusan pelepasan sebagian taman nasional untuk dimasukkan sebagai bagian dari Hutan Adat Kulawi – Marena.

#### **b. Masalah-masalah Utama yang Dihadapi Sesudah Penetapan Hutan Adat Kulawi di Marena**

Masalah utama yang dihadapi setelah penetapan Hutan Adat adalah mulai terkikisnya modal sosial yang dimiliki oleh Masyarakat Adat Marena. Pada tahapan sebelumnya masyarakat masih bisa berkontribusi dalam setiap tahapan proses yang berhubungan dengan kepentingan dan kelangsungan hidup orang Marena, namun saat ini segala sesuatu yang berhubungan dengan orang Marena akan dikalkulasi dengan nilai rupiah jika tidak dirumuskan dalam agenda kerja desa (tidak tertuang dalam Anggaran Dana Desa/Dana Desa), bukan dalam bentuk kontribusi lainnya.

#### **c. Tantangan-tantangan Utama yang Dihadapi Sebelum dan Sesudah Penetapan Hutan Adat Kulawi di Marena**

Pengakuan Hutan Adat Kulawi-Marena sebagai pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat atas ruang hidupnya, sepenuhnya disadari belum menjadi jawaban akhir dari proses yang dilakukan selama ini. Dalam hal ini, kesatuan Masyarakat Adat Kulawi – Marena perlu dipastikan dapat mencapai tujuan pengelolaan sumber daya yang berkeadilan dan berkelanjutan; antara lain, memastikan redistribusi yang adil atas akses atas tanah setelah pengakuan atas Hutan Adat mereka. Tantangan lainnya adalah kekokohan masyarakat Kulawi-Marena dalam terus mengupayakan penetapan dan pengakuan atas sebagian wilayah hutan adatnya yang tidak turut ditetapkan pada tahun 2017.

# Profil Hutan Adat Ammatoa Kajang

## Pra dan Pasca Pengakuan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

*Sardi Razak dan Ahmad Hamdani*

### A. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT ADAT AMMATOJA KAJANG

Masyarakat Adat Ammatoa Kajang merupakan salah satu komunitas masyarakat adat yang secara administratif tinggal Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat Adat Ammatoa Kajang sejak keberadaannya hingga saat ini mendiami wilayah adatnya secara turun temurun dan masih teguh mempertahankan serta menjalankan adat istiadatnya. Kehidupan masyarakat Ammatoa Kajang sangat dipengaruhi oleh kepercayaan yang dianut yaitu *manuntungi ada* yang bersumber dari *Pasang ri Kajang* yaitu kumpulan pesan, petuah, dan amanah yang sifatnya sakral dan hukumnya wajib untuk dilaksanakan. *Pasang ri Kajang* berisi nilai-nilai, prinsip-prinsip, hukum, dan aturan dalam merajut hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antar sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta.

#### a. Sejarah Asal Usul dan Pola Migrasi

Sejarah asal-usul masyarakat adat Ammatoa Kajang dan wilayah adatnya tergambar dalam mitologi asal mula kemunculan To Manurung *ri* Kajang sebagai *Tau Mariolo*, manusia pertama di Kajang yang menjadi *Ammatoa* pertama, pemimpin (adat) pertama.



Gambar 4. Gerbang Wilayah Adat Ammatoa Kajang (Rambang Seppang)

Wilayah adat Ammatoa Kajang berawal dari gundukan tanah yang menyembul di antara air, yang disebut *tombolo*. Tanah tersebut kemudian melebar seiring perkembangan waktu dan perkembangan manusia yang menghuninya. Masyarakat Adat Ammatoa Kajang mempercayai bahwa *ammatoa* pertama menunggangi *koajang* atau *akkoajang* (burung Rajawali) di *possi tanayya* (tempat pertama menetap).

*Ammatoa* pertama memiliki lima anak dari istrinya (*ando* atau *anrongta*), empat anak mereka adalah perempuan dan satu lainnya laki-laki, yaitu Dalanjo ri Balagana, Dangempa ri Tuli, Damangung Salam ri Balambina, Dakodo ri Sobbu, dan Tamutung ri Sobbu. Diceritakan pula, bahwa kelima anak tersebut dikenal sebagai lima *gallarang*, yaitu *galla'pantama*, *Galla' anjuru*, *galla' kajang*, *galla' puto*, dan *galla lombok*. Masing-masing anak memerintah di satu wilayah di Kajang. Setelah memiliki lima keturunan, To Manurung dipercaya sesungguhnya masih hidup, tetapi menghilang (*assajang*), secara kasat mata tidak dapat dilihat lagi, *allinrung* (hanya dapat dilihat dengan mata batin). Nama Kajang memiliki kaitan erat dengan burung *koajang*, *akkoajang*, dan *assajang* itu (Adhan 2005).

Kisah kemunculan *Ammatoa* juga diungkapkan dalam kisah putri Batara Daeng ri Langi yang muncul dari seruas bambu (*pettung*). Batara Daeng ri Langi menikah dengan Tamparang Daeng Maloang atau *Tau Ala Lembang Lohe* yang telah beristri Pu'binanga yang dikisahkan mandul. Dari Batara Daeng ri Langi lah lahir Tau Kale Bojo, Tau Sapa Lilana, Tau Tentaya Matanna, dan Tau Kadatili Simbolenna. Anak kedua mereka, Tau Sapa Lilana, merupakan pemula dalam silsilah Karaeng Kajang atau Karaeng Ilau di *Possi Tana* yang mewarisi kemampuan menyampaikan pesan-pesan dari leluhur mereka yang disebut *Pasang ri Kajang*. Anak keempat mereka, Tau Kadatili Simbolenna, dipercaya setelah menghilang bersama ibunya, turun kembali di Tukku Bassi-Gowa. Di sana dia dinobatkan menjadi raja oleh *Bate Salapang* (sembilan wilayah kekuasaan) di bawah pimpinan Paccalaya.

Sejak dahulu kala masyarakat Ammatoa Kajang hidup dalam kelompok-kelompok yang menyebar di berbagai tempat. Sejarah wilayah adat Kajang dibuktikan dengan adanya warga masyarakat yang berpakaian hitam yang menyebar dalam *Sulapa Appa*, segi empat batas wilayah adat. Batas batas tersebut melintasi Batu nilamung, Batu Kincing, Tana Illi, Tukasi, Batu Lapsi, Bukia, Pallangisang, Tanuntung, Pulau Sembilan, Laha Laha, Tallu Limpoa, dan Rarang Ejayya.

#### **b. Wilayah Adat Masyarakat Adat Ammatoa Kajang di Kecamatan Kajang**

Secara administratif wilayah adat Ammatoa Kajang berada di tiga wilayah administratif kecamatan, yaitu: Kecamatan Kajang (Desa Tana Toa dan Ibu Kota Kecamatan Kajang/

Kajang-Kassi, dan Desa Bonto Biraeng), Kecamatan Bulukumpa (Desa Jo'jolo, Desa Bonto Mangiring), dan Kecamatan Ujung Loe (Desa Tammato dan Desa Palangisang). Jarak tempuh dari ibu kota kecamatan sekitar 20 Km, dan dari ibu kota kabupaten sekitar 60 km, sedangkan dari ibu kota provinsi sekitar 200 Km.

Luas wilayah Masyarakat Adat Ammatoa Kajang adalah 22 689,59 Ha<sup>48)</sup>. Batas-batas wilayah adatnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat: Desa Tana Toa, Batu Lohe dan Desa Sampeang (Kec. Rilau Ale);
- Sebelah Timur: Ibu Kota Kecamatan Kajang (Kassi -wilayah pesisir pantai);
- Sebelah Selatan: Desa Jo'jolo (Kec. Bulukumpa), Desa Bonto Biraeng (Kec. Kajang), Desa Bonto Mangiring (Kec. Bulukumpa), Desa Tammatto (Kec. Ujungloe), dan Palangisang Desa Balleanging (Kec. Ujungloe), batas-batas lahan pertanian, perladangan serta hutan adat yang dihuni oleh warga masyarakat adat Ammatoa Kajang; dan
- Sebelah Utara: batas-batas kawasan hutan adat yang memanjang di sekitar perbatasan Kabupaten Bulukumpa dan Kabupaten Sinjai.


Wilayah adat Ammatoa Kajang yang dimaksud adalah wilayah yang didiami oleh masyarakat adat Kajang dan/atau wilayah di mana hukum adat masih dijalankan baik secara wajib ataupun sudah tidak diwajibkan lagi. Secara garis besar, wilayah adat Ammatoa Kajang dibagi atas dua wilayah yakni *rabbang seppang* dan *rabbang luara* atau biasa juga disebut dengan *ilalang embayya* dan *ipantarang embayya* atau dikenal juga dengan Kajang Dalam dan Kajang Luar.

Di dalam wilayah adat terdapat daerah-daerah pemukiman yang secara bijak dibagi dalam wilayah *ilalang embayya* (dalam pagar) dan *ipantarang embayya* (luar pagar). Pembagian wilayah adat dalam dua bagian tersebut mengacu pada pelaksanaan *pasang* oleh masyarakat Kajang:

*I lalang embayya* atau dikenal juga sebagai *rambang seppang* (Kajang Dalam) yang luasnya mencapai 552,62 Ha merupakan wilayah adat di mana seluruh aturan adat diterapkan dalam semua sendi-sendi kehidupan, termasuk prinsip hidup *kamase-mase*. Bagi masyarakat adat di yang bermukim di dalam *I lalang embayya*, meskipun mampu membuat rumah yang megah, tetapi mereka memilih untuk membuat rumah sederhana yang sesuai dengan aturan yang digariskan *Pasang* (Aturan Adat).

---

<sup>48)</sup> Hasil pengolahan Peta Partisipatif Masyarakat Adat Ammatoa kajang UKP3 AMAN Sulsel.



Gambar 5. Peta Wilayah Adat Rambang Seppang (Kajang Dalam)

1. *I lalang embayya* dikelilingi oleh empat sungai, yaitu Sungai Tuli di bagian utara, Sungai Limba di bagian timur, Sungai Sangkala di bagian selatan, dan Sungai Doro di bagian barat. *Rabbang Seppang* menjadi batas sejauh mana seorang Ammatoa boleh bepergian. Hidup *kamase-mase* (bersahaja) juga dilaksanakan dalam berpakaian; hanya boleh berwarna hitam dengan jumlah yang dibatasi sebanyak-banyaknya tiga pasang. Mereka juga mematuhi larangan tidak menggunakan produk teknologi informasi (seperti radio, televisi, dan telepon genggam), alat transportasi (motor atau mobil), dan listrik. Di sinilah kebersahajaan hidup ditunjukkan sesuai dengan titah *Pasang*:

*“Anre Kalumannyang Kalupepeang ri kamase-mase”* - tidak ada kekayaan yang melimpah ruah yang ada hanya kebersahajaan dan kesederhanaan;

*“Anganre na rie, Care-care na’ rie, Pammali Juku na’ rie, Tana, koko, galung rie, Balla situju-tuju”* - makanan ada, pakaian ada, pembeli ikan ada, tanah-kebun-sawah ada, rumah sederhana saja;


*“Ilalang Embayya butta to Kamase-masea”* - Di tanah inilah orang-orang bersahaja hidup.

2. *I pantarang Embayya*, atau *rambang luara* (Kajang Luar) merupakan wilayah adat di mana sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah ini tidak secara utuh melaksanakan *pasang ri Kajang*. Hanya beberapa upacara adat yang masih dilaksanakan, antara lain upacara *Akkalomba* (upacara ritual bagi anak), *akkattere’* (upacara ritual haji), dan *Andingingi* (upacara meminta keselamatan). Masyarakat di wilayah ini pun telah berada dalam lingkungan kehidupan yang cukup modern menggunakan berbagai produk teknologi informasi dan transportasi, membangun berbagai tipe rumah modern, dan membuka kebun dan sawah secara intensif.

### c. Lembaga Adat

Struktur kelembagaan adat Ammatoa Kajang disebut dengan *pangngadakkang* (struktur adat). Peran dan fungsi dalam *pangngadakkang* bersumber dari *Pasang Ri Kajang*.

Grafik 3. Struktur Lembaga Adat Ammatoa Kajang



Di dalam wilayah adat Ammatoa Kajang, *Ammatoa* adalah *Bohe' Amma*. Dalam bahasa Indonesia, *Bohe* berarti tua atau tertua atau dituakan (terpandang, didengarkan). Sedangkan *Amma* berarti ayah atau bapak (laki-laki, sudah berkeluarga). Sehingga dapat diartikan bahwa *Bohe' Amma* adalah kepala adat yang dapat membina dan mengarahkan masyarakat adat ke arah kebenaran, sesuai dengan kepercayaan dan aturan-aturan adat itu sendiri.



**Gambar 6.** Perempuan Adat dalam Pelaksanaan Ritual di Ammatoa Kajang

Di dalam susunan kelembagaan Adat Ammatoa Kajang, *ammatoa* ditempatkan sebagai puncak pimpinan dalam adat dan pemerintahan. Di bawahnya, ada posisi *Anrong* (Indonesia: ibu) yang terdiri dari dua pejabat perempuan yang sangat penting dalam struktur lembaga adat Ammatoa Kajang, yakni *anrong ta ri pangi* dan *anrong ta ri bongkina*. Perempuan sendiri memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Ammatoa Kajang, setelah *ammatoa* meninggal (*a'linrung*) maka ada waktu jeda selama tiga tahun sebelum *ammatoa* baru dilantik. Setelah tiga tahun, dimulailah ritual pencarian *Ammatoa* baru yang dilakukan oleh kedua *anrong*. Mereka juga disebut *anrong baku toayya* dan *anrong bakuloloa*, kedua perempuan inilah yang mengurus seluruh peralatan adat. Untuk proses ini sendiri kedua *anrong* ini akan melakukan sejumlah ritual di dalam hutan, yang prosesnya bisa berlangsung hingga tiga bulan bahkan lebih. Selain itu, *Ombo*, sebutan bagi istri *ammatoa* juga memiliki peran yang sangat besar, khususnya dalam mempersiapkan setiap kebutuhan ritual. Ada juga bagian logistik dan dapur yang disebut *jannang*. Seluruh perempuan ini sangat terlibat dalam setiap pengambilan keputusan *ammatoa*.

Kelembagaan adat masyarakat Ammatoa Kajang memiliki struktur cukup besar. Tabel berikut memberikan deskripsi peran, tugas, dan fungsi dalam struktur tersebut:

Tabel 13. Peran, Tugas, dan Fungsi dalam Kelembagaan Adat Ammatoa Kajang

No.	Peran	Tugas dan Fungsi
1	<i>Ammatoa</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Orang yang dituakan, pelindung, pengayom dan suri teladan bagi seluruh warga Masyarakat;</li> <li>» Penghubung antar warga dan penyelaras harapan warga dan gagasan kellaian melalui <i>pa'nganroang</i>;</li> <li>» Menjadi katup pengaman ketegangan-ketegangan sosial antar komunitas; dan</li> <li>» Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kelestarian <i>Pasang ri Kajang</i>.</li> </ul>
2	<i>Anrong ta 'ri pangi and anrong ta' ri bongkina</i>	<p>Kedua perempuan ini berperan dalam segala hal terkait Ammatoa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Mengurus perlengkapan dalam upacara adat; dan</li> <li>» Menyiapkan proses pemilihan Ammatoa Kajang (tiga tahun), jika Ammatoa Meninggal dunia (<i>a'linrung</i>).</li> </ul>
3	<i>Galla pantama</i>	Menentukan waktu mulai menanam dengan melihat tanda-tanda ( <i>tanra</i> ), seperti berbunganya pohon dande sebagai pertanda dimulainya abborong (musyawarah) dalam menentukan waktu menanam padi.
4	<i>Galla lombo</i>	Mengurus masalah pemerintahan di wilayah adat dan urusan keluar masuk kawasan adat.
5	<i>Galla 'malleleleng</i>	Bertugas dalam bidang pekerjaan yang berhubungan dengan nelayan (perikanan), menentukan waktu yang baik untuk turun ke laut dan menangkap ikan.
6	<i>Galla' kajang</i>	Mengurus pesta adat dan yang berhubungan dengan Pasang dan tindak pidana.
7	<i>Galla puto'</i>	Juru bicara Ammatoa dan sebagai pengawas langsung pelaksanaan <i>Pasang ri Kajang</i> .
8	<i>Karaeng tallua</i>	<p>Tugas utama ketiga peran ini adalah mendampingi <i>Galla' Pantama</i> dalam pelaksanaan berbagai upacara tradisional.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (Karaeng Kajang /labbiriyah dijabat oleh Camat Kajang;</li> <li>2. Sullehatang, dijabat oleh kepala kelurahan Tana Jaya; dan</li> <li>3. Moncong Buloa, dijabat oleh Kepala Desa Tambangan).</li> </ol>
9	<i>Lompo ada' (ada' buttaya)</i>	<p>Enam peran administratif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Galla ganta'</i>: bertugas menjaga hutan di Ganta (Hutan Bongo);</li> <li>2. <i>Galla sangkala</i>: bertugas menjaga hutan di Sangkala;</li> <li>3. <i>Galla sapa</i>: bertugas menjaga hutan di Sappaya dan mempersiapkan infrastruktur upacara adat;</li> <li>4. <i>Galla bantalang</i>: bertugas menjaga hutan di Bantalang;</li> <li>5. <i>Galla anjuru'</i>: bertugas mengatur tamu yang akan bertemu Ammatoa;</li> <li>6. <i>Tu toa sangkala</i>: bertugas mengatur pertanahan di Sangkala.</li> </ol>
10	<i>Ada' akkeke butta</i>	<p>Tujuh peran implementatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Guru</i>: pembaca doa dan mantera-mantera;</li> <li>2. <i>Kadahangga</i>: bertugas dalam bidang pertanian;</li> <li>3. <i>Lompo Karaeng</i>: membantu Ada' ri Tana Lohea dalam pelaksanaan pesta dan upacara adat;</li> <li>4. <i>Sanro Kajang</i>: menjaga dan memelihara kesehatan warga;</li> <li>5. <i>Anrong Guru</i>: bertugas dalam urusan pertahanan dan keamanan;</li> <li>6. <i>Lompo Ada'</i>: sebagai pendamping adat jika berlangsung pesta adat; dan</li> <li>7. <i>Galla' Malleleng</i>: bertugas dalam urusan perbelanjaan dan keuangan.</li> </ol>
11	<i>Ada' akkeke butta</i>	Tugas pokok mengatur, memelihara dan memperbaiki saluran air dan pengairan, penggalian tanah khususnya menyangkut soal saluran air dan pengairan. Terdiri dari: <i>galla' ganta, galla' sangkala, galla' sapa, galla' bantalang, dan galla' batu pajjara</i> .

12	<p><i>Ada' patambai cidong panroakki bicara pallabbui rurun</i></p>	<p>Peran-peran ini adalah kelengkapan dalam kehidupan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang. Mereka tidak mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pemerintahan dan susunan adat walaupun akan turut dalam musyawarah masyarakat. Terdiri dari tujuh jenis profesi dan keahlian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laha karaeng (Mantan kepala distrik atau mantan Karaeng Kajang);</li> <li>2. Laha ada' (Mantan Gallarang);</li> <li>3. Pattola karaeng (Keluarga dekat pemerintahan yang sedang memerintah);</li> <li>4. Tau toa pa'rasangeng (Orang-orang terpandang dalam masyarakat);</li> <li>5. Panrea (Orang-orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus, seperti tukang kayu dan pandai besi);</li> <li>6. Puahang (Ketua kelompok nelayan yang disebut sero).</li> <li>7. Uragi (Ahli pertukangan kayu, khususnya dalam pembuatan rumah).</li> </ol>
----	---	---

#### d. Mata Pencaharian Komunitas

Masyarakat adat Ammatoa Kajang, dalam menopang Kehidupan ekonominya masih sangat tergantung pada sektor pertanian. Sebagian besar masyarakatnya adalah petani subsisten, sebagian besar hasil pertanian mereka digunakan untuk sekedar memenuhi kehidupan sehari-hari dan juga kepentingan ritual adat keagamaan. Hampir semua keluarga di Kajang menjadikan rumah sebagai lumbung padi ataupun jagung, yang disimpan di atas plafon rumah yang disebut *para*. Tanaman padi sendiri berada di luar kawasan hutan, sementara tanaman jagung, cengkeh, kelapa, pisang, dan tanaman umbi-umbian masih banyak ditemukan di dalam kawasan hutan dan di sekitar pinggiran hutan yang dikeramatkan.

Masyarakat Ammatoa Kajang juga dikenal sebagai penyadap enau yang hasilnya kemudian menjadi bahan baku pembuatan gula merah. Pada waktu-waktu tertentu tuak dari tanaman enau ini dijadikan sebagai minuman utama dalam ritual yang mereka lakukan. Tidak hanya di sektor pertanian, masyarakat adat Ammatoa Kajang umumnya memiliki hewan ternak, antara lain yang banyak ditemukan adalah ayam, itik, sapi, kerbau, dan kuda. Hampir seluruh keluarga memiliki kuda, yang digunakan sebagai alat transportasi lokal mereka.



Gambar 7. Aktivitas Perempuan Adat di Ammatoa Kajang

Masyarakat Kajang, khususnya perempuan, dikenal sebagai penenun yang handal. Hasil tenunnya berkualitas tinggi dan sepenuhnya menggunakan bahan alami dari sekitar hutan. Tenun Kajang (yang sebagian besarnya berwarna hitam) dulunya menjadi pasokan bagi kebutuhan pakaian warga yaitu untuk sarung, baju, dan *passappu* (topi). Kini hasil tenun mereka kadang juga dijual kepada pihak luar yang ingin memilikinya. Merespon permintaan tenun dari luar tersebut, perempuan di wilayah adat Ammatoa Kajang menghimpun diri kedalam satu wadah organisasi ekonomi berbentuk koperasi yang diberi nama Koperasi Turikale untuk lebih meningkatkan produktivitas mereka dan meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Meskipun, berbagai pembenahan masih dibutuhkan organisasi tersebut, terutama berkaitan dengan manajemen organisasinya.

#### **e. Dasar Hukum Pengakuan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang**

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 telah memberikan peluang di tingkat daerah untuk melahirkan kebijakan tentang pengakuan masyarakat adat. Di kabupaten Bulukumba, hal ini ditandai dengan lahirnya Perda No. 9 tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Ammatoa Kajang. Kebijakan ini menjadi pijakan bersama bagi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.

Melalui Perda No. 9 tahun 2015 ini, diberikan ruang perlindungan kepada setiap aktivitas Masyarakat Adat Ammatoa Kajang yang terkait dengan penguasaan dan pemanfaatan ruang di dalam wilayah adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba. Selain itu, perlindungan juga diberikan untuk menjalankan tradisi kehidupannya sesuai dengan ketentuan adat yang sudah ada sejak dahulu dan terkait dengan pembagian wilayah yang menjadi ketentuan adat Masyarakat Adat Ammatoa Kajang.

Keberadaan Perda ini menjadi dasar legalitas bagi masyarakat Ammatoa Kajang untuk mendorong penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang oleh negara. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sesuai Permen LHK No. 32 /Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak, menetapkan Hutan Adat di wilayah komunitas adat Ammatoa Kajang melalui Surat Keputusan (SK) Menteri LHK Nomor 6746/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang seluas 313,99 Ha di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba, kebijakan ini dijadikan salah satu pijakan dalam penyusunan program kerja daerah dan kebijakan teknis lainnya.

### **i. Perjuangan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang dalam Memperoleh Pengakuan melalui Perda 9/2015**

Perjuangan masyarakat Ammatoa Kajang menemukan babak baru dalam upaya pengakuan dan perlindungan atas hak-haknya ketika Putusan MK 35/PUU-X/2012 dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi Pada 16 Mei 2013. Pemerintah Kabupaten Bulukumba merespon perubahan kebijakan tersebut dengan membentuk Panitia Gugus Tugas Penyusunan Draft Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Bulukumba No. 760/VIII/2013. Panitia Gugus Tugas ini beranggotakan para pihak kunci seperti Pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Masyarakat Adat.

Pada bulan April 2015, draft NA dan Ranperda tersebut secara resmi diserahkan oleh Bupati Bulukumba kepada DPRD Kabupaten Bulukumba untuk dibahas secara bersama-sama dan kemudian pada bulan November 2015 draft Ranperda Masyarakat Adat Ammatoa Kajang berhasil ditetapkan melalui sidang paripurna DPRD Kabupaten Bulukumba menjadi Perda Kabupaten Bulukumba No. 9 tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak masyarakat adat Ammatoa Kajang. Lahirnya Perda ini tidak lepas dari komitmen dan kegigihan para pihak, terutama Masyarakat Adat Ammatoa Kajang sendiri, dalam mengawal proses maupun substansinya.

### **ii. Perjuangan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang untuk Menetapkan Hutan Adat Mereka**

Ditetapkannya Perda Kabupaten Bulukumba No. 9 tahun 2015, menjadi basis legal masyarakat Ammatoa Kajang untuk mendorong penetapan Hutan Adat seluas 313,99 Ha di wilayah adatnya melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), meskipun proses penyiapan data dan konsolidasi kesiapan komunitas adat Ammatoa Kajang telah secara paralel di dalam masyarakat Ammatoa Kajang ketika mengawal lahirnya Perda tersebut. Upaya mendorong penetapan hutan adat Ammatoa Kajang tidak lepas juga dari pengawalan para pihak, terutama pihak-pihak yang terlibat dalam tim Gugus Tugas yang dibentuk oleh Bupati Bulukumba dan juga dukungan dari berbagai pihak.

Pada tanggal 26 Desember 2015 dokumen pengusulan penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang diserahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan berhasil ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 melalui SK Nomor 6746/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang seluas 313,99 Ha di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.

Perjuangan masyarakat adat Ammatoa Kajang untuk mendorong dan mengawal lahirnya Perda Kabupaten Bulukumba No 9 tahun 2015 dan lahirnya SK MenLHK tentang Penetapan Hutan Adat di wilayah adat Ammatoa Kajang, tidak lepas dari peran kelompok perempuan dan pemuda adat, baik dari sisi proses maupun substansi, minyalnya telibat aktif dalam penyiapan peta wilayah adat dan hutan adat, menguatkan substansi NA dan ranperda Ammatoa Kajang, serta mengawal proses-proses penetapan hutan adat.

## **B. SISTEM TENURIAL SETEMPAT BERDASARKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT**

Hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam adalah hak yang paling sering dituntut oleh masyarakat adat untuk dipenuhi negara. Karena hal itu terkait dengan eksistensi dan aktualisasi masyarakat adat. Tanah dan sumber daya alam adalah sarana bagi masyarakat adat untuk dapat hidup dan merupakan prasyarat bagi terpenuhinya hak untuk hidup, sebagai hak paling asasi dalam diri manusia, begitupun situasi yang dihadapi masyarakat adat Ammatoa Kajang.

Sumber daya alam khususnya hutan, memiliki nilai tersendiri dalam kehidupan masyarakat Kajang. Sesuai dengan titah suci dalam *Pasang ri Kajang*, sumberdaya alam haruslah memiliki empat nilai (realitas) penting bagi kehidupan manusia, yakni realitas religius, realitas historis, realitas ekologis, dan realitas ekonomis.

### **a. Sistem Tenurial yang Dipraktikkan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang**

Pandangan masyarakat Ammatoa Kajang terhadap sumber daya alam menggambarkan hubungan antara masyarakat dengan tanah dan sumber daya alam yang bersifat unik dan dicirikan dengan sistem tenurial lokal berbasis pada kepemilikan bersama sebagai bagian yang menyatu dengan sistem-sistem yang hidup di masyarakat. Sistem tenurial lokal masyarakat adat Kajang dibangun berdasarkan *Pasang* yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, hukum, dan kebudayaan.

Dalam kepercayaan masyarakat adat Ammatoa Kajang dikenal sebuah ungkapan filosofis *anrongta*, tanah adalah ibu yang melahirkan manusia, cikal bakal manusia. Demikian besar penghargaan mereka terhadap tanah juga ditunjukkan dengan adanya *saukang* (tempat yang dikeramatkan), larangan untuk menginjak tanah dengan alas kaki tertentu, dan larangan untuk memperjual belikan tanah di wilayah tertentu. Hal itu menggambarkan hubungan keterkaitan antara kehidupan spiritual, sosial, dan ekonomi yang mendalam antara masyarakat dengan tanahnya. Agar alam dapat memenuhi kebutuhan antar generasi, maka sumberdaya alam diharuskan untuk dikelola secara terpadu. Melalui sistem pengelolaan terpadu ditetapkan kawasan milik bersama dan kawasan yang

dapat dimanfaatkan oleh perorangan. Kawasan milik bersama meliputi *borong* (hutan), *tamparang labbayya* (danau), *timbusu* (mata air), *pakuburan* (tempat pemakaman umum), *panganreang galla'rang* (tanah bengkok), dan *saukang* (tempat melaksanakan ritual adat). Di wilayah pemanfaatan pribadi antara lain terdapat pemukiman, sawah, dan kebun.

Penjelasan mengenai dua bentuk kepemilikan tanah dalam Masyarakat Adat Ammatoa Kajang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lahan milik bersama, merupakan lahan yang dikelola secara bersama-sama yang pemanfaatannya harus seizin pemangku adat, yang termasuk lahan/tanah ini adalah:
  - Hutan Adat, terdiri dari *borong lompoa*, *palleko'na borong* (terdapat 10 sepuluh lokasi : Hutan Karaenglohe, Hutan Kalimbuara', Hutan Barombong, Hutan Pudondo', Hutan Buki' Madu, Hutan buki'a, Hutan Sangkala Lombo', Hutan Pokkolo, Hutan Tamaddohong, dan Hutan Bongki), dan serta *Borong Batasayya* (Hutan Perbatasan) yang terletak di perbatasan 3 tiga desa, yaitu Desa Bonto Baji, Desa Pattiroang, dan Desa Tana Toa.
  - Tanah *kalompoang/gallarrang*;
  - Tanah Adat; dan
  - Tanah *gilirang*
2. Lahan milik pribadi, merupakan lahan yang dikuasai dan dimanfaatkan secara pribadi berupa: lahan pemukiman, pekarangan rumah, kebun, sawah.

Di mata masyarakat, mengolah kebun dan sawah menjadi semangat hidup yang kelak akan mengukuhkan jati dirinya. Tanah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat, tetapi harus sesuai dengan aturan yang digariskan oleh *Pasang*. Berpegangan pada prinsip hidup *kamase-mase*, tanah hanya dapat digarap sekali dalam setahun, tidak dimanfaatkan melebihi batas kewajaran, dan selaras dengan kelestarian lingkungan. Pemanfaatannya di lokasi-lokasi tertentu diatur secara adat oleh Pemangku adat, dan dalam pengelolaannya selalu dipadukan dengan status dan fungsi lahan lainnya di dalam wilayah adat seperti hutan, mata air, dan danau.

## **b. Tumpang Tindih Penguasaan dalam Wilayah Adat**

Di wilayah adat Ammatoa Kajang, selain yang secara besar telah dibagi ke dalam dua wilayah besar yaitu lahan milik bersama dan lahan milik pribadi, terdapat juga lahan yang dikelola pihak ketiga/swasta (PT. London Sumatera) yang berbentuk perkebunan karet. Luasan izin HGU di wilayah adat Ammatoa Kajang diperkirakan sebesar  $\pm 2\ 800$  Ha, dari

keseluruhan luasan HGU yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Keberadaan perusahaan telah memicu konflik tenurial antara perusahaan dengan masyarakat Ammatoa Kajang sejak tahun 1967.

Konflik antara masyarakat Ammatoa Kajang dengan PT. London Sumatera (Londsum) merupakan sejarah pertentangan yang panjang. Tahun 1967 menjadi titik awal perampasan tanah adat ketika PT. Londsum melakukan aktivitas penanaman karet di lahan-lahan masyarakat. Sebelum PT Londsum, wilayah adat Kajang sudah dikuasai oleh perusahaan perkebunan besar sejak masa kolonial. Tahun 1919, wilayah ini dikelola oleh NV. Celebes Ladbouw Maatschappij, yang mengalami beberapa kali pergantian nama, yaitu pada tahun 1960 menjadi PT. Perkebunan Sulawesi, pada tahun 1963 menjadi PN. Dwikora, dan akhirnya pada tahun 1968 berubah menjadi PT. Londsum. Pada tahun 1976 PT. Londsum meluaskan areal pengelolaannya dari 200 Ha menjadi 600 Ha berdasarkan putusan Kemendagri No. 39/HGU/DA/76 yang berlaku hingga 31 Desember 1998. Pasca penerbitan HGU tahun 1976 tersebut, konflik antara masyarakat dengan perusahaan sering terjadi. Salah satu kejadian yang sangat memilukan terjadi pada 21 Juli 2003. Peristiwa tahun 2003 tersebut kemudian dikenal dengan 'Tragedi Berdarah Bulukumba'.


Ada banyak petani yang kehilangan lahan garapannya baik berupa kebun maupun sawah, hal tersebut terjadi paling banyak pada saat adanya perluasan areal perkebunan karet PT. Londsum yang mencaplok wilayah masyarakat adat dan masyarakat lokal yang massif dilakukan antara tahun 1980-an hingga tahun 2003.

Dampak lain dari konflik penguasaan dan pengelolaan lahan tersebut juga terlihat pada sendi sosial masyarakat, kehilangan lahan garapan sebagai salah satu alat produksi memaksa masyarakat menjadi pekerja pada PT. Londsum yang secara tidak langsung makin menguatkan posisi perusahaan tersebut. Ada pergeseran corak produksi dari pertanian menjadi buruh pada perusahaan. Pergeseran tersebut juga memaksa masyarakat melakukan migrasi ke beberapa tempat misalnya ke daerah perbatasan kabupaten Sinjai dengan Bulukumba, ada banyak pula yang memilih merantau sampai ke negeri tetangga (Malaysia) untuk menjadi tenaga kerja asing, sebagian pula memilih ke kota-kota besar menjadi buruh bangunan dengan sistem gaji harian.

## C. PENGELOLAAN HUTAN ADAT

### a. Governansi Sistem Tenurial

Bagi masyarakat Ammatoa Kajang, menjaga keberadaan hutan agar tetap lestari merupakan titah suci yang tercantum dalam *Pasang*. Demikian vitalnya keberadaan hutan bagi eksistensi manusia, maka hutan adalah tempat memupuk keimanan dan memperkuat relasinya dengan *Tau Rie A'ra'na* (Sang Pencipta) dan alam semesta. Di hutanlah mereka mecurahkan segala harapan-harapannya, dari sana pula mereka kembali dengan membawa kekuatan baru untuk membangun hidupnya. Di samping itu, masyarakat Ammatoa Kajang percaya bahwa hutan merupakan tempat para leluhur mereka pertama kali menetap. Hutan dijaga keutuhannya dan dilestarikan karena hutan bernilai historis dan merupakan pengingat akan asal usul dan kebesaran leluhur mereka di masa lalu. Namun demikian, bukan berarti manusia tidak boleh memanfaatkannya. Menjaga kelestarian merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pemenuhan kebutuhan akan sumber daya hutan. Pemanfaatan hutan untuk ritual adat, pemanenan hasil hutan, membangun rumah, dan membuka kebun diperkenankan asal memenuhi aturan yang ditetapkan *Pasang* dan harus seijin serta persetujuan *ammatoa*. Persetujuan *ammatoa* didapat melalui permohonan yang disampaikan langsung kepada *ammatoa* dan pengurus adat.



Gambar 8. Peta Hutan Adat Ammatoa Kajang (Borong Lompoa)

Hutan dalam realitas religius, diyakini sebagai ciptaan *Tau Rie A'ra'na*, zat yang maha kuasa. Hutan menjadi cikal bakal dan sumber kehidupan alam semesta, di mana *To Manurung* diturunkan. Titah suci kepada Ammatoa agar melestarikan hutan dan

memanfaatkan sesuai asas keberlanjutan, diterjemahkan dalam norma-norma khusus, aturan-aturan atau larangan-larangan yang disampaikan secara lisan dalam setiap ritual atau pertemuan-pertemuan. Beberapa contoh dari norma-norma dalam pemanfaatan sumberdaya hutan itu dan pandangan tradisional masyarakat adat Ammatoa Kajang tergambar dalam prinsip-prinsip dan pandangan mereka terhadap hutan dan aturan-aturan adat dalam pemanfaatannya.

Makna budaya dan spiritual dari hutan adat Ammatoa Kajang bisa dilihat dari kenyataan bahwa secara turun temurun hutan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Kajang sendiri, sehingga dapat dikatakan eksistensi masyarakat Kajang adalah eksistensi hutan yang tetap terjaga dan lestari. Hampir semua ritual penting di Kajang harus dilakukan di dalam hutan yang dikeramatkan, mulai dari proses kelahiran, perkawinan, hingga kematian.

Di wilayah adat Kajang terdapat hutan adat *borong lompoa* (hutan yang dikeramatkan) seluas 313,99 hektar yang relatif masih utuh, yang kemudian dalam perjalanannya telah ditetapkan sebagai Hutan Adat oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Borong lompoa* ini dikelilingi oleh *palleko'na boronga* (hutan kecil/selimut hutan) yang terdapat di sepuluh lokasi yaitu: Hutan Karaenglohe, Hutan Kalimbuara', Hutan Barombong, Hutan Pudondo', Hutan Buki' Madu, Hutan buki'a, Hutan Sangkala Lombo', Hutan Pokkolo, Hutan Tamaddohong, dan Hutan Bongki.

Hutan Adat yang telah ditetapkan ini (*borong lompoa*) merupakan hutan yang terlarang (*kasimpalli*) untuk dimasuki tanpa seizin pemangku Adat. Selain itu *kasimpalli* berarti larangan untuk mengganggu flora dan fauna yang ada dalam hutan. Adanya larangan ini menunjukkan sikap protektif masyarakat terhadap *borong karamaka* karena adanya keyakinan bahwa hutan ini sebagai tempat kediaman leluhur (*pammantanganna sikamma tau rioloanta*), sebagai tempat melantik Ammatoa (*appadongko' laparuntu pa'nganro*).

Selain *borong lompoa*, dan *pallekkona boronga* yang disebutkan di atas sebagai hutan keramat, di wilayah adat Ammatoa Kajang juga terdapat *borong batasayya* (hutan perbatasan) yang terletak di perbatasan tiga desa, yaitu Desa Bonto Baji, Desa Pattiroang, dan Desa Tana Toa. Di hutan ini masyarakat Tana Toa dibolehkan mengambil kayu (menebang pohon) dengan syarat-syarat tertentu. Pengambilan kayu di *borong battasayya* hanya bisa dilakukan dengan seizin Ammatoa, dengan prosedur antara lain: 1) Masyarakat harus menyampaikan keinginannya ke *galla puto*; 2) *Galla Puto* menyampaikannya ke Ammatoa; 3) Ammatoa memutuskan boleh tidaknya pengambilan kayu dengan pertimbangan antara lain: tujuan, jumlah, ukuran, serta jenis kayu yang diminta; 4) Setelah ada persetujuan dari Ammatoa, *galla puto* dan *galla lombo* meninjau lokasi yang telah

ditentukan dan memeriksa ketersediaan kayunya; 5) Proses pengambilan kayu ini harus disaksikan oleh *galla puto* dan *galla lombo* untuk memastikan tak adanya pelanggaran. Penebangan kayu juga tidak menggunakan peralatan modern, seperti mesin *chainshaw*, tapi menggunakan peralatan tradisional yang disebut *pangkulu'* atau *wase* (kampak).

### **b. Implementasi Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat**

Pelanggaran dalam pengelolaan hutan oleh warga Kajang Dalam sendiri sangat jarang terjadi. Ini terkait besarnya sanksi adat yang akan mereka terima ketika melanggar, belum lagi keyakinan adanya kekuatan gaib yang melindungi hutan itu dari gangguan pihak luar. Menurut *Galla Puto*, juru bicara Ammatoa, hutan di Kajang pada dasarnya telah diselubungi dengan kekuatan gaib yang diistilahkan sebagai *passappu*, selimut gaib yang menaungi seluruh hutan. Para *galla*, yang tersebar di segala penjuru angin diakui turut menjaga hutan dari adanya penyusup. Terkait sanksi, ketika seseorang melanggar dan tidak mau membayar denda atas pelanggaran itu atau malah lari ke tempat lain, maka sanksi itu akan melekat padanya hingga tujuh turunan.

Pemberian denda adat di Kajang sebenarnya memiliki tingkatan-tingkatan tertentu. Sebagai contoh, konflik antar warga kadang terjadi dan berakhir dengan saling mencela, sesuatu yang sangat dilarang di komunitas ini. Jika pelanggaran seperti ini terjadi, maka ada mekanisme denda adat yang dikenakan di mana besaran dendanya disesuaikan dengan jenis kesalahan yang dilakukan. Denda tertinggi disebut *poko' ba'bala*, yaitu denda berupa uang senilai 12 Real, yang jika dirupiahkan sebesar kira-kira Rp. 12 juta. Untuk kesalahan menengah dendanya disebut *tanggih ba'bala* (sanksi menengah), yaitu denda senilai 8 Real atau Rp. 8 juta. Sedangkan denda terendah disebut *cappa ba'bala* senilai 6 Real atau Rp. 6 juta. Jika sudah diputuskan secara adat maka denda ini wajib dibayarkan. Penolakan membayar denda tidak hanya berdampak pada diri pribadi seseorang, namun juga bagi seluruh keluarganya.

### **c. Pasang ri Kajang dan Pelestarian Hutan**

Memegang teguh dan menjunjung tinggi aturan adat *Pasang Ri Kajang*, dalam pengelolaan hutan tertuang dengan sangat jelas:

*“Teako panraki boronga, punna panra' boronga panra' tongi linoa”* - jangan merusak hutan, sebab kalau hutan rusak, rusak pulalah kehidupan manusia. Itulah sebabnya mengapa masyarakat adat Ammatoa Kajang, sangat keras melarang alat teknologi seperti penggunaan Handphone, televisi, listrik (PLN), motor, dan alat traktor pertanian masuk ke wilayah adat, khususnya yang berada di wilayah *ilalang embayya* atau *rambang*

*seppang*, karena dianggap alat teknologi tersebut mempercepat pengrusakan hutan, yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. Dalam kehidupan masyarakat Ammatoa Kajang, menjauhkan pepohonan dari kehidupan adalah sesuatu yang bertentangan tradisi dan dipercaya akan menjadi sumber bencana besar bagi manusia dan alam sekitarnya, karenanya, hutan menjadi teramat penting.

Masyarakat adat Ammatoa Kajang menganggap bahwa hutan merupakan tempat para leluhur mereka pertama kali menetap. Hutan dijaga keutuhannya dan dilestarikan karena hutan bernilai historis yang mengingatkan mereka akan asal usul dan kebesaran leluhur mereka di masa lalu. Namun demikian bukan berarti manusia tidak boleh memanfaatkannya. Menjaga kelestarian hutan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pemenuhan kebutuhan akan sumberdaya hutan itu. Pemanfaatan hutan untuk ritual adat, pemanenan hasil hutan, membangun rumah, dan membuka kebun diperkenankan asal memenuhi aturan yang ditetapkan *Pasang* dan harus seijin serta persetujuan *ammatoa*. Persetujuan *ammatoa* didapat melalui permohonan yang disampaikan langsung kepada *ammatoa* dan pengurus adat.

Hutan dan segala isinya dikelola dan dijaga kelestariannya dengan prinsip *iya minjo boronga kunne pusaka* (hutanlah menjadi pusaka kita); *Anjo boronga anggontaki bosiya* (hutanlah yang mendatangkan hujan); *aka'na kajua akkapalompo tumbusu* (akar kayu memelihara mata air); serta *amanrakiko borong nupanraki kalengune sanggena tuhusengnu* (merusak hutan berarti merusak diri sendiri sampai ke generasimu).

Nilai-nilai tersebut diterjemahkan dalam aturan adat tak tertulis, yang berisi larangan dan sanksi sebagaimana tercantum dalam *pappa kasipali nigaukang riboronga* (empat larangan dalam hutan), yaitu *tabbang kayu* (tebang kayu), *tatta uhe* (meretas rotan), *tunu bani* (membakar sarang lebah untuk mengambil madu), dan *rao doang* (menangkap ikan dan udang).

Di dalam *Pasang ri Kajang* disebutkan juga *punna tenamo pokok-pokok, runtummi buttayya, naikmi je'neka* (kalau tidak ada pepohonan, tanah akan longsor dan air akan naik/banjir); *naiyya, boronga antu parruna linoa* (bahwa hutan itu adalah paru-paru bumi). Pada bagian lain, *Pasang ri Kajang* juga menyebutkan bahwa keberadaan pepohonan itu sangat besar manfaatnya bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya *pokok-pokoka antu, raunna kiyu bosu, aka'na moli je'ne* (tiap pohon, daunnya berfungsi memanggil hujan dan akarnya berfungsi menahan air).

Beberapa aturan *Pasang ri Kajang* yang lainnya yang mengatur tentang pengelolaan Sumber daya alam khususnya hutan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 13.** Pengelolaan Sumber Daya Alam menurut *Pasang ri Kajang*

No	Pasang	Makna
1.	<i>Jagai linoa lollong bonena, kammaya tompa langika siagang rupa taua siagang boronga.</i>	Pelihara bumi serta isinya, demikian juga halnya langit, manusia dan hutan.
2.	<i>Punna ritabbang kajua ri boronga angnurangi bosi appatanrei tumbusu, anjo boronga anngontaki bosiya aka'na kajua appakalompo tambusu napau tau riolo.</i>	Apabila pokok yang ada dalam hutan/ladang ditebang, hujan akan berkurang dan akhirnya mata air akan hilang (kering), sebab pokok-pokok yang ada mendatangkan hujan, seperti nasehat nenek moyang-leluhur kita.
3.	<i>Anjo tugasa'na Ammatoa nalarangi annabbang kaju ri boronga iya minjo nikua ada'tana.</i>	Tugas Ammatoa yaitu melarang adanya penebangan pohon kayu, itulah yang dimaksud adat tanah.
4.	<i>Iya minjo boronga kunne pusaka.</i>	Hutan adalah pusaka kita.
5.	<i>Iyamintu akkio bosi anngenne erea nipake a'lamung pare, baddo appa'nia' timbusia.</i>	Itulah (hutan) yang menyebabkan turunnya hujan untuk digunakan menanam padi, jagung dan sebagai sumber mata air.
6.	<i>Anjo borongna iya kontaki bosiya, Nasaba konre mae anre' pangairang, iyaminjo borongna selaku pangairang, nasaba iya nakabattui bosi.</i>	Hutan adalah yang mengontak hujan, sebab di sini tidak ada pengairan, maka hutanlah yang berfungsi sebagai pengairan, karena hutanlah yang menyebabkan turunnya hujan.
7.	<i>Patuntung manuntungi, Manuntungi kalambusanna na kamase-maseanna, Lambusu', Gattang, Sa'bara nappiso'na.</i>	Manusia yang telah menghayati dan melaksanakan apa yang dituntutnya dikawasan adat (Ammatoa), yakni yang menuntut kejujuran, kesabaran, ketegasan, kebersahajaan dan kepasrahan dalam hidupnya.

#### d. Potensi Flora dan Fauna

Hutan di kawasan Ammatoa Kajang sendiri dapat dikategorikan sebagai hutan tropis. Terdapat sejumlah tanaman khas yang tumbuh di hutan ini antara lain kayu *nannasa* (bitti), *uhe* (rotan), *erasa* (beringin), *tokka*, kaju *katinting*, *pala-pala* (pala hutan), *ropisi*, *sattulu* (ketapi), *rao* (zaitun), langsung, bilalang, taru, pakis, *asa*, *oro'* (bamboo), dan anggrek. Untuk anggrek sendiri, diperkirakan sejumlah spesies anggrek endemik yang masih ditemui hutan ini, termasuk anggrek bulan, dan anggrek macan. Sebenarnya masih banyak jenis tanaman khas yang bisa ditemui di hutan ini, namun Ammatoa tidak ingin jenis pohon itu disebutkan karena sangat disakralkan.

Sejumlah jenis fauna juga masih banyak ditemukan di hutan Kajang, antara lain *soko* (rusa), *turi* (monyet hitam), *ular saha* (Anakonda), *lompo bangngi* (Babi Hutan), *manu kala* (ayam hutan), burung *jikki*, kelelawar, *cikong-cikong* (gagak), *kulu-kulu*, bangau, *alo*, berbagai spesies ular, *bukkuru* (burung tekukur), dan lebah hutan. Di sungai yang terdapat di tengah hutan hidup berbagai jenis ikan, udang dan kepiting, yang hanya bisa diambil pada saat ritual adat tertentu.

## D. MASALAH DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT ADAT AMMATOA KAJANG SEBELUM DAN SETELAH PENGAKUAN HUTAN ADAT MEREKA

### a. Masalah dan Tantangan Utama yang Dihadapi Sebelum Penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang

Upaya perlindungan hutan berbasis masyarakat adat di Kajang hingga saat ini masih sangat efektif dijalankan. Upaya ini tak begitu sulit dilakukan karena adanya mekanisme adat yang berlaku dan masih sangat kuatnya keyakinan masyarakat akan kekeramatan hutan Kajang.

Tantangan terbesar yang mungkin dihadapi adalah desakan dari luar, yang terkadang mencoba memaksakan adanya modernisasi dengan alasan pariwisata. Ammatoa sendiri selama ini tetap teguh pada penolakan atas berbagai bujuk rayu ini. Pertentangan terkadang terjadi ketika pemerintah daerah mencoba memaksakan kehendaknya melalui pemerintah desa yang ada di dalam wilayah adat Kajang (khususnya di wilayah *rambang seppang*/Kajang dalam) yang terkadang tidak sejalan dengan pemikiran Ammatoa, seperti rencana pengadaan fasilitas penerangan umum (listrik PT. PLN) serta pembangunan replika rumah adat Kajang di luar kawasan. Pembangunan rumah adat ini sejak awal sudah ditolak Ammatoa karena desain dan bahan yang digunakan jauh dari gambaran rumah adat yang sesungguhnya, termasuk jenis kayu yang digunakan. Masalah lainnya, ketika rumah adat ini juga akan memasukkan listrik, sesuatu yang masih sangat ditentang oleh Ammatoa.

Terkait pengelolaan hutan, masalah dan tantangan memiliki potensi untuk meningkat di masa depan. Perbedaan klaim luas kawasan antara pemerintah dan ammatoa sebagai bukti bahwa pemerintah belum sepenuhnya menghargai keberadaan aturan adat yang berlaku di kawasan adat ammatoa adalah salah satunya. Apalagi selama ini selalu ada upaya-upaya penanaman dilakukan dalam kawasan, yang selalu ditentang oleh Ammatoa.

Pengaruh dari luar, baik secara langsung ataupun tidak langsung selalu dirasakan oleh komunitas Kajang. Apalagi migrasi warga dari dalam ke luar kawasan kadang terjadi dengan berbagai alasan, misalnya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik ataupun alasan pendidikan. Pendidikan sendiri dulunya sangat ditolak di Kajang, meski kemudian hal ini dapat ditolerir belakangan. Telah banyak masyarakat yang dulunya tinggal di dalam wilayah adat yang menempuh pendidikan tinggi di Makassar dan bahkan di Pulau Jawa.

Penguasaan lahan di wilayah adat oleh perusahaan (PT. Londsom) juga menjadi ancaman serius yang dapat meruntuhkan eksistensi dan aktualisasi masyarakat adat Ammatoa Kajang. Karena implikasi pemberian ijin HGU secara nyata telah membatasi

akses masyarakat Ammatoa Kajang kepada tempat-tempat keramat (*saukang*) di mana ritual adat dilaksanakan, seperti di antaranya ritual adat meminta hujan (*Rarang Ejayya*). Sejumlah tradisi kemudian memudar dan struktur kepengurusan adat mengalami penurunan fungsi. Terjadi pula perubahan pola pemanfaatan tanah yang dulunya sekali setahun, kini menjadi dua kali karena luas kebun dan sawah yang dapat dikelola semakin sempit. Saat ini aturan pembatasan pemanfaatan tanah sekali setahun hanya dilaksanakan di *Rambang Seppang* atau *Ilalang Embayya*.

Dalam kurun waktu sepanjang lebih dari setengah abad luas wilayah *ilalang embayya* telah tiga kali diperkecil dengan menggeser batas-batas fisik wilayah *ilalang embayya*. Perubahan batas fisik pertama terjadi pada tahun 1600 sebagai efek dari perluasan wilayah kerajaan dengan tujuan memungut upeti. Pada tahun 1921 batas fisik diubah lagi oleh pemerintah Kolonial dengan tujuan membangun perkebunan komoditas ekspor termasuk perkebunan karet. Pada tahun 1997 Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan melakukan penunjukan hutan adat (*borong*) masyarakat Ammatoa Kajang sebagai kawasan Hutan Produksi seluas 331,17 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 504/Kpts-II/1997. Perubahan tata wilayah tersebut telah mempersempit *ilalang embayya* dan pada saat yang bersamaan telah memperluas wilayah *ipantarang embayya*.

Tantangan-tantangan di atas telah menjadi pertimbangan yang kuat bagi para pihak (pemerintah, CSO, Pemangku Adat, dll.) dalam berupaya keras untuk menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang pengakuan masyarakat adat Ammatoa Kajang yang diharapkan dapat membuka jalan bagi semua pihak untuk mengembangkan berbagai inisiatif dan tindakan nyata dalam memperkuat kelembagaan, memperkuat sistem tenurial lokal, dan mengembalikan hak-hak mereka atas wilayah adat dan sumberdaya alam yang ada di dalamnya.

#### **b. Masalah dan Tantangan Utama yang Dihadapi Setelah Penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang**

Pasca penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang oleh Menteri LHK yang diawali dengan lahirnya Perda Kabupaten Bulukumba No. 9 tahun 2015, pola kebijakan di tingkat kabupaten Bulukumba mengalami perubahan ke arah yang lebih positif. Hal ini ditandai dengan terbentuknya Gugus Tugas Penguatan Pemerintah Daerah Dalam Pengakuan dan Perlindungan masyarakat adat Ammatoa Kajang, yang ditetapkan dengan SK Bupati Bulukumba No. Kpts. 375/V/2017. Peran Gugus tugas ini yang kemudian akan melakukan langkah-langkah strategis untuk :

1. Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang diperlukan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang dalam rangka menjaga keutuhan adat istiadat, tradisi, dan wilayah masyarakat adat;
2. Mengidentifikasi dan merumuskan draft regulasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Perda Kabupaten Bulukumba No. 9 tahun 2015, dan pengelolaan hutan adat;
3. Merumuskan rekomendasi program untuk dilakukan pengarusutamaan dalam program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan Perda Kabupaten Bulukumba No. 9 tahun 2015, dan pengelolaan hutan adat;
4. Secara khusus, merumuskan kebijakan pengelolaan hutan adat/hutan hak sesuai dengan keputusan MenLHK; serta
5. Mengidentifikasi potensi SDA dan sejarah dalam wilayah adat Ammatoa Kajang, yang meliputi :
  - a. Potensi kewilayahan;
  - b. Potensi pariwisata; dan
  - c. Kekayaan budaya, seni, hikayat, dongeng, dan warisan peradaban lainnya.

Dalam proses serta pasca penetapan Perda dan Hutan Adat di wilayah adat Ammatoa Kajang, selain perubahan positif di level pemerintah (kebijakan daerah) secara paralel juga berkontribusi positif di level komunitas adat. Beberapa hal di antaranya adalah:

1. Memberikan kejelasan batas wilayah (atas *i pantarang embayya, i lalang embayya*, Hutan Adat)
2. Semakin menguatkan sistem nilai, pengetahuan, aturan adat, kelembagaan adat, dan lain sebagainya di wilayah adat Ammatoa Kajang dalam kehidupan keseharian (menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah internal dan eksternal termasuk terkait konflik dengan pihak swasta).

# Profil Hutan Adat Dayak De'sa di Kampung Tapas Sambas-Tapang Kemayau

Pra dan Pasca Pengakuan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

*Agustinus Mualang dan Ratnasari*

Masyarakat adat dan hutan adat merupakan satu kesatuan dalam ikatan yang kompleks, yang tidak dapat dipisahkan dan tercermin dari terminologi lokal yang berdasar pada etnolinguistik. Hutan adat bukan sekedar tegakkan pohon kayu, bukan sekedar sumber penopang kehidupan mereka dari generasi ke generasi, tapi juga menjadi sumber identitas kultural masyarakat adat. Di Kalimantan Barat, misalnya di dalam masyarakat adat Dayak Iban, wilayah (hutan) adat diibaratkan darah dan napas manusia. Ikatan masyarakat adat dengan ekosistem wilayah adatnya telah membentuk sistem penguasaan dan pengelolaan atas wilayah adat.

Masyarakat Adat Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas–Tapang Kemayau, Desa Tapang Semadak, Sekadau memaknai wilayah/hutan adatnya sebagai *rumah bersama*, sehingga wajib untuk dijaga dan dipelihara keberlanjutannya. Untuk itu, wilayah/hutan adat mereka kelola dan manfaatkan secara lestari dan berkelanjutan demi sebesar-besarnya kemakmuran mereka. Hal ini sejalan dengan mandat UUD 1945 dalam pasal 33 khususnya ayat 3 yang menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam “ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. UUD 1945 telah sangat mengakomodir pola pengelolaan sumber daya alam yang bersifat menyeluruh, termasuk juga mengakomodasi aspek sosial-budaya, ekonomi, dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Dalam masyarakat adat Dayak De'sa berlaku hukum adat terkait pengelolaan dan pemanfaatan wilayah/hutan adatnya, misalnya untuk perladangan dan pertanian lainnya, berburu binatang liar di hutan, maupun pemungutan hasil hutan. Wilayah adat dikelola secara lestari sebagai sumber kehidupannya, dengan segala kearifannya. Keberadaan berbagai praktik pengelolaan dan pemanfaatan wilayah adat oleh MA Dayak De'sa dikenal dengan berbagai istilah, seperti *gupung* (hutan tua), *bawas* (area bera), *temawang* (perkebunan), *uma* (hutan dataran tinggi, kebun getah, sawah, *rimak*). Praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Dayak De'sa telah mampu menjaga dan mengelola wilayah adat termasuk hutannya secara turun-temurun. Pola-pola ini sangat dinamis dan

terpadu sehingga menghasilkan berbagai manfaat bagi mereka dan bagi lingkungan, baik secara ekonomi, sosial budaya, religi, maupun ekologi.

## A. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT ADAT DAYAK DE'SA DI TAPANG SAMBAS-TAPANG KEMAYAU

### a. Sejarah Asal Usul dan Pola Migrasi

Berdasarkan penuturan para tetua adat dan tetua kampung, Kampung Tapang Sambas–Tapang Kemayau berasal dari dua kata, *tapang* dan *sambas*. Tapang (*Koompassia excelsa*) merupakan nama sebuah pohon kayu yang cukup tinggi dan besar serta kulit pohonnya berwarna putih. Pohon Tapang ini merupakan tempat bersarangnya lebah madu (*moanyi'k*). *Sambas* adalah nama dari sebuah akar kayu. Sehingga kalau digabungkan kedua kata tersebut akan mejadi *Tapang Sambas* yang artinya Pohon Tapang yang dililit/diikat oleh akar Sambas.

Masih menurut penuturan para tetua adat, pengurus kampung dan pengurus desa, MA yang ada di Kampung Tapang Sambas–Tapang Kemayau, terutama Suku Dayak De'sa, berasal dari wilayah Semuntai Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat; ada juga yang berasal dari wilayah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dan dari Kampung Dalam, yakni Kampung Tapang Sembilan, Sei Kapar, Seneban, dan Sei Aur (LBBT 2010). Keberadaan mereka yang kini tinggal di wilayah Tapang Sambas–Tapang Kemayau tidak terlepas dari kampung-kampung yang pernah ditempati mereka sebelumnya. Setiap Kampung pada waktu itu memiliki kepemimpinan dengan gelarnya masing-masing.<sup>49)</sup> Kampung-kampung yang tertua adalah Kampung Entirung Sumpak yang dipimpin oleh Perisa Jungai (tahun 1810 hingga 1845). Kampung Tapang Beganung dipimpin Layang Kilat (tahun 1845 – 1895), yang kemudian dilanjutkan oleh Singa Matah (tahun 1895 – 1910). Dari Kampung Beganung ini, mereka membentuk tiga kampung baru yakni: Kampung Tapang Dua, Kampung Temawang Kempas, dan Kampung Tempapau (Baras), ketiganya dipimpin oleh Temenggung Sungai merangkap sebagai Kebayan (tahun 1910 – 1942). Di bawah kepemimpinan Temenggung Sungai, ketiga kampung tersebut berubah nama menjadi Kampung Tapang Sambas Engkabang Dulah dan Kampung Tapang Sambas di Temawang milik Kuntang. Tahun 1942 Temenggung Sungai berhenti menjabat dan digantikan oleh menantunya Sitak dan anaknya, Paulus Peri, diangkat sebagai Kebayan yang bergelar Marta Peri dengan tugas utama mengurus adat istiadat dan hukum adat.

---

<sup>49)</sup> Buku Adat Istiadat dan Hukum Adat Ketemenggungan Desa Tapang Semadak, ditulis oleh Mikael, PPSDAK Pancur Kasih, Pontianak, 2010.

Pada periode 1942 hingga 1953, sebagian warga yang mendiami wilayah Tapang Sambas Engkabang Dulah dan Tapang Sambas Temawang Kuntang berpindah ke Rumah Timuk atau dikenal dengan Tapang Sambas, Jalai Timuk. Sedangkan sebagian lainnya memilih menetap di wilayah Keabaung dan sekitarnya.

Berdasarkan penuturan lainnya,<sup>50)</sup> sebagian warga yang dulunya tinggal di Kampung Entirung Sumpak pindah ke Sei Kiarak dan Rampuk Lima. Kampung ini kemudian diberi nama Kampung Nyunan yang meliputi Kampung Sei Kiarak, Rampuk Lima, Temawang Pantap, dan Perupuk Mentah (Tanjung) yang dipimpin oleh Sira dengan gelar Temenggung (tahun 1950 hingga 1959), yang berkedudukan di Nyunan (Mikael 2010). Sedangkan, Kampung Perupuk Mentah (Tanjung) pada masa itu dipimpin oleh Marti Bansen sebagai Temenggungnya.

Kampung Tapang Sambas yang dipimpin oleh Damas dengan gelar Layang Damas (tahun 1953 hingga 1961), sedangkan Kampung Tapang Kemayau dipimpin oleh Parang Adam. Urusan masalah adat istiadat dan hukum adat di Kampung Tapang Sambas–Tapang Kemayau dipegang oleh Pri dengan gelar Metra Pra. Pada waktu itu pun, mereka sudah mengenal sistem pemerintahan kampung dengan Kepala Kampung bernama Ganu dengan gelar Layang Ganu yang memimpin Kampung Baru. Sedangkan Kampung Janang Sebatu dipimpin oleh Sirin dengan gelar Petinggi.

Sekitar tahun 1954 hingga 1958 terjadi perubahan nama Kampung Tapang Sambas menjadi Kelurahan Tapang Sambas. Lurah yang pertama memimpin adalah Lurah Damas. Kelurahan Tapang Sambas meliputi beberapa kampung, yakni Kampung Tapang Sambas dipimpin oleh Demong sebagai Kepala Kampung; Tapang Kemayau dipimpin oleh Gelamit sebagai Kepala Kampung; Kampung Baru dipimpin oleh Baen sebagai Kepala Kampung; Janang Sebatu dipimpin oleh Mamat sebagai Kepala Kampung; Kampung Sepasa dipimpin oleh Kampul sebagai Kepala Kampung; Perupuk Mentah dipimpin oleh Ransang sebagai Kepala Kampung; dan Tapang Semadak dipimpin oleh Sahri. Pemerintahan Kelurahan ini hanya berlangsung sampai tahun 1962, yang kemudian diganti dengan sistem Pemerintahan Desa dan Dusun.

Pada tahun 1990 ada kebijakan tentang penggabungan (*regrouping*) Desa,<sup>51)</sup> Pak

---

<sup>50)</sup> Diceritakan oleh Pak Usman (alm) yang dituliskan kembali oleh Mikael dalam Buku Adat Istiadat dan Hukum Adat Ketemenggungan Desa Tapang Semadak, diterbitkan oleh PPSDAK Pancur Kasih, Pontianak, 2010.

<sup>51)</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Terakhir kedua Undang-Undang ini telah diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Usman menjadi Kepala Desa Pusat Pengembangan di Tapang Semadak selama kurang lebih dua tahun, dengan Pusat Pemerintahannya di Tapang Semadak. Kemudian pada tahun 1990, terjadi pemilihan Kepala Desa dan Pak M. Samin (Alm.) terpilih sebagai Kepala Desa Pusat Pengembangan. Dengan diberlakukannya sistem pemerintahan desa, maka tujuh Kampung yang ada di Tapang Semadak otomatis berubah mejadi Dusun yang dipimpin oleh Kepala Dusun. Terakhir, Desa Tapang Semadak dipimpin oleh seorang perempuan yakni Ibu Teresia Yusmini hingga sekarang.

Untuk Pemerintahan Ketemenggungan Desa Tapang Semadak sekarang dipimpin oleh Sabinus Ait sebagai Temenggung yang dipilih pada tahun 2014. Sedangkan untuk urusan adat istiadat dan hukum adat ditiap-tiap Kampung/Dusun dipimpin oleh Menteri Adat.<sup>52)</sup>

## **b. Wilayah Adat Masyarakat Adat Dayak De'sa di Tapang Sambas-Tapang Kemayau**

### **i. Geografi dan Sosial-Budaya**

Dilihat dari posisi jalan raya antar Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau berada di kiri dan kanan Jalan Raya Negara antar Kabupaten di jalur Kota Pontianak-Kabupaten Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Dari Kota Pontianak, Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau dapat ditempuh dengan moda transportasi umum darat, dengan waktu tempuh sekitar enam hingga tujuh jam dan berjarak sekitar 300 Km, dengan ongkos Rp. 200 000 sekali jalan. Dari Kota Kabupaten Sekadau ke Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau ditempuh dalam 20 menit menggunakan sepeda motor atau mobil umum dengan ongkos Rp. 20000.

Secara administratif, Kampung Tapang Sambas–Tapang Kemayau berada di Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Sedangkan secara Pemerintahan Adat, Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau berada di Pemerintahan Adat Ketemenggungan Desa Tapang Semadak. Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau dihuni oleh sub-suku Dayak De'sa, yang merupakan sub-suku Dayak mayoritas di Desa Tapang Semadak.

Jumlah penduduk Kampung Tapang Sambas–Tapang Kemayau berjumlah 848 Jiwa yang terdiri dari 389 laki-laki dan 459 perempuan dan tergabung dalam 211 Kepala Keluarga (KK)<sup>53)</sup>. Mayoritas mereka beragama Katholik. Bahasa sehari-hari masyarakat

---

<sup>52)</sup> Catatan Musyawarah Adat Pembentukan dan Pemilihan Ketemenggungan Desa Tapang Semadak dan Menteri Adat di Desa Tapang Semadak, 2010.

<sup>53)</sup> Data di Kantor DesaTapangSemadak, Kec. Sekadau Hilir Kabupaten Sanggau, 2017.

adalah bahasa Dayak De'sa. Bahasa ini, juga mereka gunakan dalam praktik acara-acara ritual adat, pesta kampung, dan pesta perkawinan. Untuk berkomunikasi dengan orang luar mereka dapat menggunakan bahasa Indonesia.

Wilayah adat Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau memiliki luas 1 623,50 Ha,<sup>54)</sup> dengan batas-batas wilayah adat sebagai berikut:

1. Bagian utara berbatasan dengan Kampung Engkelitau/Nanga Sebedau, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang;
2. Bagian timur berbatasan dengan Kampung Tanah Putih (udah ada Tugu Sapat), Sungai Engkelitau, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang;
3. Bagian barat berbatasan dengan Kampung Sebadu/Tapang Semadak, Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau; dan
4. Bagian selatan berbatasan dengan Kampung Suak Terentang, Desa Engkeresik, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau.

Batas-batas wilayah adat ini ditandai dengan penanda alam seperti sungai, lereng/*tinting* bukit, pohon kayu besar dan kuat, pohon bambu, serta tanda alam lainnya. Sebagian besar wilayah adatnya merupakan tanah dataran rendah (rawa-rawa) dan sedikit saja daratan tinggi, terutama bukit-bukit.

Bagi masyarakat adat Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau, wilayah adat adalah seluruh kawasan di mana adat istiadat dan hukum adat hidup dan dipraktikkan serta memiliki otoritas atas wilayah tersebut. Wilayah adat merupakan rumah bersama bagi mereka, karena wilayah adat memiliki fungsi dan nilai-nilai ekonomi, ekologis, adat-budaya, hukum adat, dan religi (kepercayaan).

Di wilayah adat, masyarakat adat Dayak De'sa mempraktikkan aktivitas turun temurun, yakni *be-uma* (berladang), bertanam karet, bersawah, berburu, meramu, dan memungut hasil-hasil hutan termasuk hasil non-kayu lainnya seperti buah durian, rambutan, tengkawang, langsung, mentawak, kemayau, kemantan, rotan, madu, rebung, dan lain sebagainya. Di wilayah adat mereka juga melakukan ritual keagamaan. Karena itu, menurut masyarakat Dayak De'sa, di dalam wilayah adat terdapat perkampungan, ladang (*uma*), *babas muda*, *babas tua*, kebun, *gupung*, *temawang*, tanah *mali*, kuburan, *rimak* adat, dan lain-lain. Semua itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sehingga, mereka

---

<sup>54)</sup> Dokumentasi hasil pemetaan partisipatif yang difasilitasi oleh PPSDAK Pancur Kasih Pontianak pada tahun 1996, dan diperbaharui pada tahun 2011

mengatakan bahwa wilayah adat adalah identitas kami orang Dayak di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau.

Di kawasan hutan adat (*rimak*) mereka yang jaraknya sekitar empat kilometer atau satu jam berjalan kaki, hidup berbagai jenis tumbuhan kayu alam, seperti kayu ulin/belian, keladan, kenya, resak, meranti, tengkawang, durian, langsung, rambutan, pekawai, mentawa' (seperti pohon sukun), dan kemayau. Terdapat juga berbagai jenis binatang liar, seperti, tupai, musang, kera, ular, babi hutan, kijang, rusa, kancil, biawak, landak, dan trenggiling. Mereka juga mengenal dan memiliki berbagai jenis tanaman tumbuhan obat-obatan asli, baik yang hidup secara liar di dalam hutan (*rimak*), ditanam di *humo*, maupun yang hidup dan ditanam di pekarangan rumah, seperti jerangau, serai, kumis kucing, daun cangkok manis, daun sirih, buah pinang, cekur, jahe, kunyit, dan buah kelapa.

## ii. Sejarah Perolehan Wilayah Adat

Berdasarkan sejarah migrasi Orang Tapang Sambas–Tapang Kemayau di atas, sangat jelas bahwa sejarah mereka mendapatkan wilayah adat adalah dengan cara membuka lahan hutan primer sebagai tempat *be-uma*, bersawah, menanam karet, durian, tengkawang, dan tanaman buah-buahan lainnya, serta membuat rumah tinggal dan pemukiman. Dari wilayah yang sebelumnya sangat minim penduduknya, hingga berkembang menjadi sebuah Kampung, yang disebut dengan Kampung Tapang Sambas–Tapang Kemayau sekarang. Selain itu, mereka mendapatkan lahan/tanah yang ada sekarang dengan cara warisan, tukar menukar lahan dan juga jual-beli tanah (sekarang).

Sistem kepemilikan tanah dalam masyarakat Dayak De'sa terbagi menjadi tiga jenis yakni tanah milik bersama, waris, dan pribadi. Tanah milik bersama terdiri dari tanah *rimak*, kuburan, *julut gupung*; tanah milik waris disebut *tapang temawang*; dan tanah pribadi meliputi tanah warisan, tanah yang dibeli, dan tanah bersertifikat (Mikael 2010).

Bukti sejarah kepemilikan Orang Dayak De'sa di Tapang Sambas–Tapang Kemayau sekarang berupa pohon kayu tapang, engkabang, kebun getah (karet), durian, rambutan, langsung, dan tanaman buah-buahan lainnya; termasuk juga bekas kampung (*tembawang*), kuburan, tempat *beuma*, *babas*, sawah, dan kawasan *rimak* (hutan) adat Tawang Panyai. Lokasi-lokasi tersebut berjarak kurang lebih satu hingga dua jam berjalan dari pemukiman mereka sekarang.

### c. Lembaga Adat

#### i. Sistem Kelembagaan Adat dan Kepemimpinan

Masyarakat Adat Dayak De'sa mengenal pola kelembagaan adat dan kepemimpinan yang didasarkan pada sistem pemerintahan *ketemenggungan*. Kampung Tapang Sambas–Tapang Kemayau sendiri berada di bawah Ketemenggungan Desa Tapang Semadak, yang wilayah kekuasaannya meliputi wilayah administrasi desa Tapang Semadak, terdiri dari enam kampung, yakni: 1). Tapang Semadak/Sebadu; 2). Tapang Sambas; 3). Tapang Kemayau; 4). Perupuk Mentah; 5). Tempapau; dan 6). Janang Sebatu.<sup>55)</sup> Struktur pemerintahan Ketemenggungan ini terdiri dari Temenggung sebagai pemimpin adat tertinggi, berkedudukan di Desa Tapang Semadak; dan Menteri Adat sebagai pemimpin adat di tiap-tiap kampung/dusun. Menteri adat ini juga dapat membuat Sekutu Adat ditingkat kampung/dusun, terdiri dari dari Menteri Adat sendiri, RT, RW, Kadus, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat adat.<sup>56)</sup>

Sebelum hadir UU Desa Nomor 5 tahun 1979,<sup>57)</sup> mereka mengenal struktur kelembagaan adat dan kepemimpinan secara turun-temurun, yakni terdiri dari Temenggung, Patih sebagai pendamping Temenggung dan dipersiapkan sebagai pengganti Temenggung, dan Kepala Kampung serta Kebayan sebagai wakil Kepala Kampung. Kepala Kampung dan Kebayan, selain bertugas mengurus administrasi pemerintahan formal, gotong royong, tetapi juga terlibat dalam mengurus adat istiadat dan hukum adat yang ada di tiap-tiap kampung.<sup>58)</sup>

#### ii. Struktur Lembaga Adat

Berikut ini adalah struktur Lembaga Adat yang disepakati masyarakat Dayak De'sa (Mikael, 2010):

Jabatan-jabatan pengurus adat di atas memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Seorang *temenggung* memiliki kewenangan dan tanggungjawabnya meliputi seluruh wilayah adat kekuasaannya. *Temenggung* menyelesaikan perkara adat yang terjadi di wilayah kekuasaannya dan perkara adat antar warga masyarakatnya dengan pihak luar.


---

<sup>55)</sup> Catatan hasil Musyawarah Adat Pembentukan dan Pemilihan Ketemenggungan Desa Tapang Semadak, 2010.


<sup>56)</sup> Catatan Musyawarah Adat Pembentukan dan Pemilihan Ketemenggungan Desa Tapang Semadak, 2010.

<sup>57)</sup> Undang-undang tentang Pemerintahan Desa yang menggabungkan Kampung-kampung menjadi Desa.

<sup>58)</sup> Hasil Pendampingan Lapangan LBBT dari tahun 1997 – sekarang.



**Gambar 8.** Struktur Kepengurusan Adat Tingkat Dusun/Kampung



Selain itu, *Temenggung* menyelesaikan perkara adat apabila perkara adat itu berat, seperti adat *pati nyawa* (pembunuhan) dan perkara adat yang tidak mampu diselesaikan oleh *menteri adat* tingkat kampung/dusun. *Temenggung* bersama *menteri adat* serta *sekutu adat* diberi kewenangan dan hak untuk menyelesaikan perkara/konflik tanah dan sumber daya alam yang melibatkan pihak luar (perusahaan dan lainnya).

*Menteri adat* memiliki kewenangan untuk mengurus adat istiadat dan hukum adat di wilayah tingkat kampung/dusunnya. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Menteri Adat dibantu oleh *sekutu adat* yang di dalamnya para Kepala Dusun, Ketua RT, RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat adat (lihat Mikael 2010).

### iii. Posisi Perempuan Adat Dalam Struktur Adat

Dalam pemerintahan adat masyarakat Dayak De'sa, perempuan adat belum masuk dalam struktur adat. Namun demikian, dalam berbagai aktivitas upacara/ritual-ritual adat, ada perempuan yang menjadi pemimpin doa (mantra) adat seperti ritual adat beniat, yakni ritual adat untuk meminta restu atau rejeki dalam melakukan aktivitas di *uma*/ladang; juga membaca mantra ritual adat menyambut tamu. Perempuan adat juga selalu terlibat dalam persiapan berbagai jenis perangkat untuk ritual adat, seperti menyiapkan tempat menyimpan alat-alat adat, menyiapkan makanan.

Ada juga perempuan adat yang berperan sebagai dukun kampung (pengobatan tradisional), seperti membantu ibu yang akan melahirkan anak, mencari tanaman obat-obatan di hutan untuk mengobati penyakit batuk, *pengketak* (kanker) payudara, dan lain sebagainya.

#### d. Mata Pencaharian Komunitas

Mayoritas masyarakat Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas–Tapang Kemayau, baik laki-laki maupun perempuan, sangat tergantung pada wilayah adatnya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama padi. Padi dihasilkan dengan cara *be-uma* (ladang), baik *uma* dataran tinggi (bukit) maupun *uma* dataran rendah (*uma payak*). Selain menanam padi di *uma*, mereka juga menanam padi di lahan sawah tadah hujan yang dikelola secara tradisional. Mereka memilih menanam padi lokal di *uma*. Selain padi, tanaman pangan pokok lainnya di *uma* antara lain: jagung, ubi kayu, ubi jalar, timun, labu,

pari, sawi, jahe, dan talas (keladi). Seluruh aktivitas *be-uma* dan bersawah ini juga dilakukan oleh kaum perempuan, yakni dimulai dari menebas lahan *uma*, menanam padi (*menugal*), merumput, panen padi, mengangkut padi dari pondok ladang/sawah, dan menjemur padi untuk dijadikan beras.



**Gambar 9.** Perempuan Dayak De'sa beristirahat saat *beuma*

seperti bakul (tempat menyimpan beras), tampik (untuk membersihkan beras dari sekamnya), wadah dari rotan (*takin*), tikar, dan topi (*tanggui*) untuk ke ladang. Bahan untuk membuat barang-barang tersebut berasal dari hasil hutan non-kayu. Aktivitas ini biasanya dilakukan perempuan pada malam hari. Hasilnya, selain untuk dipergunakan sendiri juga dijual ke pasar untuk kemudian membeli keperluan rumah tangga hari-hari.

Selain beraktivitas *be-uma*, mereka (perempuan dan laki-laki) juga menyadap karet/getah sebagai mata pencaharian utama maupun tambahan. Kegiatan menyadap karet tidak dilakukan satu hari penuh, tapi hanya pada pagi hari yakni dari pukul 05.30 pagi hingga jam 10.00 atau 11.00.

Untuk mengisi waktu setelah menyadap karet dan beraktivitas di *uma*, perempuan adat juga membuat ayaman tangan (sebagai pengerajin)

**e. Dasar Hukum Pengakuan Masyarakat Adat Dayak De'sa di Tapang Sambas-Tapang Kemayau**

Secara legal-formal keberadaan MA Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau belum diakui. Yang telah mendapat pengakuan legal formal adalah Rimak Adat Tawang Panyai seluas 40,5 Ha milik Masyarakat Adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau, yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sekadau Nomor 180/392/HK-A/2016 tertanggal 28 Desember 2016. Keputusan Bupati Sekadau tersebut diperkuat dengan SK Menteri LHK No. SK.1152/Menlhk-PSKL/PKTHA/PSL.0/3/2017. Dengan adanya SK Bupati dan SK KLHK itu, maka status Rimak Tawang Panyai yang sebelumnya sebagai kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) dalam tata ruang Kabupaten Sekadau berubah menjadi Rimak Adat Tawang Panyai milik MA Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas-Kemayau.

**B. SISTEM TENURIAL SETEMPAT BERDASARKAN PENUTURAN MASYARAKAT**

**a. Sistem Tenurial yang Dipraktikkan Masyarakat Adat De'sa Dayak di Tapas Sambas-Tapang Kemayau Hamlets**

Dalam praktik penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah dan wilayah adat, masyarakat adat (MA) Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau memiliki sistem tenurial sendiri yang didasarkan pada sistem tata guna lahan (*land use*) secara turun temurun.

**Tabel 14.** Sistem Tataguna Lahan Pada Masyarakat Adat Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas - Tapang Kemayau

NO	NAMA JENIS LAHAN	PENJELASAN
01.	<i>Uma</i> (ladang)	Merupakan tempat berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka mengenal <i>uma</i> bukit (dataran tinggi) dan <i>uma</i> payak (dataran rendah, seperti untuk bersawah). Di <i>uma</i> , selain ditanami padi, juga ditanami jagung, ubi kayu, ubi jalar, kribang, sawi, labuk, terong, jahe, timun, dan juga karet asli.
02.	<i>Babas/Bawas</i> (ladang bera)	Merupakan kawasan bekas <i>uma</i> yang diistirahatkan dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat dipergunakan untuk be- <i>uma</i> lagi pada tahun-tahun berikutnya. Mereka juga mengenal tingkat vegetasi (kesuburan tanah) yang ada di <i>babas</i> , sehingga secara pasti dapat ditentukan waktu membukanya lagi untuk be- <i>uma</i> , seperti <i>babas muda'</i> dan <i>babas tua'</i> . Kawasan <i>babas</i> (bekas ladang) ada yang ditanami karet-sehingga tempat tersebut dinamakan kebun getah dan ada yang ditanami tengkawang, tempat ini disebut kebun tengkawang. Sedangkan <i>babas</i> yang telah ditanami berbagai jenis buah-buahan dinamakan <i>tembawang</i> .

03.	<i>Tamawang</i> (tembawang)	Merupakan suatu kawasan bekas pemukiman dan bekas uma yang di dalamnya berisi berbagai jenis tanaman, baik itu tanaman buah-buahan maupun tanaman lainnya, seperti durian, tengkawang, langsung, rambutan, pekawai, kemayau, dan lain sebagainya. Temawang dapat dimiliki secara pribadi/individu, secara keloktif (kekeluargaan), maupun secara bersama-sama tergantung tempat atau lokasinya.
04.	<i>Gupung</i> (kebun buah-buahan)	Merupakan kawasan bekas uma atau pemukiman yang telah ditanami berbagai jenis tanaman buah-buahan, seperti durian, rambutan, langsung, pekawai, rambai, kemayau, dan juga pohon karet. Selain itu di gupung juga terdapat kuburan, tempat keramat (tanah mali), tanaman obat-obatan, rotan, gaharu, temaduk, dan bahan bangunan rumah.
05	<i>Rimak</i> (hutan primer)	Merupakan hutan yang masih utuh atau hutan primer. Rimak merupakan hak bersama masyarakat dalam satu ketemenggungan atau satu kampung. Setiap warga mempunyai hak untuk berusaha di rimak seperti berburu, mencari ikan, mencari bahan bangunan (meramu), mencari madu, mencari rotan, mencari obat-obatan, mencari kulit kayu (untuk dinding pondok ladang) dan be-uma. Namun demikian apabila seseorang/kelompok orang ingin membuka uma rimak, maka yang bersangkutan diharuskan melakukan musyawarah dan meminta ijin kepada seluruh masyarakat setempat terlebih dahulu. Mereka juga mengenal wilayah jelajah berburu yang mencakup seluruh wilayah adat.
06.	Kebun getah (karet)	Merupakan kawasan yang berisikan tanaman karet. Kebun getah masyarakat ada yang berisi getah asli dan getah unggul. Kebun karet masyarakat ada yang berlokasi sangat dekat dengan pemukiman -kurang lebih 100 Meter saja, dan ada yang jauh dengan jarak satu hingga sepuluh Kilometer.
07.	<i>Kebun engkabang</i> (tengkawang)	Merupakan kawasan yang di dalamnya berisi tanaman tekawang/engkabang.
08.	Pekuburan	Merupakan tempat yang secara khusus ditujukan untuk pekuburan, tempat ini merupakan lokasi yang tidak boleh diladangi/uma.
09	Tempat keramat	Merupakan tanda yang menunjukkan bahwa di tempat tersebut ada pemukiman MA atau pernah ada pemukiman yang ditempati oleh MA dalam waktu yang cukup lama. Di samping itu adanya tempat keramat juga menunjukkan bahwa di kalangan MA sudah sejak dahulu melakukan ritual-ritual atau upacara adat. Adanya ritual-ritual adat tersebut menunjukkan bahwa MA Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau sudah sejak dahulu berhubungan erat dengan penguasa alam semesta.
10	<i>Penugau/langkau</i> (pemukiman)	Adalah kawasan yang disepakati bersama sebagai kawasan pemukiman atau tempat mendirikan bangunan rumah dan menjadi pusat seluruh aktivitas keseharian mereka.

Uraian tabel di atas menunjukkan bagaimana bahwa masyarakat adat Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau menggunakan istilah lokal dalam membagi

pengelolaan dan pemanfaatan wilayah adat. Praktik-praktik pemanfaatan tanah dan wilayah adat tersebut sudah sangat dipahami oleh mereka, baik oleh kelompok perempuan adat maupun pemuda di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau. Bagi mereka (laki-laki, perempuan adat, maupun generasi muda) praktik pemanfaatan tanah dan wilayah adat ini selain dapat menunjang keberlangsungan ekonomi hari-hari, juga telah mampu memupuk rasa kebersamaan, rasa memiliki, gotong royong dalam berbagai aktivitas, serta terbukti mampu menjaga keberlangsungan dan kelestarian wilayah adat.

Praktik-praktik pemanfaatan tanah dan wilayah adat tersebut telah berdampak pada sistem kepemilikan turun temurun hak MA Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau atas suatu tanah atau lahan tertentu.

**Tabel 15.** Sistem Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Wilayah Adat Pada Masyarakat Adat Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas - Tapang Kemayau

NO	JENIS OBYEK HAK	KEPEMILIKAN HAK	ISTILAH LOKAL
01	<i>Uma</i> (ladang), <i>babas/bawas</i> , kebun getah (karet)	Hak milik perorangan atau keluarga batih	<i>Mpu kedirek</i>
02.	<i>Tamawang</i> (tembawang), <i>Gupung</i> (kebun buah-buahan), kebun <i>engkabang</i> (tengkawang)	Hak milik waris dari bapak-ibu atau kakek- nenek	<i>Mpu keluarga/waris</i>
03.	<i>Rimak</i> /hutan adat, pekuburan, tempat keramat, dan kawasan pemukiman	Hak milik bersama (komunal)	<i>Mpu banyau/mayoh</i>

Berikut penjelasan dari ketiga kategori kepemilikan di atas:

**i. Hak milik perorangan atau keluarga atas *uma*, *babas*, dan kebun karet.**

Hak kepemilikan individu atau keluarga atas lahan *uma* dan *babas* yang dimaksud di sini adalah hak keluarga *batih* yakni suami, istri, dan anak-anak. Hak ini diperoleh dari setiap orang atau keluarga baik laki-laki maupun perempuan yang pertama kali membuka lahan (hutan) tersebut untuk *beuma*. Namun demikian, saat ini MA Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau telah membuat kesepakatan adat tentang larangan membuka *rimak* adat untuk *beuma* atau aktivitas lainnya di dalam *rimak* adat tersebut.

Hak yang melekat kepada individu atau keluarga yang membuka lahan/*rimak* untuk dijadikan *uma* adalah hak atas sebidang tanah, kebun karet, dan tanaman buah-buahan lainnya yang ditanam di *uma* tersebut. Apabila hak individu atas lahan *uma* ini tidak ditanami karet ataupun tanaman buah-buahan lainnya, maka orang lain dapat menggantikan menggunakan bekas *uma* tersebut untuk di-*uma* lagi dengan cara meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik pertama. Tapi, hak atas sebidang tanah/

lahan tersebut masih tetap milik orang atau keluarga yang petama. Selain itu, hak kepemilikan individu atau keluarga atas tanah dan kebun karet serta tanaman buah-buahan dapat juga diperoleh dengan cara jual beli, tukar, dan warisan orang tua atau warisan dari kakek-nenek.

**ii. Hak milik waris atas *temawang*, *gupung* buah-buahan, dan kebun *engkabang*.**

Hak kepemilikan secara waris atas *temawang*, *gupung* buah-buahan, dan kebun *engkabang* (tengkawang) diperoleh ahli waris dari garis keturunan kakek-nenek lima hingga tujuh keturunan sebelumnya. Belum diperoleh informasi akurat tentang nama-nama dan luasan dari *gupung* buah-buahan dan tengkawang yang dimiliki oleh masing-masing ahli waris. Namun, berdasarkan hasil pemetaan partisipatif tahun 1996 dan telah diperbaharui tahun 2011, luas masing-masing kawasan tersebut adalah: 64,50 Ha *temawang*; 82,16 Ha *gupung*; dan 26,06 Ha kebun *tengkawang*<sup>59)</sup>.

**iii. Hak milik bersama atau komunal atas rimak/hutan adat, kuburan, tempat mali (keramat), dan kawasan pemukiman.**

Hak milik bersama atau komunal atas kawasan *rimak* adat, yakni: *Rimak* Adat Tawang Panyai didasarkan pada kesepakatan turun-temurun sehingga *rimak* adat tersebut tidak boleh di ladangi (*uma*) atau aktivitas lainnya yang dapat merusak kelestarian dan keutuhan *rimak* adat tersebut. Berdasarkan pemetaan partisipatif tahun 1996 yang telah diperbaharui tahun 2011, luas *rimak* adat yang menjadi hak milik bersama ini mencapai 40,5 Hektar.

Selain hak milik bersama atas *Rimak* Adat Tawang Panyai, hak milik bersama lainnya adalah: 1.) kawasan kuburan (pemakaman), yaitu kawasan khusus milik bersama sebagai tempat pemakaman; 2.) kawasan tempat *mali* (keramat), yakni suatu kawasan bersejarah karena pernah dijadikan pemukiman (tempat tinggal) dan kawasan yang digunakan secara turun temurun sebagai tempat ritual-ritual adat; serta 3.) kawasan pemukiman, yakni kawasan sebagai tempat aktivitas utama mereka sehari-hari.

Atas semua hak milik tersebut di atas, baik hak milik pribadi/perorangan, keluarga, waris, dan hak milik bersama, kekuasaannya berada di bawah Pemerintahan Ketemenggungan Desa Tapang Semadak. Sistem kepemilikan di atas sudah tertera dalam aturan adat yang disepakati dan dipraktikkan secara turun-temurun. Apabila terjadi

---

<sup>59)</sup> Lihat laporan pemetaan partisipatif tahun 1999 dan laporan pembaharuan peta partisipatif pada tahun 2011.

pelanggaran atas sistem kepemilikan di atas, maka pelanggarnya akan dikenakan sanksi adat.

#### **b. Tumpang Tindih Penguasaan dalam Wilayah Adat (Tambang, Perkebunan, dan Kawasan Hutan)**

Tidak dipungkiri bahwa semenjak hadirnya perusahaan swasta padat modal sejak 1990-an hingga sekarang, yang diberi kesempatan lebih oleh pemerintah dalam pemanfaatan lahan MA dalam bentuk Ijin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, MA Dayak De'sa telah merasakan dampaknya. Di Desa Tapang Semadak sendiri hampir 80% wilayah adat/lahannya telah dijadikan kebun perusahaan sawit. Hanya MA di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau yang masih bertahan dalam menjaga wilayah adat/lahan dari ekspansi perkebunan kelapa sawit. Artinya wilayah adat Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau dikeliling perkebunan kelapa sawit, milik PT. Multi Prima Entakai yang beroperasi sejak tahun 1990-an.

Dampak dari kehadiran perusahaan adalah timbulnya konflik dengan masyarakat adat Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau sebagai orang yang telah lama bermukim di wilayah adat tersebut. Seperti yang dialami salah seorang warga di Kampung Janang Sebatu (2005), yang harus berurusan dengan pihak kepolisian gara-gara mencabut bibit sawit yang ditanam perusahaan di *uma*/ladangnya, serta kasus-kasus lainnya. Untuk Kabupaten Sekadau sendiri, hingga 2011 tercatat 20 izin berbagai jenis perusahaan skala besar yang siap mengancam hak-hak masyarakat adat atas wilayah adatnya.

### **C. PENGELOLAAN HUTAN ADAT**

#### **a. Pengelolaan Sistem Tenurial**

Telah diuraikan sebelumnya bahwa MA Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau memiliki sistem tenurial sendiri yang didasarkan pada sistem tata guna lahan (*land use*) secara turun temurun. Terhadap pengelolaan hutan adat, yakni *Rimak* Adat Tawang Panyai, masyarakat adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau telah menyepakati sistem pengolaannya berdasarkan aturan adat yang berlaku.

Pengelolaan *Rimak* Adat Tawang Panyai diperkuat dengan telah didokumentasikannya kesepakatan adat oleh MA Dayak De'sa Tapang Sambas-Tapang Kemayau pada tahun 2004 dan tahun 2010. Telah dibuat juga buku yang memuat hukum adat dan adat istiadat Ketemengungan Tapang Semdak.

Adapun bentuk-bentuk pengelolaan hutan adat berdasarkan sistem tataguna lahan yang dipraktikkan secara turun temurun oleh MA Tapang Sambas–Tapang Kemayau adalah sebagai berikut:

1. **Rimak Adat Tawang Panyai**, yakni hutan milik bersama dalam komunitas MA Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemyau. Telah disepakati bersama bahwa kawasan Rimak Adat Tawang Panyai hanya boleh dimanfaatkan untuk ekowisata, mencari rotan, ikan, dan obat-obatan, serta tempat melakukan upacara adat. Tidak boleh ada aktivitas be-uma dan menebang kayu di Rimak Adat Tawang Panyai.
2. Uma (Ladang), yaitu, kawasan yang disepakati khusus untuk tempat berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka mengenal uma bukit (dataran tinggi) dan huma payak (dataran rendah, seperti untuk bersawah). Di uma, selain ditanami padi, juga ditanami jagung, ubi kayu, ubi jalar, kribang, sawi, labuk, terong, jahe, timun, dan juga ditanam karet asli.
3. Tempat Keramat, yakni suatu kawasan di hutan adat sebagai tempat melakukan ritual-ritual atau upacara adat. Adanya ritual-ritual adat tersebut menunjukkan bahwa MA Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau sudah sejak dahulu berhubungan erat dengan penguasa alam semesta. Tempat keramat ini tidak boleh diladangi atau tempat berusaha selain untuk aktivitas ritual adat.

Khusus terkait pengelolaan *Rimak* Adat Tawang Panyai paska penetapan dan pencantuman legal-formal oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017), masyarakat adat Dayak De'sa telah menyepakati bentuk organisasi/kelompok pengelola Rimak Adat Tawang Panyai. Kelompok ini dinamakan Rumung Rimak Adat Tawang Panyai. Mereka juga telah menyepakati struktur organisasi dan tugas masing-masing di seksi pada struktur organisasi tersebut.

#### **b. Pembagian Kerja Perempuan, Laki-laki, dan Pemuda dalam Pengelolaan Hutan Adat**

Pasca penetapan dan pencantuman Hutan Adat De'sa Dayak pada tahun 2017, dibentuklah organisasi yang lebih formal untuk mengelola Rimak Adat. Organisasi tersebut terdiri dari beberapa divisi sebagai berikut:

1. Pengurus inti, yang bertugas memastikan seluruh roda organisasi pengelola Rimak Adat Tawang Panyai berjalan dengan lancar sesuai dengan tugasnya masing-masing. Pengurus inti ini terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Sementara ketua dan wakilnya adalah laki-laki, sekretaris dan bendaharanya dijabat oleh perempuan.

2. Tim Penjaga Rimak Adat Tawang Panyai yang bertugas memastikan keberadaan Hutan Adat Rimak Adat Tawang Panyai tetap lestari. Tim ini terdiri dari 12 orang dan satu orang koordinator;
3. Tim Identifikasi Tumbuhan, Satwa, dan Tanaman Obat, terdiri dari 12 orang, tiga di antaranya adalah perempuan adat, dan satu di antaranya adalah ahli mengenali tumbuhan obat yang terdapat di Hutan Adat Rimak Adat Tawang Panyai;
4. Tim Konservasi dan Pengembangan Tata Ruang Hutan Tawang Panyai yang terdiri dari tujuh orang yang bertugas menyusun rencana tata ruang pengembangan dan mengembangkan ekowisata di Rimak Adat Tawang Panyai;
5. Tim Pemuda dan Perempuan Adat, bertugas memastikan keterlibatan perempuan dan pemuda dalam pengelolaan Rimak Adat Tawang Panyai. Tim tersebut terdiri dari sepuluh anak muda, lima di antaranya adalah perempuan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan Adat, Adat Istiadat, dan Hukum Adat, bertugas memastikan terlaksananya tata adat dan adat istiadat. Tim ini terdiri dari enam orang yang merupakan tokoh masyarakat adat dan tetua adat termasuk pengelola adat / tradisi;
7. Tim Informasi, Dokumentasi, dan Promosi, bertugas menyampaikan informasi dan promosi potensi yang dimiliki oleh Rimak Adat Tawang Panyai. Tim ini terdiri dari lima orang dengan seorang perempuan adat sebagai koordinator tim; dan
8. Tim Kemandirian, bertugas memastikan terkumpulnya dana untuk keberlanjutan pengelolaan Rimak Adat Tawang Panyai.

### **c. Implementasi Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat**

#### **i. Hukum Adat**

Hukum adat merupakan aturan yang masih dihormati dan dipratikkan oleh MA Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas–Tapang Kemayau dalam menyelesaikan perkara-perkara adat, baik itu perkara adat antar warga masyarakat dalam satu komunitas maupun antara masyarakat dengan pihak luar. Menurut mereka, hukum adat tidak hanya mengatur hubungan antara sesama warga Masyarakat Adat, tapi juga mengatur hubungan antar manusia dengan alamnya.

Ada beberapa jenis hukum adat yang hingga sekarang masih diterapkan oleh MA Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas–Tapang Kemayau, yakni: *Adat Pati* (pembunuhan), *Adat Kawin*, *Adat Melahirkan*, *Adat Kematian*, *Adat Pempulah* Perilaku, *Adat Be-uma*

*Betaun* (ladang), *Adat Pati Tapang Temawang*, *Adat Pengelolaan Hutan Adat*, *Adat Celaka Sial Sisil*, *Adat Ampal-Ampal*. Setiap atur adat tersebut memiliki sub-sub bagian tersendiri yang juga memiliki *bangku adat* dan *batang adatnya* tersendiri<sup>60</sup>. *Bangku adat* dan *batang adat* menurut masyarakat Dayak De'sa, sangat tergantung pada besar-kecilnya perkara adatnya. Namun yang tidak pernah ditinggalkan adalah perangkat adat dalam berpekerjaan adat, antara lain babi, burung/*manuk*, tuak, beras, besi dan lainnya (lihat Mikael 2010).

## ii. Mekanisme Penyelesaian Perkara Adat

Sama halnya dengan sub-suku Dayak pada umumnya di Kalimantan Barat, Dayak De'sa di Tapang Sambas–Tapang Kemayau sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan muswarah- mufakat dalam memutuskan suatu perkara. Adat istiadat dan hukum adat yang merupakan warisan turun temurun menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan sehari-hari mereka. Apabila terjadi suatu perkara adat, baik di dalam komunitas mereka, antar komunitas, atau antar suku, maupun pelanggaran sumber daya alam oleh pihak luar, seperti dengan perusahaan dan pihak lain, penyelesaiannya dilakukan melalui proses adat. Menurut adat orang De'sa di Kampung Tapang Sambas–Tapang Kemayau, satuan sanksi adat terhadap orang yang melakukan pelanggaran adat di sebut dengan *rial* dan *tail* (lihat Mikael 2010).

Pembayaran *rial/tail* oleh pihak yang diputuskan bersalah, tidak saja diberikan kepada pihak yang menang, tapi juga dibagikan ke pengurus adat (Temenggung, Menteri Adat dan Sekutu Adat), Tokoh Masyarakat Adat, bahkan dibagikan kepada warga MA Dayak De'sa di Kampung. Tujuan sanksi adat yang diberikan bukan hanya membuat pelaku menjadi jera, tapi yang lebih penting adalah agar para penunggu alam (*puyang gana*) tidak marah/murka, atau agar keseimbangan alam tetap terjaga sehingga tidak terjadi bencana alam yang tidak diinginkan. Menurut kepercayaan mereka secara turun-temurun, jika sanksi adat (*Rial*) tidak dipenuhi oleh pihak yang bersalah maka kemungkinan besar akan terjadi peristiwa alam yang tidak diinginkan di Kampung (*kempunan*) seperti angin kencang disertai petir, wabah penyakit, kecelakaan, bahkan dapat menimbulkan kematian di kampung tersebut.



**Gambar 10.** Salah satu upacara menyambut tamu

<sup>60</sup>) *Bangku Adat* merupakan sanksi adat pokok yang harus dikenakan setiap ada perkara adat. Sedangkan *Batang Adat* merupakan perangkat (alat-alat) adat pesertanya yang juga harus dipenuhi setiap ada perkara adat.

Menurut MA Dayak De'sa, pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara adat adalah para pengurus adat (Temenggung, Menteri Adat, Sekutu Adat) dengan melibatkan mereka yang berperkara (keluarga para pihak yang berperkara) dan juga tokoh masyarakat adat. Apabila perkara adat itu adalah perkara adat antar suku, maka selain melibatkan pengurus adat di mana kejadian itu terjadi, juga melibatkan pengurus adat dari suku lain, para pihak yang berperkara dan keluarga para pihak, serta dapat juga masyarakat adat. Keterlibatan para pihak ini dimaksudkan untuk didengar pendapatnya mengenai hal-hal yang disengketakan/diperkarakan oleh para pihak utama. Dengan begitu, penetapan sanksi adat (*rial*) oleh pengurus adat dapat memiliki proporsionalitas yang baik bagi para pihak yang bersengketa, terutama bagi pihak yang diputuskan bersalah.

Mereka juga mengenal proses penyelesaian perkara adat yang dilakukan secara bertingkat, yakni dimulai dari pengurus adat (*menteri* dan *sekutu adat* sekarang) di tiap kampung, dengan sanksi adat yang ringan sampai dengan 40 *rial*, kecuali sanksi adat *pati nyawa* (pembunuhan)<sup>61</sup>). Apabila perkara adat tidak dapat diselesaikan oleh pengurus adat tingkat kampung, maka perkara itu naik ke tingkat Temenggung, baik sanksi adat ringan (satu *rial*) maupun yang besar sampai *pati nyawa* (pembunuhan).

Apabila dalam perkara adat yang dimulai dari *menteri adat* hingga *temenggung*, ternyata para pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan adatnya, upaya terakhir proses penyelesaian perkara adat untuk mendapat keadilan bagi kedua belah pihak dapat dilakukan dengan *besumpah adat*/bersumpah. Upaya terakhir ini merupakan pilihan dari para pihak yang berperkara. Pilihan-pilihan *besumpah adat* antara lain: menyelam di air, mencelupkan kedua tangannya di air mendidih, bersabung ayam, dan lainnya.

Apabila perkara adat telah diputuskan oleh pengurus adat, selain harus memenuhi sanksi adat kepada pihak yang dirugikan, juga memenuhi hukuman adat bagi pengurus adat yang memutuskan perkara tersebut. Hukuman adat ini dimaksudkan agar perkara yang sudah diputuskan tidak lagi mendapat gugatan banding dari berbagai pihak yang merasa belum puas atau tidak setuju.

---

<sup>61</sup>) Menteri Adat beserta sekutu adat boleh menyelesaikan sanksi adat di atas 40 rial apabila mendapat mandat atau kuasa dari temenggung adat.

## D. PERJUANGAN MENUJU PENETAPAN HUTAN ADAT DE'SA DAYAK

### a. Perjuangan Masyarakat De'sa Dayak Menuju Penetapan Hutan Adat

Perjuangan pengakuan dan perlindungan hukum atas wilayah adat masyarakat adat Dayak De'sa Tapang Sambas - Tapang Kemayau telah dimulai sejak 1960-an. Perjuangan mereka panjang, rumit, berat, dan disertai intimidasi. Dilabeli anti pembangunan, provokator, bahkan dikriminalisasikan oleh alat kekuasaan negara. Namun, hal-hal tersebut tidak menyurutkan semangat dan komitmen mereka untuk terus berjuang.

Perjuangan masyarakat dimulai dengan mengorganisir diri, yakni melalui diskusi-diskusi kritis, pelatihan hukum kritis, pemetaan partisipatif atas wilayah adat, dan lokakarya yang membahas isu-isu hak masyarakat adat. Untuk menata dan memperjelas bata batas wilayah adat, pada 1996 dilakukan pemetaan partisipatif atas wilayah adat yang difasilitasi oleh PPSDAK Pancur Kasih. Selain itu, untuk meningkatkan, menyatukan rasa kebersamaan, rasa memiliki atas wilayah adat, dan sebagai alat perjuangan bersama, masyarakat Dayak De'sa membentuk organisasi masyarakat adat seperti Serikat Tani Adat Dayak Desa (STADES), dan Kelompok Perempuan Adat Dayak Desa (KEPPADES). Mereka juga memiliki kelompok gotong-royong menanam dan memelihara karet, royong huma/ladang, sawah dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Upaya-upaya lain mereka lakukan untuk mempertahankan wilayah adat mereka. Pada tahun 2004, mereka bersepakat untuk menuliskan aturan-aturan adat tentang pengelolaan sumber daya alam; menanam karet, durian, tengkawang, dan tanaman buah-buahan lainnya, serta menanam berbagai jenis pohon yang bernilai ekonomis (jati super, gaharu) di lahan-lahan bekas *uma*/ladang; melalui program nasional (Prona) sertifikasi tanah, mereka mengajukan ke Pemda (BPN) Sekadau untuk menerbitkan sertifikat atas kebun-kebun karet milik pribadi; dan terakhir, pada 2010 mereka memilih Pemimpin Ketemenggungan Desa Tapang Semadak dan mendokumentasikan adat istiadat dan hukum adat mereka (lihat Mikael 2010).


Terbitnya SK Bupati dan Menteri LHK adalah berkat perjuangan panjang dan konsistensi MA Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau yang tak mengenal lelah dalam mempertahankan wilayah adat, khususnya *Rimak* Adat Tawang Panyai, dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam. Perjuangan mereka telah berlangsung sejak 1960-an, diawali dengan musyawarah adat untuk mempertahankan *Rimak* Tawang Adat Panyai, pengorganisasian diri, pemetaan partisipatif wilayah adat, *workshop*, berbagai *training* baik di internal mereka maupun bersama jaringan/mitra kerja di luar dalam rangka mempertahankan wilayah adatnya. Setelah puluhan tahun penguatan internal mereka agar memiliki rasa kebersamaan atas wilayah adat, pada tahun 2012, mereka mulai

secara intensif melakukan diskusi, berdialog, bertemu dengan Pemerintah, khususnya Kabupaten Sekadau untuk mendorong lahirnya kebijakan daerah yang mengakui dan menghormati hak-hak mereka atas wilayah adat.

Perjuangan dan inisiatif MA Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau ini direspon baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau. Di akhir tahun 2016 diterbitkanlah SK Bupati Sekadau tentang Penetapan Rimak Adat Tawang Panyai milik MA Tapang Sambas-Tapang Kemayau. Setelahnya, di awal 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) menerbitkan SK MenLHK RI tentang Penetapan dan Pencantuman *Rimak* Adat Tawang Panyai.

### b. Proses Penetapan Rimak Adat Dayak De'sa (Tawang Panyai)

Sejak tahun tahun 1963 telah dilakukan masyawarah adat terkait hak kepemilikan atas *Rimak* Adat Tawang Panyai. Musyawarah adat ini dihadiri oleh para tetua adat, tokoh Masyarakat Adat, dan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Camat Sekadau Hilir. Musyawarah tersebut menyepakati bahwa *Rimak* Adat Tawang Panyai adalah milik Masyarakat Adat Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau. Kepemilikan masyarakat adat Dayak De'sa atas *Rimak* Adat Tawang Panyai ini diperkuat dengan diterbitkannya Surat Keterangan Hutan yang ditandatangani bersama-sama oleh PLT Camat Sekadau Hilir, Kepala Desa Tapang Semadak, dan Pemuka masyarakat adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau pada tahun 1994.



Gambar 11. Peta Partisipatif Tawang Pinyai

Untuk memperkuat hak kepemilikan atas wilayah adat tersebut, pada 1996 masyarakat adat Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau melakukan pemetaan partisipatif atas wilayah adatnya. Peta partisipatif yang dihasilkan, selain menggambarkan wilayah adatnya, juga memuat tentang sejarah keberadaan masyarakat adat Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau, dan tata guna lahan (sistem tenurial) setempat. Pada tahun 1997, LBBT mulai mengorganisir masyarakat adat Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau, melalui berbagai pendidikan hukum dan advokasi atas wilayah adat.

Pada tahun 2012, masyarakat adat Dayak De'sa bersama masyarakat adat Cenayan melakukan pertemuan audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau untuk mengajukan penetapan atas *Rimak* Adat Tawang Panyai. Pertemuan ini berlangsung di Kantor BAPPEDA Kabupaten Sekadau dan menghasilkan kesepakatan bersama untuk mendorong adanya pengakuan hukum atas *Rimak* Adat Tawang Panyai. Di tahun 2012, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau mengeluarkan surat tentang identifikasi dan survei hutan-hutan adat di Kabupaten Sekadau. Tahun 2013, HuMa bersama mitra strategis di daerah mulai melakukan riset dan penulisan tentang hutan adat. Salah satu yang menjadi subjeknya di Kalimantan Barat adalah hutan adat di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau.

Tahun 2014, terjadi lagi pertemuan antara masyarakat adat Dayak De'sa dengan Pemda Kabupaten Sekadau di Kantor BAPPEDA terkait kepastian hukum hutan adat mereka. Tahun 2015, terjadi pertemuan berikutnya antara masyarakat adat Dayak De'sa dengan Pemda Kabupaten Sekadau di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau. Hasil dari pertemuan ini adalah mandat kepada masyarakat adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau untuk mengajukan permohonan penetapan *Rimak* Adat Tawang Panyai kepada Pemda Kabupaten Sekadau, serta mandat kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk membuat draf Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Penetapan *Rimak* Tawang Panyai sebagai hak milik masyarakat adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau.

Di akhir tahun 2016, tepatnya pada 28 Desember, Bupati Sekadau mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang penetapan *Rimak* Adat Tawang Panyai sebagai milik MA Dayak De'sa Tapang Sambas-Tapang Kemayau. Pada Maret tahun 2017, keluar Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan tentang Penetapan dan Pencantuman *Rimak* Adat Tawang Panyai di Wilayah Adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau.

## **E. MASALAH DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT ADAT DAYAK DE'SA SEBELUM DAN SETELAH PENGAKUAN HUTAN ADAT MEREKA**

### **a. Masalah-masalah Utama yang Dihadapi Sebelum Penetapan Hutan Adat**

1. Sekitar tahun 1980-an *Rimak* Adat Tawang Panyai telah dijadikan areal perusahaan kayu PT. Logek;
2. Tahun 1990, *Rimak* Adat Tawang Panyai masuk ke dalam konsesi perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Multi Prima Entakai (MPE);

3. Ancaman ekspansi perkebunan kelapa sawit;
4. Perambahan *Rimak* Adat Tawang Panyai oleh warga setempat untuk dijadikan *uma* (ladang); dan
5. Belum ada kebijakan daerah (Perda/SK) yang khusus mengakui dan melindungi keberadaan Masyarakat Adat Dayak De'sa di Tapang Sambas-Tapang Kemayau beserta wilayah adatnya.

**b. Tantangan-tantangan Utama yang Dihadapi Sebelum dan Sesudah  
Penetapan Hutan Adat**

Secara umum tantangan yang dihadapi Masyarakat Adat Dayak De'sa di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau adalah mengimplementasikan rencana pengelolaan *Rimak* Adat Tawang Panyai agar bermanfaat baik secara ekonomi, sosial, dan ekologis.

Rencana pengelolaan *Rimak* Adat Tawang Panyai telah disepakati dalam musyawarah adat pada bulan September 2017. Dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa nama kelompok pengelolaan *Rimak* Adat Tawang Panyai adalah Rumung *Rimak* Adat Tawang Panyai. Kelompok ini telah merumuskan seksi-seksi dan tugas masing-masing seksi tersebut, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.

Selain itu, tantangan lainnya adalah mewujudkan adanya pengakuan legal atas keberadaan Masyarakat Adat Tapang Sambas-Tapang Kemayau sebagai subjek hukum beserta wilayah adatnya.

# Profil Hutan Adat Kasepuhan Karang

## Pra dan Pasca Pengakuan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

*Yosfi Aldi dan Eko Cahyono*

### A. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN KARANG

#### a. Sejarah Asal Usul dan Pola Migrasi

Menurut Adimihardja (1999), Kasepuhan berasal dari kata sepuh atau tua dan dari kata itu muncul pengertian sesepuh, yaitu orang yang dianggap lebih senior dan biasanya memimpin suatu organisasi. Kata “kasepuhan” dalam tulisan ini merujuk pada pengertian suatu kelompok masyarakat yaitu Kasepuhan Karang, di mana segala aktivitas warganya masih berdasarkan adat istiadat lama sebagai warisan yang diturunkan dari nenek moyang mereka (*Tatali Paranti Karuhun*).

Menurut sesepuh Karang, Kasepuhan Karang berasal dari keturunan Bongbang, pasukan kerajaan yang bertugas membuka atau membuat *bobojong* (pemukiman awal sebelum terbentuknya desa). Masyarakat Karang berasal dari perkampungan Kosala (sekarang menjadi Desa Lebak Sangka, dan Desa Lebak Gedong di Kecamatan Lebak Gedong, Lebak, Banten)<sup>62</sup>. Hubungan antara masyarakat Kasepuhan Karang dan Desa Kosala terlihat jelas saat masyarakat Kasepuhan Karang, khususnya para tetua, melakukan ziarah tahunan ke situs suci Lebak Kosala di Desa Kosala untuk memenuhi amanah yang diberikan nenek moyang mereka.

Nenek moyang mereka mengamanatkan agar mereka menjaga situs Kosala dengan melakukan ziarah yang termasuk kegiatan membersihkan situs Lebak Kosala dan melaksanakan ritual-ritual meski tidak diberi penjelasan apa arti ritual-ritual tersebut. Menurut Ama Uden, juru kunci situs Lebak Kosala, dulu Kesepuhan Karang biasa berziarah ke tempat ini. Peziarahan dilakukan dengan berjalan kaki dari Karang dalam kelompok sekitar sepuluh orang. Biasanya mereka akan berjalan kaki pada malam hari dan berkemah di tenda-tenda sederhana di situs Lebak Kosala ini selama beberapa hari. Ama Uden juga menyebut bahwa tidak ada yang tahu persis apa yang mereka lakukan di sekitar lokasi, termasuk dirinya. Namun, ziarah ini sempat terhenti beberapa tahun yang

---

<sup>62</sup>) Wawancara RMI dengan Ketua Adat Kasepuhan Karang (Abah Icong) dan tetua adat lainnya, 2014.

lalu karena adanya perlawanan dari salah satu kelompok agama di dalam dan sekitar desa mereka.

Dari masyarakat Kasepuhan sendiri, belum ada yang bisa memastikan kapan pertama kali komunitas mereka mendiami Kampung Karang, Desa Jagaraksa. Menurut kepercayaan masyarakat Kasepuhan Karang, mereka sudah lama mendiami Kampung Karang tempat mereka tinggal sekarang. Mereka diperkirakan sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda meski, lagi-lagi tahun pastinya tidak diketahui. Kasepuhan Karang telah mengalami suksesi empat orang pemimpin adat (*kokolot*) berturut-turut, mulai dari Kolot Ayumah kepada Kolot Asmir, kemudian kepada Kolot Sadinto dan terakhir kepada Kolot Ariksan. Yang terakhir disebut ini juga dikenal sebagai Abah Icong, yang merupakan putra bungsu dari Kolot Asmir. Suksesi terjadi karena kematian kolot sebelumnya.

Seperti yang didokumentasikan oleh RMI (2016), Kasepuhan Karang telah mengalami beberapa kali perpindahan atau migrasi yang dimulai saat mereka pindah dari Kosala ke Desa Lebu (sekarang di Kecamatan Cimarga), kemudian ke Desa Sindangwangi (Kecamatan Muncang), kemudian ke Desa Bagu (Kecamatan Ciminyak), kemudian ke Desa Pondokrasa (Kecamatan Muncang) dan terakhir ke Kampung Karang (Desa Jagaraksa) tempat mereka tinggal saat ini. Tidak diketahui kapan periode perpindahan dari satu daerah ke daerah lain. Sampai saat ini masyarakat Kasepuhan Karang meyakini akan ada perpindahan besar lagi dari Kampung Karang ke Lebak Patat sebelum kembali ke Kosala dan akhirnya menetap di Jasinga. Tidak ada yang tahu kapan migrasi ini akan dimulai.

Menurut informasi yang didapat dari masyarakat, migrasi selanjutnya akan berdasar pada ramalan (*wangsit*) yang diterima oleh Kolot kasepuhan karang dan hanya dilakukan oleh *kokolot*. Pengikutnya (*incuputu*) diberi kebebasan untuk memilih bergabung atau tetap tinggal di Kampung Karang. Fleksibilitas ini mengacu pada nilai filosofis yang dianut masyarakat Karang, yaitu "*ngaula ka ratu tumut ka jaman*", mengikuti dinamika perubahan zaman.

#### **b. Wilayah Adat Masyarakat Adat Kasepuhan Karang di Desa Jagaraksa**

Wilayah adat Kasepuhan Karang terletak di Desa Jagaraksa. Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif yang difasilitasi oleh RMI dan Jaringan Pemetaan Partisipatif (JKPP) tahun 2014, seperti dikutip Ramdhaniaty (2018), wilayah adat Kasepuhan Karang mencapai 1 081.286 Hektare yang ditetapkan berdasarkan *tatali paranti karuhun* atau aturan adat dari nenek moyang mereka untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kasepuhan Karang. Tabel berikut menunjukkan tata guna lahan di wilayah adat Kasepuhan Karang berdasarkan hasil pemetaan partisipatif.

**Tabel 16.** Penggunaan Lahan di Kasepuhan Karang (JKPP dan RMI 2014) <sup>63)</sup>

Penggunaan Lahan di Wilayah Adat Kasepuhan Karang	Luas (Hektar)
<i>Leuweung kolot/paniisan</i> (mata air)	2.101
<i>Leuweung cawisan</i> (pemukiman dan lahan produktif untuk masa depan)	4.157
Pemukiman	22.411
Kebun	207.234
Sawah	359.997
Gunung Haruman	96.179
Hutan	389.207
Total	1 081.286

Wilayah adat Kasepuhan Karang dapat diidentifikasi melalui pembagian wilayah dalam ruang tempat tinggalnya. Ramdhaniaty dan Nurhawan (2016) menulis bahwa masyarakat Kasepuhan Karang membagi fungsi hutan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu:

*Leuweung kolot/leuweung tutupan/paniisan*: kawasan ini berfungsi sebagai sumber air yang dianggap sakral oleh masyarakat. *Paniisan* disebut juga tempat beristirahat (bagi pemimpin adat atau beristirahat dari kerusakan lingkungan). Oleh karena itu, dalam kepercayaan masyarakat Kasepuhan Karang, tempat ini harus dijaga dan dilestarikan. Atas dasar itu, di kawasan ini tidak ada toleransi terhadap kegiatan penebangan.

*Leuweung Titipan*: kawasan hutan yang diamanatkan oleh leluhur untuk dijaga atau tidak diganggu. Jika kawasan ini dimasuki tanpa izin dari sesepuh maka akan ada *kabendon* (karma/nasib buruk) dari leluhur. Kawasan ini harus dilestarikan hingga saatnya dibuka atas izin nenek moyang mereka. Namun, beberapa referensi lain menyebutkan bahwa sebenarnya *leuweung titipan* adalah istilah lain untuk menyebut *leuweung kolot/paniisan*.


---

<sup>63)</sup> Data diperoleh dari pemetaan partisipatif yang difasilitasi oleh JKPP dan RMI pada tahun 2014.

*Leuweung Cawisan*: kawasan yang dicadangkan dan diperuntukkan bagi pemukiman, perkebunan, dan persawahan di masa depan. Area ini dibuka setelah mendapat ramalan (*wangsit*) dari nenek moyang mereka.

*Leuweung Garapan/bukaan*: kawasan hutan terbuka dan bisa diusahakan masyarakat menjadi huma (padi lahan kering), perkebunan, dan persawahan. Pada tabel di atas, kebun/perkebunan dan persawahan merupakan dua bidang yang termasuk dalam *leuweung garapan/bukaan*.

Kasepuhan Karang juga mempraktikkan konsep kebun campur atau agroforestri berupa perkebunan dengan berbagai jenis buah, kayu, dan tanaman jangka pendek lainnya selain padi. Pembagian wilayah menjadi ruang dan wilayah adatnya menunjukkan bagaimana pola penataan dan pengelolaan lahan dilakukan oleh masyarakat Kasepuhan Karang. Masyarakat Kasepuhan Karang sangat memahami kawasan mana saja yang bisa dimanfaatkan dan kawasan mana yang di dalamnya tidak boleh ada kegiatan yang bersifat merusak. Mereka memahami bahwa perusakan kawasan *leuweung kolot/leuweung tutupan/paniisan* akan berdampak pada kehidupan mereka. Sebagai daerah penyangga kehidupan yang di dalamnya terdapat banyak mata air, tindakan yang tepat dilakukan oleh masyarakat adalah melestarikannya. Inilah konservasi menurut masyarakat Kasepuhan Karang pada khususnya, dan masyarakat Kasepuhan pada umumnya.



**Gambar 12.** Peta Tata Guna Lahan di Desa Jagarkasa (JKPP dan RMI 2014)<sup>64)</sup>


<sup>64)</sup> Hasil pemetaan partisipatif wilayah adat Kasepuhan Karang yang difasilitasi oleh JKPP dan RMI, 2014.

### c. Lembaga Adat

Praktik dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Karang mungkin tidak akan bisa bertahan tanpa dukungan lembaga adat. Di sisi lain, sistem nilai dan norma dianut oleh masyarakat, yang dapat dilihat dari cuplikan-cuplikan interaksi sosial, budaya, dan politik. Hal ini menunjukkan lembaga adat yang berkembang dengan baik. Dalam konteks Kasepuhan Karang, lembaga adat memegang peranan yang sangat penting secara politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Lembaga Adat Kasepuhan Karang diketuai oleh seorang *abab/kokolot*, yaitu lelaki yang menjadi pemimpin adat utama masyarakat. Dalam berbagai kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan (khususnya) budaya, pemimpin adat menjadi tempat berkonsultasi di mana orang meminta nasihat/petunjuk, sekaligus sebagai sumber informasi. Pemimpin adat umumnya menjadi panutan bagi para pengikutnya (*incuputu*). Dalam struktur lembaga adat, sebagian besar peran diemban oleh laki-laki. Mereka adalah para pembantu *olot* yaitu *palawari* yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Struktur lembaga adat Kasepuhan Karang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

**Grafik 6.** Struktur Lembaga Adat Kasepuhan Karang (RMI 2018)<sup>65)</sup>



Berikut penjelasan tentang posisi-posisi dalam struktur kelembagaan adat Kasepuhan Karang:

1. *Kokolot Karang* mengatur dan mengawasi anggota Kasepuhan Karang dan *incuputu* (pengikut)
2. Penasihat Kasepuhan memberikan masukan atau saran kepada Kasepuhan (*kokolot*)
3. Wakil *kokolot* menyampaikan pesan antara pemimpin adat dan *incuputu*.

<sup>65)</sup> Hasil diskusi dengan tokoh adat tentang lembaga adat Kasepuhan Karang pada Februari 2018.

4. *Palawari/pagawe kokolot*: (asisten *Kokolot*) bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing. *Palawari* dapat ditugaskan secara individu atau kolektif. Seorang *palawari* dapat bekerja sebagai *amil*, *bengkong*, atau *paraji*. Di sisi lain, mereka bekerja secara kolektif pada perayaan-perayaan Kasepuhan, kegiatan keagamaan, dan kegiatan terkait keamanan kampung. Berikut penjelasan tentang fungsi-fungsi dalam *Palawari*:

- *Ronda kokolot* menjaga keamanan *imah gede* (rumah utama Kasepuhan) pada malam hari.
- *Amil* bertugas dalam urusan keagamaan seperti kematian, kelahiran nabi Muhammad (*mauludan*), dan Isra Mi'raj (*rajaban*).
- *Bengkong* bertugas untuk melaksanakan khitan dan hal-hal terkait kesehatan laki-laki.
- *Paraji/ma beurang*, yang posisinya dijabat oleh seorang perempuan, bertugas membantu persalinan dan memberikan perawatan pasca persalinan. *Paraji* juga bertugas menyunat perempuan.

Berbagai posisi dan peran dalam struktur kelembagaan adat dilaksanakan dengan tidak sekaku yang dibayangkan. Di dalamnya ada fleksibilitas dan peran kolektif. Dalam kegiatan keagamaan misalnya, meski *amil* yang memegang fungsi pelayanan, namun prosesnya dilakukan secara kolektif. Kesembilan *palawari* (pendamping *kokolot*) berkumpul, berdiskusi, dan memutuskan bersama apa, bagaimana, dan kapan kegiatan keagamaan harus dilaksanakan, bahkan menentukan siapa yang akan diundang untuk menyampaikan khotbah pada kegiatan keagamaan. Perwakilan dari *kokolot* juga dilibatkan dalam musyawarah tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peran masyarakat yang menduduki jabatan tertentu dalam lembaga adat tidak dijalankan secara kaku.

Namun, ada juga peran yang tidak bisa ditukar. Misalnya peran wakil *kokolot* sebagai juru bicara (*juru basa*) dan tidak dapat digantikan oleh orang lain. Ketika seseorang ingin menyampaikan sesuatu kepada *kokolot*, haruslah melalui wakil *kokolot* dan tidak bisa melalui tokoh adat lain.

Setiap jabatan dalam struktur kelembagaan adat diwariskan kepada keturunan langsung atau keluarga dekat pendahulunya. Dengan kata lain, posisi tersebut akan diturunkan kepada anak atau kerabat terdekatnya. Para tokoh adat menjelaskan, praktik pewarisan jabatan pemimpin ini sudah dilakukan sejak lama. Karena itu, lembaga adat menuntut peran yang kuat dalam praktik-praktik adat, maka partisipasi dari keluarga dekat digunakan untuk menjamin keberlanjutan lembaga dan pengetahuan adat.

Posisi dan peran perempuan dalam lembaga adat tidak begitu terlihat dalam hal-hal

yang strategis. Berbagai posisi strategis (pemimpin adat, *juru basa*, *amil*, dan *pangiwa*) selalu diduduki oleh laki-laki. Perempuan mendapat kedudukan dan berperan dalam posisi *bengkong* untuk anak perempuan, *paraji*, dan *palawari*. Peran perempuan menonjol hanya dalam acara atau perayaan di mana perempuan sibuk menyiapkan dan menyajikan makanan, serta menyambut para tamu.

#### d. Mata Pencaharian Komunitas

Menurut Profil Desa Jagaraksa tahun 2017, terdapat 754 Kepala Keluarga yang bertempat tinggal di Desa Jagaraksa atau 2.504 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 1.278 jiwa dan perempuan sebanyak 1.226 jiwa. Tidak ada catatan resmi yang menyebutkan jumlah pasti penduduk Kasepuhan Karang. Namun, di awal tahun 2018 diperkirakan ada lebih dari 500 orang yang ada di komunitas Kasepuhan Karang.

Sebagian besar penduduk Desa Jagaraksa adalah petani. 79,34% masyarakat menggantungkan mata pencaharian mereka pada lahan dan hutan yang dikelola sebagai sawah dan kebun hutan. Sawah saja tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat mengingat padi yang ditanam adalah padi lokal atau yang dikenal dengan istilah *pare gede*.

Ada pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam salah satu aspek aktivitas budidaya padi masyarakat Kasepuhan Karang. Perempuan berpartisipasi sepanjang proses penanaman, pemeliharaan, dan panen bersama laki-laki, sampai dengan proses pemisahan padi dari batangnya (*ngebot*). Namun pada saat memanen (*ngetem*), perempuan menggunakan alat khusus (*etem*) sedangkan laki-laki mengikat batang padi yang sudah dipotong kemudian *ngunjat* (mengangkat padi yang diikat) ke *lantayan*<sup>66)</sup>. Ini dilakukan hanya untuk varietas padi lokalnya (*pare gede*<sup>67)</sup>) sedangkan varietas padi yang mereka peroleh dari Pemerintah, yang mereka sebut *pare leutik*<sup>68)</sup>, dipanen dengan menggunakan arit.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat biasanya memiliki kebun hutan yang ditanami dengan pohon aren, pohon kayu, dan buah-buahan. Selain itu, profesi lain masyarakat Desa Jagaraksa antara lain menjadi pengangkut kayu, tukang bangunan,

---

<sup>66)</sup> *Lantayan* merupakan tempat yang digunakan masyarakat Kasepuhan untuk menjemur padi setelah dipanen. Terbuat dari bambu yang dipasang tegak dengan penyangga kanan dan kiri serta tengah, Profil Kasepuhan Karang, 2014.

<sup>67)</sup> *Pare gede* secara harfiah berarti butiran padi besar yang mengacu pada varietas padi lokal yang memiliki ciri tersebut, selain karena dapat tumbuh lebih tinggi dari *pare leutik*.

<sup>68)</sup> *Pare leutik* merupakan varietas padi (dengan bulir berukuran kecil/*leutik*) yang diintroduksi oleh pemerintah.

pedagang, penambang emas tak berizin (*gurandil*), dan buruh tani (*gacong*<sup>69)</sup>). Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para tokoh adat, diketahui ada sekitar dua puluh keluarga di Kasepuhan Karang yang tidak memiliki tanah untuk digarap, baik tanah milik maupun tanah bukan milik yang dapat digarap. Pada awalnya, keduapuluh keluarga ini memiliki ladang untuk ditanami, tetapi ada kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga lahan garapan mereka digadaikan kepada orang lain<sup>70)</sup>.

**Tabel 2.** Mata Pencaharian di Kasepuhan Karang (Desa Jagaraksa 2017)

No.	Mata Pencaharian	Total %
1	Pertani	60
2	Buruh Tani	20
3	Buruh Swasta	14
4	Pedagang	2
5	Peternak	1.5
6	Pengrajin	1
7	Pegawai Negeri Sipil	0.5

Mata pencaharian perempuan Kasepuhan Karang secara khusus tidak jauh berbeda dengan gambaran mata pencaharian di tingkat komunitasnya. Perempuan Kasepuhan Karang pada umumnya adalah ibu rumah tangga, petani, dan buruh tani. Sebagian lainnya juga menjadi pedagang, guru, atau menjadi asisten rumah tangga di wilayah Metropolitan Jakarta serta menjadi tenaga kerja asing di Malaysia.

## B. SISTEM TENURIAL SETEMPAT BERDASARKAN PENUTURAN MASYARAKAT

### a. Sistem Tenurial yang Dipraktikkan Masyarakat Adat Kasepuhan Karang

Kehidupan sehari-hari masyarakat Kasepuhan Karang mengikuti filosofi “*salamat ku peso, bersih ku cai*” yang berarti kesederhanaan dalam berbagai hal dalam kehidupan termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam.

<sup>69)</sup> Para petani yang bekerja sebagai buruh pada saat panen padi dan dibayar dengan gabah berdasarkan panen yang mereka dapatkan. Misal, jika seseorang memanen hasil gabah sebanyak 5 karung, maka dia berhak mendapatkan satu karung gabah. Istilah *gacong* hanya digunakan untuk buruh saat memanen padi.

<sup>70)</sup> Dalam pengelolaan tanah di hutan adat Kasepuhan Karang tidak dikenal kepemilikan pribadi, yang ada adalah kepemilikan komunal. Status tanah di hutan adat hanya berbentuk hak mengelola, sehingga tidak bisa dijual. Namun, anggota Kasepuhan Karang diperbolehkan menggadaikan tanahnya kepada orang lain dengan harapan kelak bisa ditebus.

Sumber lain menyebutkan bahwa makna dari ungkapan tersebut adalah bahwa masyarakat Kasepuhan Karang selalu diingatkan untuk menjaga kondisi dan situasi yang tepat, sesuai, tajam, selaras, dan sederhana dalam kehidupan apapun. Ketika terjadi kesalahan, mereka harus segera membersihkan diri dan kembali ke keadaan yang benar dan pada kesederhanaan hidup, termasuk dalam konteks mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa dalam memanfaatkan sumber daya alam harus memperhatikan keseimbangan. Apa yang diambil harus proporsional dengan apa yang diberikan kepada alam (lihat Ramdhaniaty dan Nurhawan 2016: 65).

Untuk menjaga keseimbangan, seperti halnya masyarakat Kasepuhan lainnya, masyarakat Kasepuhan Karang juga mengikuti aturan dalam pengelolaan sumber daya alam, yaitu tata kelola *aub lembur*, yaitu wilayah komunal yang penting bagi kehidupan masyarakat seperti mata air dan kuburan. Di kawasan ini masyarakat dilarang melakukan kegiatan penebangan pohon atau memanfaatkan hasil hutan dalam bentuk kayu.

Masyarakat Kasepuhan Karang masih mempertahankan budidaya berbagai jenis varietas padi lokal yang mereka sebut sebagai *pare gede*<sup>71)</sup>, antara lain (Desa Jagaraksa, 2017):

- |                |                    |
|----------------|--------------------|
| 1. Rajawesi;   | 8. Ketan Bogor;    |
| 2. Srikuning;  | 9. Ketan Tawa;     |
| 3. Cere;       | 10. Ketan Putri;   |
| 4. Kui;        | 11. Ketan Hideung; |
| 5. Kewal;      | 12. Gantang;       |
| 6. Cere Ketan; | 13. Ramdaun; dan   |
| 7. Meriren;    | 14. Kiara.         |

Lebih lanjut, sistem tenurial ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, dan ekologis dapat dijelaskan sebagai berikut: secara ekonomi, sistem tenurial saat ini mengandung sisi positif dan negatif. Sisi positifnya, sistem tenurial Kasepuhan Karang menjamin hak tenurial untuk digunakan bagi keturunan anggota masyarakat tanpa takut haknya terbatas pada orang tua. Sistem tenurial ini juga memberikan kelonggaran bagi masyarakat, yaitu melalui keleluasaan untuk menggadaikan hak tenurialnya untuk digunakan orang lain dan bisa ditebus ketika sudah mempunyai uang. Namun, ada campuran antara hak kepemilikan dan hak untuk digarap dalam sistem tenurial mereka. Dalam hal ini, hak kepemilikan atas tanah yang dominan di Kasepuhan Karang adalah kepemilikan komunal.

---

<sup>71)</sup> *Pare gede* secara harfiah berarti butiran padi besar yang mengacu pada varietas padi lokal yang memiliki ciri tersebut.

Sistem tenurial Kasepuhan Karang membawa kebaikan ekologisnya sendiri. Pembagian ini mencegah wilayah adat mereka mengalami kerusakan lingkungan melalui pembatasan penggunaan wilayah tertentu dalam wilayah adat mereka untuk menghindari kerusakan hutan dan lahan mereka.

Namun, meskipun ada sistem tenurial yang berlaku di Kasepuhan Karang, ada klaim lain dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), yang mempersulit penerapan sistem tenurial masyarakat.

### **b. Tumpang Tindih Penguasaan dalam Wilayah Adat**

TNGHS adalah taman nasional yang wilayahnya tumpang tindih atau berada di dalam wilayah adat Kasepuhan Karang. Di satu sisi menurut sistem tata guna lahan adat Kasepuhan Karang suatu kawasan dialokasikan untuk kebun hutan atau *dudukuhan*, menurut Negara di sisi lain merupakan kawasan yang tidak boleh diakses oleh masyarakat karena merupakan bagian dari zona rehabilitasi TNGHS. Selain itu, perluasan TNGHS dan terbatasnya akses masyarakat terhadap hutan berdampak besar terhadap kepastian hak masyarakat Kasepuhan Karang. Ketidakpastian ini berdampak pada kondisi ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Secara psikologis, terdapat rasa tidak aman saat mengakses kebun hutan dan bagian lain dari hutan adat mereka serta rasa takut terhadap petugas TNGHS.

Dalam kurun waktu tertentu di masa lalu, perluasan TNGHS dan terbatasnya akses masyarakat atas hutan telah menimbulkan konflik yang tak terhindarkan. Sebagai bagian dari perjuangan Kasepuhan Karang untuk mengakhiri konflik, mereka melakukan pemetaan partisipatif, advokasi, dan pendidikan kritis dalam komunitas yang difasilitasi oleh LSM seperti RMI, HuMA, dan JKPP, di antara lainnya.

Dalam artikel berjudul Kasepuhan Karang Terasing di Tanah Leluhurnya, Nurhawan dan Ramdhaniaty (2014) secara runtut menjelaskan bagaimana konflik pengelolaan dan penguasaan lahan antara negara dan masyarakat Kasepuhan Karang terjadi. Konflik tenurial ini terjadi sejak ditetapkan pegunungan Halimun sebagai kawasan hutan lindung oleh pemerintah kolonial pada tahun 1924-1934. Sejak itu, ada pembatasan akses masyarakat Kasepuhan (Karang) ke hutan mereka. Setelah Indonesia merdeka, kawasan hutan lindung berubah status menjadi cagar alam di bawah pengelolaan Dinas Kehutanan (1963). Di masa ini, Dinas Kehutanan memerintahkan masyarakat untuk menanam kayu di Blok Gunung Haruman, agar masyarakat tidak bisa lagi melakukan kegiatan *ngahuma* (budidaya padi lahan kering). Sementara, *ngahuma* merupakan salah satu kegiatan komunal yang dilakukan oleh setiap orang di Kasepuhan Karang saat ini.

Lebih lanjut, laporan Inkuiri Nasional Komnas HAM berjudul Konflik Agraria Kawasan Hutan (2016) menyebutkan bahwa pada tahun 1978 sebagian cagar alam tersebut dialih-fungsikan menjadi hutan produksi di bawah pengelolaan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. Masyarakat diperkenalkan dengan skema kerjasama yang disebut Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sebagai bagian dari pertukarannya, masyarakat diharuskan membayar pajak tidak resmi sebesar 10-25% dari hasil panen mereka sebagai bentuk penghargaan tidak resmi yang dibayarkan kepada manajemen Perhutani (RMI, Sajogyo Institute, AMAN, Komnas HAM, 2016).

Beberapa tahun kemudian, status hutan produksi berubah menjadi hutan konservasi (2003) setelah perluasan TNGHS menjadi seluas 113.357 hektar. Perubahan status ini berdampak luar biasa, masyarakat tidak diizinkan mengakses hutan adatnya. Dengan demikian, konflik tenurial muncul karena adanya klaim sepihak dari TNGHS dan ketidak-jelasan kesepakatan tata batas antara TNGHS dan Hutan Adat. Bagi masyarakat Kasepuhan Karang, batas hutan adat mereka jelas dengan batas alam yang lebih mudah dikenali.

Menurut RMI, Sajogyo Institute, AMAN, dan Komnas HAM (2016), terdapat dua alasan utama terjadinya konflik antara masyarakat Kasepuhan Karang dan TNGHS:

1. Karena perbedaan dasar klaim atas kawasan hutan, terjadi ketidak-jelasan fungsi dan batas di lapangan. Masyarakat meyakini bahwa Gunung Kendeng atau Halimun Salak merupakan hutan yang telah dititipkan oleh nenek moyang untuk dilestarikan dan dipelihara sebagai sumber mata pencaharian lestari. Masyarakat Kasepuhan Karang mengaku telah mengelola kawasan Blok Gunung Haruman sebelum Indonesia merdeka.
2. Adanya zonasi yang tidak sinkron antara masyarakat dengan pihak lain, serta batas lapangan yang tidak jelas. Misalnya, menurut masyarakat *leuweung cawisan* (hutan cadangan) telah dikelola dan dibudidayakan secara turun-temurun dan digunakan untuk pembuatan desa, persawahan atau kebun. Namun, negara menafsirkan kegiatan tersebut melanggar hukum karena tidak sesuai dengan fungsi hutan yang ditetapkan.

Pada intinya, menurut Ramdhaniaty dan Nurhawan (2016) ada kesamaan semangat antara masyarakat dengan pengelola TNGHS dalam hal pelestarian hutan. Namun, kedua belah pihak berbeda dalam menentukan kawasan konservasi. TNGHS sebagai pengelola menggunakan legitimasi berupa sistem zonasi, sedangkan masyarakat menggunakan legitimasi asal muasal sejarah dan tata ruang Kasepuhan Karang. Karenanya, hadir zona yang berbeda antara pengelola dan masyarakat di areal yang sama di wilayah adat Kasepuhan Karang. Misalnya, Blok Gunung Haruman menurut kepercayaan masyarakat

Kasepuhan Karang dikategorikan sebagai kawasan *leuweung cawisan* (cagar) yang dapat dimanfaatkan untuk kayu, buah, atau persawahan. Sedangkan pengelola TNGHS menetapkan blok Gunung Haruman dan kawasan lainnya di Kasepuhan Karang sebagai kawasan konservasi yang melarang segala jenis kegiatan produksi masyarakat.

### C. PENGELOLAAN HUTAN ADAT

#### a. Pengelolaan Sistem Tenurial

Dalam konteks pengelolaan wilayah adat, Kasepuhan Karang menganut konsep penataan ruang yang ramah lingkungan yang diatur berdasarkan kearifan lokal. Hal ini tercermin dari filosofi hidup mereka yang mengidentifikasi lima jenis permukaan tanah yaitu: *gunung kayuan, lamping awian, lebak sawahan, legok balongan dan datar imahan*<sup>72)</sup>. Hal ini mengacu pada pengelolaan dan penggunaan lahan berdasarkan kontur dan tingkat kemiringan lahan (Ramdhaniaty dan Nurhawan, 2016).

Masyarakat Kasepuhan Karang juga mengenal tata kelola berdasarkan kearifan lokal dengan tata guna dan pengelolaan lahan berdasarkan fungsi. Untuk melindungi hutan dan lahan dari kerusakan parah, Kasepuhan Karang akrab dengan kawasan konservasi. Mereka menyebutnya *leuweung tutupan*, kawasan yang di dalamnya tidak ditolerir penebangan dan kegiatan yang merusak lingkungan, dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaganya. Selain itu, ada juga *Leuweung cawisan* yang dikelola dan digunakan sebagai lahan cadangan untuk masa depan. Pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu sangat memungkinkan kawasan tersebut akan dikelola dan dimanfaatkan di masa depan. *Leuweung cawisan* pada dasarnya tidak bisa digunakan kecuali dalam keadaan mendesak. Sedangkan *Leuweung garapan* merupakan bentuk lain dari model pengelolaan dan penggunaan lahan di Kasepuhan Karang. Lahan ini diperuntukkan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan, kebun, dan persawahan.

#### b. Pembagian Kerja Perempuan, Laki-laki, dan Pemuda dalam Pengelolaan Hutan Adat

Pengelolaan hutan adat Kasepuhan Karang bersifat komunal. Hak budidaya dimiliki oleh setiap keluarga dan dapat diwariskan kepada anak cucu mereka. Dalam pengelolaan hutan adat tidak ada perbedaan mencolok antara perempuan, laki-laki, dan pemuda.

---

<sup>72)</sup> Artinya: areal yang lebih tinggi sebaiknya ditanami kayu, lereng ditanami bambu, areal basah digunakan sebagai sawah, bagian yang cekung digunakan sebagai kolam ikan, dan bagian datar digunakan sebagai areal pemukiman.

Akses pengelolaan sangat baik bagi perempuan, laki-laki, maupun pemuda. Ketiga kelompok terlibat dalam setiap kegiatan mengolah sawah, memelihara perkebunan, dan mengambil hasil hutan non kayu. Faktor pembeda keterlibatannya adalah kebutuhan tenaga dari masing-masing pekerjaan tersebut. Dalam hal ini, pemisahan pekerjaan akan ditentukan. Misalnya, jika suatu pekerjaan di ladang membutuhkan tenaga lebih, maka dapat dipastikan laki-laki akan mengambil peran tersebut. Membawa bulir gabah dari sawah ke lantai penjemuran merupakan contoh peran laki-laki saat panen padi.

Peran perempuan tidak kalah pentingnya dalam mengelola hutan adat. Mereka terlibat di sawah dan perkebunan baik dalam tahap persiapan, pemeliharaan, maupun panen. Namun, peran mereka mulai berkurang saat komoditas yang ditanam dijual ke tengkulak atau ke pasar. Peran laki-laki, terutama suami, lebih dominan di tahap pasca panen. Perempuan lebih cenderung menyerahkan penjualan dan hubungan dengan pembeli kepada suami. Mereka beranggapan para suami akan lebih tahu tentang urusan mencari calon pembeli atau urusan penjualan lainnya.

Generasi muda sebenarnya sedang mengalami penurunan peran dalam pengelolaan sumber daya alam, dalam hal ini hutan adat, meskipun tidak ada pembatasan oleh adat. Keterbatasan tersebut terjadi karena terbatasnya lahan yang bisa diakses generasi muda untuk mengelolanya. Perubahan kondisi global tampaknya telah mempengaruhi cara berperilaku kaum muda. Kebutuhan material yang tinggi dan keinginan akan berbagai hal menjadi faktor lain yang menyebabkan generasi muda mulai kehilangan minat pada pengelolaan hutan yang memang tidak dapat memberikan pendapatan langsung dan konsisten. Banyak pemuda (perempuan dan laki-laki) yang memutuskan mengadu nasib di kota-kota besar, termasuk menjadi tenaga kerja asing di negara lain, khususnya Malaysia. Tak sedikit di antara mereka yang kembali ke kampung karena minimnya keterampilan yang dibutuhkan untuk bisa bersaing di kota-kota besar. Yang bisa bertahan bekerja di kota besar adalah mereka yang menjadi buruh atau pembantu rumah tangga.

Beberapa dari mereka yang masih tinggal di desa masih berperan dalam pengelolaan hutan adat. Hampir semua yang mereka kelola adalah lahan garapan orang tua mereka. Mereka terlibat dalam membantu mengelola lahan orang tua mereka.

Selain menggarap lahan garapan orang tuanya, setelah terbentuknya hutan adat Kasepuhan Karang pada tahun 2016, ada sekitar sepuluh pemuda adat yang aktif mengembangkan ekowisata di hutan adat Kasepuhan Karang. Pasca peresmian ekowisata hutan adat oleh Bupati Lebak pada Desember 2017 lalu, kelompok pemuda menjadi ujung tombak pengembangan ekowisata. Mereka secara aktif terlibat dalam pengelolaan kegiatan ekowisata, terlibat dalam studi banding, pelatihan, dan pemasaran melalui media

sosial. Mereka juga aktif berkolaborasi dengan pihak lain, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.

### **c. Implementasi Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat**

Walaupun tidak tertulis, aturan adat di Kasepuhan Karang memandu kehidupan masyarakat dalam memahami aktivitas apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, termasuk aturan pengelolaan hutan adat. Kondisi hutan adat yang masih terjaga dengan baik tidak lepas dari kontribusi kuatnya keberadaan aturan adat.

Gaya hidup masyarakat Kasepuhan yang masih lekat dengan tradisi dan adat istiadat mengacu pada nilai-nilai *Tatali Paranti Karuhun* yang artinya mengikuti dan menaati tuntutan rahasia hidup sebagaimana dilakukan nenek moyang mereka. Masyarakat berkeyakinan bahwa melanggar status *Tatali Paranti Karuhun* berarti masyarakat Kasepuhan akan terkena karma buruk (*kabendon*). Oleh karena itu, seluruh warga Kasepuhan dituntut untuk selalu memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga tercipta ketertiban dan keharmonisan dalam hidup.

Secara umum pengelolaan sumber daya alam di Kasepuhan Karang dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu: hutan, perkebunan, dan persawahan. Namun dalam bahasa lokal, perkebunan dan persawahan sering disebut *leuweung* (hutan) dan tata cara pengelolaannya bersumber dari *Tatali Paranti Karuhun*.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya mengenai sanksi yang diterapkan dalam pengelolaan hutan adat Kasepuhan Karang, tidak ada sanksi atau hukuman yang tegas dari para tetua adat atas perbuatan yang melanggar aturan adat. Namun demikian, terdapat kepercayaan yang kuat terhadap konsep *kabendon* sebagai bentuk sanksi itu sendiri. Mereka sangat yakin bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dalam waktu dekat jika melanggar aturan adat, termasuk dalam pengelolaan hutan adat. Hal ini terlihat jelas dari bagaimana kawasan konservasi masih terjaga dengan baik di wilayah adat Kasepuhan Karang karena warga percaya bahwa bencana, sakit, kecelakaan, atau musibah akan terjadi jika melanggar aturan adat.

## **D. PERJUANGAN MENUJU PENETAPAN HUTAN ADAT KASEPUHAN KARANG**

### **a. Perjuangan Kasepuhan Karang Menuju Penetapan Hutan Adat**

Masyarakat Kasepuhan Karang telah berupaya membangun jati diri dan meningkatkan rasa percaya diri melalui pertemuan, pelatihan, dan forum yang melibatkan warga/

masyarakatnya. Studi ini menemukan bahwa masyarakat Kasepuhan Karang telah puluhan tahun mengalami diskriminasi dan eksklusif. Selain eksklusif yang dilakukan oleh Negara terkait pemanfaatan dan pengelolaan hutan, masyarakat Kasepuhan Karang juga mengalami diskriminasi, seperti ketidakpedulian pemerintah daerahnya dalam hal pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diduga disebabkan oleh perbedaan pandangan maupun kebiasaan religius-spiritual mereka. Mereka dianggap sebagai penganut ajaran sesat oleh komunitas sekitarnya karena masih kuat melakukan ritual yang tidak dianggap sebagai bagian dari tradisi kelompok agama tertentu.

Namun, hal tersebut justru berujung pada peristiwa penting yang membuat mereka berjuang untuk diakui keberadaannya ketika mereka diserang oleh kelompok ekstrimis agama tertentu pada tahun 2011 karena stigma berbasis agama tersebut. Hal tersebut, bagaimanapun juga, menimbulkan trauma yang dalam dan beban psikologis akibat terbakarnya beberapa rumah warga.

Merespon peristiwa tersebut, mereka menginisiasi kegiatan pemetaan wilayah adat, kegiatan pemberdayaan, dan berbagai pertemuan masyarakat. Difasilitasi oleh RMI sejak tahun 2012, masyarakat Kasepuhan Karang telah melakukan inisiatif-inisiatif ini untuk memperkuat pengetahuan dan sumber daya dalam perjuangan mengakhiri diskriminasi dan eksklusif yang mereka alami.

Pelatihan seperti Sekolah Penggerak Masyarakat yang diadakan oleh RMI dan HuMA juga dihadiri oleh perwakilan Kasepuhan Karang untuk memperkuat kapasitas mereka dalam memahami hak-hak mereka serta memiliki keterampilan untuk mengorganisasi diri. Perwakilan Kasepuhan Karang juga terlibat dalam jaringan yang lebih luas dari tingkat desa. Satuan Adat Banten Kidul (SABAKI), salah satu forum yang diikuti perwakilan Kasepuhan Karang. SABAKI menjadi pihak utama yang mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) yang mengakui keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Lebak yang diterbitkan pada tahun 2015. Perda 8/2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Kasepuhan merupakan hasil kerja sama antara banyak pihak termasuk perwakilan dari Kasepuhan Karang. Perwakilan dari Kasepuhan Karang yang juga merupakan kepala desa yaitu Jaro Wahid, merupakan individu yang aktif mendorong agenda pengakuan hak masyarakat adat Kasepuhan Karang secara khusus, dan pengakuan hak masyarakat adat di seluruh Indonesia pada umumnya. Selain SABAKI, perwakilan Kasepuhan Karang juga menjaga jejaring dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak/DPRD Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak, dan LSM seperti RMI, HuMa, Epistema, JKPP, dan BRWA.

Masyarakat Kasepuhan Karang juga berupaya memenuhi persyaratan pengajuan

Hutan Adat seperti melakukan pemetaan partisipatif bersama RMI dan JKPP pada tahun 2014. Kegiatan pemetaan diawali dengan pembentukan tim pemetaan yang melibatkan tokoh masyarakat adat, kelompok pemuda, dan aparat desa, beberapa di antaranya mendapat pelatihan tentang penggunaan perangkat *Global Positioning System* (GPS) yang digunakan dalam kegiatan pemetaan. Proses pemetaan partisipatif dilakukan selama empat bulan pada tahun 2014 dan menghasilkan peta administrasi Desa Jagaraksa termasuk wilayah Kasepuhan Karang. Peta itu kemudian dimusyawarahkan dengan pihak pemerintahan desa dan kecamatan yang berbatasan dengan wilayah mereka untuk menegaskan batas desa yang sekaligus adalah batas wilayah adat Kasepuhan Karang. Peta tersebut juga berguna untuk memahami tata guna lahan di dalam wilayah adat mereka. Proses pengesahan peta pada tahun 2014 melibatkan DPRD Lebak, TNGHS, dan beberapa LSM.

Setelah pemetaan partisipatif, dan paralel dengan upaya advokasi untuk mengesahkan Perda yang mengakui Kasepuhan sebagai masyarakat adat di Kabupaten Lebak, perwakilan Kasepuhan Karang sedang menempuh proses permohonan Hutan Adat, mengacu pada putusan MK 35. Namun, Kasepuhan Karang mengalami tekanan internal dari pihak masyarakat Kasepuhan di lingkungan SABAKI, yang keberatan jika Kasepuhan Karang menjadi yang pertama memperoleh Hutan Adat dan bukan Kasepuhan lainnya di Banten Kidul. Keberatan ini muncul karena Kasepuhan Karang dinilai baru terlibat dalam perjuangan masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan, termasuk keterlibatan dalam SABAKI. Namun alasan utama mengapa permohonan Hutan Adat Kasepuhan Karang didahulukan adalah karena tidak ada permasalahan penambangan emas di dalam wilayah adat mereka, tidak seperti masyarakat Kasepuhan lainnya di mana penambangan emas relatif merusak lingkungan selain memperlebar kesenjangan ekonomi dalam masyarakat<sup>73)</sup>. Selain itu, kegiatan penambangan emas merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat diakomodir oleh rezim pengelolaan hutan secara formal, mengacu pada UU Kehutanan Nomor 41/1999. Dengan mendahulukan Kasepuhan Karang sebagai pihak pertama yang mengajukan permohonan Hutan Adat, proses yang akan dihadapi diharapkan relatif lebih mudah, yang kemudian akan memberikan banyak pelajaran bagi komunitas masyarakat adat lain. Melalui serangkaian proses diskusi, SABAKI akhirnya setuju untuk mendukung

---

<sup>73)</sup> Masalah penambangan emas merupakan masalah dilematis yang dialami sebagian masyarakat Kasepuhan selama puluhan tahun. Meskipun tidak ditemukan di manapun dalam hukum adat mereka, dan meskipun ada anggota masyarakat yang menganggapnya merusak lingkungan dan kehidupan sosial, penambangan emas masih belum dapat dihilangkan karena, bagaimanapun juga, telah menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian orang. Kegiatan penambangan emas dimulai di Cikotok yang merupakan bagian dari wilayah adat Kasepuhan sejak tahun 1936 oleh perusahaan Belanda bernama N.V. Mijnbouw Maatschappij Zuid Bantam (MMZB) pada masa penjajahan (Sigit 2012). Lihat juga AMAN 2012.

proses permohonan Hutan Adat Kasepuhan Karang pada tahun 2015.

### **b. Proses Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang**

Pada tanggal 5 Oktober 2015, Kasepuhan Karang yang difasilitasi oleh RMI bersama tiga komunitas masyarakat adat lainnya yang tergabung dalam Koalisi Hutan Adat<sup>74)</sup> menyerahkan permohonan Hutan Adat Kasepuhan Karang kepada Menteri KLHK melalui Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL). Tiga komunitas adat lainnya adalah Marga Serampas, Ammatoa Kajang dan Wana Posangke.

Namun, hingga waktu itu masih belum ada regulasi KLHK yang memandu proses teknis penetapan Hutan Adat. Oleh karena itu, setelah pengajuan permohonan penetapan Hutan Adat dari keempat komunitas masyarakat adat tersebut, tidak ada tindak lanjut hingga enam bulan kemudian saat Dirjen PSKL berkunjung ke Kasepuhan Karang untuk proses yang disebut sebagai 'identifikasi'. Namun, setelah kunjungan ini lagi-lagi tidak ada tindak lanjut atau keputusan yang diambil oleh KLHK.

Berkoordinasi dengan Koalisi Hutan Adat, Kasepuhan Karang kemudian mengajukan permohonan penetapan Hutan Adat yang kedua kepada PSKL KLHK yang difasilitasi oleh RMI dan HuMA. Pengajuan kedua ini dilakukan setelah berbagai dorongan untuk segera memformalisasi agenda penetapan Hutan Adat.

Setelah melalui serangkaian proses verifikasi di lapangan oleh KLHK pada tahun 2016, akhirnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengakuan Hutan Adat Kasepuhan Karang diterima oleh Kasepuhan Karang. Jaro Wahid selaku perwakilan dari Kasepuhan Karang menerima SK langsung dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara bersama perwakilan delapan masyarakat adat lainnya pada 30 Desember 2016.

## **E. MASALAH DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN KARANG SEBELUM DAN SETELAH PENGAKUAN HUTAN ADAT MEREKA**

### **a. Masalah-masalah Utama yang Dihadapi Sebelum dan Sesudah Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang**

*Pertama*, belum adanya perangkat hukum di tingkat kabupaten. MK 35/2012 membuka peluang untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Namun, pada saat MK 35/2012 disahkan, keberadaan Kasepuhan hanya diakui secara formal sebagai masyarakat adat

---

<sup>74)</sup> Koalisi LSM dan CSO yang secara khusus menargetkan pengakuan Hutan Adat berdasarkan rezim MK 35. Koalisi ini bekerja di bawah koordinasi HuMa.

dalam bentuk SK Bupati, sedangkan mengacu pada UU Kehutanan 41/1999, SK Bupati yang mengakui masyarakat adat dalam suatu wilayah administratif tertentu tidak cukup menjadi dasar pengakuan dalam kawasan hutan negara, karena sebagian besar masyarakat adat Kasepuhan bermukim di kawasan yang ditetapkan sebagai Taman Nasional Halimun Salak. Oleh karena itu, meskipun telah diupayakan sejak tahun 2003, advokasi untuk melahirkan Peraturan Daerah (Perda) tentang masyarakat adat Kasepuhan didorong oleh berbagai pihak, termasuk oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD Lebak, selain SABAKI dan organisasi lain yang selama ini menjadi pendukung pengakuan hak masyarakat adat seperti RMI, HuMA, JKPP, AMAN dan BRWA. Perda tersebut akhirnya diundangkan pada November 2015.

*Kedua*, pendekatan yang dilakukan selama proses pengajuan pengakuan hutan adat bersifat elitis dan belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Pendekatan ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari pendekatan ini adalah percepatan pada proses secara umum sehingga tidak memakan waktu lama. Pengakuan masyarakat adat dan Hutan Adat merupakan proses yang sangat politis sehingga peluang harus dimanfaatkan selama masih ada. Sedangkan kelemahan dari pendekatan ini adalah tidak semua lapisan dilibatkan dan mengetahui proses-proses tersebut sehingga kepentingan mereka tidak terakomodir, misalnya kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok masyarakat marjinal lainnya.

*Ketiga*, adanya perbedaan pemahaman konsep tertentu antara pemerintah pusat dan masyarakat adat Kasepuhan Karang. Konsep hutan, khususnya hutan konservasi seperti wilayah kelola TNGHS yang dihuni oleh Kasepuhan Karang, dianggap terdegradasi jika terdapat aktivitas manusia, khususnya aktivitas pertanian di dalamnya. Namun menurut masyarakat, kawasan hutan, lahan pertanian, kawasan agroforestri, mata air, dan kawasan keramat seperti makam, semuanya disebut *leuweung* atau hutan dalam bahasa Indonesia. Mengakui kawasan berhutan dan mata air mereka sebagai Hutan Adat dan bukan lahan pertanian dan kawasan wanatani tidak masuk akal bagi mereka.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyamaan persepsi tentang hutan, khususnya konsep hutan konservasi, di tingkat pemerintah terhadap yang dipahami oleh masyarakat/masyarakat adat agar benar-benar mencapai penyelesaian konflik sesuai dengan tujuan pengakuan Hutan Adat.

*Keempat*, tidak adanya revisi tata batas taman nasional maupun kawasan hutan negara, menyusul dikeluarkannya Hutan Adat Kasepuhan Karang dari status hutan negara karena diakuinya sebagai kepemilikan Kasepuhan Karang. Belum ada regulasi dan pedoman teknis tentang tata cara revisi tata batas hutan negara pasca pengakuan Hutan Adat.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak (Permen 32/2015) hanya ditindaklanjuti oleh Ditjen PSKL sebagai panduan verifikasi dan validasi serta penetapan Hutan Adat. Ditjen Planologi Kehutanan dan Lingkungan tidak menyusun regulasi tindak lanjut Permen 32/2015, hal serupa terjadi juga dengan Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) yang memiliki kewenangan mengelola taman nasional dan kawasan hutan konservasi lainnya.

*Kelima*, masalah administrasi pertanahan setelah pengakuan Hutan Adat Kasepuhan Karang. Tidak ada sistem administrasi tanah komunal yang dilakukan di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Oleh karena itu, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak tidak dapat segera mengambil tindakan untuk memasukkan tanah ulayat Kasepuhan Karang yang berfungsi sebagai Hutan Adat. Areal hutan seluas 468 hektar yang dulunya berada dalam kategori hutan negara dan 24 hektar Areal Penggunaan Lain yang juga termasuk sebagai bagian dari Hutan Adat Kasepuhan Karang belum dimasukkan ke dalam sistem pendaftaran tanah Indonesia.

*Keenam*, posisi perempuan seakan tidak mengalami perubahan berarti setelah penetapan Hutan Adat. Selama ini keterlibatan perempuan masih terbatas pada segelintir orang saja. Perempuan Kasepuhan Karang juga belum dilibatkan dalam menentukan rencana pembangunan komunitasnya.

#### **b. Tantangan-tantangan Utama yang Dihadapi Sebelum dan Sesudah Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang**

*Pertama*, belum banyak masyarakat yang mengetahui regulasi terkait Hutan Adat di tingkat kabupaten, sehingga upaya mendorong proses tersebut terkendala. Belum lagi, misalnya, ketika berurusan dengan taman nasional yang sangat ketat terhadap nilai-nilai konservasi ilmiahnya, yang membatasi interaksi manusia dengan hutan.

*Kedua*, inisiatif untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat berkemungkinan bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat adat. Tidak mudah untuk berintervensi dalam pembangunan ekonomi berbasis masyarakat adat yang harus bertumpu pada nilai-nilai lokal.

*Ketiga*, setelah ada penetapan dan perubahan status kawasan konservasi menjadi Hutan Adat, maka hutan adat Kasepuhan Karang seharusnya diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi agar penetapannya dapat sepenuhnya diakui oleh otoritas pemerintah. Hal ini belum terjadi.

*Keempat*, memantau dan memastikan praktik masyarakat Kasepuhan dalam pengelolaan berbasis *Tatali Paranti Karuhun*, tetap mempertahankan fungsi konservasinya, dan tidak menjual Hutan Adatnya sebagaimana diamanatkan SK tentang Pengakuan Hutan Adat.

# Profil Hutan Adat Kasepuhan Pasir Eurih di Desa Sindanglaya

*Nur Faadhilah dan Slamet Widodo*

## A. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN PASIR EURIH

Kasepuhan Pasir Eurih berada dalam wilayah administrasi Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Desa Sindanglaya merupakan desa hasil pemekaran dari desa induk Sobang, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tahun 1973.

Pada tahun 2004 Kecamatan Sobang dibentuk berdasarkan Perda tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lebak dan terdiri dari 10 desa termasuk Desa Sindanglaya. Sejak berdiri pada tahun 1973 hingga 2017, Desa Sindanglaya telah dipimpin oleh delapan kepala desa, tiga kepala desa definitif, dan lima kepala desa sementara. Jarak dari Desa Sindanglaya ke Rangkasbitung, ibu kota Kabupaten Lebak, sekitar 62 km. Adapun batas-batas wilayah Desa Sindanglaya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Sukajaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak
- Sebelah Timur : Desa Sukaresmi, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak
- Sebelah Barat : Desa Hariang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak
- Sebelah Selatan : Desa Cirompang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak

Secara topografi, Desa Sindanglaya berkontur perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian sekitar 445 meter dari permukaan laut dengan suhu harian rata-rata 20-30 °C (Desa Sindanglaya 2017). Desa Sindanglaya juga berada dalam rangkaian pegunungan yang meliputi Gunung Bongkok dan Gunung Kendeng yang termasuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) berdasarkan SK 175 / Kpts-II / 2003 (Pemekaran Kawasan).

### a. Sejarah Asal Usul dan Pola Migrasi

Masyarakat Kasepuhan merupakan komunitas yang mempraktikkan pola kehidupan sosial-budaya tradisional yang bersumber dari ciri budaya Sunda abad ke-18. Kasepuhan sendiri berasal dari kata *sepuh* yang berarti tetua atau tua. Secara historis, Kasepuhan Pasir Eurih berasal dari Bogor. Masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih mengartikan Bogor sebagai *bongol* atau *canir* yang artinya pusat atau asal.

Kasepuhan Pasir Eurih bisa dikatakan sebagai miniatur Kerajaan Padjajaran Sunda dan Kesultanan Banten, karena merupakan perpaduan keduanya. Ketika kerajaan Sunda Padjajaran diserang oleh tentara Kerajaan Banten pada tahun 1570, banyak anggota kerajaan yang melarikan diri ke sekitar Kawasan Gunung Halimun, kemudian pasukan yang melarikan diri menyebar dan membentuk kelompok yang disebut *Pancer Pangawinan*.

*Pancer Pangawinan* berawal dari *Bareusan Pengawinan*, yaitu pasukan khusus pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi, namun kemudian terpecah menjadi tiga keturunan, dan masing-masing menyebar ke sekitar kawasan Gunung Halimun dan menjalankan tradisi Kasepuhan dengan tugasnya masing-masing. Keturunan tersebut masih memegang kesepakatan untuk menjalankan *tatali paranti karuhun*. Dalam perjalanannya, di antara ketiga keturunan tersebut terjadi perkawinan dengan keturunan kesultanan Banten (kerajaan Islam yang menaklukkan Kerajaan Padjajaran)<sup>75</sup>).

Berdasarkan sejarah migrasi mereka, masyarakat Kasepuhan meyakini bahwa nenek moyang (*karuhun*) Pasir Eurih berasal dari Cipatat yang menempuh jalur tengah. Perjalanan menuju Pasir Eurih melewati kawasan Cibarani (sekarang Desa Pasirmadang, Bogor) lalu Leuwijamang-Cisalak-Sarongge (Desa Cisarua, Bogor), Sampay-Cibanung (Desa Lebaksitu, Lebak) dan terakhir melewati kampung Muhara Cirompang (Desa Cirompang, Lebak).

Kawasan yang dilalui *karuhun* merupakan bekas pemukiman (*patilasan*) dan saat ini menjadi *rendangan* Kasepuhan Cipatat sebelum akhirnya menetap di Pasir Eurih. Rombongan terbagi menjadi dua di Muhara Cirompang. Kelompok pertama melanjutkan perjalanan ke wilayah selatan yang merupakan cikal bakal Kasepuhan Cicarucub sedangkan kelompok kedua menetap di Pasir Eurih. Kelompok yang menetap di Pasir Eurih mendapat mandat untuk menjaga Gunung Bongkok sebagai titipan bagi keturunannya (Hermawati 2016).


Hingga saat ini, berdasarkan data Kasepuhan Pasir Eurih (2013), *incuputu* atau pengikut Kasepuhan Pasir Eurih berjumlah sekitar 2 056 orang yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Dari tahun 2010 hingga 2013, jumlah *incuputu* Kasepuhan Pasir Eurih mengalami penurunan karena berbagai faktor seperti kematian dan migrasi, namun penurunan ini masih tergolong kecil dengan rata-rata sekitar 0,6% selama empat tahun.

---

<sup>75</sup>) Nenek moyang (*karuhun*) yang melahirkan masyarakat Kasepuhan adalah para pemimpin Kerajaan Padjajaran yang mundur ke selatan karena kerajaannya berhasil dikuasai oleh Kesultanan Banten pada abad ke-16. Gaya hidup masyarakat Kasepuhan diekspresikan dalam rangkaian upacara adat dengan variasi caranya masing-masing. Bagi masyarakat Kasepuhan rangkaian upacara ini merupakan tuntutan hidup yang diwarisi oleh karuhunnya yang harus dijalankan (RMI 2014).

Tabel 17. Komposisi Sebaran Incuputu Kasepuhan Pasir Eurih

**b. Wilayah Adat Masyarakat Adat Kasepuhan Pasir Eurih di Desa Sindanglaya**



Kasepuhan Pasir Eurih terletak di Kampung Pasir Eurih, Desa Sindanglaya yang memiliki luas sekitar 1 145,64 Ha dan berada di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak (MHSNP) serta rangkaian Gunung Kendeng dan Gunung Bongkok. Kasepuhan Pasir Eurih berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kasepuhan Sindangagung
- Sebelah Timur : Kasepuhan Bongkok
- Sebelah Barat : Tugu Prawilu
- Sebelah Selatan : Kasepuhan Cirompang

Menurut profil Desa Sindanglaya tahun 2017, Kasepuhan Pasir Eurih memiliki tanah adat sekitar 400 hektar. Dalam pengelolaannya, Kasepuhan Pasir Eurih membagi wilayah adat menjadi tiga bagian yaitu:

1. *Leuweung tutupan*, adalah hutan yang ditutup, belum diolah, tetapi dapat diakses oleh masyarakat adat atas izin *Abah* (sesepuh Kasepuhan) untuk pembuatan rumah (kayu dan hasil hutan) serta untuk *cawisan* (wilayah cadangan untuk kehidupan generasi mendatang).


2. *Leuweung titipan*, adalah hutan yang dipercayakan kepada *incuputu* (pengikut/masyarakat adat) yaitu kawasan hutan yang harus dilindungi tanpa pernah diganggu untuk tujuan apapun mengingat fungsi *leuweung* ini sebagai daerah resapan air.
3. *Leuweung garapan* adalah hutan yang telah dibuka, dibudidayakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti persawahan, lahan, perkebunan, dan *lembur* (pemukiman).

Selain itu masyarakat Kasepuhan juga mengenal istilah *kebon dudukuhan* yang digunakan untuk menanam berbagai jenis kayu dan buah untuk dikonsumsi. Selain kayu dan buah sebagai tanaman utama, *kebon dudukuhan* juga ditanami tanaman sampingan secara tumpangsari. Tanaman yang dapat ditemukan di *kebon dudukuhan* warga Kasepuhan Pasir Eurih antara lain sengon (*Paraserianthes falcataria*), afrika (*Maesopsis eminii*), manglids (*Magnolia blumei*), durian (*Durio zibethinus*), manggis liar (*Sandoricum koetjapi*), jengkol (*Pithecellobai lobat*) dan pete (*Parkia speciosa*).

### c. Lembaga Adat

Lembaga adat Kasepuhan Pasir Eurih dipimpin oleh seorang *Olot* atau *Abah* yang dipilih melalui *wangsit* atau berdasarkan garis keturunan. Hingga saat ini, Kasepuhan Pasir Eurih telah melewati enam generasi, mulai dari *Oyot Sarmali*, *Abah Murja*, *Abah Murta*, *Abah Jasura*, *Abah Epeng*, dan terakhir *Abah Aden* (Aminah 2011). *Abah* atau *kaolotan* dibantu oleh beberapa *juru basa* yang berfungsi sebagai wakil kasepuhan untuk urusan dengan pihak luar. *Juru basa* dibantu oleh *tanggungan* dan *pagawe*.

**Grafik 7.** Struktur Lembaga Adat Kasepuhan Pasir Eurih



*Abah* atau *olot* (*pupuhu*/sesepuh) Kasepuhan sebagai kepala adat Kasepuhan memiliki tanggung jawab atas segala urusan yang dipercayakan oleh nenek moyang dalam melayani kepentingan *incuputu* menuju keselamatan dunia dan akhirat. Ini dikenal dalam filosofi *nungtun karahayuan*, *nyayak kamokahaan*. Kata *nungtun karahayuan* berasal dari bahasa Sunda, bahasa lokal yang digunakan oleh masyarakat Kasepuhan yang berarti penuntun keselamatan atau jalan hidup yang benar. Sedangkan *ngayak kamokahaan* bisa diartikan menuntun seseorang menuju kenyamanan dalam hidupnya.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala adat Kasepuhan *Abah* dibantu oleh *baris kolot* (para tetua) yang terdiri dari *juru basa* yang masing-masing mempunyai tugas yaitu:

1. ***Palu*** bertugas mempertimbangkan putusan sekaligus memberi masukan kepada *Abah* selaku pemimpin kasepuhan, sehingga setiap putusan harus diketahui.
2. ***Lajer*** bertugas memberikan nasehat atau peringatan kepada Kasepuhan.
3. ***Juru serat*** bertugas menyampaikan informasi kepada *Incuputu* dan menjadi penghubung untuk menyampaikan kepentingan *Incuputu* kepada Kasepuhan.
4. ***Juru basa*** bertugas menyampaikan informasi tentang sejarah dan hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan kasepuhan baik ke dalam maupun ke luar kasepuhan.
5. ***Juru masak*** bertugas mengatur dan mempersiapkan masakan untuk keperluan ritual.
6. ***Canoli*** bertugas menjadi *juru gowah* atau menyiapkan sesaji.
7. ***Lukun*** bertugas menyiapkan perlengkapan kegiatan Seren Taun khususnya yang berkaitan dengan ritual.
8. ***Ronda kokolot*** bertanggung jawab atas masalah keamanan.
9. ***Palawari*** bertugas melayani tamu dan menyiapkan tempat berkumpul.

*Abah*, dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu oleh *Pagawe Kasepuhan*. *Pagawe* dibagi menjadi dua bagian, yang pertama disebut *Pagawe Luar* kasepuhan yang tugasnya mewakili pimpinan kasepuhan dalam menghadiri acara atau undangan di luar daerah. Yang kedua disebut *Pagawe Jero* atau *Pagawe Inti*, bertugas mendampingi kasepuhan dalam prosesi adat dan mendampingi kasepuhan dalam urusan rumah tangga kasepuhan. Baik *Pagawe Luar* maupun *Pagawe Jero* tidak dipilih oleh Kasepuhan karena peran ini diwariskan.

Tugas *Pagawe Kasepuhan* telah dilaksanakan sejak berdirinya Kasepuhan Pasir Eurih. Sistem penugasan yang tertutup, memperkuat ikatan kekeluargaan di lingkungan Kasepuhan, juga menanamkan pelestarian budaya kepada keturunan, sesuai dengan tugas Pasir Eurih *nyayak incuputu* yang artinya menghidupi orang yang merupakan keturunan atau memiliki ikatan kekeluargaan dengan Kasepuhan. *Pagawe Kasepuhan* memiliki tugas lain yang terkait dengan jaringan masyarakat adat. Misalnya dalam acara Seren Taun, tugas masing-masing petugas dibagi menjadi bagian yang lebih detail. Ada petugas khusus untuk merebus air, mengumpulkan daun pisang, membeli kerbau, menyembelih kerbau, menjamu tamu, dan lain sebagainya. Sedangkan perempuan biasanya bertugas di dapur untuk memasak makanan.

Musyawarah adat merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan (menghasilkan keputusan yang mengikat secara adat). Meski memiliki pemimpin, lembaga adat dan aturan adat sendiri, masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih tetap menjalin hubungan baik dengan desa dan instansi pemerintah. Hal tersebut dilandasi oleh filosofi *runtut kehati-hatian sauyunan, bersatu negara, sara, mokaha*. Secara umum Masyarakat Kasepuhan sebagaimana dijelaskan oleh Rahmawati dkk (2008), mempunyai filosofi bahwa *sara* (agama), *nagara* (pemerintahan), dan *mokaha* (kasepuhan) harus bersatu. Setiap keputusan yang diambil oleh Kasepuhan harus mengacu pada asas *nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara, mufakat jeung balarea* yang artinya segala sesuatu harus mengacu pada hukum, mendukung negara, dan berdasar mufakat masyarakat.

#### d. Mata Pencarian Komunitas

Jumlah penduduk Kasepuhan Pasir Eurih, berdasarkan data Pemerintah Desa Sindanglaya tahun 2017 sebanyak 3 027 jiwa terdiri dari 1 552 laki-laki dan 1 475 perempuan dengan 985 KK. Mayoritas penduduk Pasir Eurih adalah petani dan buruh tani. Selain bertani sebagai mata pencarian utama, masyarakat juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai pengrajin, pedagang, penjahit, pekerja, pegawai negeri, dan pekerjaan lain di sektor informal di perkotaan seperti yang tergambar dalam tabel berikut.

**Tabel 17.** Mata Pencarian Masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih (Desa Sindanglaya 2017)

No	Mata Pencarian	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	681	431
2.	Buruh tani	340	285
3.	Tenaga kerja asing	-	-
4.	Pegawai Negeri Sipil	9	3
5.	Pengrajin industri rumah tangga	5	-
6.	Pedagang keliling	27	12
7.	Peternak	30	-
8.	Dokter swasta	-	-
9.	Bidan swasta	-	1
10.	Polisi	-	-
Total		1 092	732

No	Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	681	431
2.	Buruh tani	340	285
3.	Tenaga kerja asing	-	-
4.	Pegawai Negeri Sipil	9	3
5.	Pengrajin industri rumah tangga	5	-
6.	Pedagang keliling	27	12
7.	Peternak	30	-
8.	Dokter swasta	-	-
9.	Bidan swasta	-	1
10.	Polisi	-	-
Total		1 092	732

Selain itu, hampir sebagian besar masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih memiliki pekerjaan sampingan yaitu menyadap gula aren. Penyadapan gula aren seringkali diiringi dengan bercocok tanam, mengurus ternak, atau berdagang.

Kondisi geografis Kecamatan Sobang khususnya Desa Sindanglaya memiliki potensi pertanian yang tinggi. Secara keseluruhan, dapat dikatakan 96% penduduk Pasir Eurih Kasepuhan adalah petani meskipun beberapa kegiatan ekonomi lain seperti menyadap penyadap gula aren, beternak (ikan mas dan kerbau), bekerja di bidang kehutanan, menjadi wiraswasta (pedagang) juga ditemukan.

Perempuan adat Kasepuhan Pasir Eurih dapat dikatakan berperan besar dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk partisipasi mereka dalam beberapa kegiatan adat. Meski dari aspek kegiatan adat, perempuan Pasir Eurih masih terbatas keikut-sertaannya yaitu hanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyediaan konsumsi. Biasanya perempuan yang terlibat dalam kegiatan adat adalah istri *Pager Kasepuhan* yang mengikuti pertemuan-pertemuan adat.

Selain sebagai ibu rumah tangga, perempuan Kasepuhan Pasir Eurih juga berperan penting dalam pertanian dan pengelolaan lahan. Mereka juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya diasosiasikan dengan laki-laki seperti menggali, membersihkan, membajak dan bahkan membawa hasil panen *pare* ke penggilingan. Sawah dikatakan lebih sering dikelola dan dikuasai oleh perempuan karena laki-laki biasanya sibuk mencari uang sebagai kuli bangunan atau penebang serta pekerjaan informal di luar Kesepuhan Pasir Eurih. Selain itu, dalam hal pengambilan keputusan perempuan dianggap lebih cepat dalam menentukan beberapa hal seperti pemilihan benih yang tepat. Begitu pula dengan merawat perkebunan dan persawahan, perempuan dinilai lebih telaten.

Walaupun partisipasi perempuan adat cukup besar dalam pengelolaan sumber daya alam, mereka jarang dilibatkan dalam forum pengambilan keputusan baik di tingkat kasepuhan maupun desa, termasuk dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan dalam upaya mendapatkan pengakuan atas hutan adat mereka. Para perempuan lebih banyak mengabdikan diri untuk keluarganya, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi. Perempuan bukanlah informan kunci dalam setiap acara Kasepuhan; sebaliknya, peran mereka tetap sebagai pelengkap alam. Namun perempuan memiliki peran penting dalam keberlanjutan pangan dan kesehatan keluarga. Perempuan dalam struktur kasepuhan adalah sebagai juru masak kasepuhan, penyelenggara aktivitas memasak saat ada hajatan, dan sebagai bidan perdukunan. Perempuan mampu memainkan berbagai peran, baik dalam keluarga maupun dalam ruang-ruang nafkah seperti bercocok tanam di sawah, perkebunan, dan *huma*. Contoh kasus adalah *huma* yang dalam beberapa tahun masa istirahatnya diubah menjadi *reuma* yang akan ditanami berbagai tanaman obat, pada konteks ini perempuan lah yang memiliki pengetahuan tentang obat-obatan tradisional. Selain itu, karena varietas padi yang ditanam di *huma* (padi lahan kering) berbeda-beda, memungkinkan perempuan untuk mengetahui keanekaragaman varietas padi lokal, dan pengetahuan tersebut harus diturunkan kepada generasi yang akan datang. Perempuan adat Pasir Eurih tahu betul tentang *huma* di tanah adat, tetapi tidak mengetahui konsep hutan adat dengan baik.

#### **e. Dasar Hukum Pengakuan Masyarakat Adat Kasepuhan Pasir Eurih**

Pada tanggal 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yudisial nomor 35/PUU-X/2012 atau MK 35, yang mengoreksi UU 41/1999 tentang Kehutanan sehingga Hutan Adat tidak lagi menjadi bagian dari Hutan Negara melainkan sebagai kategori Hutan Hak. Putusan ini adalah salah satu tonggak penting bagi masyarakat adat dan perjuangan mereka untuk mendapatkan kembali hak atas hutan mereka. Kebijakan sebelumnya telah mengakibatkan pelanggaran hak-hak masyarakat adat, eksploitasi sumber daya alam, dan diskriminasi terhadap masyarakat adat.

Setelahnya, terbit Peraturan Daerah Kabupaten Lebak 8/2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Kasepuhan (Perda 8/2015) yang merupakan langkah awal untuk mendapatkan pengakuan atas hutan adat mereka. Pemulihan hak masyarakat adat diperlukan sebagai upaya untuk menjamin kesejahteraan sosial dengan menjamin kekayaan alamnya dan hak untuk mengatur tanahnya sendiri. Masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih masih berjuang untuk mendapatkan penetapan Hutan Adat guna mendukung pengembalian hak tata kelola lahan mereka.

## B. SISTEM TENURIAL SETEMPAT BERDASARKAN PENUTURAN MASYARAKAT

### a. Sistem Tenurial yang Dipraktikkan Masyarakat Adat Kasepuhan Pasir Eurih

Kehidupan tradisional Kasepuhan memiliki keterkaitan yang erat dengan lingkungan sekitarnya. Masyarakat adat Pasir Eurih percaya bahwa bumi adalah ibu dan langit adalah ayahnya. Hal ini tercermin dalam filosofi *Bakti ka indung anu teu ngandung, ka bapa anu teu ngayuga*. masyarakat Kasepuhan menerapkan perwujudan nilai-nilai tersebut dalam sistem tenurial mereka. Masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih membagi lahan menjadi dua bagian, yaitu *titipan* dan *cawisan*.

#### **Titipan**

*Titipan* digunakan untuk mendukung dua hal yaitu *kahirupan jeung kahuripan* (penghidupan dan kehidupan). *Kahirupan* artinya menjaga kelangsungan hidup. Tanah digunakan untuk memastikan kita mencapai kemakmuran. Tanah digunakan untuk perkebunan, *huma* (padi lahan kering), sawah, dan *lembur* (pemukiman). *Kahuripan* artinya kehidupan manusia tidak lepas dari ketersediaan air, cuaca yang sejuk, dan terhindar dari malapetaka. Oleh karena itu sebagai sumber *kahuripan* perlakuan yang dibutuhkan adalah menjaga kelestarian alam, lingkungan, dan situs yang dititipkan oleh *karuhun*. Situs yang terletak di Gunung Bongkok yang merupakan *titipan* yaitu Sumur Tujuh, Batu Filar, Batu Haji, Batu Karut, Batu Saheng, Batu Sadang, Monggor Cakar, Cadas Cenang, dan Batu Petapaan.

#### **Cawisan**

*Cawisan* adalah tanah yang dicadangkan untuk kepentingan *incuputu*. *Cawisan* masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih terletak di Blok Ranca Ki Arjali, Mongorkilana, dan Situ Seuseupan. Menurut kepercayaan masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih, berdasarkan amanat *karuhun*, *cawisan* tersebut sudah dilindungi dan diwariskan turun-temurun dan akan digunakan setelah ditemukannya *galih capeu*. *Galih* merupakan intisari atau cikal bakal, sedangkan *capeu* merupakan jenis sayuran yang biasa disantap sebagai lalapan. Sementara tanah *cawisan* kini dikuasai oleh pemerintah, kepercayaan masyarakat bahwa *galih capeu* dapat diwujudkan dalam cap pemerintah yang mengakui hak mereka atas hutan adat mereka.

Secara umum, tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat berbentuk tanah komunal, sehingga setiap anggota masyarakat berhak menguasai dan mengelola tanah tersebut. Begitu pula dengan sistem kepemilikan tanah di Kasepuhan Pasir Eurih. Tanah di wilayah adat Kasepuhan Pasir Eurih merupakan tanah komunal yang digabungkan dengan tanah milik pribadi. Di dalam tanah komunal, anggota masyarakat memiliki hak untuk mengolah

tanah dengan tetap mematuhi aturan adat. Hak anggota masyarakat dapat dialihkan kepada anggota lainnya dengan sistem bagi hasil. Anggota masyarakat berhak menggarap lahan dan dapat mengaksessnya asalkan dikelola dengan baik. Salah satu contoh pengaturan pembagian akses adalah dalam pemanfaatan pohon aren (untuk gula aren) di Kasepuhan Pasir Eurih yang dilakukan secara bergilir. Selain itu, pengaturan pembagian akses juga dilakukan di tanah milik pribadi. Di tanah milik pribadi, jika tuan tanah sudah berhenti menyadap, namun masih banyak pohon aren yang siap disadap, maka dapat diserahkan kepada kerabat atau tetangga yang bersedia menyadap dengan sistem pembagian hasil dua banding satu; dua bagian dari hasil menjadi milik pekerja sementara satu bagian lain untuk pemilik tanah. Namun, jika tanah tersebut adalah tanah komunal, bagi hasil tidak diterapkan secara ketat. Itu akan tergantung pada keputusan orang yang bekerja. Sedangkan bila tidak ingin melakukan bagi hasil, pohon aren bisa dibeli dari pemiliknya dengan kisaran harga Rp. 100 000 hingga Rp. 150 000 sehingga menjadi milik mereka selamanya atau hingga pohon aren tersebut tidak produktif.

### **b. Tumpang Tindih Penguasaan dalam Wilayah Adat**

Berdasarkan data Desa Sindanglaya tahun 2017, status penguasaan tanah di Desa Sindanglaya terbagi menjadi tiga yaitu wilayah adat seluas 40 hektar, wilayah yang diklaim sebagai Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) seluas 374 hektar, dan tanah milik masyarakat seluas sekitar 310 hektar. Adapun komposisi penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 18.** Penggunaan Lahan di Kasepuhan Pasir Eurih (JKPP dan RMI 2015)

Penggunaan Lahan	Luas (Hektar)
Pemukiman	37,038
Sawah	204,181
Kebun kena pajak (SPPT)	293,941
Pemakaman	1,162
Kompleks lumbung padi (leuit)	0,662
Tanah adat	0,922
Gunung Bongkok	260,600
Hutan garapan	390,758
<b>TOTAL</b>	<b>1 189,264</b>

Tumpang tindih penguasaan lahan di Kasepuhan Pasir Eurih terlihat pada kawasan yang dimohonkan penetapannya sebagai Hutan Adat yang merupakan kawasan konservasi negara di bawah kewenangan TNGHS. Menurut sistem zonasi Kasepuhan, kawasan tersebut dibagi menjadi hutan cagar (*leuweung titipan*), hutan terlarang (*leuweung tutupan*), dan hutan budidaya (*leuweung garapan*). Di kawasan ini ditemukan persawahan, kebun, dan pemukiman, tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang sama sekali tidak memperbolehkan pemanfaatan manusia di kawasan konservasi.

### C. PENGELOLAAN HUTAN ADAT

#### a. Pengelolaan Sistem Tenurial

Masyarakat adat Kasepuhan Pasir Eurih masih menanam padi *huma*, atau varietas padi lahan kering dengan sistem lahan bergilir di mana keterlibatan dan peran perempuan lebih dominan. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menanam padi varietas lokal. Rangkaian kegiatan tersebut telah dilakukan secara turun temurun yaitu:

1. *Asup leuweung*: Kegiatan ini dilakukan setelah *Seren Taun* dengan maksud untuk meminta izin dari Yang Maha Kuasa.
2. *Narawas*: Menandai lokasi yang akan dimanfaatkan untuk *huma*.
3. *Nyacar*: Membersihkan lokasi tanam/ menebang; dilakukan dalam setengah hari (*sa bedug*).
4. *Ngahuru*: Mengumpulkan ranting pohon dan rumput dari lahan yang telah dibuka saat *nyacar* kemudian dibakar.
5. *Ngaduruk*: Mengumpulkan sisa rumput dan ranting yang terbakar selama *ngahuru* (tahap ini disebut juga penyempurnaan *ngahuru*).
6. *Ngaseuk*: Penanaman padi dengan membuat lubang pada tanah menggunakan tongkat kayu dan memasukkan benih padi ke dalamnya.
7. *Ngored/ngarorok*: Lakukan penyiangan dan aktivitas lainnya untuk memastikan area di sekitar tanaman padi bersih.
8. *Ngubaran*: *Sri Sakti Manusa Nu Kumawasa* adalah ritual mengobati tanaman.
9. *Ngaramas*: Penyiangan kedua.
10. *Mapag Pare Beukah*: Ritual untuk memohon hasil bagus dari tanaman.

11. *Beberes Mipit*: Ritual meminta izin untuk memanen padi.
12. *Mipit/made*: Menuai padi.
13. *Ngalantay*: Pengeringan padi di *lantayan*.
14. *Netepkeun*: Ritual menyimpan padi ke dalam *leuit* (lumbung padi tradisional kasepuhan).
15. *Nganyaran*: Mengonsumsi pertama kali hasil panen musim tersebut.
16. *Seren Taun*: Arti *Seren Taun* adalah berserah diri kepada Yang Maha Kuasa atas hasil panen yang sudah didapat. *Seren Taun*, sebagai ritual yang hanya diadakan setahun sekali, juga merupakan ajang untuk meningkatkan ikatan kekeluargaan para ppengikut kasepuhan (*incuputu*). Ini merupakan perwujudan dari filosofi *muncang rubuh ka can-irna, kebo balik ka kandangna, anak balik ka kolotna* yang artinya pada saat *Seren Taun* setiap orang atau masyarakat yang masih mengakui keberadaan Kasepuhan Pasir Eurih atau *Olot* akan kembali ke Kasepuhan Pasir Eurih. Sedangkan makna syukur bukan hanya ditujukan kepada Sang Pencipta tetapi juga untuk menghormati alam semesta yang selama ini telah menjadi sumber kehidupan. Keseluruhan rangkaian syukur ini dikenal dengan *Rukun Tujuh*, yang merupakan perwujudan dari filosofi *Indung anu ngandung, Bapa anu ngayuga* -memaknai bumi sebagai ibu dan langit sebagai ayah.

Rangkaian tahapan pertanian di atas masih dipertahankan oleh masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih. Saat ini di Kasepuhan Pasir Eurih, penanaman padi *huma* hanya dilakukan oleh lingkungan keluarga Kepala Adat Kasepuhan Pasir Eurih —keluarga *abah/olot*— sebagai tolak ukur untuk melestarikan tradisi mereka, sedangkan masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih lainnya diperbolehkan menanam padi varietas lain yang bukan merupakan varietas lokal. Sistem ini memungkinkan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Namun, masyarakat berkewajiban membantu menanam padi *huma* milik Kasepuhan yang hasil panennya akan dinikmati bersama saat *Seren Taun*.

Tuntutan ekonomi yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan mengandalkan beras dari *huma* yang sering disebut sebagai *pare gede*, atau padi berbutir besar, membuat Kasepuhan melonggarkan aturan adat agar bisa beradaptasi dengan zaman. Ini karena *pare gede* hanya ditanam setahun sekali. Di sisi lain, tanaman padi yang ditanam di lahan basah yang oleh masyarakat disebut *pare leutik* atau varietas padi berbutir kecil dipanen dua kali dalam setahun mengikuti program pemerintah. Artinya, di satu sisi pemimpin kasepuhan tetap mempertahankan adat istiadatnya, namun di sisi lain juga tidak melarang masyarakat memiliki standar ekonominya sendiri.

Penanaman padi *huma* oleh masyarakat kasepuhan, menjadi salah satu tolak ukur kepatuhan masyarakat dan pengakuan masyarakat sebagai abdi dari *abah*. Keseimbangan ekologi tetap menjadi perhatian bagi masyarakat Kasepuhan. Padi *huma* menggunakan sistem ladang berpindah, dan dilakukan secara alami tanpa menggunakan pestisida atau bahan kimia lainnya. Selain menjaga keseimbangan, hal ini juga bertujuan untuk menjaga cita rasa padi yang dipanen.

Dibutuhkan waktu enam bulan sejak tanam hingga panen untuk padi varietas *huma*. Beras ditumbuk menggunakan alu dan meskipun dapat disimpan selama bertahun-tahun di lumbung padi tradisional, tidak mengalami perubahan warna atau perubahan rasa. Ini berbeda dengan varietas beras biasa berumur pendek yang hasilnya hanya bisa dinikmati atau dikonsumsi dalam jangka waktu singkat.

Keuntungan lain dari sistem ladang berpindah adalah kemampuannya menjaga nutrisi tanah. Lahan yang digunakan untuk menanam padi *huma*, biasanya menjadi lebih subur dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan sisa-sisa padi yang membusuk menjadi pupuk alami yang dapat diandalkan untuk memulihkan kesuburan tanah. Selain itu, kawasan hutan yang digunakan untuk menanam padi *huma* lebih bersih karena dirawat oleh semak-semak yang tumbuh alami. Ini adalah contoh bagaimana Kasepuhan Pasir Eurih tetap menjaga kearifan mereka dalam mengelola lahan.

Kegiatan adat lainnya yang masih dijalankan oleh Kasepuhan Pasir Eurih antara lain:

1. *Mandian Bulan*, adalah ritual yang diadakan pada hari ke-14 dalam kalender bulan yang mereka gunakan, ketika ada bulan purnama, di mana masyarakat berdoa memohon berkah dari leluhur mereka. *Baris kolot* mengadakan acara di mana cerita rakyat diceritakan di rumah *olot* Kasepuhan pada malam hari dan *Pagawe Kasepuhan* wajib datang untuk mendengar dan memahami dongeng tersebut.
2. *Pongokan*, merupakan kegiatan menghitung jumlah penduduk yang disertai penggalangan dana untuk ritual adat; pungutan ini tidak hanya berdasarkan jumlah nyawa tapi juga dihitung dari kepemilikan ternak dan kendaraan .

#### **b. Implementasi Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat**

Warga Kasepuhan Pasir Eurih masih memegang teguh aturan adat secara turun-temurun, seperti larangan pada bulan *Mulud* (Rabiul Tsani) untuk membangun rumah dan larangan hari yang di setiap hari Jumat dan Minggu di mana masyarakat dilarang melakukan kegiatan pertanian. Alasannya, Jumat adalah hari libur untuk menghormati hari yang disucikan oleh umat Islam dan untuk menghormati shalat Jum'at sedangkan hari Minggu adalah hari bagi makhluk hidup bukan manusia untuk dapat memanfaatkan alam tanpa diganggu oleh kehadiran manusia.

Bagi yang melanggar, tidak ada sanksi yang dijatuhkan oleh Kasepuhan, namun sanksi tersebut akan dirasakan langsung oleh pelanggarnya, misalnya gagal panen atau sakit parah yang mungkin saja terjadi.

#### **D. PERJUANGAN MENUJU PENETAPAN HUTAN ADAT KASEPUHAN PASIR EURIH**

Kasepuhan Pasir Eurih adalah salah satu komunitas Masyarakat Adat Kasepuhan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lebak pada November 2015 melalui Perda 8/2015 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kasepuhan. Perda tersebut diperoleh setelah perjuangan panjang selama 13 tahun sejak tahun 2003, bersamaan dengan perluasan TNGHS dimekarkan dari 40 000 hektar menjadi 113 357 hektar. Perluasan yang tidak melibatkan masyarakat yang tinggal di dalam kawasan tersebut, yang telah menyebabkan meningkatnya konflik lahan antara pengelola taman nasional dan masyarakat Kasepuhan. Akses masyarakat Kasepuhan terhadap hutan dan lahan pertaniannya kemudian dibatasi bahkan ditolak.

Oleh karena itu, sesepuh Kasepuhan Pasir Eurih meminta fasilitasi dalam pemetaan wilayah adatnya kepada RMI dan JKPP. Setelah melalui beberapa pelatihan konsep dasar pemetaan partisipatif, pemetaan dilakukan selama beberapa bulan dan terselesaikan pada Agustus 2015. Peta wilayah adat Kasepuhan Pasir Eurih kemudian dimasukkan dalam Perda no 8/2015 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kasepuhan. .

Karena pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Lebak sudah didapat, dan terinspirasi dari Hutan Adat Kasepuhan Karang yang telah ditetapkan pada Desember 2016, Kasepuhan Pasir Eurih mengajukan permohonan penetapan Hutan Adatnya pada Oktober 2017. Namun demikian, tim verifikasi dan validasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menindak-lanjutnya dengan apa yang disebut sebagai 'proses identifikasi' pada Desember 2017. Proses identifikasi itu sendiri tidak dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 32/2015 tentang Hutan Hak<sup>76</sup>).

Ada keheningan lama setelah proses identifikasi dilakukan. Masyarakat berkali-kali bertanya kepada KLHK dalam berbagai kesempatan mengenai tindak lanjut proses penetapan Hutan Adat mereka. Mereka juga menelepon dan mengirim SMS ke petugas KLHK, terutama kepada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL).

---

<sup>76</sup>) Peraturan Menteri ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Mahkamah Konstitusi MK 35/2012 yang mengeluarkan Hutan Adat dari status Hutan Negara.

Pengakuan Hutan Adat Kasepuhan Pasir Eurih tidak terjadi dalam enam bulan setelah mereka menyerahkan pengajuan penetapan Hutan Adatnya.

#### **E. MASALAH DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN PASIR EURIH SEBELUM PENGAKUAN HUTAN ADAT MEREKA**

Masyarakat adat Kasepuhan Pasir Eurih merupakan salah satu komunitas Kasepuhan di wilayah Kabupaten Lebak yang masih menunggu penetapan Hutan Adatnya. Terlepas dari penetapan Hutan Adat komunitas masyarakat adat tetangganya, yaitu Kasepuhan Karang, pada tahun 2016, dan saat menghadapi rezim dan situasi yang sama dengan Kasepuhan Karang yaitu hutan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak, pengakuan hutan adat Kasepuhan Pasir Eurih belum merasakan kemajuan apapun. Sejak pengajuan penetapan Hutan Adat pada Oktober 2017, hingga studi ini dilakukan pada April 2018, belum ada tindak lanjut yang dilakukan KLHK sesuai dengan Permen KLHK Nomor 32/2015. Meski sempat dilakukan kunjungan tim dari Ditjen PSKL yang mereka sebut sebagai proses identifikasi, hal itu tidak berarti apapun bagi pengakuan hutan adat Kasepuhan Pasir Eurih dari perspektif hokum prosedural.

Masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih terus menanyakan hasil permohonan penetapan Hutan Adat mereka, juga mengenai perkembangan apapun dari KLHK terkait permohonan tersebut baik langsung ke petugas KLHK maupun melalui RMI.

Namun, mereka sudah memiliki referensi mengenai proses dan tantangan dari pengalaman penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang. Oleh karena itu, mereka telah menyiapkan lembaga pengelola Hutan Adat yang siap bekerja begitu Hutan Adatnya ditetapkan.

# Profil Hutan Adat Malalo Tigo Jurai

## Pra dan Pasca Pengakuan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

*Mora Dingin dan Reni Andriani*

### A. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT ADAT MALALO TIGO JURAI

#### a. Sejarah Asal Usul dan Pola Migrasi

Sejarah asal-usul Masyarakat Adat Malalo Tigo Jurai didapat dari *curaian adat* yang berkembang sebagai pengetahuan lokal. Malalo sebagai sebuah kesatuan masyarakat adat, tidak datang dari satu asal. Hal ini mempengaruhi adat serta budaya yang memberikan ciri berbeda pada setiap Jurai yang dimiliki oleh masyarakat Malalo Tigo Jurai.

Malalo berasal dari beberapa kata yakni *Malolo, Malalui, Malao-lao*. Asal kata ini menjadi salah satu petunjuk untuk mengurai asal usul Malalo Tigo Jurai. Kata *Malolo*<sup>77)</sup>, menurut bahasa daerah Malalo, berartikan longsor. Dahulu hampir setiap hari terdengar longsor di berbagai daerah Malalo. *Loloh*, adalah padanan kata yang dipakai dalam pembicaraan sehari-hari. Hal ini disebabkan seringnya terjadi gempa di daerah Malalo, sehingga ada sebuah nyanyian oleh orang tua kepada anaknya agar tertidur di batu ayunan anak yang bertutur: “*O batu tanggaulai batu, O batu tanggulai mandeh*”, hal ini menandakan bahwa Malalo merupakan daerah patahan<sup>78)</sup>.

Sebelumnya perkampungan masyarakat Malalo berada di atas perbukitan seperti di daerah Puak, Sikabu, Sikengkeng, Batang Siaman, Kampuang Pinang Balirik, dan Pucuk Padang sebelum terjadi jebolnya batang ombilin yang menjadikan Danau Singkarak (dalam Setyahadi *et al* 2012).

Letak geografis Malalo yang memang berada di daerah patahan, dan berakibat sering terjadinya “*loloh*”; *Ma nan loloh*, yang berarti di mana-mana longsor di daerah Malalo<sup>79)</sup>. Dahulunya ada 4 *inyiak* yang tinggal di Pinang Balirik. Ketika air ombilin yang jebol mulai surut, sebagian dari empat *inyiak* ini berangkat ke Paninggahan, namun kembali lagi ke

---

<sup>77)</sup> Merupakan hasil wawancara bapak Kasmir (Tim Ulayat Malalo Tigo Jurai) dengan Pican.

<sup>78)</sup> Curaian Adat yang diterima oleh Can Amalo.

<sup>79)</sup> Curaian dari Datuk Sari dari Datuak Sari terdahulu.

Malalo. Ini yang diduga merupakan gelombang pertama yang menempati Malalo. Baru setelah kembali dari Paninggahan datang rombongan berikutnya<sup>80</sup>). Ini menjelaskan sebuah *curaian* yang mengatakan bahwa salah satu *ninik*, atau pendahulu masyarakat Malalo, turun dari atas bukit, ketika sering terjadi *loloh* di Malalo<sup>81</sup>).

Selanjutnya, ada pula *curaian* mengenai kata *Malalui*<sup>82</sup>) *Curaian* ini berkaitan dengan perpindahan masyarakat dari Nagari Pariangan yang disebabkan perkembangan penduduk dan kondisi geografis Pariangan yang merupakan dataran tinggi sehingga sulit untuk membuka lahan untuk bercocok tanam dan pemukiman. Setelah dirasa Pariangan tidak lagi sanggup untuk menampung kebutuhan masyarakat, lahirlah gagasan untuk mencari pemukiman yang baru. Dimulailah perjalanan dari Manaratak, Dusun, Koto, Nagari. Setelah itu, disusul juga oleh rombongan yang berasal dari Batipuh yang pergi mencari peladangan dan pemukiman yang kemudian menyebar ke seluruh Malalo, sehingga perjalanan tersebut dikenal dengan istilah "*Malao-lao*", atau dapat diartikan pergi berjalan-jalan.

### **Malalo Menjadi Malalo Tigo Jurai**

Malalo menjadi Malalo Tigo Jurai juga berhubungan dengan sejarah perjalanan *ninik* moyang Masyarakat Adat Malalo Tigo Jurai di mana nenek moyang Malalo berasal dari Lereng Gunung Merapi yang mencari daerah baru untuk penghidupan anak cucunya kelak di kemudian hari. Mereka turun dari Pariangan, Padang Panjang, menjelajahi daerah sekitarnya arah ke selatan, Tabek Galogandang, Balimbing, Padang Simawang, Sulik Aie, Tanjung Alai, termasuk ke Kubuang Tigo Baleh dan kemudian kembali ke arah pantai barat Danau Singkarak, Kasik, Koto Sani, Saning Baka, Paninggahan dan akhirnya tiba di Malalo. Sebagian lagi menjelajah turun dari Batipuh, Pitalah, Bungo Tanjung, Tanjung Barulak dan berujung sama, di Malalo.

Menurut sejarah, nenek moyang yang turun ke Malalo ini terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yang masing-masing dikepalai oleh seorang Tuo Kampuang. Ketiga kelompok ini menetap di Malalo yang kemudian *manaruko* dan *mancancang latiah* di daerahnya. Setelah ketiga kelompok nenek moyang ini saling bertemu dan berbincang-bincang tentang nasib dan penghidupan serta masa depannya, maka jadilah satu kesepakatan berdasarkan kesatuan daerah yang membujur dari Utara ke Selatan di pinggir Danau. Hiduplah mereka bersama-sama dengan damai dalam daerahnya masing-masing. Daerah

---

<sup>80</sup>) *Op.cit.*, lanjutan penyampaian hasil wawancara Kasmir.

<sup>81</sup>) *Curaian* yang diterima oleh Jasmi (Bundo Kandung Padang Laweh Malalo).

<sup>82</sup>) *Curaian* yang diterima oleh Datuk Panghulu Basa (Ketua Kerapatan Adat Nagari/KAN).

ini disebut dengan *Jurai* yaitu *Jurai* Guguak, *Jurai* Tanjung Sawah, dan *Jurai* Padang Laweh.

*Jurai* Guguak terdiri dari Tiga *Koto* yakni *Koto* di Hilia, *Koto* di Tengah, dan *Koto* di Mudiak. Ketiga *Koto* ini dikepalai oleh seorang Kepala Suku/Adat atau Penghulu Pucuk Datuk Rajo Malano. *Jurai* Tanjung Sawah dikepalai oleh Datuk Rajo Maninjun dan *Jurai* Padang Laweh oleh Datuk Panduko Nan Bansa. Ketiga *jurai* ini hidup berdampingan dengan tenang dan damai serta bertekat bersatu dan bersama-sama mempertahankan daerahnya dari gangguan luar. Setelah adanya kesepakatan untuk menetap dan membangun *Nagari* Malalo Tigo *Jurai* ini, barulah diadakan pengaturan ke dalam, yaitu soal *anak-kemenakan*, atau keturunan, agar kehidupan dalam *jurai* ini tetap berlangsung, dapat mengurus *anak-kemenakannya* sendiri. Oleh karena itu muncullah suku-suku di bawah pimpinan Kepala Suku.

### Terbentuknya Nagari Guguak Malalo dan Nagari Padang Laweh Malalo dalam Malalo Tigo Jurai

Terbentuknya *Nagari* Guguak Malalo dan *Nagari* Padang Laweh Malalo, berkaitan dengan semakin berkembangnya *anak-kemenakan* di Malalo Tigo *Jurai*. Tabel berikut menunjukkan sebaran suku masyarakat Malalo Tigo *Jurai*:

**Tabel 19.** Sebaran Suku Masyarakat Malalo di Tiap *Jurai* (Qbar 2015)

NO	NAMA JURAI	SUKU
1	Guguk	Jambak, Kampuang Tengah, Pisang, Kampuang Sapuluah, Nyiua, Muaro Basa, Baringin Kaciak, Galapuang, Baringin Gadang, Pauh, Simauang
2	Padang Laweh	Koto, Jambak, Sikumbang, Panyalai
3	Jurai Tanjung Sawah	Panyalai, Malayu, Pauh, Sun Tengah, Tanjung Sawah, Sikumbang, Chaniago, Simauang

Menurut tabel di atas, keseluruhan suku masyarakat Malalo Tigo *Jurai* berjumlah 23 suku. Untuk mengatur 23 suku dalam satu *Nagari* tersebut, maka dibentuklah dua *Nagari* yakni *Nagari* Guguak Malalo dengan *Jurai* Guguak (11 Suku) di dalamnya; dan *Nagari* Padang Laweh Malalo dengan *Jurai* Padang Laweh (empat Suku) dan *Jurai* Tanjung Sawah (delapan Suku) di dalamnya. Di samping itu, kesamaan suku juga membuat *Jurai* Padang Laweh dan *Jurai* Tanjung Sawah memiliki kedekatan, sehingga memungkinkan untuk dijadikan satu *nagari*. Walaupun demikian masing-masing *jurai* masih memiliki ciri khas masing-masing.


## b. Wilayah Adat Masyarakat Adat Malalo Tigo Jurai

Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif<sup>83)</sup>, diketahui luas wilayah adat Malalo Tigo Jurai adalah ± 10 689 Ha yang berbatasan langsung dengan dua kabupaten, yakni Kabupaten Solok (*Nagari* Paninggahan) di sebelah selatan dan Kabupaten Padang Pariaman (*Nagari* Anduring) di sebelah barat. Di sebelah utara berbatasan dengan *Nagari* Sumpur dan *Nagari* Bungo Tanjung serta di sebelah timur berbatasan dengan *Nagari* Simawang (di seberang Danau Singkarak). Uniknya, Malalo Tigo Jurai memiliki wilayah adat sampai ke *Nagari* Anduring, Kabupaten Padang Pariaman.

Dari keseluruhan 10 689 Ha wilayah adat Malalo Tigo Jurai tersebut, jika ditumpang-susunkan dengan peta kawasan hutan, maka wilayah adat Malalo Tigo Jurai berada pada tiga fungsi yaitu Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 2 085 Ha (20%), Hutan Lindung (HL) seluas 3 590 Ha (34%) dan Hutan Konservasi (yang dikelola sebagai Cagar Alam Bukit Barisan I) seluas 4 766 Ha.

**Gambar 8.** Peta Wilayah Adat Masyarakat Adat Malalo Tigo Jurai (Qbar 2015)

Pembagian Wilayah (ulayat) dalam Masyarakat Adat Malalo Tigo Jurai didasarkan pada tingkatan kekerabatan dalam masyarakat yaitu dari tingkat *kaum*, suku, dan *nagari*. Sebagian besar lahan yang dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat Malalo Tigo Jurai



83) Pemetaan Partisipatif dilakukan pada tahun 2014 dengan melibatkan masyarakat adat Malalo Tigo Jurai.

saat ini berstatus sebagai ulayat *kaum* yang sudah dibagi ke anggota *kaum* berdasarkan *ranji* (silsilah keturunan). Lahan ulayat suku lebih berfungsi publik seperti *pandam pakuburan*, mushalla, dan masjid, sedangkan ulayat *nagari* adalah wilayah cadangan yang tidak dikelola dan itulah yang disebut masyarakat sebagai *rimbo* (hutan).

**Table 20.** Pembagian Ulayat Berdasarkan Tingkatan Kekerabatan

NO	TINGKAT KEKERABATAN	STATUS ULAYAT	STRUKTUR ADAT	POLA PENGUASAAN
1	Kaum	Hutan ulayat kaum	Tungganai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikuasai oleh suatu kaum tertentu</li> <li>Kaum tertentu tersebut adalah bagian suku tertentu yang ada di nagari</li> <li>Pengaturan pengelolaan atas persetujuan tungganai sebagai pemimpin kaum</li> </ul>
2	Suku	Hutan ulayat suku	Penghulu suku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikuasai oleh suatu suku tertentu</li> <li>Pengaturan pengelolaan atas persetujuan penghulu suku sebagai pemimpin suku</li> </ul>
3	Nagari	Hutan Ulayat Nagari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penghulu-penghulu suku yang ada di nagari</li> <li>(Penghulu pucuk)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>belum terbagi kepada sebelas suku, berdimensi publik dan dikuasai oleh nagari.</li> <li>Pengaturan pengelolaan dilakukan atas persetujuan penghulu-penghulu suku yang ada di nagari dan memperhatikan pertimbangan penghulu pucuk</li> </ul>

### c. Lembaga Adat

Kelembagaan adat masyarakat Malalo Tigo Jurai terbentuk setelah perubahan *koto* menjadi *taratak*, kemudian menjadi dusun, dan akhirnya menjadi *nagari*. Setelah terbentuknya dusun masyarakat dimulailah pengaturan yang sungguh-sungguh atas kehidupan di bidang ekonomi dan sosial budaya.

Dalam hal sosial budaya, unit terkecil masyarakat Malalo Tigo Jurai disebut *paruik*. Selanjutnya beberapa *paruik* bersatu menjadi *kaum* yang lalu bergabung menjadi suku. *Nagari* adalah kumpulan suku-suku. Karena itu struktur kelembagaan masyarakat adat Malalo Tigo Jurai secara struktural setelah kepala-*jurai* adalah kepala suku (*pangulu*) yang memimpin suku-suku.

Struktur kelembagaan adat masyarakat Malalo Tigo Jurai terbagi menjadi dua *nagari*, yaitu *Nagari Padang Laweh Malalo* dan *Nagari Guguak Malalo* untuk memudahkan pengorganisasian masyarakat. Seperti yang disebutkan pada bagian “Pembentukan Nagari Guguak Malalo dan Nagari Padang Laweh Malalo di Malalo Tigo Jurai”, karena adanya kedekatan dan silimmaritas suku/komunitas antara *Jurai Padang Laweh* dan *Jurai Tanjung Sawah* maka keduanya bersatu dalam *Nagari Padang Laweh*.

#### **d. Mata Pencaharian Komunitas**

Pada umumnya mata pencaharian masyarakat Malalo Tigo Jurai adalah sebagai petani, yaitu sebanyak 80 persen menurut data Pemerintah Nagari (Pemerintah Desa). Selebihnya, masyarakat adat Malalo Tigo Jurai berprofesi sebagai pegawai negeri, pedagang, dan lain sebagainya.

Lebih jauh tentang mata pencaharian masyarakat adat Malalo Tigo Jurai, dalam kehidupan sehari-hari mereka kaum perempuan punya kaitan erat dengan keberadaan hutan sebagai salah satu sumber mata pencaharian. Perempuan berperan dalam kegiatan bertani-berkebun mulai dari kegiatan menyiapkan lahan, bercocok tanam, hingga melakukan panen.

Selain itu, hutan juga menjadi sumber mata pencaharian bagi perempuan karena menjadi sumber komoditi non-kayu (rotan dan manau). Pengambilan komoditi tersebut dilakukan oleh kaum laki-laki, namun pengolahannya hingga menjadi produk bernilai ekonomi (kerajinan) adalah peran perempuan.

#### **e. Dasar Hukum Pengakuan Masyarakat Adat Malalo Tigo Jurai**

Pengakuan Masyarakat Adat Malalo Tiga Jurai tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari. Perda ini merupakan peraturan turunan dari Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Dalam Perda ini, nagari didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat *basandi syara', syara' basandi kitabullah* dan atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati. Definisi di atas sudah memberi nagari kewenangan atas wilayah dan kewenangan untuk mengatur diri sendiri atau *self governing* berdasarkan hak asal usul Minangkabau.

Perda ini juga memerintahkan pemerintah daerah untuk memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat adat, nilai adat istiadat, lembaga adat, beserta hak-hak tradisionalnya

dalam pelaksanaan pemerintahan nagari. Perda ini mendefinisikan kekayaan nagari sebagai harta benda yang telah ada atau yang kemudian menjadi milik nagari, baik bergerak maupun tidak bergerak. Yang antara lain sebagai berikut;

1. Tanah kas nagari;
2. Pasar nagari;
3. Bangunan nagari;
4. Objek rekreasi yang diurus oleh nagari;
5. Pemandian umum yang diurus oleh nagari;
6. Ulayat nagari;
7. Perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh nagari;
8. Tempat-tempat pemancingan ikan di sungai;
9. Pelelangan ikan yang dikelola oleh nagari;
10. Jalan nagari;
11. Asset bekas Desa yang ada dalam nagari; serta
12. Lain-lain kekayaan nagari.

Perda ini sendiri ditetapkan dengan tujuan “... agar Nagari, sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta memilih atau mengangkat pemimpinnya, mampu menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan Hukum Adat.” (Pemerintah Daerah Sumatera Barat 2017)

Perda ini juga membedakan wilayah *nagari* dengan wilayah pemerintahan nagari. Wilayah *nagari* meliputi wilayah hukum adat dengan batas-batas tertentu yang sudah berlaku secara turun temurun, diakui sepanjang adat, dan atau berdasarkan kesepakatan. Sedangkan wilayah pemerintahan nagari meliputi wilayah pemerintahan secara administratif yang telah ditetapkan batas-batasnya dan terdiri dari beberapa *orong* sebagai wilayah kerja penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan berada dalam satu wilayah kesatuan masyarakat adat Nagari.

Masyarakat Adat Malalo Tigo Jurai mendiami dua *nagari* yaitu Nagari Guguk Malalo dan Nagari Padang Laweh Malalo. Berdasarkan penjelasan dalam dua paragraf sebelumnya, Perda ini cukup sebagai *legal standing* dalam pengakuan Masyarakat Adat Malalo Tigo Jurai dengan wilayah adatnya.

## B. SISTEM TENURIAL SETEMPAT BERDASARKAN PENUTURAN MASYARAKAT

### a. Sistem Tenurial yang Dipraktikkan Masyarakat Adat Malalo Tigo Jurai

Keberadaan tanah sebagai bagian dari sistem tenurial masyarakat Malao Tigo Jurai dalam praktik kesehariannya telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat setempat termasuk bagi kaum perempuan dan pemuda. Bagi masyarakat setempat, tanah menjadi gantungan untuk seluruh aspek kehidupan. Karena itu, bagi perempuan dan pemuda pun, tanah tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi semata, tetapi juga sosial, budaya, serta ekologi. Di sisi lain, seperti masyarakat Minangkabau lainnya, sistem matrilineal yang dianut masyarakat Malalo Tigo Jurai menjadikan perempuan sebagai pemilik tanah ulayat<sup>84)</sup>: *bundo kanduang*<sup>85)</sup>.

Dengan fungsinya yang demikian, tidak berlebihan jika dikatakan sistem tenurial memberi sumbangan besar pada pembentukan pola budaya, sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Terkait dengan kepemilikan tanah ulayat di tangan perempuan, berikut adalah berbagai fungsi dan manfaat tanah bagi kaum perempuan:

1. Ekonomis. Oleh kaum perempuan, tanah difungsikan dan diolah, diantaranya, menjadi *parak*<sup>86)</sup> dan ladang. Beberapa hasil dari pengolahan tanah oleh perempuan yang bernilai secara ekonomi adalah buah-buahan, sayur-sayuran, bambu dan pandan, rotan manau, serta lebah madu. Keseluruh hasil *parak* dan ladang yang diolah perempuan merupakan hasil hutan non-kayu. Hasil yang didapat kaum perempuan tersebut dapat untuk menopang kebutuhan ekonomi mereka.
2. Sosiologis. Bagi masyarakat di nagari termasuk kaum perempuan dan pemuda, tanah tidak hanya dilihat semata bernilai ekonomis, tetapi juga bermanfaat secara sosiologis. Mereka memandang tanah sebagai suatu kesatuan dari penguasaan ulayat, yang penguasaannya bersifat komunal dari susunan masyarakat yang kolektif. Karenanya tanah juga dipandang sebagai pengikat dan penanda kolektivisme serta media untuk terus mempertahankan ikatan kekerabatan.

Karena itu bagi masyarakat adat Malalo Tigo Jurai khususnya kaum perempuan dan pemuda, tanah merupakan bagian dari ulayat tidak dipandang dan diposisikan sebagai faktor produksi belaka, tetapi juga sekaligus mengikat hubungan sosial

---

<sup>84)</sup> Walaupun hak menguasai tanah berada pada laki-laki (Yuhelna, Isnaini, Wahyuni 2017).

<sup>85)</sup> Dalam Perda Sumatera Barat No. 7 tahun 2017 tentang Nagari, Bundo Kanduang didefinisikan sebagai “pimpinan perempuan di minangkabau yang menggambarkan sosok seorang perempuan bijaksana yang menjadikan adat minangkabau lestari dari masa ke masa”.

<sup>86)</sup> Ladang kecil atau kebun kecil.

masyarakat. Penguasaan kolektif tersebutlah yang kemudian membentuk ikatan kekerabatan dalam penguasaan ulayat, yang dibagi atas tingkatan kekerabatan matrilineal mulai dari *paruik*, *kaum*, suku dan *nagari*. Karena itu adat *nagari* melarang terjadinya perpindahan dan pelepasan hak-hak ulayat. Pemanfaatan dan pengelolaan tidak boleh merubah kepemilikan bersama menjadi kepemilikan individu. Untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup, diberikan *ganggam bauntuak*<sup>87)</sup> bagi anggota *kaum*, suku, atau *nagari*, di mana pemegang *ganggam bauntuak* hanya berhak untuk menikmati hasil ulayat dengan cara mengolah, sedangkan kepemilikannya tetap berada pada seluruh anggota kaum (perempuan).

Fungsi sosiologis dari tanah juga terlihat dalam struktur adat pada semua tingkat kekerabatan beserta kelembagaannya. Gelar adat bagi pemimpin kekerabatan dan kelembagaan disebut *Sako*. Keberadaan *Sako* selalu berdampingan dengan ulayat yang umum disebut dengan *pusako*, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gelar adat. Karena itu penyebutannya selalu diserangkaikan, yaitu *sako-pusako*. Ini memperlihatkan integrasi antara eksistensi ulayat dengan eksistensi masyarakat nagari itu sendiri. Dengan demikian ulayat bukan hanya entitas namun juga identitas masyarakat nagari.

Sistem pewarisan yang geneologis-matrilineal atas ulayat adalah bukti lain dari aspek manfaat sosiologis atas tanah. Meskipun hak penguasaan hutan adat berada pada *panghulu* dan *ninik mamak*, namun kepemilikan adat selalu diwariskan pada perempuan. Sistem matrilineal ini bisa memberikan perlindungan dan jaminan terhadap perempuan, yang dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam kategori rentan. Ini memperlihatkan bahwa sistem adat Minangkabau memberi posisi lebih kuat bagi perempuan, sebagai dasar untuk membangun keadilan jender. Sistem pewarisan ini juga menjadi jaminan tidak hilangnya hak waris dari orang yang berasal dari satu keturunan, meskipun tinggal berbeda nagari.

3. Ekologis. Selain dalam dimensi ekonomis dan sosiologis, kaum perempuan dalam masyarakat Malalo Tigo Jurai juga memaknai tanah sebagai bagian dari kelangsungan ekologis. Artinya tanah memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan alam dan lingkungan yang kemudian mewujudkan dalam bentuk air yang bersih atau reduksi longsor.

Bagi masyarakat Malalo Tigo Jurai khususnya kaum perempuan, manfaat ekologis

---

<sup>87)</sup> Hak yang diberikan kepada anggota kaum untuk menikmati atau memanfaatkan tanah ulayat dengan cara mengolah, sedangkan kepemilikan tetap berada pada semua anggota kaum dan penguasaannya berada pada penghulu atau mamak kepala waris

dari sistem tenurial yang mereka miliki yaitu adanya sumber air yang berasal dari dalam hutan dan menjadi salah satu berkah yang bisa mereka rasakan terus-menerus. Karenanya, *nagari* menetapkan sistem tenurial (pengaturan kawasan hutan) yang harus melindungi dan tidak boleh merusak dengan cara apapun. Perlindungan ini dilakukan karena masyarakat menyadari fungsi perbukitan tersebut sebagai daerah tangkapan air, sehingga perlindungan ini juga berarti menjaga persediaan air yang dibutuhkan masyarakat untuk pertanian dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Dalam kesehariannya, sungai sebagai berkah ekologi dari hutan dimanfaatkan untuk mengairi persawahan dan pertanian.

Manfaat ekologis hutan juga dirasakan dalam bentuk kestabilan pasokan air Danau Singkarak, yang juga merupakan bagian dari ulayat *nagari*. Selain bermanfaat bagi masyarakat, air danau Singkarak juga dimanfaatkan oleh PT. PLN sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air.

Selain mengatur tata air, sistem tenurial yang dipraktikkan oleh masyarakat Malalo Tigo Jurai juga menjaga kestabilan tanah yang curam. Topografi Malalo Tigo Jurai yang terletak di tepi perbukitan menjadikan wilayahnya sangat curam. Jika hutan tidak lagi terjaga dan tidak dapat lagi berfungsi sebagai penyangga tanah, kemungkinan terjadinya longsor pada saat penghujan sangat besar.

#### **b. Tumpang Tindih Penguasaan dalam Wilayah Adat**

Wilayah adat Malalo Tigo Jurai bertumpang tindih dengan kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Hutan Lindung. Penetapan kawasan suaka alam ini didasarkan pada keputusan Gubernur Besluit Nomor.25 Stbl 756 Tanggal 18 Desember 1922 dengan luas kawasan 4 766 Ha –puluhan tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Sementara penetapan kawasan hutan lindung berdasarkan SK. Menhutbun Nomor 422/Kpts-II/1999 dengan luas 3 590 Ha.

Semenjak adanya penetapan kawasan suaka alam dan kawasan hutan lindung oleh pemerintah, masyarakat Malalo Tigo Jurai tidak pernah mengakui klaim negara atas kawasan hutan di Malalo. Sehingga setiap kali terjadi pemancangan batas kawasan hutan hadir pula penolakan dari masyarakat setempat.

Sampai hari ini masyarakat Malalo Tigo Jurai sangat konsisten dalam menjaga hutan adat mereka, karena selain sebagai sumber air juga menjaga kawasan pemukiman dari bencana longsor atau *galodo*. Masyarakat menerapkan hukum adat yang kuat dalam menjaga hutan di mana ada larangan untuk memasuki hutan cadangan dan hutan larangan. Bagi orang-orang yang berani masuk akan dikenai sanksi adat. Sanksi ini bukan hanya berlaku pada masyarakat Malalo Tigo Jurai, tetapi bahkan sudah pernah dikenakan kepada

Petugas Dinas Kehutanan yang masuk ke dalam hutan adat mereka untuk melakukan penataan batas kawasan hutan.

## C. PENGELOLAAN HUTAN ADAT

### a. Pengelolaan Sistem Tenurial

Dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat Malalo Tigo Jurai telah menentukan peruntukannya sesuai dengan prinsip dan azas-azas yang berlaku dalam masyarakat. Pengelolaan ini juga ditentukan berdasarkan kondisi geografis wilayah adat Malalo Tigo Jurai. Bahkan dalam ketentuan adat yang berlaku dijelaskan juga terkait dengan tata kelola sumber daya alam berdasarkan sistem tenurial yang ada, seperti diungkapkan dalam pepatah adat yaitu;

*Nan bancah dijadikan sawah.* (Yang basah dijadikan sawah)

*Nan kareh dijadikan pemukiman.* (Yang keras dijadikan pemukiman)

*Nan munggu untuk pandam pakuburan.* (Yang kosong dijadikan kuburan)

*Nan lereng dijadikan ladang/kabun.* (Yang tinggi dan miring dijadikan ladang/kebun)

Berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Malalo Tigo Jurai, maka tata kelola dalam pengelolaan hutan terbagi kepada yaitu;

1. **Hutan/*rimbo*** adalah daerah ulayat nagari yang didominasi oleh kayu-kayuan, hewan dan ekosistem yang terkandung di dalamnya yang kelestariannya dijaga oleh anak nagari.
2. **Perladangan/*parak*** adalah hutan yang berisi kayu-kayuan yang ditanami oleh masyarakat dengan tanaman cengkeh, pala, kopi dan tanaman lain yang bernilai ekonomis dan sudah terbagi kepada suku sebelas suku terletak di bawah *bosweisen* (batas untuk menunjukkan daerah tangkapan air dataran tinggi yang harus tetap tidak tersentuh)
3. **Sawah** adalah wilayah kelola yang berada di bawah *parak* yang ditanami padi dan sudah terbagi kepada kaum-kaum.
4. **Perumahan/*Pemukiman*** adalah areal yang relatif datar dan dekat dengan tepi danau Singkarak dan dimanfaatkan sebagai pemukiman.

Penentuan peruntukan suatu areal di wilayah adat Malalo Tigo Jurai didasarkan pada prinsip kepatutan atau kelayakan. Dalam penentuan sawah misalnya, harus mempertimbangkan keberadaan air di sekitar areal itu. Di samping itu ada juga pertimbangan kemiringan dan posisinya dari patok *bosweisen*<sup>88)</sup>. Daerah keras tak berair

---

<sup>88)</sup> Tanda batas terakhir ladang penduduk.

biasanya dijadikan perladangan atau *parak*. Di atas *bosweisen* diperuntukan sebagai hutan. Di bawah *bosweisen* hingga ke tepi danau berturut-turut dari *parak* hingga pemungkiman.

Prinsip perlindungan terhadap areal yang berpotensi longsor serta areal tangkapan air juga diterapkan tanpa memandang posisinya dari danau atau *bosweisen*. Misalnya, meskipun suatu areal terletak di bawah *bosweisen* dan sudah di bawah penguasaan *kaum*, jika ia berada di kemiringan yang curam, berada di tangkapan air ataupun tepi sungai, maka areal itu termasuk areal terlarang dan akan dihindarkan demi mencegah longsor dan mempertahankan air.

Hutan adat merupakan bagian dari wilayah adat Malalo Tigo Jurai yang difungsikan oleh masyarakat sebagai daerah penyangga dan sumber air untuk pertanian maupun kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat, masyarakat Malalo Tigo Jurai membaginya ke dalam 3 kelompok pemanfaatan yaitu:

1. **Hutan Larangan** adalah hutan ulayat nagari yang belum terbagi kepada suku-suku yang lokasinya di atas patok *bosweisen* dan tidak boleh dimanfaatkan baik hasil kayu maupun non-kayu. Kawasan ini merupakan tempat yang dilindungi
2. **Hutan Cadangan** terletak di atas *bosweisen*, belum terbagi kepada suku-suku akan tetapi memungkinkan untuk dibagi kepada suku dan akan dimanfaatkan sebagai *parak* ketika jumlah penduduk semakin banyak. Hasil kayu maupun non-kayu boleh dimanfaatkan dengan prosedur tertentu dengan seizin *ninik mamak* dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN).
3. **Hutan Paramuan** (hutan yang dimanfaatkan anak-kemenakan untuk mengambil hasil kayu dan non-kayu) merupakan hutan ulayat nagari yang sudah terbagi kepada suku-suku dan sudah boleh dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kayu maupun untuk perladangan (cengkeh, pala, kemiri, dan tanaman bernilai ekonomis lainnya).

#### b. Pembagian Kerja Perempuan, Laki-laki, dan Pemuda dalam Pengelolaan Hutan Adat

Dalam pengelolaan sumber daya alam (hutan) kebiasaan yang ada dalam masyarakat Malalo Tigo Jurai adalah ditemukannya pembagian kerja antara laki-laki, perempuan, dan pemuda. Dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama aktifitas mengambil hasil hutan (rotan, manau, aren & lebah madu) biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki, sementara aktivitas pengolahan lebih lanjut biasanya dilakukan oleh perempuan, seperti dalam produksi kerajinan.

Sementara dalam kegiatan bertani (sawah) hampir semua tahapan kegiatan yang dilalui dilakukan secara bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan. Mulai dari tahap mengolah lahan hingga panen, dilakukan secara bersama. Namun ada satu tahap yang secara khusus dilakukan oleh kaum perempuan yaitu penyiangan tanaman padi. Sementara dalam aktivitas pembukaan lahan hutan yang akan dijadikan ladang biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja, sementara untuk kegiatan lanjutannya dilakukan bersama dengan melibatkan kaum perempuan.

### c. Implementasi Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat

Agar kondisi hutan tetap lestari maka masyarakat Malalo Tigo Jurai punya aturan adat bahwa setiap pemuda yang akan menikah harus menanam meranti sebanyak 50 pohon dan kayu manis sebanyak 100 pohon. Kepada perempuan yang akan menikah diwajibkan membawa dua batang bibit kelapa sebagai bekal yang bermanfaat bagi mereka.

Dalam pemanfaatan hasil hutan kayu, hanya diperbolehkan untuk pembangunan rumah, masjid, dan mushalla, serta tempat-tempat umum lainnya, dan dengan menerapkan sistem tebang pilih dan tebang tanam. Selain itu dalam aturan adat ada kewajiban membayar *bungo kayu* pada ulayat *nagari*, yang besarnya ditentukan oleh *ninik mamak*. Selain itu, ada larangan dalam melakukan penebangan secara besar-besaran untuk menghindari terjadinya longsor dan banjir bandang.

Lebih jauh lagi, masyarakat Malalo Tigo Jura juga memiliki aturan dalam menjaga kelestarian sarang lebah agar tidak punah yang berbentuk larangan melakukan pengasapan lebah ketika mengambil madu. Masyarakat juga tidak melakukan pembakaran untuk membuka ladang. Untuk menjaga kondisi sungai dan mata air yang mengairi sawah, tambak ikan, dan air danau, maka setiap penebangan kayu baik dalam ulayat *kaum*, suku, maupun *nagari* diharuskan dengan sistem tebang pilih dan sistem tebang tanam.

Bagi masyarakat yang melakukan penebangan kayu di hutan ulayat *nagari* atau di hutan larangan akan dikenai sanksi adat. Sanksi yang diberikan berupa *dago* yaitu teguran dari pemangku adat. Jika sampai tiga kali *dago* tidak diindahkan, maka *ninik mamak kaumnya* dipanggil untuk menanda-tandangi perjanjian. Jika perjanjian ini dilanggar maka *kaum* mereka ditinggalkan secara adat (sanksi sosial).

Untuk menjaga kestabilan tanah yang curam maka peranan dan fungsi hutan sangat menentukan. Terkait hal tersebut, Nagari Guguk Malalo menetapkan aturan adat dalam pengelolaan hutan yaitu pelarangan dilakukannya penebangan hutan yang berada di dekat sungai dan hulu sungai, apapun kepentingannya. Selain itu, kayu-kayu yang berada

di daerah-daerah yang dianggap berbahaya (dipinggang bukit) tidak juga boleh ditebang. Ketentuan ini merupakan antisipasi terjadinya tanah longsor, *galodo*, dan banjir.

#### **D. MASALAH DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT ADAT MALALO TIGO JURAI SEBELUM DAN SETELAH PENGAKUAN HUTAN ADAT MEREKA**

##### **a. Masalah Utama yang Dihadapi Sebelum Penetapan Hutan Adat Malalo Tigo Jurai**

Upaya mendorong penetapan Hutan Adat Malalo Tigo Jurai di Kabupaten Tanah Datar menemui beberapa permasalahan, antara lain:

1. Secara politis pemerintah daerah memberikan dukungan, namun belum ada rencana aksi yang nyata dari pemerintah daerah propinsi maupun kabupaten dalam implementasi pengakuan hutan adat Malalo Tigo Jurai. Kecenderungan yang ada adalah pemerintah daerah propinsi hanya fokus untuk mendorong skema perhutanan sosial (Hutan Desa, HKm), sementara Hutan Adat masih belum didukung dengan serius.
2. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat belum sepenuhnya, di mana masih ada keraguan masyarakat akan mampu mengelola kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan.
3. Belum selesainya tata batas wilayah adat Malalo Tigo Jurai dengan beberapa daerah sepadan. Sementara dukungan dari pemerintah daerah untuk proses penyelesaian tata batas juga masih sangat minim.

##### **b. Tantangan Utama yang Dihadapi Sebelum Penetapan Hutan Adat Malalo Tigo Jurai**

Upaya penetapan Hutan Adat Malalo Tigo Jurai tidak bisa dilepaskan dari beberapa tantangan berikut:

1. Adanya pemahaman regulasi yang beragam terkait pengakuan masyarakat adat sebagai prasyarat mendorong penetapan Hutan Adat. Misalnya, Permen LHK P.32 tahun 2015 tentang Hutan Hak menghendaki pengakuan keberadaan masyarakat adat melalui Peraturan Daerah, sementara di dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No. 1 tahun 2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Adat mandat pengakuan keberadaan masyarakat adat sebagai dasar penetapan Hutan Adat dapat dilakukan dalam bentuk kebijakan daerah apapun.

2. Sejauh mana keseriusan pemerintah untuk bisa memfasilitasi masyarakat sehingga punya kemampuan yang memadai dalam mengelola hutan yang berkelanjutan masih menjadi pertanyaan besar.

